

**GRAND DESIGN (DESAIN BESAR)  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
SEKITAR TAMBANG DI PROVINSI  
LAMPUNG**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2023**

# Halaman Judul

## LAPORAN AKHIR

### **GRAND DESIGN (DESAIN BESAR) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG DI PROVINSI LAMPUNG**



**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung  
Tahun 2023**

# Lembar Pengesahan

Judul	<b>Grand Design (Desain Besar) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung</b>
Kategori Riset	Penelitian / Pengembangan / Pengkajian / Penerapan
Tahapan	Laporan Akhir
Pendanaan	<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2022</p> <p>Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nomor: 5.05.02.04 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2022</p>
Tim Penyusun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adi Asmariadi Budi, S.T., M.S.M. (Balitbangda Lampung) NIP: 19850323 201101 1 008</li> <li>2. Nova Anggraini, S.P., M.P. (Balitbangda Lampung) NIP: 19801110 200804 2 002</li> <li>3. Muhammad Amin (PRTM BRIN) NIP: 19</li> </ol>
Keluaran Riset	Kebijakan
Obyek Diseminasi Riset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;</li> <li>2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung;</li> <li>4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;</li> <li>5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;</li> <li>6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;</li> <li>7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;</li> <li>8. Pemerintah Desa se-Provinsi Lampung;</li> <li>9. Forum CSR Lampung; dan</li> <li>10. Para pemangku kepentingan terkait pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.</li> </ol>

Disahkan oleh,  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Daerah Provinsi Lampung

**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kajian yang berjudul “*Grand Design* (Desain Besar) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung”. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar tambang adalah peningkatan kehidupan masyarakat sekitar tambang agar lebih baik dan mandiri di setiap segi kehidupan. Mengingat bahwa usaha pertambangan mineral dan batu bara dapat memberikan nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdampak dan tidak terdampak kegiatan pertambangan pun harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagaimana pula amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan dikuasai oleh Negara guna keberlanjutan dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Untuk itu, guna mendukung kegiatan usaha pertambangan dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar tambang maka disusunlah *Grand Design* (Desain Besar) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung sebagai panduan usaha pertambangan dalam program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di setiap usahanya. *Grand design* ini nantinya akan menjadi bahan bagi penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM Sektor Pertambangan di Provinsi Lampung Tahun 2023-2028, yang merupakan amanat dari regulasi pertambangan yang berlaku di Indonesia. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya selama penelitian ini berlangsung, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Kami juga mengharapkan tanggapan dan saran kepada para pengguna kajian ini untuk perbaikan yang lebih baik.

Bandar Lampung, Oktober 2023

**Tim Penulis**

# Daftar Isi

<b>Halaman Judul</b>	<b>1</b>
<b>Lembar Pengesahan</b>	<b>2</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>4</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>12</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>15</b>
<b>Daftar Lampiran</b>	<b>17</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Dasar Hukum	5
1.4. Ruang Lingkup	8
1.5. Pedoman Penyusunan dan Kerangka Cetak Biru PPM	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>12</b>
2.1. Pertambangan dan Keberlanjutannya	12
2.2. Dampak Ekonomi Pertambangan	18
2.3. Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang	19
2.3.1. Reklamasi Tambang	19
2.3.2. Pasca Tambang	21
2.4. Konflik Pertambangan	24
2.5. Teori Relasi-Kuasa	26
2.6. Pembangunan Desa	27
2.7. Pemberdayaan Masyarakat	28
<b>BAB III METODE</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	<b>45</b>
4.1. Analisis Regulasi	45
4.2. Pertambangan di Lampung	57
4.3. Analisis Data	75
4.3.1. Konflik Pertambangan di Provinsi Lampung	75
4.3.1.1. Penelusuran media	75
4.3.1.2. Pemetaan konflik pertambangan di Lampung (data primer)	77
4.3.2. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Tambang	81
4.3.2.1. Data Observasi	81
4.3.2.2. Data Wawancara Mendalam (in-depth interview)	85
4.3.2.3. Data FGD	90
4.4. Teknologi Pertambangan bagi Pemberdayaan Masyarakat	101
Tabel 4.12. Rumpun pohon dari bahan tambang	104

4.5. Rancangan Pola Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	106
4.6. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan	122
<b>BAB V CETAK BIRU (BLUE PRINT) PPM SEKITAR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA</b>	<b>126</b>
5.1. Visi dan Misi PPM Provinsi Lampung	127
5.1.1. Visi PPM Provinsi Lampung	127
5.1.2. Misi PPM Provinsi Lampung	130
5.2. Kondisi Saat Ini	134
5.2.1. Indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat	135
5.2.1.1. Kondisi Dimensi Kesehatan	143
5.2.1.2. Kondisi Dimensi Pendidikan	146
5.2.1.3. Kondisi Dimensi Pengeluaran	147
5.2.2. Ekonomi masyarakat sekitar tambang	149
5.2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto	149
5.2.2.2. Ekonomi Masyarakat	167
5.2.3. Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat sekitar Tambang	171
5.2.3.1. Adat Istiadat	172
5.2.3.2. Keagamaan	173
5.2.3.3. Olahraga dan Seni	174
5.2.3.4. Partisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan	176
5.2.4. Kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang	180
5.2.4.1. Bidang Pendidikan	180
5.2.4.2. Bidang Kesehatan	181
5.2.4.3. Bidang Ekonomi	183
5.2.4.4. Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	184
5.2.5. Infrastruktur sekitar tambang	185
5.2.5.1. Prasarana Pendidikan	186
5.2.5.2. Prasarana Keagamaan	186
5.2.5.3. Prasarana Kesehatan	187
5.2.5.4. Prasarana Pertanian & Peternakan	188
5.2.5.5. Prasarana Pemberdayaan Ekonomi	189
5.2.5.6. Prasarana Umum Lain	190
5.3. CETAK BIRU (BLUE PRINT) PPM	191
5.3.1. Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat	205
5.3.1.1. Peningkatan dimensi kesehatan	205
5.3.1.2. Peningkatan dimensi pendidikan	206
5.3.1.3. Peningkatan dimensi pengeluaran	208
5.3.2. Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang	209
5.3.3. Pengembangan sosial budaya & lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan	211
5.3.3.1. Pelestarian Adat istiadat dan Pengembangan Kearifan Lokal	211
5.3.3.2. Pengembangan Kehidupan dan Kerukunan Beragama	212

5.3.3.3. Pengembangan olahraga dan seni	213
5.3.3.4. Partisipasi dalam pengelolaan lingkungan	214
5.3.4. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM	216
5.3.4.1. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Pendidikan	216
5.3.4.2. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Kesehatan	217
5.3.4.3. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Ekonomi	218
5.3.4.4. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	219
5.3.5. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM	220
5.3.5.1. Peningkatan prasarana pendidikan	221
5.3.5.2. Peningkatan prasarana keagamaan	222
5.3.5.3. Peningkatan prasarana kesehatan	223
5.3.5.4. Peningkatan prasarana pertanian & peternakan	223
5.3.5.5. Peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi	224
5.3.5.6. Peningkatan prasarana umum lain	225
5.4. Penetapan Indikator Program Prioritas PPM	226
5.5. Pedoman Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi PPM	227
5.6. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Induk PPM	228
<b>BAB VI KESIMPULAN</b>	<b>251</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>253</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>258</b>

# Daftar Tabel

Tabel 1.1. Proses Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) PPM Pertambangan	9
Tabel 1.2. Kerangka Cetak Biru (Blue Print) PPM Pertambangan	9
Tabel 2.1. Skala dan sifat dari hal-hal yang menjadi potensi konflik (Scale and nature of potential conflicts)	26
Tabel 3.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	43
Tabel 4.1. Inventarisasi regulasi terkait pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar tambang	45
Tabel 4.2. Data IUP Eksplorasi Provinsi Lampung Tahun 2020	61
Tabel 4.3. Data IUP Operasi Produksi Provinsi Lampung Tahun 2020	61
Tabel 4.4. Data IUP Eksplorasi Provinsi Lampung Tahun 2023	68
Tabel 4.5. Tabel IUP Produksi Tahun 2023	70
Tabel 4.6. Penyebab konflik pertambangan di kabupaten/kota di Provinsi Lampung	78
Tabel 4.7. Daftar informan wawancara mendalam	87
Tabel 4.8. Analisis coding wawancara mendalam	8
Tabel 4.9. Daftar informan FGD	91
Tabel 4.10. Peserta FGD Pertama	92
Tabel 4.11. Peserta FGD	96
Tabel 4.12. Rumpun pohon dari bahan tambang	104
Tabel 5.1. Jumlah penduduk per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	135
Tabel 5.2. Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2022	139
Tabel 5.3. Laju IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2022	142
Tabel 5.4. Angka Harapan Hidup (AHH) per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022	144
Tabel 5.5. Jumlah tenaga kesehatan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	145
Tabel 5.6. Jumlah guru per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	146
Tabel 5.7. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	147
Tabel 5.8. Kondisi angkatan kerja per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	148
Tabel 5.9. Jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	149
Tabel 5.10. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Provinsi Lampung (miliar rupiah) Tahun 2023	152
Tabel 5.11. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama di Provinsi Lampung Tahun 2022	166
Tabel 5.12. Kondisi kemiskinan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	167
Tabel 5.13. Jumlah industri kecil menengah (IKM) per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	169
Tabel 5.14. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021	170
Tabel 5.15. Jumlah PMKS, PSKS, penduduk miskin, dan kriminalitas/kejahatan Tahun 2022	171



Tabel 5.16. Jumlah penduduk menurut agama yang dianut per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	174
Tabel 5.17. Jumlah fasilitas olahraga per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	175
Tabel 5.18. Indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	176
Tabel 5.19. Jumlah kejadian bencana alam di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	177
Tabel 5.20. Jumlah kejadian kejahatan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	179
Tabel 5.21. Jumlah karang taruna di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	180
Tabel 5.22. Jumlah klub olahraga per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	182
Tabel 5.23. Jumlah koperasi menurut jenis koperasi di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	183
Tabel 5.24. Tabel Kelompok tani dan Klasifikasi Kelompok Tani kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2021	185
Tabel 5.25. Tabel Prasarana Pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2022	186
Tabel 5.26. Jumlah tempat peribadatan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	187
Tabel 5.27. Jumlah fasilitas kesehatan per kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2021	188
Tabel 5.28. Jumlah Prasarana irigasi perpipaan, RJIT, Embung dan Perpompaan (Besar dan Menengah) Tahun 2021	189
Tabel 5.29. Jumlah kantor bank menurut kelompok bank per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	190
Tabel 5.30. Panjang jalan menurut kondisi jalan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023)	191
Tabel 5.31. Program utama PPM tahunan	198
Tabel 5.32. Proses pengkajian untuk peningkatan dimensi kesehatan	205
Tabel 5.33. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan dimensi kesehatan	206
Tabel 5.34. Proses pengkajian untuk peningkatan dimensi pendidikan	206
Tabel 5.35. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan dimensi pendidikan	207
Tabel 5.36. Proses pengkajian untuk peningkatan dimensi pengeluaran	208
Tabel 5.37. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan dimensi pengeluaran	208
Tabel 5.38. Proses pengkajian untuk pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai pascatambang	210
Tabel 5.39. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang	210
Tabel 5.40. Proses pengkajian untuk pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal	211
Tabel 5.41. Pilihan strategi PPM untuk melestarikan adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal	212
Tabel 5.42. Proses pengkajian untuk pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama	212
Tabel 5.43. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama	213
Tabel 5.44. Proses pengkajian untuk pengembangan olahraga dan seni	213
Tabel 5.45. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan olahraga dan seni	214
Tabel 5.46. Proses pengkajian untuk partisipasi dalam pengelolaan lingkungan	215
Tabel 5.47. Pilihan strategi PPM untuk partisipasi dalam pengelolaan lingkungan	215
Tabel 5.48. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan	216

Tabel 5.49. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan	216
Tabel 5.50. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan	217
Tabel 5.51. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan	218
Tabel 5.52. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi	218
Tabel 5.53. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi	219
Tabel 5.54. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan	220
Tabel 5.55. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan	220
Tabel 5.56. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana pendidikan	221
Tabel 5.57. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana pendidikan	221
Tabel 5.58. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana keagamaan	222
Tabel 5.59. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana keagamaan	222
Tabel 5.60. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana kesehatan	223
Tabel 5.61. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana kesehatan	223
Tabel 5.62. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana pertanian & peternakan	224
Tabel 5.63. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana pertanian dan peternakan	224
Tabel 5.64. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi	225
Tabel 5.65. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi	225
Tabel 5.66. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana umum lain	225
Tabel 5.67. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana umum lain	226

# Daftar Gambar

Gambar 1.1. Suku cadang mobil sebagian besar berasal dari bahan tambang	1
Gambar 2.1. Prinsip pertambangan berkelanjutan	15
Gambar 2.2. Prinsip pertambangan berkelanjutan	17
Gambar 2.3. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat	33
Gambar 2.4. Pemberdayaan masyarakat sesuai prinsip pertambangan berkelanjutan	36
Gambar 2.5. Dampak pertambangan bagi ekonomi wilayah	36
Gambar 2.6. Penyebab konflik pertambangan	37
Gambar 2.7. Skala konflik	37
Gambar 2.8. Teori relasi kuasa	38
Gambar 2.9. Rangkuman pustaka terkait pemberdayaan masyarakat	38
Gambar 2.10. Modal pemberdayaan masyarakat	39
Gambar 3.1. Desain riset pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	41
Gambar 4.1. Peta Tematik Potensi Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi di Provinsi Lampung	59
Gambar 4.2. Peta konflik pertambangan di Provinsi Lampung	80
Gambar 4.3. Kategorisasi penyebab konflik pertambangan	81
Gambar 4.4. Lokasi observasi 1 Erri art	82
Gambar 4.5. Lokasi observasi 3 Kantor Desa Negara Ratu, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	83
Gambar 4.6. Lokasi observasi 2 Galeri Kerajinan Batu	84
Gambar 4.7. Lokasi observasi 4 Kantor Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	85
Gambar 4.8. Penggalian pola PPM	101
Gambar 4.9. Diagram Pola PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara	114
Gambar 4.10. Detail pembentukan regulasi PPM	115
Gambar 4.11. Detail pola/bentuk PPM sektor tambang	116
Gambar 4.12. Detail koordinasi penyelenggaraan PPM sektor tambang	118
Gambar 4.13. Detail pembiayaan PPM sektor tambang	119
Gambar 4.14. Detail objek sasaran PPM sektor tambang	119
Gambar 4.15. Detail evaluasi dan indikator keberhasilan PPM sektor tambang	121
Gambar 5.1. Kata kunci dalam visi RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Lampung, dan RPJMD Provinsi Lampung	128
Gambar 5.2. Peta visi dokumen perencanaan pembangunan	129
Gambar 5.3. Kata kunci dalam misi RPJPN	131
Gambar 5.4. Kata kunci dalam misi RPJMN	131
Gambar 5.5. Kata kunci dalam misi RPJPD Provinsi Lampung	132
Gambar 5.6. Kata kunci dalam misi RPJMD Provinsi Lampung	132
Gambar 5.7. IPM Provinsi Lampung 6 tahun terakhir	138

Gambar 5.8. Perbandingan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2022	140
Gambar 5.9. Pergerakan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung sejak tahun 2016	141
Gambar 5.10. Grafik laju IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2022	143
Gambar 5.11. Struktur PDRB Provinsi Lampung Tahun 2022	154
Gambar 5.12. PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Lampung	155
Gambar 5.13. PDRB Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022	156
Gambar 5.15. PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022	158
Gambar 5.17. PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	159
Gambar 5.20. PDRB Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022	161
Gambar 5.22. PDRB Kabupaten Pringsewu Tahun 2022	162
Gambar 5.23. PDRB Kabupaten Mesuji Tahun 2022	162
Gambar 5.24. PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022	163
Gambar 5.25. PDRB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	163
Gambar 5.26. PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2022	164
Gambar 5.27. PDRB Kota Metro Tahun 2022	164
Gambar 5.28. Detail Pola PPM Sektor Tambang	204
Gambar 5.29. Tahapan penyusunan rencana Induk PPM	241
Gambar 5.30. Tahapan penyusunan program PPM Tahunan	244
Gambar 5.31. Tahapan pelaksanaan PPM	250

# Daftar Lampiran

Daftar Desa/Kelurahan/Kampung/Pekon/Tiyuh di Provinsi Lampung	259
1. Kabupaten Lampung Barat	259
Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Lampung Barat	259
2. Kabupaten Tanggamus	263
Gambar 2. Peta Wilayah kabupaten Tanggamus	263
3. Kabupaten Lampung Selatan	271
Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	271
4. Kabupaten Lampung Timur	278
Gambar 4. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Timur	279
5. Kabupaten Lampung Tengah	285
Gambar 5. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Tengah	285
6. Kabupaten Lampung Utara	293
Gambar 6. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Utara	293
7. Kabupaten Way Kanan	300
Gambar 7. Peta Wilayah Way Kanan	300
8. Kabupaten Tulang Bawang	306
Gambar 8. Peta Wilayah Tulang Bawang Barat	306
9. Kabupaten Pesawaran	310
Gambar 9. Peta Wilayah Pesawaran	310
10. Kabupaten Pringsewu	315
Gambar 10. Peta Wilayah Pringsewu	316
11. Kabupaten Mesuji	319
Gambar 11. Peta Wilayah Kabupaten Mesuji	319
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat	323
Gambar 12. Peta Wilayah Tulang Bawang Barat	324
13. Kabupaten Pesisir Barat	327
Gambar 13. Peta Wilayah Kabupaten Pesisir Barat	327
14. Kota Bandar Lampung	331
Gambar 14. Peta Wilayah Kota Bandar Lampung	331
15. Kota Metro	335
Gambar 15. Peta Wilayah Kota Metro	335

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pertambangan bagaikan dua sisi mata uang, di satu sisi komoditas pertambangan merupakan sebuah kebutuhan, di sisi lain ada konsekuensi yang harus diterima akibat eksploitasi bahan tambang di alam. Beragam bentuk komoditas pertambangan menjadi produk-produk yang memiliki manfaat primer bagi keberlangsungan peradaban manusia. Lihat saja bagaimana sebuah mobil sebagai alat transportasi manusia, beragam bahan tambang ada di dalam satu buah kendaraan bernama mobil. Mulai dari besi pembentuk rangka hingga pasir kuarsa sebagai pembentuk kaca mobil, hampir seluruhnya berasal dari bahan tambang. Namun di samping sisi positif pertambangan, proses eksploitasi bahan tambang memberikan dampak negatif di beberapa lini, seperti di sektor lingkungan dan sosial masyarakat.



Gambar 1.1. Suku cadang mobil sebagian besar berasal dari bahan tambang (Abdi, 2019)

Dampak pertambangan di sektor lingkungan tidak bisa dipungkiri bahwa proses eksploitasi bahan tambang sedikit banyak menimbulkan dampak pada lingkungan, pun demikian dampaknya terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tambang. Masyarakat di sekitar tambang adalah yang paling terdampak dengan adanya proses pertambangan. Dampak tersebut juga dapat dipandang dari dua sisi, bisa menjadi positif saat kehidupan masyarakat di sekitar tambang berubah menjadi lebih sejahtera, atau bisa menjadi negatif saat kondisi masyarakat menjadi terganggu dengan keberadaan tambang tersebut. Kondisi sosial kemasyarakatan yang terganggu akibat keberadaan pertambangan tersebut memunculkan potensi yang besar akan adanya konflik pertambangan dengan masyarakat, hal itulah yang perlu diantisipasi dari dua sisi mata uang sektor pertambangan.

Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang menjadi salah satu konsep yang dapat digunakan dalam menjaga kondisi sosial masyarakat sekitar tambang agar dapat berjalan pada kedua sisi secara berkesinambungan, baik sektor ekonomi maupun sektor sosial masyarakat. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 menjabarkan keberadaan masyarakat yang bertempat tinggal dan menjalankan kehidupannya di sekitar lahan operasi usaha pertambangan diartikan sebagai masyarakat sekitar tambang. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya dalam meningkatkan dan mengimplementasikan pembangunan secara mandiri oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik (Sudarmanto dkk, 2020).

Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang dan pengembangannya merupakan satu kesatuan. Menurut regulasi tersebut di atas, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dapat diartikan sebagai upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat sekitar tambang pada semua bidang. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam usaha peningkatan kehidupannya juga diperlukan pengembangan dalam keberlanjutan usaha pemberdayaan masyarakat (Sudarmanto dkk, 2020).

Salah satu tujuan dilakukannya pemberdayaan masyarakat sekitar tambang adalah untuk mengantisipasi adanya konflik akibat adanya pertambangan di suatu wilayah sekitar pertambangan. Beberapa tujuan lain dilakukannya pemberdayaan masyarakat diantaranya

yaitu untuk memperbaiki kehidupan baik secara ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan menjadi lebih baik (Sudarmanto dkk., 2020).

Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang sangatlah penting dan perlu dilakukan, hal ini bersesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pengertian pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah kegiatan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara baik secara keseluruhan maupun sebagian hingga kegiatan pertambangan tidak beroperasi lagi. Masyarakat sekitar tambang merupakan suatu kelompok/individu yang mendapatkan dampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan. Beberapa contoh dampak dari kegiatan pertambangan misalnya debu yang lebih pekat dan jumlah yang lebih banyak, kerusakan bangunan sekitar, infrastruktur desa, serta menimbulkan tanaman pertanian yang rusak.

Dampak dari kegiatan usaha pertambangan berakibat munculnya sebuah konflik pertambangan. Persoalan konflik mengenai pertambangan merupakan sebuah hal yang lumrah terjadi di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Berdasarkan pencatatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terdapat 16 kasus pertambangan di Provinsi Lampung (Isworo, 2020). Kasus pertambangan ini tersebar di berbagai jenis pertambangan yaitu tambang pasir laut, tambang pasir sungai, tambang emas, tambang batu bara, dan tambang batu. Salah satu konflik pertambangan yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu konflik pertambangan pasir laut di Lampung Timur. Konflik ini dipicu dari pemberian izin penambangan yang terus-menerus menuai kontroversi dan keresahan masyarakat sekitar yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Adanya pertambangan ini mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, merusak wilayah tangkap nelayan pesisir kabupaten lampung timur serta merusak ekosistem budi daya kepiting rajungan dan berpotensi menenggelamkan pulau sekopong (Budisantoso, 2020).

Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang adalah kegiatan upaya yang dilakukan oleh suatu badan usaha guna meningkatkan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, setiap badan usaha wajib untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan



perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan masyarakat sekitar tambang.

Akan tetapi, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh suatu badan usaha sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM belum teridentifikasi sepenuhnya. Oleh karena itu, penelitian dan pengkajian terkait hal tersebut perlu dilakukan agar setiap kebijakan tersampaikan dengan sebenarnya dan dapat terlaksana dengan maksimal. Mengapa perlu pemberdayaan masyarakat sekitar tambang? Dan bagaimana seharusnya hal itu dilakukan? Kajian ini akan menggali dan membahasnya.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penelitian dan pengkajian ini adalah:

1. Identifikasi masalah pemberdayaan masyarakat sekitar tambang di Provinsi Lampung;
2. Memahami pola pemberdayaan masyarakat sekitar tambang di Provinsi Lampung; dan
3. Menganalisis dan merancang bangun *Grand Design* pemberdayaan masyarakat sekitar tambang di Provinsi Lampung.

Maksud yang menjadi keluaran dari pengkajian ini diantaranya:

1. Rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
2. Dokumen Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung;
3. Cetak Biru (*Blue print*) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
4. Sebagai rujukan dalam penyusunan Naskah Akademik terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang; dan
5. Sebagai rujukan bagi perusahaan tambang dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

### 1.3. Dasar Hukum

Regulasi yang digunakan sebagai landasan hukum perancangan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
  11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
  12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
  13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 733);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1343);
  15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1343);
  16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1343);
  17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
  18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25

- Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1343);
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1824/K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 459);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 385);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 381);
  23. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengkajian ini yaitu pada masyarakat sekitar tambang di Provinsi Lampung, dengan spesifik komoditas pertambangan mineral dan batu bara. Pengkajian ini terfokus pada analisa tentang kebijakan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar tambang, dan hanya untuk kegiatan pertambangan yang telah memiliki legalitas hukum.

#### **1.5. Pedoman Penyusunan dan Kerangka Cetak Biru PPM**

Pedoman penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM berdasar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui tahapan seperti pada tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1. Proses Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) PPM Pertambangan

No.	Kegiatan	Gubernur	Direktur Jenderal	Pemegang IUP/IUPK	Mutu Baku		Keterangan
					Kelengkapan/Persyaratan	Output	
1	Gubernur menyusun draft Cetak Biru ( <i>Blue Print</i> ) PPM.				Agenda Kerja	Disposisi	
2	Draft Cetak Biru ( <i>Blue Print</i> ) PPM mendapat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.				Draft Cetak Biru ( <i>Blue Print</i> )	Pertimbangan Teknis	Panah balik menandakan draft Cetak Biru ( <i>Blue Print</i> ) disesuaikan kembali dengan pertimbangan teknis dari Dirjen Minerba
3	Gubernur menetapkan Cetak Biru ( <i>Blue Print</i> ) PPM.		Ya		Pertimbangan Teknis	Dokumen Cetak Biru ( <i>Blue Print</i> )	
4	Pemegang IUP/IUPK membuat Rencana Induk PPM sesuai dengan dokumen Cetak Biru ( <i>Blue Print</i> ) PPM.				Dokumen Cetak Biru ( <i>Blue Print</i> )	Rencana Induk PPM yang telah disesuaikan dengan Cetak Biru ( <i>Blue Print</i> ) PPM	

Kerangka Cetak Biru (*Blue Print*) PPM berdasar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat seperti pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2. Kerangka Cetak Biru (*Blue Print*) PPM Pertambangan

Format	Keterangan
Judul	
Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum	Berisikan tentang gambaran umum mengenai profil perusahaan, dengan melampirkan struktur organisasi ( <i>head office</i> dan <i>site</i> ) mulai dari <i>management</i> sampai <i>level</i> bawah;

BAB II CETAK BIRU ( <i>BLUE PRINT</i> ) PPM SEKITAR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA	
2.1. Visi dan Misi PPM Provinsi	
2.1.1. Visi PPM Provinsi	
2.1.2. Misi PPM Provinsi	
2.2. Kondisi Saat Ini	
2.2.1 Indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat	
2.2.2 Ekonomi masyarakat sekitar tambang	
2.2.3 Sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang	
2.2.4 Kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang	
2.2.5 Infrastruktur sekitar tambang	
2.3. CETAK BIRU ( <i>BLUE PRINT</i> ) PPM	Cetak Biru ( <i>Blue Print</i> ) PPM berisi <i>goals</i> pemerintah provinsi untuk program-program PPM yang dibuat oleh badan usaha pertambangan termasuk di dalamnya rencana kerja dan penanggung jawab kegiatan yang disinkronkan dengan dokumen rencana pasca tambang (RPT) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
2.3.1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat	Data yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat (BPS Provinsi dan/atau BAPPEDA)
2.3.2. Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang	Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pascatambang mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan
2.3.3 Pengembangan sosial budaya & lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan	Program ini mengacu pada kearifan lokal yang sekurang-kurangnya terdiri atas adat istiadat, keagamaan, olah raga dan seni, dan atau partisipasi dalam pengelolaan lingkungan
2.3.4 Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM	Bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, ekonomi, pertanian, peternakan & perikanan

2.3.5 Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM	Sarana pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian & peternakan, pemberdayaan ekonomi, umum lain.
BAB III KESIMPULAN	



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pertambangan dan Keberlanjutannya

Kata sifat "berkelanjutan" atau "*sustainable*" berasal dari kata kerja Latin "*sustinēre*", yang berarti "memelihara, menopang, mendukung, bertahan", dibuat dari akar kata "naik di bawah," dan *tenēre*, "untuk menahan", artinya adalah sistem dan proses yang mampu beroperasi dan bertahan sendiri dalam jangka waktu yang lama. Meningkatnya kesadaran akan bahaya pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya mulai tahun 1960-an penyebab utama munculnya bidang studi yang sekarang kita sebut *sustainability*: sinergi tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*). Muncul juga filosofi etika lingkungan, yang mempertimbangkan apakah hanya manusia yang bisa terkena dampak moral, atau apakah kedudukan moral harus meluas ke spesies lain atau bahkan ekosistem; apakah spesies non-manusia dan sistem yang lebih besar memiliki nilai intrinsik atau hanya nilai instrumental; dan apakah manusia adalah bagian dari alam atau terpisah. Nilai intrinsik adalah anggapan bahwa suatu benda memiliki nilai dalam dirinya sendiri, terlepas dari kegunaannya bagi manusia. Tentu saja kita tahu sekarang bahwa semua memiliki keterkaitan dan nilai intrinsik nya masing masing, mulai dari individu, spesies, habitat, ekosistem bahkan bumi itu sendiri. Pada Tahun 2008, Ekuador menyatakan bahwa alam memiliki "hak untuk hidup, bertahan, mempertahankan, dan regenerasi siklus vitalnya, struktur, fungsi, dan prosesnya dalam evolusi". Nilai intrinsik dikodifikasi dalam hukum Bolivia pada tahun 2011, yang mendefinisikan 11 "Hak Ibu Pertiwi Bumi" termasuk "Hak untuk hidup dan ada; hak untuk melanjutkan siklus dan proses vital yang bebas dari perubahan manusia; hak atas air murni dan udara bersih; hak untuk keseimbangan; hak untuk tidak tercemar; dan hak untuk tidak mengubah struktur seluler atau mengubah genetika di dalamnya".

Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk penambangan pada dasarnya menantang, karena penambangan adalah tindakan menghilangkan dan mengonsumsi sumber daya yang

terbatas. Kerangka kerja pertambangan berkelanjutan umumnya fokus pada pengurangan dampak lingkungan dari penambangan. Strategi untuk menilai keberlanjutan operasi penambangan termasuk mengukur, memantau, dan bekerja untuk meningkatkan berbagai metrik kinerja lingkungan, dan ini digunakan untuk menentukan apakah operasi penambangan tersebut berkelanjutan. Metrik utama untuk kelestarian lingkungan di pertambangan terkait dengan efisiensi dalam konsumsi sumber daya, meminimalkan gangguan lahan, pengurangan polusi, serta penutupan dan reklamasi lahan tambang yang sudah habis.

Peralihan kerangka kerja pertambangan berkelanjutan dapat juga dilihat dari pengelolaan yang bertanggung jawab atas sumber daya mineral non-bahan bakar di seluruh siklus hidupnya, dengan implikasi mengurangi jumlah bahan yang ditambang dan melestarikan cadangan untuk generasi mendatang.

Praktik penambangan disebut berkelanjutan jika dilakukan dengan cara yang menyeimbangkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek lain dari keberlanjutan dalam industri pertambangan adalah kemampuan daur ulang dari mineral tambang sendiri. Beberapa masalah penting untuk keberlanjutan industri tambang adalah sebagai berikut:

- Volume limbah yang besar,
- Perencanaan penutupan tambang,
- Manajemen lingkungan,
- Perencanaan penggunaan lahan,
- Penggunaan energi di sektor mineral, dan
- Ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Penambangan memiliki dampak lingkungan dan sosial yang sangat kuat pada masyarakat dan daerah dekat lokasi tambang. Sumber daya mineral tambang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Dengan menurunnya kualitas bijih untuk sebagian besar mineral, intensitas sumber daya dan jumlah limbah yang dihasilkan per unit sumber daya cenderung meningkat. Dampak ini paling baik dipahami jika dilihat dalam berbagai fase dalam kehidupan tambang: eksplorasi mineral, pengembangan tambang, operasi penambangan,

dan penutupan tambang. Produksi mineral dan energi Asia dan Oceania 78 persen terjadi di Australia, China, India, Indonesia, dan Iran. Di Asia-Pasifik, Laos, Mongolia, dan Papua Nugini adalah yang paling bergantung pada ekspor mineral.

Penambangan berdampak besar pada 11 dari 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG):

- Sasaran **keberlanjutan lingkungan** - SDG 6 (air bersih dan sanitasi), SDG 15 (kehidupan di darat), dan SDG 7 (energi yang terjangkau dan bersih) dan SDG 13 (penanganan iklim);
- Tujuan **Inklusi Sosial** - SDG 1 (tidak ada kemiskinan), SDG 5 (kesetaraan gender), SDG 10 (pengurangan ketidaksetaraan) dan SDG 16 (perdamaian, keadilan dan lembaga yang kuat);
- Tujuan **Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan** - SDG 8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi), SDG 9 (industri, inovasi dan infrastruktur) dan SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).

Sementara perusahaan pertambangan memiliki tanggung jawab langsung untuk menangani masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Pemerintah biasanya diharapkan untuk memikul lebih banyak tanggung jawab menangani masalah pembangunan sosio-ekonomi jangka panjang di luar umur tambang.

Pertambangan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan melalui prinsip-prinsip pertambangan berkelanjutan (Laurence, 2010). Terdapat lima fokus prinsip pertambangan berkelanjutan diantaranya yaitu keselamatan (*safety*), lingkungan (*environment*), ekonomi (*economy*), efisiensi (*efficiency*), dan komunitas (*the community*).



Gambar 2.1. Prinsip pertambangan berkelanjutan  
(Laurence, 2010)

Berikut penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut (Laurence, 2010):

### 1. Keselamatan (*safety*)

Operasi penambangan harus mengutamakan keselamatan. Karakteristik tambang yang aman mencakup komitmen terhadap risiko pengelolaan, sikap dan perilaku yang sesuai, adanya sistem pelaporan, pendidikan dan pelatihan, serta proses dan peralatan.

### 2. Ekonomi (*economy*)

Tujuan usaha pertambangan adalah untuk menghasilkan keuntungan secara bertanggung jawab selama mungkin dengan menjaga biaya seminimal mungkin sambil memaksimalkan pendapatan. Jika perusahaan pertambangan mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam operasinya, kinerja ekonomi akan meningkat dalam bentuk tenaga kerja yang lebih rendah biaya; lebih sedikit perselisihan perburuhan, dan peningkatan tingkat retensi; lebih rendah biaya perawatan kesehatan; biaya produksi yang lebih rendah; beban peraturan yang lebih rendah; biaya penutupan yang lebih rendah; biaya pinjaman yang lebih rendah; asuransi yang lebih rendah biaya; dan hubungan investor yang lebih baik.

### **3. Efisiensi sumber daya (*resource efficiency*)**

Tambang juga harus efisien dalam mengelola dan menggali sumber dayanya. Efisiensi juga mencakup dimensi manajemen di tambang lokasi, karena keputusan manajemen yang buruk seringkali dapat menyebabkan produksi kesulitan atau kerusakan peralatan atau hubungan industrial atau lainnya faktor yang berdampak pada ekstraksi sumber daya yang optimal. Weber (2005) dalam analisis operasi tembaga Kennecott Utah berpendapat bahwa lebih baik untuk menghasilkan selama mungkin dari tambang yang ada, bukan membuka tambang baru di tempat lain. Efisiensi dalam model keberlanjutan di bidang pertambangan diwujudkan dalam konsep ekologi industri. Di dalam dalam hal ini, 'efisiensi' digunakan mengacu pada produksi dan penggunaan energi, bukan sumber daya mineral.

### **4. Lingkungan (*environment*)**


Dimensi ini mencakup konsep-konsep tentang integritas ekosistem dan produktivitas sumber daya alam (Akerman, 1998). Pada konteks baru adalah interaksi antara pertambangan, pemanasan global dan isu-isu signifikan lainnya yang muncul.

### **5. Masyarakat (*community*)**

Terakhir, sebuah tambang membutuhkan 'lisensi sosial untuk beroperasi'. Digambarkan sebagai "menghasilkan modal sosial ketika menjadi bagian dari kekayaan dihasilkan menemukan jalan kembali ke masyarakat untuk pengembangan infrastruktur dan institusi yang berguna secara sosial" (Rajaram et al., 2005 hal.3). Oposisi dan konfrontasi mungkin terjadi apabila masyarakat tidak terlibat dan mendukung operasi pertambangan. Perusahaan tambang, khususnya yang beroperasi di negara berkembang, mempertahankan lisensi sosial mereka untuk beroperasi melakukan berbagai inisiatif, termasuk mempekerjakan secara istimewa orang lokal; pelatihan dan memberikan keterampilan dalam bisnis atau pemberian bantuan yang akan bertahan setelah tambang ditutup dan seterusnya. Sebuah contoh adalah operasi emas-tembaga Sepon di Laos, mempekerjakan kira-kira sekitar 7000. Sebagian besar karyawan diambil dari 70 desa sekitar tambang.

Perusahaan telah membangun pelatihan ekstensif bengkel untuk menyediakan listrik, mekanik, las, otomotif dan keterampilan lainnya melalui pemagangan dan program lainnya. Juga menyediakan dana untuk usaha seperti tenun sutra dan inovasi budi daya.

Dalam tinjauan literatur tentang keberlanjutan di pertambangan, ditemukan bahwa ada keterbatasan pedoman operator tambang untuk menerapkan kerangka kerja dan teori keberlanjutan di lapangan.



Gambar 2.2. Prinsip pertambangan berkelanjutan

Tambang yang berkelanjutan adalah tambang yang aman, menunjukkan praktik kerja unggulan dalam pengelolaan lingkungan dan keterlibatan masyarakat, kuat secara ekonomi, dan yang sangat penting, menggunakan sumber daya mineral secara efisien. Jika hal ini dilakukan dengan baik maka umur tambang akan lebih optimal, manfaat masyarakat dimaksimalkan, dan industri itu sendiri diterima masyarakat lebih luas.

Pemeriksaan terhadap data sekitar 1000 penutupan tambang selama 30 tahun terakhir menemukan bahwa dimensi ekonomi dan efisiensi merupakan faktor penyebab di 75% tambang yang ditutup sebelum waktunya. Meskipun tidak ada bukti bahwa penerapan praktik penambangan berkelanjutan akan mencegah semua penutupan tambang, disarankan bahwa banyak manfaat yang didapat dengan penerapannya dan dampak yang tidak terlalu parah baik bagi lingkungan maupun masyarakat.

## 2.2. Dampak Ekonomi Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mendefinisikan usaha pertambangan sebagai kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Industri pertambangan merupakan industri yang padat modal sehingga keberadaan industri ini juga memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar, daerah maupun Negara. Beberapa dampak positif tersebut antara lain industri pertambangan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, dapat meningkatkan pendapatan dan/atau pertumbuhan ekonomi daerah maupun negara melalui ekspor hasil penambangan yang digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, serta mendorong tumbuhnya usaha-usaha lainnya bagi masyarakat seperti usaha rumah makan, warung kopi, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Berbagai dampak potensial di sektor sosial dan ekonomi dapat terjadi akibat adanya penambangan batu bara di suatu wilayah, baik dampak positif maupun dampak negatif. Berbagai dampak positif diantaranya tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas umum, kesempatan kerja karena adanya penerimaan tenaga kerja, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar tambang, dan adanya kesempatan berusaha. Di samping itu dapat pula terjadi dampak negatif diantaranya muncul berbagai jenis penyakit akibat menurunnya kualitas udara, meningkatnya kecelakaan lalu lintas, dan terjadinya konflik sosial saat pembebasan lahan.

Kegiatan industri penambangan menimbulkan dampak, baik pengaruh positif maupun negatif. Dampak positif kegiatan penambangan yaitu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), membuka keterisolasian wilayah, menyumbangkan devisa negara, membuka lapangan kerja, pengadaan barang dan jasa untuk konsumsi dan yang berhubungan dengan kegiatan produksi, serta dapat menyediakan prasarana bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya (Mangkusubroto, 1995). Menurut Salim (2007) dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah:

1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional;

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat di sekitar tambang;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar tambang;
5. Meningkatkan usaha mikro masyarakat di sekitar tambang;
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di sekitar tambang;  
dan
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sekitar tambang.

Kitula (2005) menyatakan bahwa kegiatan pertambangan batu bara memberikan manfaat bagi perekonomian lokal yang dilihat dari terbukanya lapangan pekerjaan, pembangunan sarana dan prasarana sehingga memudahkan aktivitas ekonomi.

### 2.3. Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang

#### 2.3.1. Reklamasi Tambang

Kegiatan pertambangan pada umumnya memiliki tahap-tahap kegiatan sebagai berikut: eksplorasi, ekstraksi dan pembuangan limbah batuan, pengolahan bijih dan operasional pabrik pengolahan, penampungan *tailing*, pengolahan dan pembuangannya, pembangunan infrastruktur, jalan akses dan sumber energi, dan pembangunan *camp* kerja dan kawasan permukiman (Munir & Setyowati, 2017).

Salah satu bentuk penanganan dampak negatif dari kegiatan penambangan adalah melakukan reklamasi yang terencana, yang dimaksud dengan reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki atau mengembalikan kemanfaatan tanah semula yang rusak akibat usaha-usaha penambangan itu (Adi et al., 2017). Reklamasi lahan pascatambang merupakan tanggung jawab yang timbul karena Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mewajibkan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bagi pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut diberikan kepada Pemerintah berupa pembuatan peraturan daerah, pemberian izin pelaksanaan reklamasi, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha



pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pembinaan dan pengawasan. Wewenang pemerintah yang demikian luasnya perlu ada antara perusahaan tambang, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi/lembaga penelitian.

Secara umum proses revegetasi dalam melakukan reklamasi untuk lahan bekas tambang dibagi menjadi 3 tahap: persiapan lahan, pelaksanaan penanaman, dan pemeliharaan (Munir & Setyowati, 2017). Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan tahapan kegiatan reklamasi meliputi persiapan lahan, kegiatan pengendalian erosi dan sedimentasi, pengolahan tanah pucuk, revegetasi, pemeliharaan, dan pemantauan (Adi et al., 2017). Tahapan reklamasi yang perlu diperbaiki adalah kegiatan penanaman pada tahapan revegetasi dengan cara memanfaatkan semua lahan penanaman serta mengubah pola penanaman menjadi vertikal/horizontal agar lebih mudah mengatur letak-letak tanaman yang akan ditanam pada area penanaman. Kegiatan reklamasi adalah suatu kegiatan untuk mengembalikan kembali seperti rona awal daerah diantaranya meliputi (Fauzan et al., 2020):

- 1) Kegiatan reklamasi bekas tambang sebaiknya dicakup secara keseluruhan dan tidak hanya menilai dari perbaikan lingkungan secara fisik tetapi juga dilakukan dengan kegiatan pengembangan masyarakat;
- 2) Kegiatan reklamasi penilaian kegiatan reklamasi dilakukan supaya mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan berjalan;
- 3) Pelaksanaan penilaian keberhasilan reklamasi bisa dikatakan baik apabila kriteria keberhasilan reklamasi sudah terpenuhi. Mengacu kepada jenis kegiatan reklamasinya meliputi: a) Penataan Lahan; b) Pengendalian Erosi dan Sedimentasi; c) Revegetasi; d) Pemeliharaan.

Kegiatan reklamasi dapat dikatakan berhasil apabila mencapai nilai minimal lebih dari 80%. Penilaian mengenai tingkat keberhasilan pada penelitian sebelumnya adalah Evaluasi Nilai Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Penatagunaan Lahan, Revegetasi, dan Penyelesaian Akhir (Fauzan et al., 2020). Analisis tingkat keberhasilan reklamasi merupakan analisis yang dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa reklamasi sudah berjalan menuju ke kondisi awal sebelum dilakukan kegiatan penambangan dan juga merupakan mekanisme untuk menentukan keberhasilan kegiatan reklamasi berdasarkan berbagai parameter yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM.

Studi yang dilakukan terhadap reklamasi yang dilakukan di lahan bekas tambang di Provinsi Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan dinilai kurang efektif. Beberapa faktor yang mengakibatkan ketidak-efektifan reklamasi tersebut diantaranya adalah tidak adanya partisipasi dari masyarakat dan kesalahan teknologi dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang (Munir & Setyowati, 2017).

### 2.3.2. Pasca Tambang

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 Berbunyi Kegiatan pasca tambang adalah "Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan".

Beberapa contoh kegiatan pasca tambang diantaranya:

#### 1. **Ekologi Restorasi**

Ekologi restorasi adalah salah satu ilmu terapan yang mempelajari perbaikan atau pemulihan suatu sistem ekologi yang sudah mengalami gangguan. Berbagai Aktivitas manusia seperti pembukaan hutan, penambangan, pembukaan lahan pertanian dan permukiman bertanggung jawab terhadap kerusakan ekosistem yang terjadi. Lahan-lahan rusak yang sudah kritis biasanya memiliki pondasi fisik, kimia, dan biologi tanah yang buruk. Pada lahan-lahan ini kegiatan rehabilitasi lahan harus dilakukan supaya degradasi yang terjadi tidak bertambah parah.

Restorasi lahan kritis bekas tambang bertujuan untuk:

1. Protektif memperbaiki stabilitas lahan sehingga dapat memaksimalkan fungsi lahan sesuai dengan tujuan peruntukannya, mempercepat penutupan lahan dan mengurangi *surface run off* dan erosi tanah.
2. Produktif mengarah pada peningkatan kesuburan tanah (*soil fertility*) yang lebih produktif, sehingga bisa saja diusahakan tanaman yang tidak saja menghasilkan kayu, tetapi juga menghasilkan produk non-kayu yang dapat bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya.

3. Konservatif kegiatan untuk membantu mempercepat terjadinya suksesi secara alami ke arah peningkatan keanekaragaman hayati spesies lokal, serta penyelamatan pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan potensial lokal yang langka. Meningkatkan biodiversitas flora dan fauna species setempat, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

#### **A. Revegetasi Lahan Kritis**

##### Seleksi Spesies

Seleksi spesies pohon yang tepat merupakan kunci utama dalam keberhasilan revegetasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam seleksi spesies adalah sebagai berikut:

- Mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi: pada tahap awal, jenis-jenis pohon yang akan ditanam perlu dipilih jenis yang dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat baik suhu, curah hujan, ketinggian, jenis dan kondisi setempat.
- Spesies yang cepat tumbuh: hal ini dimaksudkan agar spesies yang cepat tumbuh menutupi tanah-tanah yang terbuka sehingga laju kontribusi zat-zat organik akan menarik organisma tanah serta dapat memperkecil aliran *run off* dan erosi air limpasan.
- Ketersediaan bahan tanaman: dalam hal ini dimaksudkan agar bahan-bahan tanaman seperti bibit yang tersedia dapat dijangkau dengan mudah, tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang baik.
- Teknik silvikultur diketahui: untuk memudahkan dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan lanjutan, maka jenis-jenis yang terpilih perlu diketahui teknik silvikulturnya terutama yang berhubungan dengan perlakuan biji, teknik persemaian.
- Mempunyai hubungan antara penggunaan tanah dengan sifat khas lingkungan.
- Bersimbiosis dengan mikroba, mengingat lahan-lahan kritis kondisinya marginal, maka jenis-jenis pohon yang ditanam agar pertumbuhan

dan kelangsungan hidupnya tidak selalu bergantung pada pemberian pupuk, maka perlu dipilih jenis yang dapat berasosiasi dengan bakteri penambat nitrogen atau bersimbiosis dengan cendawan mikoriza, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Nitrogen.

### **B. Rekonstruksi Lahan**

- Pembuatan terasering: pada lahan-lahan kritis pasca tambang yang terdapat pada kemiringan tertentu, perlu dibuat terasering dalam upaya pengelolaannya untuk revegetasi.
- Pembuatan drainase: saluran drainase yang alami seperti galur-galur, parit, dan selokan juga berperan dalam pembuangan tanah-tanah yang diteras.

### **C. Pemupukan, Pengapuran, dan Pemakaian Mulsa**

- Pemupukan: pemupukan dengan bahan organik maupun bahan anorganik dapat meningkatkan usaha penanaman kembali pada rehabilitasi lahan-lahan kritis pasca tambang.
- Pengapuran.
- Pemakaian mulsa: pemakaian mulsa dianjurkan untuk menjaga stabilitas tanah sementara pada saat sebelum penanaman vegetasi.

Kegiatan pertambangan terbuka menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, terjadinya degradasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS), perubahan bentuk lahan dan terlepasnya logam-logam berat yang dapat masuk ke lingkungan perairan dalam Rahmawaty (2002) yang dikutip oleh Burhanuddin (2012).

## **2. Pemilihan Jenis untuk Revegetasi Lahan Pasca Tambang**

Pemilihan jenis untuk revegetasi lahan pascatambang didasarkan pada kesesuaian tempat tumbuh dan kemampuan regenerasi. Kesesuaian tempat tumbuh dapat diketahui dengan membandingkan kondisi tempat tumbuh alami dengan kondisi areal reklamasi. Sedangkan kemampuan regenerasi diketahui dengan membandingkan tiap jenis pada tiap tingkat pertumbuhan. Jenis-jenis yang

ditemukan lebih dari satu tingkat pertumbuhan dianggap memiliki tingkat regenerasi yang cukup baik.

### 3. Reklamasi

Prinsip kegiatan reklamasi adalah:

- 1) Kegiatan reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan,
- 2) kegiatan Reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.

Kegiatan reklamasi terdiri dari dua kegiatan yaitu:

- 1) Pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologiannya, dan
- 2) Mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologiannya untuk pemanfaatannya selanjutnya.

#### 2.4. Konflik Pertambangan

Konflik pertambangan terjadi bila: "*Parties disagree about the management, distribution and protection of natural resources and related ecosystem*" (Grzybowski, 2012). Konflik pertambangan merupakan "*..disagreement and disputes over access to, and control and use of natural resources.*" (FAO, 2000).

FAO (2000) Sumber konflik Sumber daya alam (*natural resources and mining*) berawal dari:

##### 1. *Policy imposed without local participation*

- Nir keterlibatan masyarakat lokal dalam ekstraksi;
- Marginalisasi masyarakat lokal;
- Hak masyarakat lokal dan masyarakat adat yang tidak terakomodasi.

##### 2. *Lack of harmony and coordination between bodies of law and legal procedures*

- Pelanggaran aturan tentang pertambangan oleh perusahaan;
- Permainan antara regulator dan perusahaan tambang;
- Pembangunan tambang yang tidak mengikuti prosedur.

3. *Poor identification of and inadequate consultation with stakeholders*

- Pemaksaan kepentingan perusahaan terhadap *low power stakeholder*;
- Proses pembangunan wilayah pertambangan yang tidak melibatkan masyarakat dan *stakeholder*;
- Identifikasi yang rendah terhadap permasalahan yang akan timbul setelah pembangunan tambang.

4. *Uncoordinated planning*

Perencanaan pembangunan tambang yang buruk, tanpa mempertimbangkan pengaruh sosial, lingkungan, dan budaya masyarakat setempat.

5. *Inadequate or poor information sharing*

- Hubungan dan komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholder* dan masyarakat sekitar yang buruk;
- Informasi tentang aktivitas pertambangan yang tertutup.

6. *Inadequate monitoring and evaluation programs*

- Perusahaan pertambangan tidak menitikberatkan aktivitas monitoring dan evaluasi terhadap pengaruh sosial, lingkungan, dan budaya terhadap lingkungan terdampak serta masyarakat sekitar.

7. *Lack of effective mechanism for conflict management*

- Perusahaan tidak mampu mengelola konflik yang muncul akibat aktivitas pertambangan dengan baik;
- Kemampuan perusahaan untuk membaca potensi dan sumber konflik sosial rendah.

Kategori konflik berdasarkan aktor (Murshed & Tadjoeeddin, 2007):

- a. *Company vs company*;
- b. *State vs company*;
- c. *State vs state*;
- d. *Community vs community*;
- e. *Company vs community*;
- f. *State vs community*;
- g. *Separatism/center-regional conflicts*.

Tabel 2.1. Skala dan sifat dari hal-hal yang menjadi potensi konflik (*Scale and nature of potential conflicts*)  
(Grzybowski, 2012)

Skala	Sifat dari potensi konflik ( <i>Nature of the Potential Conflicts</i> )
Nasional	Konflik terjadi karena regulasi tidak mengimplementasikan ketentuan konten lokal, kajian lingkungan, partisipasi publik, pengelolaan pendapatan yang transparan. Konflik dapat timbul karena destabilisasi makroekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi dari pendapatan sumber daya dan mata uang.
Regional	Konflik dapat muncul karena distribusi pendapatan antara daerah dengan pusat dari pengembangan industri ekstraktif. Konflik dapat terjadi karena distribusi otoritas untuk mengelola sumber daya antara daerah dengan pusat.
Lokal	Konflik dapat muncul karena dampak lingkungan dan sosial ekonomi; ketidakadilan dalam distribusi manfaat, biaya, risiko, dan tanggung jawab; ketidakadilan dalam pelibatan komunitas dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

## 2.5. Teori Relasi-Kuasa

Teori Relasi-Kuasa pertama kali dikemukakan oleh Michel Foucault, seorang filsuf *postmodern* cum antropolog kelahiran Perancis yang menyumbang sejumlah ide dan pemikiran dalam perkembangan peradaban kontemporer. Analisisnya yang kritis dan tajam tentang berbagai hal, seperti sejarah, budaya, kekuasaan, dan pengetahuan mampu memberikan warna baru dalam pemikiran dan kajian ilmu sosial. Bagi Foucault, kekuasaan tidak dipahami sebagai sebuah kepemilikan layaknya properti atau posisi, melainkan dipahami sebagai sebuah strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi-relasi yang beragam. Kekuasaan tidak berpusat pada satu subjek atau lembaga, melainkan tersebar dimana-mana (*omnipresent*) dalam setiap relasi sosial. Kekuasaan bukan sesuatu yang diraih lalu berhenti, melainkan dijalankan dalam berbagai relasi dan terus bergerak (Bertens, 2001).

Kuasa dijalankan melalui serangkaian regulasi tertentu yang saling mempengaruhi. Menurut Foucault, kuasa tidak berasal dari luar tetapi dari dalam. Kuasa menjalankan perannya melalui serangkaian aturan-aturan dan sistem-sistem tertentu sehingga menghasilkan semacam rantai kekuasaan. Lebih jauh lagi, Foucault menjelaskan hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Menurutnya, kuasa dan pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kuasa memproduksi pengetahuan, sedangkan pengetahuan memiliki kuasa (Bertens, 2001). Dalam masyarakat modern, bentuk kekuasaan bukanlah *sovereign power* melainkan *disciplinary power*. *Disciplinary power* bukan konsep kekuasaan

berdasarkan otoritas untuk melakukan penghukuman dan kontrol secara represif seperti dalam *sovereign power*, melainkan bekerja untuk menormalisasi kelakuan di berbagai relasi sosial. Proses normalisasi ini akan diendapkan dan diinternalisasikan melalui proses pembiasaan dalam tubuh untuk kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku subjek, sehingga posisi subjek ketika telah dinormalisasi adalah sebagai kendaraan bagi kekuasaan (*vehicle of power*).

Kuasa dideskripsikan oleh Foucault bukan sebagai kuasa untuk menguasai orang-orang secara fisik dan kediktatoran. Kuasa dalam masa modern mengalami pola normalisasi yaitu kuasa disamarkan, disembunyikan dan diselubungi sehingga terkesan tidak tampak. Kuasa tidak lagi bekerja melalui penindasan dan kekuatan fisik. Kuasa dijalankan dengan membuat regulasi-regulasi yang dijalankan dan ditaati secara sukarela dalam sebuah organisasi, instansi maupun negara. Kekuasaan tersebut beroperasi secara tak sadar dalam jaringan kesadaran masyarakat (Ibid).

Relasi-kuasa yang timpang akhirnya memunculkan kondisi *high-power* dan *low-power* dalam masyarakat. Masyarakat dengan kondisi *low-power*, memiliki keterbatasan akses untuk merealisasikan dan mengembangkan diri. Menurut Galtung, setiap individu mempunyai hak untuk merealisasikan diri (*self-realization*) dan hak untuk mengembangkan diri (*personal growth*). Jika kedua jenis hak tersebut dihalang-halangi, atau menurut Galtung individu tersebut tidak dapat merealisasikan potensinya, di situlah kekerasan terjadi. Dalam Teori Kekerasan Galtung, ketidakmampuan atau kondisi seseorang mendapat halangan untuk mendapatkan kebutuhan mereka yang muncul karena struktur sosial atau institusi, disebut sebagai kekerasan struktural. Relasi-kuasa yang tidak seimbang, ketimpangan dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai distribusi sumber daya yang tidak merata adalah kondisi dimana kekerasan struktural telah terjadi (Galtung, 2003).

## 2.6. Pembangunan Desa

Pembangunan desa dapat dilakukan melalui beberapa pola dan konsep pembangunan, diantaranya (Sudarmanto, dkk., 2020):

1. Pembangunan berbasis masyarakat



Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan meliputi pendidikan formal, sekolah lapang untuk masyarakat, pelatihan untuk karang taruna, dan pelatihan ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat meliputi penyediaan posyandu, penyuluhan tentang kesehatan, dll.

2. Pembangunan berbasis kebudayaan

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan komunitas berbasis potensi lokal seperti pengembangan desa wisata, pengembangan ekowisata, dll. Kawasan ekowisata Kota Batu Malang, salah satu konsep pengelolaan lingkungan yang dikelola oleh masyarakat berbasis nilai sosial lokal.

3. Pembangunan berbasis kearifan lokal

Konsep pembangunan yang memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki wilayah setempat dan bertujuan untuk pembangunan serta pengembangan wilayah tersebut dan berdasarkan tingkat kebudayaan warga setempat.

4. Pembangunan berbasis spiritual

Agama bertanggung jawab dalam pembangunan masyarakat, hal ini dikarenakan visi dan misi agama melalui nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Agama dalam peranannya dalam pembangunan masyarakat bertindak secara konkret dalam masyarakat itu sendiri. lembaga-lembaga agama menjalankan peranannya dalam dunia dengan cara berelasi bersama lembaga-lembaga lainnya. Agama mendorong masyarakat untuk peduli akan lingkungan sekitarnya.

## 2.7. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Sedangkan pengertian masyarakat

adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 1988). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang memengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 mendefinisikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) sebagai "Upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri", sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemberdayaan masyarakat adalah "usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya".

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang berarti kuasa atau daya. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan penguatan modal sosial. Apabila penguasa sudah memiliki kepercayaan (*trusts*), patuh aturan (*role*), dan jaringan (*networking*) memiliki modal sosial yang kuat maka penguasa akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) masyarakat serta mudah mentransfer pengetahuan (*knowledge*) kepada masyarakat (Prasetyo, 2015).

Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat pihak lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Sipahelut et al., 2010).

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas

dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang memengaruhi mereka (Suharto, 2005).

Mengutip dari (Maarif, 2021), teori pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice* (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi dalam upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

Masih mengutip dari Tirto.id, Zubaedi dalam Pengembangan Masyarakat (2013: 21-22), penjelasan dari 4 perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut:

Pertama, **perspektif pluralis** melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.

Kedua, **perspektif elitis** memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk memengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan

perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya *power* dan kontrol yang kuat dari para elit.

Ketiga, **perspektif strukturalis** memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

Keempat, **perspektif post-strukturalis** menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

Tiga aspek tiga aspek yang dapat dikaji dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat menurut Noor (2011) dalam Sudarmanto, dkk., (2020):

1. *Enabling*;
2. *Empowering*;
3. *Protecting*.

Menurut Najati (2005) dalam Sudarmanto, dkk., (2020), untuk mensukseskan sebuah program pemberdayaan masyarakat, terdapat tiga prinsip yang harus disosialisasikan yakni:

1. Kesetaraan;
2. Partisipatif;
3. Swadaya.

Ruang lingkup Pemberdayaan Masyarakat menurut Sudarmanto, dkk., (2020):

1. Bidang Politik;
2. Bidang Ekonomi;
3. Bidang Sosial Budaya;
4. Bidang Lingkungan.


*Jim Ife* juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah: kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan. Ketiga strategi itu adalah: Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

(Ariefianto et al. 2020) Menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang merupakan inti dari pembangunan manusia baik secara teori maupun praktik lapang, yang dibuktikan dengan hasil pembangunan baik secara nasional maupun internasional.

Adapun model pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu (Sudarmanto, dkk., 2020):

- a. Pemberdayaan masyarakat diberikan secara langsung kepada masyarakat tidak berdaya tanpa melihat reaktif langsung dari masyarakat tersebut (model daun);
- b. Pemberdayaan masyarakat diberikan dalam bentuk peningkatan kualitas masyarakat dalam mengakses pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan informasi (model batang);
- c. Pemberdayaan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan dengan melihat adanya perubahan sistem dalam masyarakat (model akar).



Gambar 2.3. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat  
Sumber: Sudarmanto, dkk., (2020)

Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. Perusahaan di bidang pertambangan dikatakan telah berhasil dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan apabila kesejahteraan masyarakat lokal terpenuhi, di mana terdapat keterlibatan langsung yang tinggi dari masyarakatnya sendiri, kemudian pengembangan di wilayahnya itu sendiri baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan sosial. Sehingga diharapkan para pelaku usaha di bidang pertambangan dapat mengoptimalkan masyarakat sekitar tambang sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan juga mampu mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang kehidupan dengan keikutsertaan masyarakat secara langsung.

Mardikanto (2014) dalam Riadi (2017) mengatakan ada enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu (Sudarmanto, dkk., 2020):

1. Memperbaiki kelembagaan (*better institution*);
2. Memperbaiki usaha (*better business*);
3. Memperbaiki pendapatan (*better income*);
4. Memperbaiki lingkungan (*better environment*);
5. Memperbaiki kehidupan (*better living*);
6. Memperbaiki masyarakat (*better community*).

Tahapan pemberdayaan masyarakat (Sudarmanto, dkk., 2020), meliputi:

1. Tahap persiapan (*engagement*), yang meliputi persiapan petugas (persiapan lapangan, penyamaan persepsi di antara anggota tim mengenai jenis pendekatan yang digunakan, persiapan lapang dilaksanakan dalam wujud studi kelayakan terhadap daerah yang hendak dijadikan sebagai sasaran pelaksanaan pemberdayaan).
2. Tahap pengkajian (*assesment*) merupakan kegiatan mengidentifikasi permasalahan dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
3. Tahapan perencanaan (*planning*) merupakan tahapan menyusun rencana yang dilakukan oleh petugas serta masyarakat.
4. Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*). Pada tahap ini, petugas membantu kelompok untuk merumuskan dan menentukan program untuk mengatasi permasalahan dan juga menuliskan tujuan jangka pendek yang akan dicapai.
5. Tahap implementasi kegiatan (*implementation*). Tahap ini merupakan tahap yang paling penting.
6. Tahap evaluasi (*evaluation*) merupakan tahap pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap program yang berlangsung.
7. Tahap terminasi (*termination*) merupakan tahap pemberhentian pendampingan yang dilakukan petugas.

Strategi dalam pemberdayaan masyarakat (Sudarmanto, dkk., 2020):

1. *Acceptable*;
2. *Accountable*;
3. *Profitable*;
4. *Replicable*.

Indikator pengukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat menurut Mulyawan (2016) dalam Sudarmanto, dkk (2020):


1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat.
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

Menurut Sumarjo dkk. (2008) dalam Sudarmanto, dkk. (2020) ada beberapa ciri-ciri masyarakat yang sudah berdaya, yaitu:

1. Sudah dapat mengerti tentang diri dan potensi yang dimilikinya;
2. Dapat merencanakan dan mengantisipasi dampak perubahan yang akan terjadi ke depan;
3. Dapat mengarahkan dirinya sendiri;
4. Mempunyai kemampuan untuk berembuk atau berunding;
5. Mempunyai posisi tawar untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan;
6. Bertanggungjawab atas segala perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan.




**Rangkuman tinjauan pustaka:**




Gambar 2.4. Pemberdayaan masyarakat sesuai prinsip pertambangan berkelanjutan




Gambar 2.5. Dampak pertambangan bagi ekonomi wilayah




Gambar 2.6. Penyebab konflik pertambangan




Gambar 2.7. Skala konflik



Gambar 2.8. Teori relasi kuasa



Gambar 2.9. Rangkuman pustaka terkait pemberdayaan masyarakat




Gambar 2.10. Modal pemberdayaan masyarakat

## BAB III METODE

Pembangunan Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang sebagaimana termaksud dalam judul kajian ini, diperlukan adanya metodologi yang jelas dan terarah dalam mewujudkan tujuan penelitian tersebut. Pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan untuk menggali data primer dalam penelitian ini (Saunders & Lewis, 2012). Metode pengambilan data dilakukan melalui *purposive sampling*, di mana calon informan/responden ditentukan berdasarkan pengetahuan/pengalaman/kewenangan yang dimilikinya terkait dengan topik atau proposisi riset ini, yaitu pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang andesit dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam tiga unsur yaitu perusahaan tambang (selaku pelaku usaha pertambangan), masyarakat sekitar wilayah tambang, dan pemerintah desa/kelurahan (selaku regulator/pamong pada tingkat wilayah desa/kelurahan). Ketiga unsur tersebut merupakan aktor yang saling berkepentingan di dalam proses penyelenggaraan kegiatan pertambangan di suatu wilayah. Untuk itu, penelitian ini membagi para informan menjadi tiga unsur tersebut dalam proses pengambilan hingga pengolahan dan analisis data. Proses pengambilan data dilakukan melalui pola *open ended questions* (pertanyaan terbuka), yaitu pertanyaan dengan jawaban maupun pertanyaan yang dapat berkembang menyesuaikan data yang tergal dari informan (Saunders & Lewis, 2012).

Analisis data dilakukan terhadap data kualitatif yang telah diolah menjadi data primer riset yang dikategorikan ke dalam unsur perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Data wawancara mendalam berupa rekaman suara yang telah diperoleh diolah untuk digali data-data yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, kondisi masyarakat, kondisi perusahaan, kondisi pemerintah, konflik yang terjadi, dan informasi lainnya yang dapat menjadi data bagi analisis dan pembahasan. Beberapa teori ditelusuri dan digunakan dalam upaya membangun model pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan andesit tersebut. Pembentukan model pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbasis pada

teori yang menjadi rujukan untuk menjadi *framework* riset dan data primer yang diperoleh sebagai bahan bagi penyusunan model tersebut. Untuk keakuratan data peneliti menerapkan strategi validasi triangulasi.



Gambar 3.1. Desain riset pemberdayaan masyarakat sekitar tambang

Detail penjelasan terkait dengan diagram alir desain riset di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peninjauan pustaka

Dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis terkait dengan topik penelitian pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pertambangan. Hasil peninjauan pustaka tersebut untuk memberikan gambaran awal sebelum pengambilan data

primer dilakukan. Tinjauan pustaka tersebut juga berfungsi untuk memperjelas posisi riset ini terhadap riset-riset terdahulu.

## 2. Penelusuran data sekunder

Data sekunder dimaksud digunakan sebagai basis data untuk menjadi acuan bagi peneliti dalam merumuskan rancangan dan analisis bagi *grand design* pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Data sekunder tersebut diantaranya adalah:

- a. regulasi/peraturan yang terkait dengan pertambangan,
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD) kabupaten/kota/provinsi,
- c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): per spesifik lokasi di mana perusahaan tambang berada (data BPS). Mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat,
- d. data pelaku pertambangan,
- e. data pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang. Mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan.
- f. data primer riset pertambangan terdahulu, dll.

## 3. Persiapan pengambilan data

Pada tahap ini dilakukan persiapan awal sebelum turun lapangan untuk pengambilan data primer. Metode pengambilan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan juga Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Data primer yang diperlukan diantaranya:

- a. pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan: wawancara mendalam (masyarakat, perangkat desa). Mengacu pada kearifan lokal yang paling sedikit terdiri atas:
  - a. adat istiadat;
  - b. keagamaan;

- c. olah raga dan seni; dan/atau
- d. partisipasi dalam pengelolaan lingkungan;
- b. pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM (masyarakat, perangkat desa);
- c. pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM (perangkat desa, kecamatan).

Calon responden yaitu: dinas/perangkat daerah yang menangani pertambangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektur tambang, perwakilan perusahaan tambang, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),

4. Analisis
  - a. Kelayakan bisnis dan ekonomi tambang (keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, misal: *profit*, pajak, retribusi, pasca tambang, reklamasi, dll.)
  - b. rantai produksi komoditas tambang.
5. Membangun model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

Tabel 3.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Pembuatan KAK <i>Grand Design</i> Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang	X											
2. Studi literatur	X	X	X									
3. <i>Literature review</i> regulasi pertambangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang		X	X									
4. Pengumpulan data sekunder				X	X							
5. Melaksanakan FGD						X						
6. Koordinasi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas ESDM Provinsi Lampung</li> <li>- Tim koordinator Inspektur Tambang Wilayah Lampung Kementerian ESDM RI</li> </ul>						X	X					



7. Persiapan turun lapang (bahan kuesioner dan alat-alat)								X					
8. Turun Lapang: - <i>In-depth Interview</i> UKM Kerajinan gerabah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan - Kota Bandar Lampung - Kecamatan Pesawaran									X				
									X				
										X			
9. Analisis data primer dan sekunder								X	X	X	X		
10. Penyampaian laporan akhir <i>Grand Design</i> Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang													X

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis Regulasi

Didasari pada regulasi-regulasi terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara, terinventarisir terdapat 23 regulasi yang berlaku di Indonesia terkait hal tersebut sebagaimana tertulis pada sub Bab I.3. Terdapat 6 regulasi yang berbentuk undang-undang, 4 regulasi yang berbentuk peraturan pemerintah, 2 regulasi berbentuk peraturan presiden, 6 regulasi berbentuk peraturan menteri, 1 regulasi berbentuk keputusan menteri, 3 regulasi berbentuk peraturan daerah, dan 1 regulasi berbentuk surat edaran menteri. Penelusuran lebih spesifik terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam analisis regulasi ini sebagai landasan dalam penyusunan *grand design* ini.

Tabel 4.1. Inventarisasi regulasi terkait pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar tambang

No.	Klausul PPM	Sumber
1.	Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program dan mengalokasikan dana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Pasal 108 UU 3/2020
2.	Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP	Pasal 39 UU 3/2020
3.	Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat	Pasal 354 UU 23/2014
4.	Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6); b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 225 UU 23/2014

No.	Klausul PPM	Sumber
5.	Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. melakukan pemberdayaan masyarakat; c. melaksanakan pelayanan masyarakat; d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum; e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 229 UU 23/2014
6.	Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pasal 230 UU 23/2014
7.	Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 230 UU 23/2014
8.	Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah	Pasal 230 UU 23/2014
9.	Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa	Pasal 294 UU 23/2014
10.	Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah: g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah	Pasal 7 UU 4/2009
11.	IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;	Pasal 39 UU 4/2009
12.	IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batu bara.	Pasal 39 UU 4/2009
13.	IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memuat: j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;	Pasal 78 UU 4/2009
14.	IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat:	Pasal 79 UU No 4/2009

No.	Klausul PPM	Sumber
	n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara;	
15.	Pemegang IUP dan IUPK wajib: d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan	Pasal 95 UU 4/2009
16.	Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Pasal 108 UU No 4/2009
17.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.	Pasal 109 UU No 4/2009
18.	Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa: k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;	Pasal 141 UU No 4/2009
19.	Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK dengan berpedoman pada cetak biru ( <i>blue print</i> ) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 179 PP 96/2021
20.	Program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat	Pasal 179 PP 96/2021
21.	Program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK	Pasal 179 PP 96/2021
22.	Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri	Pasal 179 PP 96/2021
23.	Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan	Pasal 180 PP 96/2021
24.	Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat kepada Menteri	Pasal 181 PP 96/2021
25.	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat	Pasal 3 Permen ESDM 26/ 2018
26.	Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas	Pasal 38 Permen ESDM 26/ 2018
27.	Pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat tahunan yang mengacu pada rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat; dan/atau	Pasal 38 Permen ESDM 26/2018
28.	Pembiayaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat secara tahunan	Pasal 38 Permen ESDM 26/2018

No.	Klausul PPM	Sumber
29.	Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat serta tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 38 Permen ESDM 26/2018
30.	Menyusun dan menetapkan cetak biru ( <i>blue print</i> ) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal	Pasal 38 Permen ESDM 26/2018
31.	Menteri menetapkan pedoman pelaporan penyelenggaraan kegiatan Usaha Pertambangan dan pedoman penyusunan cetak biru ( <i>blue print</i> ) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c	Pasal 43 Permen ESDM 26 /2018
32.	Penyusunan cetak biru ( <i>blue print</i> ) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Pasal 43 Permen ESDM 26/2018
33.	Dalam hal belum terdapat cetak biru ( <i>blue print</i> ) yang disusun oleh gubernur pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi tetap wajib menyusun rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan	Pasal 57 Permen ESDM 26/2018
34.	Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan	Pasal 58 Permen ESDM 26 /2018
35.	<p>(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (<i>blue print</i>) yang ditetapkan oleh gubernur.</p> <p>(2) Penyusunan rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang.</p> <p>(4) Pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan berasal dari biaya operasional pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.</p> <p>(5) Pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dikelola langsung oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.</p> <p>(6) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>(7) Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.</p> <p>(8) Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.</p>	Pasal 38 Permen ESDM 25 /2018
36.	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang KK dan PKP2B wajib melaksanakan ketentuan mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, termasuk penyusunan	Pasal 62 Permen ESDM 25 /2018

No.	Klausul PPM	Sumber
	rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
37.	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri	Pasal 1 Permen ESDM 41 /2016
38.	Cetak Biru ( <i>Blue Print</i> ) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat: a. peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat; b. pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang; c. pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan; d. pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan e. pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.	Pasal 3 Permen ESDM 41/2016
39.	Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada kearifan lokal yang paling sedikit terdiri atas: a. adat istiadat; b. keagamaan; c. olahraga dan seni; dan/atau d. partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.	Pasal 3 Permen ESDM 41/2016
40.	Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program yang paling sedikit meliputi bidang: d. kemandirian ekonomi, dapat berupa: 1. peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha kecil dan menengah; 2. pengembangan usaha kecil dan menengah Masyarakat Sekitar Tambang; dan/atau 3. pemberian kesempatan kepada Masyarakat Sekitar Tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya.	Pasal 6 Permen ESDM 41/2016
41.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat	Pasal 1 Perda 20/2012
42.	Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik	Pasal 1 Perda 20/2012

No.	Klausul PPM	Sumber
43.	Forum pelaksana TSP adalah forum yang dibentuk oleh perusahaan untuk melaksanakan program TSP, yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan TSP	Pasal 1 Perda 20/2012
44.	Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah	Pasal 5 Perda 20/2012
45.	Program TSP meliputi: a. bina lingkungan dan sosial; b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan c. program langsung pada masyarakat.	Pasal 6 Perda 20/2012
46.	Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib; a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku; b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.	Pasal 11 Perda 20/2012
47.	Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat	Pasal 17 Perda 20/2012
48.	Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP	Pasal 18 Perda 20/2012
49.	Bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 20 Perda 20/2012
50.	Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara. (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: h. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan m. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.	Pasal 2 ayat 2 Perda 4 /2017
51.	1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: c. pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; h. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha Pertambangan	Pasal 2 Perda 4/2013
52.	Pemegang IUP wajib:	Pasal 20 Perda 4/2013

No.	Klausul PPM	Sumber
	a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3), perlindungan lingkungan serta mematuhi dan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; c. mengelola lingkungan hidup yang mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi dan pasca tambang; f. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;	
53.	Pengawasan yang dimaksud ayat (1) dan (2) meliputi antara lain: g. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; l. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.	Pasal 27 ayat 4 Perda 4/2013
54.	(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.	Pasal 3 PP 47/2012
55.	Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.	Pasal 4 ayat (2) PP 47/2012
56.	Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.	Pasal 5 ayat (2) PP 47/2012
57.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.	Pasal 6 PP 47/2012
58.	Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 7 PP 47/2012

Inventarisasi regulasi tersebut digunakan dalam membangun landasan hukum dan desain dalam penyusunan Desain Besar serta Cetak Biru PPM sektor Pertambangan. Berikut ini analisis desain landasan hukum tersebut:

1. Kewajiban pemegang IUP dan IUPK terkait PPM:

Perencanaan:

- a. menyusun program PPM;
- b. IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi **wajib** memuat ketentuan rencana PPM;



- c. Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menyusun rencana induk program PPM dengan **berpedoman** pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh gubernur;
- d. Penyusunan rencana induk program PPM dilakukan bersamaan dengan penyusunan Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Rencana induk PPM memuat rencana program PPM selama masa Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang;

Pembiayaan:

- f. mengalokasikan dana program PPM;
- g. Pembiayaan program PPM tahunan berasal dari **biaya operasional** pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
- h. Pembiayaan program PPM tahunan wajib **dikelola langsung oleh pemegang IUP** Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
- i. Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program PPM;
- j. Dalam hal realisasi biaya program PPM tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya;

Pelaksanaan:

- k. Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan PPM setempat;
- l. PPM wajib dilaksanakan dan **diprioritaskan** pada masyarakat di **sekitar WIUP dan WIUPK**;
- m. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan PPM setempat **sesuai dengan RKAB tahunan yang telah disetujui**;
- n. RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas:
  - 1. pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi pertambangan,

2. rencana induk PPM dan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh daerah provinsi,
  3. pelaksanaan program PPM tahunan yang mengacu pada rencana induk PPM, dan/atau
  4. pembiayaan program PPM secara tahunan;
- o. Apabila belum terdapat cetak biru (*blue print*) yang disusun oleh gubernur:
- 1) Pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi tetap wajib menyusun rencana induk PPM bersamaan dengan studi kelayakan,
  - 2) Pemegang IUP operasi produksi dan IUPPK operasi produksi tetap wajib menyusun rencana induk PPM paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak menteri diundangkan;

Evaluasi dan pelaporan:

- p. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat kepada Menteri;
- q. Pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat tahunan yang mengacu pada rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Peran Pemerintah terkait PPM:

- a. Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan PPM;
- b. Menteri menetapkan Pedoman Penyusunan Cetak Biru PPM;
- c. Gubernur wajib menyusun dan menetapkan cetak biru berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal;
- d. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
- e. Camat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. Lurah/kepala desa melakukan pemberdayaan masyarakat (anggaran pemerintah);
- g. Program PPM harus dikonsultasikan dengan Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat;

- h. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan PPM dilakukan melalui musyawarah kelurahan/desa;
- i. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dana sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- j. Anggaran dana desa dapat digunakan bagi kegiatan PPM;
- k. Pemerintah provinsi berwenang dalam urusan PPM;
- l. **Pengawasan PPM** sekitar tambang dilakukan **oleh pejabat pengawas pertambangan**;
- m. Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program PPM yang **besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri**;
- n. **Gubernur memiliki wewenang** pembinaan, **penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan** yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

### 3. Definisi

- a. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri;
- b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;
- c. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik;

- d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
  - e. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WIUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
4. Konten/Isi cetak biru PPM:
- a. Cetak Biru (*Blue Print*) PPM paling sedikit memuat:
    - 1) peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat;
    - 2) pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang;
    - 3) pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;
    - 4) pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
    - 5) pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM;
  - b. Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat;
  - c. Pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang yang mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan Usaha Pertambangan;
  - d. Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan yang mengacu pada kearifan lokal yang paling sedikit terdiri atas:
    - a. adat istiadat;
    - b. keagamaan;
    - c. olahraga dan seni; dan/atau
    - d. partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

5. CSR/TSP:

- a. Program TSP meliputi:
  1. bina lingkungan dan sosial;
  2. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
  3. program langsung pada masyarakat;
- b. Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib;
  1. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
  2. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
  3. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
- c. Dalam menyusun perencanaan program TSP perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat;
- d. Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP;
- e. Bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan CSR dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.
- g. Anggaran CSR dimuat dalam Rencana Kerja Tahunan dan diperhitungkan dalam biaya perseroan.

## 4.2. Pertambangan di Lampung

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Usaha pertambangan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009, dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral tersebut terbagi atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.

Secara geografi, Provinsi Lampung yang memiliki luas daratan 33.553,55 km<sup>2</sup> dengan sumber daya alam yang berlimpah. Menurut BPS (2022) dengan berdasarkan pada *literature* dan peta geologi, Provinsi Lampung juga memiliki bahan tambang diantaranya: minyak bumi, uranium, batubara muda, mineral besi, emas dan perak, marmer, serta sumber air panas dan gas bumi.

Berdasarkan jenis tambang yang diusahakan, IUP pertambangan di Provinsi Lampung banyak didominasi oleh pertambangan mineral bukan logam. Menurut Dinas ESDM Provinsi Lampung Tahun 2020, jenis komoditas pertambangan terdiri dari batu andesit, batu kapur, bijih besi, pasir, pasir kuarsa, pasir laut, pasir pasang, batu marmer, gamping, mangan, emas, feldspar, zeolit, granodiorit, batu bara, dan basalt. Secara keseluruhan, pertambangan di Provinsi Lampung jenis tambang batu andesit sebanyak 98 IUP yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan BPS (2022), secara administrasi Provinsi Lampung terbagi menjadi 14 kabupaten/kota. Kabupaten/kota Provinsi Lampung memiliki luasan dan potensi sumber daya alam yang berbeda, secara terinci dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Lampung Barat: luas wilayah 2.142,78 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya panas bumi dan mineral industri.

- b. Kabupaten Tanggamus: luas wilayah 3.020,64 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya panas bumi, logam mulia, mineral industri dan batubara.
- c. Kabupaten Lampung Selatan: luas wilayah 700,32 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya panas bumi, mineral industri, dan logam besi dan paduan besi.
- d. Kabupaten Lampung Timur: luas wilayah 5.325,03 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya mineral keramik.
- e. Kabupaten Lampung Tengah: luas wilayah 3.802,68 km<sup>2</sup> yang terdiri 28 (dua puluh delapan) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya mineral keramik.
- f. Kabupaten Lampung Utara: luas wilayah 2.725,87 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya mineral keramik, bitumen padat, dan logam mulia.
- g. Kabupaten Way Kanan: luas wilayah 3.921,63 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya panas bumi, logam mulia, batubara, dan mineral keramik.
- h. Kabupaten Tulang Bawang: luas wilayah 3 466,32 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya mineral keramik.
- i. Kabupaten Pesawaran: luas wilayah 2.243,51 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya logam mulia, panas bumi, dan mineral industri.
- j. Kabupaten Pringsewu: luas wilayah 625,00 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya logam besi dan paduan besi.
- k. Kabupaten Mesuji: luas wilayah 2.184,00 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya mineral keramik.





Berdasarkan data potensi sumber daya mineral di Provinsi Lampung di atas, maka data kegiatan usaha pertambangan terbagi atas beberapa data izin pertambangan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Data-data tersebut diantaranya data IUP (Izin Usaha Produksi) tahapan eksplorasi, data IUP tahapan operasi produksi, data WIUP (Wilayah Izin Usaha Produksi) baru, data IUP yang diserahkan ke Dirjen Minerba, dan data permohonan IUP yang masih dalam proses tahun 2020. Secara rinci data-data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 hingga 4.5 berikut:

## Data IUP eksplorasi dan operasi produksi pertambangan minerba di Provinsi Lampung Tahun 2020

Tabel 4.2. Data IUP Eksplorasi Provinsi Lampung Tahun 2020  
(sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung)

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
1	Anugerah Pasir Semaka, CV	7,40	Pasir	Desa Tanjung, Kec. Pematang Sawa	Tanggamus
2	Batu Ampar Pasirindo, PT	50,00	Andesit	Desa Karang Umpu dan Gunung Sangkaran, Kec. Blambangan Umpu	Way Kanan
3	Muara Pungkau, PO	8,22	Marmer	Desa Bukit Gemuruh, Kec. Way Tuba	Way Kanan
4	Mulia Putra Pertama, PT	57,34	Andesit	Desa Sinar Harapan dan Gunung Sari, Kec. Sungkai Tengah dan Gunung Labuhan	Lampung Utara, Way Kanan
5	Pasir Teladas Dua, PT	179,00	Pasir kuarsa	Desa Mataram Udik, Bandar Mataram	Lampung Tengah
6	Sinar Mentari Tata Persada, PT	175,50	Andesit	Desa Paku, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
7	Sinar Samudera Biru Indah, PT	198,00	Pasir	Way Seputih	Tulang Bawang, Lampung Timur
8	Surya Purnama Abung Nuryakin, PT	99,56	Granodiorit	Desa Payung Mulya, Kec. Pubian	Lampung Tengah
9	Tanjung Jaya Indonesia, PT	186,00	Pasir	Way Seputih	Lampung Tengah
10	Umbar Andesit Mandiri, PT	171,00	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus

Tabel 4.3. Data IUP Operasi Produksi Provinsi Lampung Tahun 2020  
(Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung)

No.	Nama Perusahaan	Luas wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
1	Adi Sejahtera, PT	42,80	Andesit	Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
2	Agung Jaya Mandiri, PT	43,00	Andesit	Desa Tanjung Agung, Kec. Katibung	Lampung Selatan
3	Amadeus Khadijah Alfatih, PT	60,00	Andesit	Desa Tanjung Raja, Kec. Cukuh Balak	Tanggamus

No.	Nama Perusahaan	Luas wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
4	Andesit Lumbang Sejahtera, PT	48,60	Batu andesit	Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
5	Andesit Sentosa Abadi, PT	96,57	Andesit	Desa Margodadi, Kec. Padang Cermin	Pesawaran
6	Andi Roberto	5,05	Andesit	Desa Panjerejo, Kec. Gadingrejo	Pringsewu
7	Andy Roby, S.H.	5,30	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
8	Aneka Sumber Bumi Jaya, PT	10,00	Batu kapur	Desa Relung Sari, Kec. Natar	Lampung Selatan
9	Anugerah Batu Cakrawala, CV	15,00	Batu andesit	Desa Tanjungan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
10	Anugerah Batu Makmur, PT	34,60	Batu andesit	Desa Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
11	Anugerah Mandiri Persada, PT	50,00	Batu andesit	Desa Ruguk, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
12	Anugrah Lambang Jaya, PT	14,60	Andesit	Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
13	Artha Bangun Perkasa, CV	5,00	Batu andesit	Desa Wates, Kec. Gadingrejo	Pringsewu
14	Artha Prima Setya Selaras, PT	35,90	Andesit	Desa Tridharmayoga, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
15	Arwibas Trasco, PT	194,10	Pasir	Desa Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
16	Asia Buana Metalindo, PT	50,00	Bijih besi	Desa Mulyoaji, Desa Bumiaji, Kec. Anak Tuha	Lampung Tengah
17	Bangun Lampung Jaya (Katibung), PT	60,00	Andesit	Kec. Katibung	Lampung Selatan
18	Bangun Lampung Jaya (Mandah), PT	50,00	Batuan marmer	Desa Mandah, Kec. Natar	Lampung Selatan
19	Bangun Nusa Indah Lampung, PT	50,00	Gamping	Desa Gebang, Padang Cermin	Pesawaran
20	Bangun Sukses Makmur, PT	10,00	Batu andesit	Desa Totoharjo, Kec. Bakauheni	Lampung Selatan
21	Banjar Makmur Raharta, PT	642,60	Mangan	Kec. Pagelaran, Sukoharjo, Banyumas	Pringsewu
22	Batu Alam Tarahan, PT	20,00	Batu andesit	Desa Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
23	Batu Bintang Timur, PT	45,00	Andesit	Desa Nyampir, Kec. Bumi Agung	Lampung Timur
24	Batu Helau Makmur, PT	9,93	Andesit	Desa Tiuh Balak Pasar Baradatu	Way Kanan
25	Batu Intan Makmur Adiguna	25,3	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
26	Batu Jaya Tarahan, PT	35,00	Andesit	Desa Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
27	Batu Makmur Dua, PT	102,80	Andesit	Desa Way laga, Kaliasin, Kec. Sukabumi, Tanjung Bintang, Merbau Mataram	Lampung Selatan
28	Batu Makmur, PT	5,00	Andesit	Desa Kali Asin, Kec. Tanjung Bintang	Lampung Selatan

No.	Nama Perusahaan	Luas wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
29	Batu Mulia Andalas, PT	78,90	Andesit	Desa Sidomekar, Kecamatan Katibung	Lampung Selatan
30	Batu Serasi Alam Raya, CV	5,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
31	Batu Sumber Mulya, PT	12,40	Andesit	Desa Sinar Baru Timur, Kec. Sukoharjo	Pringsewu
32	Batutua Way Kanan Minerals, PT	3.636,00	Emas	Kec. Blambangan Umpu, Kasui, Banjit	Way Kanan
33	Berkah Bersama, CV	136,20	Batu andesit	Desa Sekipi, Kec. Abung Tinggi	Lampung Utara
34	Berkah Kita Maju Bersama, CV	9,30	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
35	Berkah Pasir Timur, PT	95,00	Pasir	Desa Gunung Tapa, Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
36	Berlian Mixindo, PT	11,00	Batu andesit	Desa Suka Baru, Kec. Penengahan	Lampung Selatan
37	Berlian, CV	6,00	Andesit	Desa Trimulyo, Kec. Tegineneng	Pesawaran
38	Bojong Batu Berkah, PT	5,00	Andesit	Desa Bojong, Kec. Sekampung Udik	Lampung Timur
39	Bona Tunas Indo, PT	183,60	Pasir kuarsa	Desa Way Dente, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
40	Buana Natura Lestari, PT	25,39	Feldspar	Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga	Lampung Tengah
41	Budhi Wirya, CV	5,32	Batuan	Kel. Way Laga, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung
42	Bukit Batu Makmur, PT	49,50	Andesit	Desa Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
43	Bumi Agung Quarindo, PT	49,74	Andesit	Desa Marga Mulya, Kec. Bumi Agung	Lampung Timur
44	Bumi Lampung Putera Perkasa, PT	15,00	Andesit	Desa Tridharmayoga, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
45	Bumi Waway, PT	118,00	Andesit	Mojokerto, Padang Ratu	Lampung Tengah
46	Cahaya Batu Limau, PT	73,62	Bijih Besi	Desa Tegineneng, Kec. Limau	Tanggamus
47	Cahaya Batu Mulia, PT	4,30	Andesit	Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
48	Cahaya Gham Lampung Mining, PT	82,00	Andesit	Mojokerto, Padang ratu	Lampung Tengah
49	Cahaya Raya Abadi, PT	23,75	Andesit	Desa Sukarame, Kec. Punduh Pedada	Pesawaran
50	Cemerlang Bumi Makmur, PT	5,00	Zeolit	Desa Talang Baru, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
51	Central Adi Perkasa, CV	6,70	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
52	Central Putra Mandiri, PT	15,46	Andesit	Desa Sumber Bandung, Kec. Pagelaran Utara	Pringsewu
53	Damri, Sdr.	10,00	Batuan andesit	Desa Dusun Iii Sekipi, Kec. Abung Tinggi	Lampung Utara
54	Drillindo Perkasa, CV (Sarno, Sdr.)	6,20	Batuan	Desa Padang Rejo, Kec. Pagelaran	Pringsewu

No.	Nama Perusahaan	Luas wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
55	Enum Enum Sai, CV	52,80	Andesit	Desa Negeri Campang Raya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
56	Ersindo Beton Abadi, PT	13,50	Andesit	Desa Sukajaya, Kec. Katibung	Lampung Selatan
57	Ersindo Mulia, PT	30,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
58	Galang Satria Mineral, PT	25,66	Mangan	Dusun Ojolali, Kampung Gistang, Kec. Blambangan Umpu	Way Kanan
59	Gandapahala Taraperkasa, PT	70,84	Andesit	Kel. Waylaga, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung
60	Gramer, PT	15,12	Marmar dan kapur	Desa Lumbirejo, Kec. Negeri Katon	Pesawaran
61	Gunung Tapa Sejahtera, PT	96,33	Pasir	Desa Gunung Tapa Udik, Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
62	Hades Energy Persada, PT	150,60	Pasir kuarsa	Desa Teladas, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
63	Hakimuddin, Sdr.	10,57	Batu gamping	Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung	Tanggamus
64	Hapsindo Pratama, PT	30,00	Andesit	Desa Sidoluhur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
65	Hari Pramadelima, Sdr.	190,80	Silika		
66	Heri Amirullah, Sdr. (Bukit Multi Anugrah, CV)	21,51	Andesit	Kp Way Mencar, Kec. Way Tuba	Way Kanan
67	Hong Tai Mining, PT	200,00	Bijih besi	Desa Sabah Balau, Kec. Tanjung Bintang	Lampung Selatan
68	Hulu Batu Perkasa, PT	20,00	Andesit	Mojokerto, Padang Ratu	Lampung Tengah
69	Hulu Batu Perkasa, PT	106,90	Andesit	Desa Suka Marga, Kec. Bengkunt Belimbing	Lampung Barat
70	Indo Felspart, CV	10,00	Feldspar	Desa Nyukang Harjo, Selagai Lingga	Lampung Tengah
71	Indokarya Cipta Makmur, PT	50,00	Andesit	Desa Sumur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
72	Indotex Pratama Jaya, PT	4.795,00	Batubara	Kec. Mesuji dan Tanjung Raya	Mesuji
73	Inko Mitra Makmur, PT	157,50	Pasir	Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
74	Intan Fajar Persada, PT	25,00	Mangan	Kampung Donomulyo, Kec. Banjit	Way Kanan
75	Intan Fajar Persada, PT	79,29	Andesit	Kp. Bukit Gemuruh, Kec. Way Tuba	Way Kanan
76	Inti Nusa Permata, PT	20,00	Batu andesit	Desa Tanjung Agung, Kec. Katibung	Lampung Selatan
77	Irtanaz Ferro Magnetic, PT	115,00	Bijih Besi	Desa Margorejo, Kec. Tegineneng	Pesawaran
78	Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.	184,40	Batu andesit	Desa Baturaja dan Kota Karang, Kec. Pesisir Utara	Pesisir Barat

No.	Nama Perusahaan	Luas wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
79	Kapur Putih Lampung, PT (Pola Marmer Kencana, PT)	12,20	Gamping	Desa Negeri Katon, Kec. Negeri Katon	Pesawaran
80	Karya Bukit Utama, PT	937,20	Emas	Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong	Pesawaran
81	Karya Tulus Bakti Bersama, PT	7,36	Feldspar	Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga	Lampung Tengah
82	Kencana Sakti, CV	2,00	Andesit	Kampung Bengkulu Tengah, Kec. Gunung Labuhan	Way Kanan
83	Kolinkas, PT	100,00	Bijih besi	Desa Lematang, Kec. Tanjung Bintang	Lampung Selatan
84	Lampung Sejahtera Bersama, PT	45,06	Emas	Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong	Pesawaran
85	Makmur Anugerah Mandiri Sejahtera, PT	996,60	Pasir laut	Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
86	Minatama, CV	15,00	Zeolit	Desa Campang Tuga, Kec. Sidomulyo	Lampung Tengah
87	Mitra Cendana, CV	50,00	Andesit	Desa Way Isem, Kec. Sungkai Barat	Lampung Utara
88	Mitra Usaha Rakyat, PT	35,00	Andesit	Desa Karya Tunggal, Kec. Katibung	Lampung Selatan
89	Mosa Indo Palma, PT	68,00	Andesit	Desa Sumur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
90	Mulyansyah Jaya, Sdr.	50	Pasir kuarsa	Desa Mataram Udik, Bandar Mataram	Lampung Tengah
91	Mustika Duta Kencana, PT	30,40	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
92	Napal Umbar Picung, PT	484,00	Emas	Desa Sidoarjo, Kec. Kelumbayan Barat	Tanggamus
93	National Sumatra Mining, PT	70,00	Granodiorit	Desa Tawang Negeri, Kec. Pubian	Lampung Tengah
94	Niaga Inti Bersama, PT	65,87	Andesit	Desa Tiuh Memon dan Kemilin, Kec. Pugung dan Pagelaran Utara	Tanggamus, Pringsewu
95	Nipindo Berkah Alam, PT	30,00	Andesit	Desa Tanjungan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
96	Nokano Coal Mining, PT	3.341,00	Batu bara	Kec. Panca Jaya	Mesuji
97	Optima Nusa Tujuh, PT	30,00	Basalt	Desa Bulok, Kec. Kalianda	Lampung Selatan
98	Pagar Gunung, CV	32,46	Andesit	Desa Pampang Tangguk Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
99	Panca Mulia Gunung Tapa, PT	5,557	Pasir	Gunung Tapa, Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
100	Pandu Mulia, PT	185,90	Andesit	Desa Penyandingan dan Napal, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
101	Pantis Jaya, CV	8,00	Andesit	Desa Pesawaran, Kec. Kedondong	Pesawaran
102	Pasir Pelangi Raya, PT	89,25	Pasir kuarsa	Desa Mataram Udik, Bandar Mataram	Lampung Tengah

No.	Nama Perusahaan	Luas wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
103	Pilar Artha Sejahtera, PT	25,00	Batu andesit	Kec. Ketapang	Lampung Selatan
104	Pringsewu Jaya Abadi, PT	22,5	Pasir	Desa Madaraya dan Sumber Bandung, Kec. Pagelaran Utara	Pringsewu
105	Putera Kencana Mandiri Persada, PT	5,00	Andesit	Desa Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
106	Putra Sungkai, CV	20,00	Andesit	Desa Negeri Batin Jaya, Kec. Sungkai Barat	Lampung Utara
107	Putri Tunggal Perdana, PT	5,00	Andesit	Desa Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
108	Raja Pasir Mesuji Lampung, PT	134,26	Pasir	Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur	Mesuji
109	Rajabasa Batu Sentosa, PT	30,00	Batu andesit	Desa Way Muli Timur, Kec. Rajabasa	Lampung Selatan
110	Rajabasa Kedaton Makmur, PT	30,00	Batuan andesit	Desa Batu Balak, Kec. Rajabasa	Lampung Selatan
111	Samsul, Sdr. (Rusmin Chandra)	5,00	Andesit	Desa Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
112	Sanitarindo Tangsel Jaya, PT	30,00	Andesit	Desa Pegantungan, Kec. Bakauheni	Lampung Selatan
113	Sarana Mitra Beton, PT	35,00	Andesit	Desa Karya Tunggal dan Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
114	Saudara Sarno	5,00	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
115	Sekar Kanaka Langgeng, PT	2,17	Pasir	Desa Kekatang, Kec. Punduh Padada	Pesawaran
116	Sempurna Maju Abadi, PT	49,85	Feldspar	Desa Payung Mulya, Kec. Pubian	Lampung Tengah
117	Sienar Tri Tunggal Perkasa, PT	390,31	Pasir	Sungai Tulang Bawang, Kec. Dente Teladas dan Rawajitu Selatan	Tulang Bawang
118	Siger Area Zamrut, PT	32,25	Andesit	Desa Way Muli, Rajabasa	Lampung Selatan
119	Sinar Banten Utama, PT	174,19	Pasir kuarsa	Desa Tangkit Serdang, Kec. Pugung	Tanggamus
120	Sinar Batu Sakti Lestari I, PT	4,30	Andesit	Jl. Raya Tanjungan Km. 30, Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
121	Sinar Batu Sakti Lestari II, PT	10,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
122	Sinar Rejeki Abadi, CV	5,00	Gamping	Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung	Tanggamus
123	Sirlika Jaya, CV	5,00	Andesit		Pringsewu
124	Solusi Alat Berat Indonesia, PT	147,70	Andesit	Desa Pagar Jaya, Kec. Punduh Pedada	Pesawaran
125	Sri Kencana Wungu, PT	1.746,00	Batu bara	Kec. Gd. Aji, Rawajitu Selatan	Tulang Bawang

No.	Nama Perusahaan	Luas wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
126	Suci Karya Badinusa, PT	184,60	Batuan andesit	Desa Lemong, Kec. Lemong	Lampung Barat
127	Sulaiman Aji Melinting, CV	8,46	Andesit	Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting	Lampung Timur
128	Sumber Bahtera Bersama, PT	35,00	Andesit	Desa Campang Tiga, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
129	Sumber Batu Berkah 2, PT	5,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
130	Sumber Batu Berkah 3, PT	5,00	Andesit	Desa Tanjung Agung, Kec. Katibung	Lampung Selatan
131	Sumber Batu Jaya, PT	13,00	Batu andesit	Desa Purwodadi Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
132	Sumber Batu Lampung, PT	52,00	Andesit	Desa Banjar Agung dan Toba, Kec. Sekampung Udik	Lampung Timur
133	Sumber Batu Niaga, CV	5,00	Andesit	Desa Purwodadi Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
134	Sumber Bumi Utama, CV	20,00	Andesit	Desa Ogan Jaya, Kec. Abung Pekurun	Lampung Utara
135	Sumber Jaya Prima Kencana, PT	20,00	Andesit	Desa Neglasari, Kec. Katibung	Lampung Selatan
136	Sumber Makmur Alam Lampung, PT	23,50	Batu andesit	Desa Sukabaru, Kec. Penengahan	Lampung Selatan
137	Surya Cipta Dipa, PT	22,33	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
138	Tambang Batu Pugung Jaya, PT	142,00	Andesit	Desa Negeri Ratu, Kec. Pesisir Utara	Pesisir Barat
139	Teladas Jaya Perkasa, PT	129,00	Pasir kuarsa	Desa Way Dente, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
140	Terbanggi Subing Batu Betuah, PT	44,58	Batu andesit	Desa Gedung Gumanti, Kec. Tegineneng	Pesawaran
141	Tirta Dan Mitra Pertiwi, PT	30,00	Batu andesit	Desa Totoharjo, Kec. Bakauheni	Lampung Selatan
142	Tri Patria Bahuga, PT	35,00	Batu andesit	Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni	Lampung Selatan
143	Trisakti Kuarsa Mulyatama, PT	194,18	Pasir kuarsa	Desa Tangkit Serdang, Kec. Pugung	Tanggamus
144	Wahana Mitra Perdana Lampung, PT	81,00	Andesit	Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
145	Wahana Tanggamus Berkah, PT (Way Semaka)	5,00	Pasir pasang	Desa Karang Anyar, Kec. Wonosobo	Tanggamus
146	Wijaya Karya Beton, PT	60,00	Batu andesit	Desa Sumur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
147	Yudistira Tanjung Barat, PT	121,39	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
148	Yudistira Tanjung Karang, PT	185,00	Andesit	Desa Sukarame, Kec. Punduh Pidada	Pesawaran



### Data IUP eksplorasi dan operasi produksi pertambangan minerba di Provinsi Lampung Tahun 2023

Tabel 4.4. Data IUP Eksplorasi Provinsi Lampung Tahun 2023  
(sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung)

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
1	Umbar Sukses Mulya, PT	80,20	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
2	Sumber Batu Nusantara, CV	20,00	Andesit	Desa Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
3	Gandapahala Taraperkasa, PT	39,60	Andesit	Kelurahan Way Iaga, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung
4	Nusantara Adidaya Investama, PT	90,36	Pasir kuarsa		Tulang Bawang
5	Lampung Andesit Perkasa, PT	20,30	Andesit	Kec. Kedondong	Pesawaran
6	Bintang Insana Ghazwah, PT	21,60	Andesit	Desa Negeri Baru, Kec. Blambangan Umpu	Way Kanan
7	Sari Karya, CV	31,00	Tanah urug	Desa Kelurahan Campang Raya, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung
8	Autum Indo Silica, PT	4.960,00	Pasir silika	Kec. Gedung Meneng dan Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
9	Multi Sarana Feldspar, PT	19,70	Feldspar	Kec. Selagai Lingga	Lampung Tengah
10	Nusantara Adidaya Investama, PT	95,40	Pasir kuarsa	Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
11	Muncul Kilau Persada, PT	97,09	Pasir kuarsa	Kec. Sukoharjo	Pringsewu
12	Tirta Banyuwangi, CV	26,12	Andesit	Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
13	Istana Pasir Murni, PT	4.991,00	Pasir kuarsa	Kec. Gedung Meneng dan Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
14	Bam Group, CV	5,00	Andesit	Kec. Abung Utara	Lampung Utara
15	Batu Bintang Timur, PT	51,32	Andesit	Kec. Marga Tiga	Lampung Timur
16	Umbul Pasir Andalas, PT	99,80	Pasir kuarsa	Kec. Gedung Aji Baru	Tulang Bawang
17	Silika Timur Abadi, PT	195,88	Pasir kuarsa	Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
18	Lintang Persada Energi, PT	8,54	Andesit	Kec. Katibung	Lampung Selatan
19	Silika Cahaya Utama, PT	93,10	Pasir kuarsa	Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
20	Silika Timur Abadi, PT	98,88	Pasir kuarsa	Kec. Labuhan Maringgai dan Gunung Pelindung	Lampung Timur
21	Sinar Mentari Tatapersada, PT	175,50	Andesit	Desa Paku, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
22	Bumi Sinar Sentosa, PT	93,16	Andesit	Desa Bukit Gemuruh, Kec. Way Tuba	Way Kanan
23	Nusantara Adidaya Investama, PT	98,00	Kuarsa	Desa Gedung Jaya, Kec. Rawa Pitu	Tulang Bawang
24	Fajar Anugrah Gemilang, PT	90,57	Kuarsit	Desa Balai Rejo, Kec. Kalirejo	Lampung Tengah
25	Duta Mineral Gemilang, PT	260,34	Kuarsit	Desa Banyumas, Sri Rahayu, Sinar Mulya, dan Giri Tunggal, Kec. Banyumas dan Pagelaran Utara	Pringsewu
26	Bukit Bintang Mineralindo, PT	110,55	Kuarsit	Desa Balai Rejo, Kec. Kalirejo	Lampung Tengah
27	Batu Putih Gemilang, PT	367,97	Kuarsit	Desa Banyumas, Sri Rahayu, Sinar Mulya, dan Giri Tunggal, Kec. Banyumas	Pringsewu
28	Rajabasa Kedaton Makmur Mandiri, PT	99,33	Andesit	Desa Batu Balak, Kec. Rajabasa	Lampung Selatan
29	Arwibas Trasco, PT	98,63	Pasir kuarsa	Desa Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
30	Kapur Putih Lampung Berjaya, PT	21,77	Batu gamping	Desa Lumbirejo, Kec. Negeri Katon	Pesawaran
31	Batu Ampar Pasirindo, PT	78,18	Andesit	Desa Negeri Baru, Kec. Umpu Semenguk	Way Kanan

Tabel 4.5. Tabel IUP Produksi Tahun 2023  
(sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung)

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (Ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
1	Batu Mulia Andalas, PT	78,90	Andesit	Desa Sidomekar, Kec. Katibung	Lampung Selatan
2	Damri, Sdr.	10,00	Batuan andesit	Desa Dusun III Sekipi, Kec. Abung Tinggi	Lampung Utara
3	Hulu Batu Perkasa, PT	106,90	Andesit	Desa Suka Marga, Kec. Bengkunt Belimbing	Pesisir Barat
4	Wahana Mitra Perdana Lampung, PT	81,00	Andesit	Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
5	Pagar Gunung, CV	32,46	Andesit	Desa Pampang Tangguk Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
6	Berkah Kita Maju Bersama, CV	9,30	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
7	Gramer, PT	15,12	Marmer dan Kapur	Desa Lumbirejo, Kec. Negeri Katon	Pesawaran
8	Indo Felspart, CV	10,00	Feldspar	Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga	Lampung Tengah
9	Central Putra Mandiri, PT	15,46	Andesit	Desa Sumber Bandung, Kec. Pagelaran Utara	Pringsewu
10	Hakimuddin, Sdr.	10,57	Batu gamping	Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung	Tanggamus
11	Raja Pasir Mesuji Lampung, PT	134,26	Pasir	Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur	Mesuji
12	Batu Serasi Alam Raya, CV	5,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu Kec. Katibung	Lampung Selatan
13	Kapur Putih Lampung, PT (Pola Marmer Kencana, PT)	12,20	Gamping	Desa Negeri Katon, Kec. Negeri Katon	Pesawaran
14	Batu Intan Makmur Adiguna	25,30	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
15	Amadeus Khadijah Alfatih, PT	60,00	Andesit	Desa Tanjung Raja, Kec. Cukuh Balak	Tanggamus
16	Niaga Inti Bersama, PT	65,87	Andesit	Desa Tih Memon dan Kemilin, Kec. Pugung dan Pagelaran Utara	Tanggamus-Pringsewu
17	Bumi Lampung Putera Perkasa, PT	15,00	Andesit	Desa Tridharmayoga, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
18	Aneka Sumber Bumi Jaya, PT	10,00	Batu kapur	Desa Relung Sari, Kec. Natar	Lampung Selatan

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (Ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
19	Batu Makmur Dua, PT	102,80	Andesit	Desa Way Laga, Kaliasin, Kec. Sukabumi, Tanjung Bintang, Merbau Mataram	Bandar Lampung / Lampung Selatan
20	Ersindo Beton Abadi, PT	13,50	Andesit	Desa Sukajaya, Kec. Katibung	Lampung Selatan
21	Ersindo Mulia, PT	30,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
22	Sumber Batu Berkah 2, PT	5,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
23	Sumber Bahtera Bersama, PT	35,00	Andesit	Desa Campang Tiga, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
24	Mitra Cendana, CV	50,00	Andesit	Desa Way Isem, Kec. Sungkai Barat	Lampung Utara
25	National Sumatra Mining, PT	70,00	Granodiorit	Desa Tawang Negeri, Kec. Pubiyan	Lampung Tengah
26	Buana Natura Lestari, PT	25,39	Feldspar	Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga	Lampung Tengah
27	Mitra Usaha Rakyat, PT	35,00	Andesit	Desa Karya Tunggal, Kec. Katibung	Lampung Selatan
28	Sarana Mitra Beton, PT	35,00	Andesit	Desa Karya Tunggal dan Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
29	Minatama, CV	15,00	Zeolit	Desa Campang Tuga, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
30	Budhi Wirya, CV	5,32	Batu andesit	Kel. Way Laga, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung
31	Adi Sejahtera, PT	42,80	Andesit	Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
32	Sinar Rejeki Abadi, CV	5,00	Gamping	Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung	Tanggamus
33	Batu Jaya Tarahan, PT	35,00	Andesit	Desa Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
34	Tambang Batu Pugung Jaya, PT	142,00	Andesit	Desa Negeri Ratu, Kecamatan Pesisir Utara	Pesisir Barat
35	Sumber Batu Lampung, PT	52,00	Andesit	Desa Banjar Agung dan Toba, Kec. Sekampung Udik	Lampung Timur
36	Bangun Lampung Jaya (Mandah), PT	50,00	Batuan marmer	Desa Mandah, Kecamatan Natar	Lampung Selatan
37	Trisakti Kuarsa Mulyatama, PT	194,18	Pasir kuarsa	Desa Tangkit Serdang, Kec. Pugung	Tanggamus
38	Sinar Batu Sakti Lestari I, PT	4,30	Andesit	Jl. Raya Tanjungan Km. 30, Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (Ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
39	Batu Helau Makmur, PT	9,93	Andesit	Desa Tiuh Balak, Pasar Baradatu	Way Kanan
40	Cahaya Raya Abadi, PT	23,75	Andesit	Desa Sukarame, Kecamatan Punduh Pedada	Pesawaran
41	Bangun Lampung Jaya (Katibung), PT	60,00	Andesit	Kec. Katibung	Lampung Selatan
42	Wijaya Karya Beton, PT	60,00	Batu andesit	Desa Sumur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
43	Bukit Multi Anugrah, CV (Heri Amirullah, Sdr.)	21,51	Andesit	Kp. Way Mencar, Kec. Way Tuba	Way Kanan
44	Yudistira Tanjung Barat, PT	121,39	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
45	Kencana Sakti, CV	2,00	Andesit	Kampung Bengkulu Tengah, Kec. Gunung Labuhan	Way Kanan
46	Agung Jaya Mandiri, PT	43,00	Andesit	Desa Tanjung Agung, Kec. Katibung	Lampung Selatan
47	Pandu Mulia, PT	185,90	Andesit	Desa Penyandingan dan Napal, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
48	Sinar Banten Utama, PT	174,19	Pasir Kuarsa	Desa Tangkit Serdang, Kec. Pugung	Tanggamus
49	Intan Fajar Persada, PT	79,29	Andesit	Kp. Bukit Gemuruh, Kec. Way Tuba	Way Kanan
50	Surya Cipta Dipa, PT	22,33	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
51	Sempurna Maju Abadi, PT	49,85	Feldspar	Desa Payung Mulya, Kec. Pubian	Lampung Tengah
52	Mustika Duta Kencana, PT	30,40	Andesit	Desa Umbar, Kec. Kelumbayan	Tanggamus
53	Teladas Jaya Perkasa, PT	129,00	Pasir Kuarsa	Desa Way Dente, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
54	Sinar Batu Sakti Lestari II, PT	10,00	Andesit	Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung	Lampung Selatan
55	Rajabasa Kedaton Makmur, PT	30,00	Batuan Andesit	Desa Batu Balak, Kec. Rajabasa	Lampung Selatan
56	Anugerah Mandiri Persada, PT	50,00	Batu Andesit	Desa Ruguk, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
57	Siger Area Zamrut, PT	32,25	Andesit	Desa Way Muli, Rajabasa	Lampung Selatan
58	Anugerah Batu Makmur, PT	34,60	Batu Andesit	Desa Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
59	Sulaiman Aji Melinting, CV	8,46	Andesit	Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting	Lampung Timur
60	Tri Patria Bahuga, PT	35,00	Batu Andesit	Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni	Lampung Selatan

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (Ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
61	Cemerlang Bumi Makmur, PT	5,00	Zeolit	Desa Talang Baru, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
62	Inko Mitra Makmur, PT	157,50	Pasir	Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
63	Berkah Pasir Timur, PT	95,00	Pasir	Desa Gunung Tapa, Kec. Gedung Meneng	Tulang Bawang
64	Bona Tunas Indo, PT	183,60	Pasir Kuarsa	Desa Way Dente, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
65	Anugrah Lambang Jaya, PT	14,60	Andesit	Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
66	Batu Sumber Mulya, PT	12,40	Andesit	Desa Sinar Baru Timur, Kec. Sukoharjo	Pringsewu
67	Batu Bintang Timur, PT	45,00	Andesit	Desa Nyampir, Kec. Bumi Agung	Lampung Timur
68	Rajabasa Batu Sentosa, PT	30,00	Batu andesit	Desa Way Muli Timur, Kec. Rajabasa	Lampung Selatan
69	Mosa Indo Palma, PT	68,00	Andesit	Desa Sumur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
70	Yudistira Tanjung Karang, PT	185,00	Andesit	Desa Sukarame, Kec. Punduh Pidada	Pesawaran
71	Sienar Tri Tunggal Perkasa, PT	390,31	Pasir	Sungai Tulang Bawang, Kec. Dente Teladas dan Rawajitu Selatan	Tulang Bawang
72	Sumber Batu Berkah 3, PT	5,00	Andesit	Desa Tanjung Agung, Kec. Ketibung	Lampung Selatan
73	Hulu Batu Perkasa, PT	20,00	Andesit	Mojokerto, Padang Ratu	Lampung Tengah
74	Cahaya Gham Lampung Mining, PT	82,00	Andesit	Mojokerto, Padang Ratu	Lampung Tengah
75	Sumber Batu Niaga, CV	5,00	Andesit	Desa Purwodadi Pardasuka, Kec. Katibung	Lampung Selatan
76	Optima Nusa Tujuh, PT	30,00	Basalt	Desa Bulok, Kec. Kalianda	Lampung Selatan
77	Indokarya Cipta Makmur, PT	50,00	Andesit	Desa Sumur, Kec. Ketapang	Lampung Selatan
78	Bukit Batu Makmur, PT	49,50	Andesit	Desa Tarahan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
79	Andesit Lumbang Sejahtera, PT	48,60	Batu andesit	Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo	Lampung Selatan
80	Anugerah Batu Cakrawala, CV	15,00	Batu andesit	Desa Tanjungan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
81	Nipindo Berkat Alam, PT	30,00	Andesit	Desa Tanjungan, Kec. Katibung	Lampung Selatan
82	Batu Makmur, PT	5,00	Andesit	Desa Kali Asin, Kec. Tanjung Bintang	Lampung Selatan

No.	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (Ha)	Komoditas	Wilayah Izin	Kab./Kota
83	Tirta Dan Mitra Pertiwi, PT	30,00	Batu andesit	Desa Totoharjo, Kec. Bakauheni	Lampung Selatan
84	Sumber Makmur Alam Lampung, PT	23,50	Batu andesit	Desa Sukabaru, Kec. Penengahan	Lampung Selatan
85	Berkah Bersama, CV	136,20	Batu andesit	Desa Sekipi, Kec. Abung Tinggi	Lampung Utara
86	Tanjung Jaya Indonesia, PT	186,00	Pasir	Way Seputih	Lampung Timur - Tulang Bawang
87	Mulyansyah Jaya, Sdr.	50,00	Pasir kuarsa	Desa Mataram Udik, Bandar Mataram	Lampung Tengah
88	Hades Energy Persada, PT	150,60	Pasir kuarsa	Desa Teladas, Kec. Dente Teladas	Tulang Bawang
89	Hulu Batu Perkasa, PT	106,90	Andesit	Desa Sukamarga, Kec. Bengkunt Belimbing	Pesisir Barat
90	Abram Putra Sejahtera, PT	73,00	Pasir pasang	Desa Batu Ampar, Kec. Gedung Aji Baru	Tulang Bawang
91	Pagar Gunung, CV	32,46	Andesit	Desa Pampang Tangguk Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
92	Berkah Kita Maju Bersama, CV	9,30	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
93	Karya Tulus Bakti Bersama, PT	7,36	Feldspar	Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga	Lampung Tengah
94	Andy Roby, S.H.	5,30	Andesit	Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo	Pringsewu
95	Sehati, CV	10,00	Andesit	Desa Sekipi, Kec. Abung Tinggi	Lampung Utara
96	Batu Mulia Andalas, PT	78,90	Andesit	Desa Sidomekar, Kec. Katibung	Lampung Selatan
97	Wahana Mitra Perdana Lampung, PT	81,00	Andesit	Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah	Lampung Utara
98	Artha Kencana Mining, PT	20,10	Feldspar	Kec. Selagai Lingga dan Pubian	Lampung Tengah
99	Gramer	2,95	Marmer	Kec. Negeri Katon	Pesawaran

### 4.3. Analisis Data

#### 4.3.1. Konflik Pertambangan di Provinsi Lampung

##### 4.3.1.1. Penelusuran media

Sumber daya alam merupakan kekayaan yang terdapat di alam yang bertujuan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap kepentingan orang banyak, namun di balik kegiatan pengelolaan kekayaan yang ada di muka bumi ini, tidak luput dari adanya sebuah permasalahan khususnya di daerah pertambangan. Konflik ini muncul di kalangan masyarakat penambang, masyarakat non-penambang (masyarakat umum yang tinggal di daerah sekitar tambang), pemerintah maupun juga aktivis penolak pertambangan.

Konflik pertambangan menyebar luas di daerah pertambangan yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Konflik yang terjadi biasanya akan menimbulkan konflik berkepanjangan di setiap wilayah. Permasalahan yang sering muncul biasanya terjadi pada kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan pertambangan. Salah satunya yang terjadi yaitu konflik pertambangan pasir laut di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Pertambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT XXX dianggap bermasalah karena kapal-kapal penyedot pasir melakukan aktivitasnya di Perairan Gunung Anak Krakatau. Penambangan pasir di area GAK (Gunung Anak Krakatau) ini telah dinilai merusak ekosistem karang dan terumbu karang, yang hal ini akan menghilangkan mata pencaharian nelayan dalam menangkap ikan. Hal ini memunculkan aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dengan mendatangi kapal penyedot pasir milik perusahaan dan memasang spanduk penolakan (Yaslan, 2019).

Selanjutnya, konflik pertambangan pasir laut juga terjadi di Tanjung Sekopong dan Kuala Penet, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Konflik ini melibatkan masyarakat dengan PT YYY. Berawal dari kebohongan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat, mengakibatkan percekocokan di area pertambangan ini. Menurut keterangan warga, pada waktu yang lalu, mereka hanya diminta untuk menandatangani kertas persetujuan pendalaman alur sungai kuala penat. Namun pada kenyataannya perusahaan



tersebut ingin melakukan penambangan dan pengerukan di area Sungai Kuala Penat. Aktivitas pengerukan pasir akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut, yang menyebabkan akan terjadinya abrasi di wilayah pesisir yang mana ditempat tinggal oleh penduduk dan Hutan TNWK (Taman Nasional Way Kambas) yang bila diteruskan akan menghilangkan mata pencarian masyarakat sekitar yang merupakan berprofesi sebagai nelayan (Mawandhi, 2016).

Konflik pertambangan muncul di berbagai jenis kegiatan tambang dengan berbagai macam permasalahan yang berbeda-beda. Permasalahan yang muncul akibat adanya pertambangan memang rata-rata merupakan permasalahan kerusakan lingkungan. salah satu yang merugikan dari adanya kegiatan tambang yaitu permasalahan mengenai rusaknya jalan di area masyarakat. Permasalahan pertambangan pasir sungai di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu misalnya, pertambangan ini mengakibatkan konflik di lingkungan pertambangan. Dipicu dengan masuknya kendaraan-kendaraan besar yang melewati kecamatan itu membuat kerusakan jalan parah selama bertahun-tahun. Parahnya lagi kerusakan jalan menyebabkan terganggunya transportasi masyarakat dari Kecamatan Pagelaran Utara. Adanya permasalahan ini masyarakat melakukan unjuk rasa dengan memblokir jalan yang dilalui mobil milik perusahaan tambang (Hilal, 2021).

Provinsi Lampung sendiri merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan yang dimiliki daerah ini seharusnya bisa dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan hal yang dapat merugikan masyarakat lain di sekitar tambang. Kegiatan tambang pasti akan menghasilkan sebuah limbah. Sering sekali limbah ini tidak dikelola dengan baik, yang pada akhirnya mencemari lingkungan bahkan merugikan masyarakat sekitar. Yasland (2019) mengemukakan konflik pertambangan emas seperti yang terjadi di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Pertambangan emas ini dinilai mencemari lingkungan warga sekitar, akibatnya banyak warga yang melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Lampung pada 18 Februari 2019. Aksi unjuk rasa ini tidak lain untuk mendorong Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penutupan pada tambang ini. Dalam melakukan penelusuran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ditemukan hasil bahwa pertambangan emas PT ZZZ dengan kedua perusahaan PT QQQ dan PT PPP membuang

limbah penambangan emas di sekitar pemukiman warga. Hal ini sudah pasti merugikan warga di sekitar tambang.

Konflik pertambangan juga terjadi di jenis pertambangan batu seperti yang terjadi di Kelurahan Sukamenanti, Bandar Lampung. Pertambangan ini dinilai bermasalah karena dilakukan secara ilegal. Akibat adanya kegiatan pertambangan ini menimbulkan dampak yaitu terjadinya longsor yang terjadi pada Gunung Perahu atau Bukit Onta. Hal tersebut terjadi bukan karena alam, melainkan efek dari aktivitas pertambangan tersebut. Walaupun tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun hal ini bisa menimbulkan bencana jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah (Kupas Tuntas, 2019).

#### **4.3.1.2. Pemetaan konflik pertambangan di Lampung (data primer)**

Provinsi Lampung terdapat sekitar 148 IUP kegiatan pertambangan pada tahun 2020 yang tersebar di beberapa kabupaten/kota dengan berbagai lokasi kegiatan pertambangan. Lokasi kegiatan pertambangan ada yang berada di sekitar pemukiman masyarakat maupun jauh dari perumahan masyarakat. Lokasi pertambangan yang berbeda-beda berpengaruh terhadap dampak serta konflik pertambangan. Seperti kegiatan pertambangan di Kabupaten Lampung Selatan, pertambangan berdampak terhadap kerusakan rumah, polusi udara berupa debu, dan polusi suara berupa kebisingan saat proses produksi sehingga mengganggu warga sekitar. Sebaliknya kegiatan pertambangan di Kabupaten Lampung Tengah tidak berdampak terhadap polusi udara dan suara dikarenakan letak kegiatan pertambangan jauh dari pemukiman masyarakat, tetapi berdampak terhadap kegiatan beribadah, adanya kriminalitas serta terdapat jalan yang diportal dan sebagainya. Hasil observasi lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), hingga FGD yang telah dilakukan oleh Balitbangda Provinsi Lampung pada tahun 2021 hingga 2022 didapatkan peta konflik pertambangan yang terjadi di wilayah Lampung. Terdapat 58 informan riset yang diwawancarai dalam upaya menggali pola konflik pertambangan yang terjadi di Provinsi Lampung. Informan riset tersebar di 11 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Lampung. Informan riset dibagi ke dalam tiga kategori yakni informan yang berasal dari perusahaan sebanyak 19 informan, pemerintah desa sebanyak 22 informan, dan masyarakat sebanyak 19 informan. Adapun data konflik per kabupaten dapat dilihat pada Tabel 4.6. berikut:

Tabel 4.6. Penyebab konflik pertambangan di kabupaten/kota di Provinsi Lampung

No.	Jenis/Penyebab Konflik	Sumber	Kabupaten/Kota
1	Kerusakan rumah penduduk akibat kegiatan pertambangan (ledakan)	Perusahaan	Lampung Selatan
2	Debu akibat kegiatan pertambangan	Perusahaan	Lampung Selatan
3	Kebisingan akibat kegiatan pertambangan	Perusahaan	Lampung Selatan
4	Adanya demo terkait masalah ledakan tambang	Pemdes	Lampung Selatan
5	Kurangnya respon perusahaan terhadap keluhan masyarakat	Pemdes	Lampung Selatan
6	Izin lingkungan hanya dipakai 1 kali setelahnya tidak tahu sudah diperpanjang	Masyarakat	Lampung Selatan
7	Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan perusahaan	Masyarakat	Lampung Selatan
8	masyarakat tidak ikut terlibat dalam proses penggalian dan peledakan	Masyarakat	Lampung Selatan
9	Konflik dengan masyarakat terjadi karena kerusakan properti, debu dan kebisingan	Perusahaan	Bandar Lampung
10	Debat dengan masyarakat karena debu perusahaan	Pemdes	Bandar Lampung
11	Izin lingkungan hanya dipakai 1 kali setelahnya tidak tahu sudah diperpanjang	Masyarakat	Bandar Lampung
12	Konflik dengan masyarakat terjadi karena kerusakan properti, debu dan kebisingan	Perusahaan	Pringsewu
13	Terjadinya konflik karena adanya pungli, intimidasi pekerja	Perusahaan	Pringsewu
14	Banyaknya debu karna tambang	Pemdes	Pringsewu
15	konflik disebabkan karena infrastruktur jalan yang rusak	Pemdes	Pringsewu
16	Khusus hari Jumat agar perusahaan berhenti beraktivitas dulu	Masyarakat	Pringsewu
17	Belum terealisasinya kompensasi terhadap kerusakan lingkungan sekitar	Masyarakat	Pringsewu
18	Perusahaan agar lebih berempati terhadap kerusakan properti masyarakat akibat aktivitas pertambangan	Masyarakat	Pringsewu
19	Aktivitas perusahaan tambang agar dibatasi sampai jam 22:00 WIB	Masyarakat	Pringsewu
20	AMDAL perusahaan kurang diperhatikan karena limbah dimana-mana	Masyarakat	Pringsewu
21	Terjadi konflik terkait dengan jalan yang diportal	Perusahaan	Lampung Tengah
22	Pernah terjadi pencurian material, pencurian alat pertambangan, dan pemerasan terhadap pekerja	Perusahaan	Lampung Tengah
23	Agar keamanan jalur transportasi produk tambang lebih ditingkatkan	Perusahaan	Lampung Tengah
24	Tambang yang ada di sana merupakan tambang ilegal	Pemdes	Lampung Tengah
25	Terdapat aduan masyarakat atas gangguan aktivitas peledakan batu	Pemdes	lampung Tengah
26	Khusus hari Jum'at agar perusahaan berhenti beraktivitas dulu	Masyarakat	Lampung Tengah
27	Terjadinya konflik karena adanya pungli, intimidasi pekerja	Perusahaan	Lampung Timur
28	Perusahaan tidak memenuhi komitmen untuk melakukan penanaman pohon dan penyiraman jalan	Pemdes	Lampung Timur
29	sebelum berdirinya perusahaan warga mengaku tanah yang bukan milik desa tersebut	Masyarakat	Lampung Timur
30	Pekerja tambang berasal dari luar desa	Pemdes	Tanggamus
31	pernah ada komplain karena limbahnya masuk pertanian	Pemdes	Tanggamus
32	komplain warga karena banyaknya debu	Pemdes	Tanggamus

No.	Jenis/Penyebab Konflik	Sumber	Kabupaten/Kota
33	jalanan rusak yang diakibatkan pertambangan	Pemdes	Tanggamus
34	Sering ada komplain terkait limbah dari perusahaan tersebut	Masyarakat	Tanggamus
35	limbah pertambangan mengalir ke sungai	Pemdes	pesisir barat
36	banyak rumah yang retak	pemdes	pesisir barat
37	kebun tidak berbuah karena banyak debu	pemdes	pesisir barat
38	perusahaan tambang kurang kooperatif	pemdes	pesawaran
39	Tidak ada keterlibatan dalam hal evaluasi kegiatan pertambangan karena tidak adanya kepedulian perusahaan	Masyarakat	Pesawaran
40	perusahaan banyak janji-janji yang tidak terealisasi seperti dampak dari pengeboman tambang yg menyebabkan rumah warga retak namun tidak diperbaiki	pemdes	Lampung utara
41	sering terjadi komplain dari masyarakat sekitar	Perusahaan	Way Kanan
42	pencurian aset oleh oknum berupa kabel panel	Perusahaan	Way Kanan
43	konflik akibat limbah yang membuat irigasi menjadi keruh	Perusahaan	Way Kanan
44	Perusahaan cenderung acuh terhadap masyarakat sekitar, Tidak ada pemberdayaan dan tidak ada CSR	Masyarakat	Tulang Bawang
45	sering terjadi demonstrasi karena tidak adanya pemberdayaan masyarakat / CSR	Pemdes	Pesawaran
46	Debu akibat kegiatan pertambangan	Pemdes	Pesawaran
47	Infrastruktur jalan yang rusak akibat kegiatan pertambangan	Pemdes	Pesawaran

Berdasarkan tabel konflik di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing kabupaten/kota memiliki jenis konflik berbeda yang bersumber dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Sumber konflik dari masyarakat terbanyak berasal dari Kabupaten Pringsewu. Jenis konflik kegiatan pertambangan pada masyarakat diantaranya disebabkan oleh masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan perusahaan, penggalian dan peledakan, serta perusahaan kurang memperhatikan AMDAL akibat kegiatan pertambangan tersebut dan lain sebagainya. Secara garis besar konflik yang terjadi pada lokasi kegiatan pertambangan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar peta konflik berikut:



Gambar 4.2. Peta konflik pertambangan di Provinsi Lampung

Data konflik pertambangan sebagaimana yang telah terinventarisir kemudian disarikan menjadi pola penyebab konflik pertambangan dalam sembilan kategori sebagai berikut:

1. Konflik yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang berdampak kepada lingkungan dan masyarakat;
2. Konflik yang disebabkan karena tidak dipenuhinya komitmen perusahaan;
3. Konflik yang disebabkan karena rendahnya penggunaan tenaga kerja lokal;
4. Ketidakpedulian perusahaan kepada masyarakat;
5. Tidak adanya program pemberdayaan masyarakat dari perusahaan;
6. Kurangnya pelibatan dan partisipasi masyarakat pada sektor pertambangan;
7. Tindakan kriminal yang ditujukan kepada perusahaan tambang;
8. Konflik lahan/agraria; dan
9. Pertambangan ilegal dan masalah perizinan tambang.



Gambar 4.3. Kategorisasi penyebab konflik pertambangan

## 4.3.2. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Tambang

### 4.3.2.1. Data Observasi

Pengambilan data observasi berasal dari masyarakat selaku pelaku UMKM kegiatan pertambangan, serta pemerintah desa di mana pelaku UMKM tersebut berada. Kegiatan observasi dilakukan di empat lokasi yang berada di Desa Negara Ratu - Kecamatan Mataram - Kabupaten Lampung Selatan, Desa Babakan Loa - Kecamatan Kedondong - Kabupaten Pesawaran, dan Kecamatan Tanjung Senang - Kota Bandar Lampung.

## 1. Lokasi observasi 1: Erri Art

Erri Art merupakan jenis usaha skala rumah tangga yang bergerak di bidang kerajinan gerabah. Erri art terletak di Desa Negara Ratu - Kecamatan Mataram - Kabupaten Lampung Selatan, dan termasuk satu di antara pengrajin gerabah di desa tersebut. Desa Negara Ratu merupakan kluster atau "*Home Industry* Kerajinan Gerabah". Lokasi Erri art terletak di jalan utama Desa Negara Ratu dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda empat dan/atau roda dua. Jarak tempuh Erri Art dari gerbang utama sekitar 300 m. Lokasi Erri Art berdiri di lahan dengan luas sekitar 1 ha.

Produk gerabah yang dihasilkan pun bermacam-macam bentuk dan ukuran. Bentuk gerabah seperti pot bunga, keramik guci, souvenir, hiasan perabot rumah, dan sebagainya. Ukuran gerabah variatif dari ukuran kecil hingga ke besar dan sesuai pesanan konsumen. Selain produk gerabah, erri art juga menyediakan pelayanan berupa pelatihan bagi warga. Pelatihan dapat diberikan untuk anak sekolah dasar, menengah dan jenjang pendidikan lainnya. Pelatihan dan pengenalan terhadap kerajinan gerabah diberikan kepada masyarakat sebagai pembelajaran untuk memajukan industri kerajinan gerabah.



Gambar 4.4. Lokasi observasi 1 Erri art

## 2. Lokasi observasi 3: Kantor Desa Negara Ratu Kecamatan Natar

Lokasi kantor terletak sekitar 2 km dari gerbang utama Desa Negara Ratu dan berada di jalan utama Desa. Jalan desa dalam kondisi baik dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan 4. Lebar jalan desa hanya sekitar +/- 1 m, sehingga kendaraan sulit untuk berpapasan. Kantor Desa Negara Ratu - Kecamatan Natar terdapat 2 bangunan. Bangunan pertama dipergunakan sebagai Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bangunan kedua digunakan sebagai kantor pemerintahan desa. Bangunan kantor pemerintahan memiliki 3 ruangan yang terdiri dari dengan 1 ruangan utama, 1 ruangan tamu, dan 1 kamar kecil. Desa Negara Ratu juga memiliki tempat wisata bagi para warga sekitar. Tempat wisata tersebut Way Ratu, yang merupakan wisata pemancingan dengan dikelilingi oleh pondokan-pondokan serta bangunan aula. Bangunan aula tersebut dapat digunakan sebagai wahana pameran dan kegiatan warga lainnya.



Gambar 4.5. Lokasi observasi 3 Kantor Desa Negara Ratu, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan



### 3. Lokasi observasi 2: Galeri kerajinan batu

Galeri kerajinan batu merupakan jenis usaha skala rumah tangga yang bergerak di bidang kerajinan batu. Galeri kerajinan batu terletak di Way Kandis - Kecamatan Tanjung Senang dengan jarak +/- 1 km dari jalan utama *by pass* Bandar Lampung dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 atau 4. Letak produksi galeri batu terletak di Kabupaten Lampung Timur. Galeri ini merupakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang bergerak di bidang kerajinan batu dan kayu. Kerajinan batu yang dihasilkan berasal dari jenis batu *lava rock*. Batu *lava rock* merupakan batuan sebagai akibat panasnya gunung merapi. Pada galeri ini, kerajinan batu *lava rock* dibentuk menjadi lempengan batuan dengan berbagai ukuran. Selain itu, batu *lava rock* juga dibentuk dengan berbagai pola batuan yang disesuaikan dengan gradasi pada batu tersebut.

Pada galeri ini, kerajinan batu *lava rock* sangat estetik. Kerajinan batu *lava rock* dipadukan pada bangunan rumah sehingga lebih terlihat indah. Lempengan batu *lava rock* dapat dibentuk menjadi gambaran tertentu.



Gambar 4.6. Lokasi observasi 2 Galeri Kerajinan Batu

4. Lokasi observasi 4: Kantor Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran

Kantor Desa Babakan Loa terletak +/- 3 km dari jalan utama. Jalan kantor desa dapat dilalui oleh kendaraan umum. Secara topografi, kondisi Desa Babakan Loa berbukit-bukit dan banyak tanaman perkebunan di sekitar kantor. Letak kantor Desa Babakan Loa juga berdekatan dengan salah satu perusahaan tambang emas. Kondisi kantor Desa Babakan Loa terdapat 3 ruangan. Ruangan utama sebagai ruangan pertemuan bagi penduduk setempat, ruangan kepala desa, dan ruangan administrasi. Ruang pertemuan digunakan sebagai sarana rembug warga sekitar. Kondisi Desa Babakan Loa termasuk daerah perkebunan. Jenis tanaman di desa tersebut diantaranya tanaman kopi, dan lada. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani.



Gambar 4.7. Lokasi observasi 4 Kantor Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran

#### 4.3.2.2. Data Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Data wawancara mendalam dalam menggali pola pemberdayaan masyarakat dilakukan kepada 4 informan kunci, yang terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu unsur pelaku usaha (UMKM) dan unsur pemerintah desa. Informan UMKM berasal dari masyarakat selaku pelaku

usaha yang relevan dengan kegiatan pertambangan sebanyak 2 informan dan dari unsur pemerintah desa sebanyak 2 informan. Para informan tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung diantaranya UMKM Errie art, Galeri Kerajinan Batu, serta pemerintah desa setempat. Pengambilan data wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan 5 Desember 2022. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk menggali informasi terkait dengan pola pemberdayaan masyarakat sektor pertambangan yang relevan dengan sektor pertambangan. Kegiatan observasi dilakukan di Desa Negara Ratu-Kecamatan Natar-Kabupaten Lampung Selatan, Desa Babakan Loa-Kecamatan Kedondong-Kabupaten Pesawaran, dan Kecamatan Tanjung Senang-Kota Bandar Lampung. Wawancara dengan *in-depth interview* kepada para informan.

Tabel 4.7. Daftar informan wawancara mendalam

No.	Inisial Informan	Kategori	Instansi/Usaha	Lokasi	Posisi/Jabatan	Tanggal Kunjungan	Pewawancara	Durasi Wawancara
1	US	Pelaku usaha	Erri Art	Natar, Lampung Selatan	Pemilik usaha	29/9/2022	pAB, pAM, pNV	41:05 menit
2	MY	Pelaku usaha	Kerajinan Batu	Way Kandis, Lampung Selatan	Pemilik Usaha	29/9/2022	pAB, pAM, pNV	59:20 menit
3	MH	Pemerintah desa	Kantor Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar	Natar, Lampung Selatan	Sekretaris Desa	29/9/2022	pAB, pAM, pNV	40:58 menit
4	KS, EK, SR, AR	Pemerintah desa	Kantor Desa Babakan Loa, Kecamatan Gedong Tataan	Pesawaran	Kepala Desa, Sekdes, Kaur	5/12/2022	pAB, pAM, pNV	1:02:36 menit

Proses wawancara direkam dan ditranskrip menjadi sebuah dokumen transkrip wawancara mendalam. Hasil transkrip dokumen kemudian diolah untuk disarikan melalui proses *coding*. Adapun data hasil olahan wawancara mendalam melalui proses *coding* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Analisis *coding* wawancara mendalam

No.	Coding	Deskripsi	Informan
1.	Deskripsi usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WIUP harus memiliki izin penerbitan izin sesuai kewenangan pemerintah</li> <li>- Merintis dari tahun 2005 sebagai pengrajin gerabah</li> <li>- Pengrajin batu <i>lava rock</i> atas inspirasi sendiri</li> <li>- Setiap desa memiliki potensi</li> <li>- masyarakat menjadi pengrajin emas</li> </ul>	IT, US, MY, MH, KS
2.	Kendala usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalihan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat</li> <li>- kendala dalam pemasaran karena belum bisa ekspor</li> <li>- Dana desa hanya untuk pembangunan infrastruktur</li> <li>- perusahaan ingin menguasai usaha emas</li> </ul>	IT, US, MH, KS
3.	Faktor pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin produksi telah terbit, selanjutnya izin eksplorasi</li> <li>- bantuan alat dari provinsi</li> <li>- Batu <i>lava rock</i> dapat dibuat berbagai macam karya seni</li> <li>- Adanya pengembangan pasar produksi gerabah dan dijadikan wisata</li> </ul>	IT, US, MY, MH
4.	Pola pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemerintah: bantuan, pelatihan, studi banding, dan alat produksi</li> <li>- Swasta: program PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan)</li> <li>- Lemlit: Studi banding ke pengrajin</li> <li>- pemerintah: memperbaiki jalan rusak</li> </ul>	US, MY, MH
5.	Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah atau bagi hasil berdasarkan per royalti</li> <li>- berasal dari Pengrajin</li> </ul>	IT, US, MY
6.	Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan harus ada berita acara untuk turun lapang dan disetujui oleh direktur</li> <li>- Produksi produksi: Pengambilan bahan mentah, pemolesan, pembentukan, pengukiran, penjemuran, finishing</li> <li>- Produksi: batu <i>lava rock</i> memiliki ciri khas tersendiri</li> <li>- produksi: bahan mentah emas disetor ke perusahaan</li> </ul>	IT, US, MY, KS
7.	Penggunaan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan molen</li> <li>- Penggunaan alat potong agar lebih efisien waktu</li> <li>- Penggunaan alat berat</li> </ul>	US, MY, KS
8.	Proses pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>door to door</i></li> <li>- tradisional mulut ke mulut, showroom hasil prakarya batu <i>lava rock</i></li> </ul>	US, MY
9.	Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penertiban atau perpanjangan izin tambang harus izin langsung dari provinsi atau pusat</li> <li>- banyak peralihan pengrajin genteng menjadi pengrajin gerabah</li> </ul>	IT, US, MY

No.	Coding	Deskripsi	Informan
		- membuat tempat wisata dan penginapan di Lampung Timur	
10.	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam usaha	- masyarakat dan tim pertambangan - pemerintah: bantuan, pelatihan, studi banding, dan alat produksi - Swasta: program PKBL - pemerintah: membantu infrastruktur jalan - banyak investor asing yang masuk	IT, US, MY, MH, KS
11.	Peran, dukungan, partisipasi masyarakat	- masyarakat mendukung dan menjadi pengrajin - masyarakat kurang mendukung: tidak ada timbal balik dari perusahaan untuk masyarakat	IT, US, MY, MH, KS
12.	Peran, dukungan, partisipasi pemerintah	- peran pemerintah sangat penting dalam pertambangan - Pemerintah: pelatihan, tempat pameran - pemerintah: mendukung kegiatan dan pemberdayaan masyarakat - pemerintah: surat izin tambang perlu dicek kembali	IT, US, MH, KS
13.	Ketenagakerjaan	- dipilih langsung oleh direktur tambang - umum warga sekitar kemudian dilatih untuk jadi pengrajin - dari luar daerah	IT, US, MY, KS
14.	Dampak lingkungan	debu, jalan infrastruktur banyak yang rusak	KS
15.	Dampak ekonomi sekitar	- menciptakan lapangan pekerjaan - Perekonomian meningkat saat ada perusahaan	US, MY, MH, KS
16.	Dampak sosial budaya	- sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial/budaya - Adanya ketertarikan siswa belajar - kurangnya komunikasi antar perusahaan dan masyarakat sehingga hubungan keduanya canggung	IT, US, KS

Intisari yang dapat tergal dari proses transkripsi dan analisis wawancara mendalam serta observasi tersebut dapat disarikan sebagai berikut:

1. Setiap desa memiliki potensi sumber daya masing-masing:
  - a. potensi sumber daya alam
  - b. potensi masyarakat: pengrajin emas, pengrajin batu, pengrajin gerabah, dan potensi atas inspirasi sendiri -> potensi digali dari kreatifitas masyarakat
2. Kendala pemberdayaan masyarakat:
  - a. pasar dan pemasaran
  - b. infrastruktur desa
  - c. belum adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha
3. Peran pemerintah:
  - a. pendampingan dan pembinaan dalam kegiatan usaha masyarakat
  - b. pembangunan infrastruktur desa/kelurahan

- c. membangun ekosistem PPM
- 4. Peran Perusahaan:
  - a. Program pemberdayaan oleh swasta
  - b. Penggunaan pekerja lokal sekitar tambang
- 5. Peran masyarakat:
  - a. Penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah maupun swasta
- 6. Dampak pertambangan:
  - a. kerusakan infrastruktur
  - b. dampak lingkungan
  - c. Ketidakpedulian perusahaan mengakibatkan kurangnya dukungan masyarakat
  - d. Pengembangan ekonomi wilayah sekitar
- 7. Pola pemberdayaan:
  - a. Program pengembangan usaha masyarakat yang sesuai dengan karakter dan potensi masyarakat
  - b. Program pembangunan media komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat.

#### 4.3.2.3. Data FGD

Selain data observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*), data primer juga diperoleh dari FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilakukan oleh tim peneliti. FGD dilakukan dalam 2 tahapan yang terdiri dari:

- a. FGD pertama: FGD tentang penelusuran data *existing* kegiatan pertambangan baik dari pihak perusahaan maupun pemerintah dan penyampaian regulasi pertambangan terbaru di Provinsi Lampung.
- b. FGD kedua: FGD tentang konfirmasi dan validasi data pertambangan yang telah diperoleh serta penyampaian pola pemberdayaan masyarakat pertambangan di Provinsi Lampung.

Tabel 4.9. Daftar informan FGD

No.	Inisial Informan	Kategori	Instansi/Usaha	Lokasi	Posisi/Jabatan	Tanggal Kunjungan	Pewawancara	Durasi Wawancara
1	AM	Pemerintah	LIPI	Tanjung Bintang	Peneliti	7/6/2022	FGD	17:04 menit
2	EV, RS	Pemerintah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi	Provinsi Lampung	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi	7/6/2022	FGD	10:37 menit
3	RN	Pemerintah	Dinas PMD	Provinsi Lampung	Dinas PMD	7/6/2022	FGD	04:40 menit
4	ID	Pemerintah	Dinas PMD Pringsewu	Provinsi Lampung	Dinas PMD Pringsewu	7/6/2022	FGD	04:06 menit
5	TM	Pemerintah	Inspektur Tambang Wilayah Lampung Kementerian ESDM RI	Provinsi Lampung	Inspektur Tambang Wilayah Lampung Kementerian ESDM RI	7/6/2022	FGD	09:01 menit
6	SN	Pemerintah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Provinsi Lampung	Kepala Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	7/6/2022	FGD	04:11 menit
7	WY	Perusahaan	PT Sinar Batu Sakti Lestari	Lampung Selatan	Pelaku Usaha	7/6/2022	FGD	08:55 menit
8	GD	Perusahaan	PT Sentral Pringsewu	Pringsewu	Pelaku usaha	7/6/2022	FGD	02:05 menit
9	RK	Pemerintah	Dinas PMD Lampung Selatan	Lampung Selatan	Dinas PMD Lampung Selatan	7/6/2022	FGD	02:01 menit
10	PC	Perusahaan	CV Indo Felspart	Lampung Tengah	Pelaku usaha	7/6/2022	FGD	03:48 menit
11	HL	Pemerintah	Dinas PMD Pesawaran	Provinsi Lampung	Dinas PMD Pesawaran	7/6/2022	FGD	05:49 menit
12	IT	LSM	WALHI	Provinsi Lampung	WALHI	7/6/2022	FGD	19:27 menit
13	IM	Pemerintah	Inspektur Tambang	Provinsi Lampung	Inspektur Tambang			



Adapun data hasil FGD secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. FGD Pertama:

Sidang/Rapat : *Grand Design* Pemberdayaan Masyarakat Sekitar  
Tambang di Provinsi Lampung  
Hari/Tanggal : Selasa/07 Juni 2022  
Waktu Sidang/Rapat : 09.00 - 12.00 WIB

Tabel 4.10. Peserta FGD Pertama

No.	Peserta <i>Focus Group Discussion</i>
1.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Lampung
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
5	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
6	Inspektur Tambang Wilayah Lampung Kementerian ESDM RI
7	Pimpinan/Direktur CV. Budhi Wiryra (Bandar Lampung)
8	Pimpinan/Direktur PT. Sumber Batu Sakti Lestari 1 (Lampung Selatan)
9	Pimpinan/Direktur PT. Sumber Batu Berkah 2 (Lampung Selatan)
10	Pimpinan/Direktur PT. Kapur Putih Lampung (Pesawaran)
11	Pimpinan/Direktur CV. Central Adi Perkasa (Pringsewu)
12	Pimpinan/Direktur CV. Indo Felspart (Lampung Tengah)
13	Pimpinan/Direktur PT. Hulu Batu Perkasa (Lampung Tengah)
14	Pimpinan/Direktur Bumi Agung Quarindo (Lampung Timur)
15	Pimpinan/Direktur PT. Batu Bintang Timur (Lampung Timur)
16	LSM Mahasiswa Pecinta Alam (WATALA) Provinsi Lampung
17	LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Lampung

Pembahasan Sidang/Rapat :

- Dampak pertambangan bagi masyarakat yaitu debu yang pekat dan jumlah yang lebih banyak, kerusakan bangunan sekitar, infrastruktur desa serta menimbulkan tanaman pertanian yang rusak;
- Dasar hukum Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara diubah dengan Permen Nomor 25 Tahun 2018 diubah menjadi Kepmen ESDM Nomor: 1824 K/30/MEM/2018;
- Program Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Permen ESDM Nomor: 1824 K/30/ME/2018 terdiri dari: bidang pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan tenaga kerja, kemandirian ekonomi, kemandirian

sosial budaya, masyarakat mengelola lingkungan, pembentukan kelembagaan masyarakat, pembangunan infrastruktur.

**Tanggapan dan Masukan dari peserta rapat:**

Dinas ESDM :

- Pembuatan *Grand Design* PPM terhenti sementara;
- Dalam memberikan izin pertambangan dipertanyakan mengenai pemberdayaan masyarakat apa yang dilakukan;
- Dinas ESDM melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pertambangan;
- Jumlah besaran untuk dana PPM 2,5% dari keuntungan, namun sampai sekarang tidak ada acuan berapa besaran berapa CSR yang harus dianggarkan dalam setahun, maka besaran tersebut akan sesuai dengan berapa kemampuan perusahaan dan akan digunakan untuk apa dana tersebut.

Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Lampung:

- Dinas Pemberdayaan Desa lebih menitikberatkan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada BUMD dan juga pada Karang Taruna;
- Untuk saat ini program masih di fokuskan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

Dinas Pemberdayaan Desa Pesawaran:

- Masyarakat sekitar tambang diharapkan dapat memiliki usaha;
- masyarakat juga akan diberikan pelatihan;
- Melakukan kolaborasi untuk menjadikan daerah tambang menjadi desa wisata tambang;
- Diharapkan masyarakat mendapatkan dampak positif dalam pertambangan seperti wisata;
- Dalam pengembangan wisata mangrove Pemerintah melibatkan Bumdes.

Dinas PMD Pringsewu:

- PMD Pringsewu berusaha mendorong Bumdes untuk maju, namun belum ada kerjasama dengan pihak-pihak pendukung seperti perusahaan tambang, dll.;
- PMD Pringsewu berharap ada kerja sama antara perusahaan dengan Bumdes agar dapat menguntungkan satu sama lain. (PAD, Kegiatan pemberdayaan, Peningkatan ekonomi masyarakat, dll.).

Inspektur Tambang:

- Antara pengusaha tambang dan masyarakat desa sekitar tambang saling memberikan *feedback* satu sama lain;

- Setiap tahun perusahaan membuat RKAB yang harus sesuai dengan *blueprint* provinsi;
- Kendala pengesahan RKAB karena belum adanya *blueprint* PPM Provinsi;
- Rencana yang sudah dibuat tetapi tidak dapat terlaksana membuat perusahaan mendapatkan sanksi administratif;
- Peraturan Presiden terbaru masih mengalami masa peralihan selama 3 bulan, pendelegasian yang diberikan kepada provinsi belum secara mutlak atau sepenuhnya diberikan.

Balitbangda Lampung:

- Masih ada perusahaan yang selama ini memberikan dana yang langsung masuk ke kas desa, atau ke penguasa yang mana seharusnya perusahaan sendirilah yang seharusnya mengelola keuangan yang akan diperbantukan kepada pihak desa;
- Tidak adanya *blueprint* akhirnya menyulitkan proses.

CV SPSL 1:

- Perusahaan telah melakukan pemberdayaan masyarakat, bidang pendidikan: memberikan bantuan non formal berupa pembangunan gedung TPA, bid. infrastruktur: memberikan bantuan dalam pembangunan rumah, bid. kesehatan: ikut berpartisipasi dalam sarana dan prasarana, peningkatan ekonomi: mayoritas pekerja merupakan warga sekitar tambang, dan masyarakat dapat memanfaatkan lahan kosong untuk pertanian;
- Perusahaan mengalami kendala arah atau acuan dalam PPM;
- Kendala dalam pengembangan UKM karena perusahaan tidak memiliki SDM yang mumpuni, meminta kerjasama dengan Pemerintah dalam hal pemberdayaan UKM dengan bentuk wadah;
- Perusahaan meminta pemerintah untuk memperjelas radius dalam PPM.

PT Sumber Batu Berkah 2:

- Kegiatan PPM yang sudah dilakukan telah disampaikan melalui RKAB seperti: bantuan kesehatan, material pembangunan;
- Belum ada kegiatan PPM yang spesifik dikarenakan mengalami kebingungan.

CV Indo Felspart:

- CSR kami melakukan kegiatan rutin bersama masyarakat;
- Tidak ada pelaporan administrasi kepada pihak yang terkait dari perusahaan kami, karena sepenuhnya dikelola oleh perusahaan;
- harus ada komunikasi terpusat seandainya ada evaluasi, dikarenakan banyak perusahaan yang belum melaksanakan evaluasi dan menghambat kinerja dari perusahaan itu sendiri.

CV Central Adi Perkasa:

- Perusahaan meminta pedoman atau acuan dalam kegiatan PPM;
- Perusahaan terbuka terhadap kerjasama dengan Bumdes.

PT Hulu Batu Perkasa:

- perusahaan siap melaksanakan kerja sama;
- Perusahaan siap melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat seperti yang selama ini memang sudah terlaksana yaitu pembantuan sarana dan prasarana;
- Acuan dalam melaksanakan kerja sama belum ada sehingga perusahaan belum mendapatkan arahan agar kegiatan yang berlangsung lebih tepat sasaran;
- grand design harus ditata juga setingkat paling kecil yaitu desa, kelurahan hingga ke tahap provinsi, sehingga *grand design* ini lebih matang dan dapat dipantau oleh pihak desa sendiri, sehingga bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar;
- Belum adanya pengesahan RKAB menghambat kinerja.

Dinas PMD Lampung Selatan:

- Fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui Bumdes;
- Bumdes dapat bekerja sama dengan pengusaha.

WALHI:

- Harus ada klasifikasi antara masyarakat yang menerima kehadiran tambang, dan masyarakat yang menerima;
- Lahirnya perizinan tambang akhirnya menemui persoalan yang terjadi di masyarakat, misalnya saja ekosistem esensial yang selama ini menjadi lokasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- tumpang tindih perizinan tambang yang ada di wilayah Lampung menjadi sebuah persoalan tersendiri;
- Masih banyak perusahaan yang lebih memilih melakukan kerjasama dengan perseorangan, dan banyak ditemui pemalsuan izin masyarakat;
- rata rata perusahaan tambang yang ada di Lampung adalah perusahaan pribadi, jadi publik akan kesulitan dalam melaksanakan monitoring dan juga evaluasi;
- belum ada *partner* khusus, *blueprint*, dsb. yang dimiliki oleh masyarakat untuk melaksanakan *monitoring*;
- Di Lampung banyak sekali fenomena konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan tambang;
- Tidak ada sanksi yang tegas dan hanya sekedar peringatan saja dalam masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha tambang.

## Kesimpulan:

- Dipercepat evaluasi RKAB;
- PPM sebagai rujukan;
- Pihak perusahaan bisa bekerja sama dengan Bumdes;
- Pembentukan *blueprint* diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar tambang agar dapat hidup berdampingan dengan perusahaan tambang.

## b. FGD Kedua:

Sidang/Rapat : *Grand Design Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung*  
 Hari/Tanggal : Rabu / 14 Desember 2022  
 Waktu Sidang/Rapat : 09.00 - 12.00 WIB  
 Acara :

Tabel 4.11. Peserta FGD

No.	Peserta <i>Focus Group Discussion</i>
1.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.	Inspektur Tambang Wilayah Lampung Kementerian ESDM RI
4.	Ketua Komisi Kemaritiman Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung
5.	Ketua Forum CSR Provinsi Lampung
6.	Ketua LPPM Universitas Lampung

## Pembahasan sidang/rapat:

- Pembentukan *blueprint* sebagai pedoman dalam pemberdayaan masyarakat;
- *Grand design* ini merupakan kajian komprehensif mengenai pola pemberdayaan masyarakat di wilayah pertambangan;
- Saat ini belum memiliki dokumen *blueprint* PPM, yang mana sudah diatur dalam Kepmen ESDM Nomor: 1824 K 30 MEM 2018;
- Di Provinsi Lampung belum terpetakan tambang-tambang yang ada, namun secara umum tambang batuan ada di Provinsi Lampung;
- Karakteristik pertambangan di Provinsi Lampung bukan merupakan tambang yang besar seperti di Kalimantan, sehingga tidak bisa dengan mudah menggunakan regulasi mengenai CSR, karena hal ini akan terlalu berat bagi perusahaan tambang-tambang kecil yang ada di Provinsi Lampung;
- Pola pengembangan dan pemberdayaan.

Pembahasan Dinas ESDM:

- Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 ke UU No. 3 Tahun 2022: banyak perubahan pelimpahan kewenangan mengenai pertambangan;
- Permasalahan pemberdayaan sudah disusun pada saat pengurusan WIUP dll.;
- IUP terbaru terhambat oleh adanya tata ruang;
- Pemberdayaan masyarakat harus lebih diperhatikan.

Pembahasan Pak Amin:

- masyarakat bisa terlibat dalam pertambangan, dengan melakukan hal yang ringan tanpa dengan alat teknologi.

**Tanggapan dan Masukan dari peserta rapat:**

Komisi Kemaritiman Ekonomi Kreatif dan Pariwisata:

- Program ESDM PPM untuk menangani konflik;
- *Blueprint* disesuaikan dengan kondisi Provinsi Lampung;
- Untuk program beasiswa biasanya bukan untuk masyarakat sekitar, namun untuk karyawan. namun dengan adanya blue print ini mungkin akan menjadi jalan keluar permasalahan tersebut;
- Bisa difokuskan lagi, apa yang dibutuhkan masyarakat;
- Dilibatkan anak muda dalam kegiatan;
- Pengelolaan anggaran seharusnya dengan pemberdayaan masyarakat dengan campur tangan pemerintah, agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Tanggapan Anggota Dewan Riset:

- Dalam *blueprint* lebih ditekankan untuk masyarakat, bukan untuk pekerja saja;
- Kepmen ESDM Nomor: 1824 K 30 MEM 2018 dijadikan solusi dalam menangani permasalahan pertambangan;
- Bagaimana pengembalian fungsi bekas pertambangan;
- Lebih ditegaskan dalam penyusunan blue print, agar terarah untuk kerja ke depan;
- Harusnya ada desa binaan tambang.

Tanggapan Dinas ESDM:

- ESDM membahas mineral dan batu bara, untuk penggalian GAS bukan ranahnya;
- Harus membuat dokumen reklamasi untuk pembuatan alih fungsi bekas pertambangan;
- Untuk peninggalan lokasi bekas pertambangan oleh perusahaan untuk saat ini akan mendapatkan sanksi, penjara 10 Tahun dengan denda 100 Miliar.

Tanggapan Dinas PMDT:

- Sesuai Peraturan Menteri Desa No. 23 Tahun 2017 pengembangan dan penerapan sumber daya alam yang ada di NKRI;
- Melakukan pembinaan, pendataan;
- Mengadakan lomba teknologi tepat guna, dengan desa membuat alat-alat;
- Dengan adanya *grand design*, segala keluhan-kesah di masyarakat dapat disertakan;
- Di pemberdayaan, biaya pola pemberdayaan melalui APBD;
- Di PMDT ada pengawasan tentang anggaran untuk Bumdes;
- Adanya koordinasi dari ESDM dengan PMDT untuk membuat desa binaan pertambangan;
- Adanya FGD ini bisa saling koordinasi.

Tanggapan LPPM UNILA:

- Ada 4 konsep pemberdayaan masyarakat yang sering dilakukan, yaitu program desa binaan. Hal ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan;
- Masyarakat harus dijadikan literatur pembangunan;
- Hasil riset dosen dijadikan program pemberdayaan;
- Program pemberdayaan harus di sesuaikan oleh wilayah masing-masing, karena setiap wilayah memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda-beda;
- Adanya konsep desa binaan dari provinsi.

Tanggapan Balitbangda (Pak Sena):

- Bagaimana pelaksanaannya, agar terlaksana;
- Bagaimana negara tidak dirugikan dan perusahaan bisa diuntungkan, karena selama ini masih adanya ketimpangan yang hanya perusahaan yang diuntungkan, tapi negara dirugikan.

Tanggapan Inspektur Tambang:

- Mengevaluasi dokumen rencana kerja;
- Pemerintah harus bisa meyakinkan perusahaan, bahwa hal yang dilakukan perusahaan dapat bermanfaat juga bagi masyarakat;
- mendukung penyusunan *blueprint*.

Berikut adalah intisari hasil dari FGD *Grand Design* Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Tambang sebagai berikut:

Pemerintah:

1. Perlunya pemantauan, pengawasan, dan pembinaan terhadap perusahaan pertambangan;

2. Perlunya peran pemerintah dalam anggaran pemberdayaan masyarakat;
3. Perlunya lomba teknologi tepat guna.

Terkait PPM:

1. Dokumen PPM Provinsi Lampung belum ada;
2. Perlunya sanksi administratif jika tidak melaksanakan PPM;
3. Perlunya radius untuk daerah PPM;
4. Dokumen *Grand Design* PPM harus dibuat sampai ke tingkat desa, kelurahan, dan provinsi;
5. PPM difokuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
6. Pemanfaatan daerah tambang untuk wisata tambang;
7. Adanya *feedback* antar perusahaan dan masyarakat;
8. Perlunya beasiswa pendidikan untuk masyarakat sekitar;
9. Masyarakat dijadikan sebagai literatur pembangunan.

Perusahaan:

1. Belum adanya besaran dana PPM;
2. Adanya pemberian dana langsung ke kas desa;
3. Perusahaan telah melakukan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengalami kebingungan karena belum ada arah PPM;
5. Telah melakukan kegiatan rutin dengan masyarakat;
6. Harus membuat dokumen reklamasi untuk pembuatan alih fungsi bekas tambang;
7. Perlunya komunikasi antar perusahaan dan masyarakat;
8. Perlunya adanya komunikasi terpusat terkait pelaporan dan evaluasi.

Permasalahan:


1. Adanya tumpang tindih perizinan tambang;
2. Perusahaan lebih memilih kerja sama dengan perseorangan dibanding dengan masyarakat;
3. Adanya pemalsuan izin masyarakat oleh perusahaan;
4. Publik kesulitan dalam *monitoring* dan evaluasi kegiatan perusahaan tambang;
5. Banyak konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat;



6. Perubahan pelimpahan kewenangan pertambangan;
7. Belum adanya pelaporan ke pihak terkait;
8. Belum melaksanakan evaluasi.

Berdasarkan hasil intisari tersebut, maka dapat digali pola pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang dapat diimplementasikan bagi masyarakat sekitar tambang sebagai berikut:

1. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam proses PPM;
2. Transparansi pelaksanaan program PPM;
3. Regulasi dan prosedur PPM;
4. Pendanaan PPM;
5. Pembangunan ekosistem PPM;
6. Penetapan objek PPM;
7. Penyusunan prioritas kebutuhan masyarakat dan perumusan bentuk program PPM;  
dan
8. Komunikasi kepada masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam PPM.



Gambar 4.8. Penggalian pola PPM

#### 4.4. Teknologi Pertambangan bagi Pemberdayaan Masyarakat

##### 1. Pengolahan batuan emas yang ramah lingkungan tanpa merkuri

Pengolahan emas yang melibatkan rakyat, dengan cara penambangan rakyat atau koperasi, selanjutnya bahan baku yang digali oleh rakyat dilakukan penggilingan dalam alat *ball mill* dan akan didapat ukuran batuan emas sebesar 200 *mesh*, lalu batuan emas dilakukan sirkulasi lumpur dengan perbandingan 40% batuan emas yang halus 200 *mesh* dicampur dengan air sebanyak 60%, kemudian dimasukkan ke dalam tangki pelindian dan diolah, dilakukan pengolahan dan suplai oksigen kemudian dilakukan pencampuran dengan sianida. Pada proses sianida dicampurkan dengan karbon aktif, lalu karbon aktif disaring dan dipisahkan dari karbon aktif. Kemudian dilakukan pembakaran karbon aktif sampai jadi abu.

Selanjutnya abu dilakukan peleburan untuk mendapatkan emas batangan. Emas batangan tadi masih belum murni karena masih ada logam campuran lain, baru dimurnikan.

## 2. Peleburan Batu Besi Dalam Tungku Kupola

Dalam proses peleburan batu besi dalam tungku kupola, merupakan teknologi yang sarat melibatkan rakyat hal ini dikarenakan teknologi ini sederhana yang dapat melibatkan rakyat setempat. Teknologi yang ada adalah penambangan batu besi melibatkan tambang rakyat pada daerah di sekitar tambang. Selanjutnya batuan besi dari hasil tambang dilakukan penghalusan dengan menggunakan alat *jaw crusher* sampai didapatkan ukuran 1-2 cm. Batuan besi yang berukuran 1-2 cm tadi dilakukan peleburan di dalam tungku kupola dengan dicampurkan batu kapur, arang kayu maka batu besi akan meleleh dalam tungku kupola dan selanjutnya dilakukan pencetakan dengan bentuk batangan.

## 3. Teknologi Pengolahan Batuan Feldspar sebagai Bahan Baku Keramik

Teknologi pengolahan feldspar sebagai bahan baku keramik syarat melibatkan rakyat dari awal penambangan, yaitu metode penambangan rakyat. Batuan feldspar yang berbentuk batuan dilakukan penghalusan dengan menggunakan mesin *ball mill* dengan operator masyarakat sekitar tambang, hasil penggilingan akan menghasilkan serbuk berukuran 200 *mesh*. Selanjutnya feldspar yang berukuran 200 *mesh* dicampur dengan bahan batu silika dan kaolin dan dilakukan pemanasan dalam tungku.

## 4. Teknologi Pengolahan Batu Basal sebagai Bahan Baku Pengganti Semen

Teknologi ini banyak melibatkan rakyat, terutama penambangan di lokasi dengan sistem penambangan rakyat. Batu basal yang berasal dari tambang dilakukan penghalusan dengan menggunakan alat *jaw crusher*, dan akan menghasilkan ukuran butir 5-8 cm. Selanjutnya batu basal yang berukuran 5-8 cm, dilakukan penghalusan pada mesin *ball mill* sehingga didapatkan ukuran butir 300 *mesh*. Selanjutnya basal yang halus tersebut dicampurkan pada semen atau batu basal sebagai substitusi semen dan diaplikasikan pada pembuatan beton.

## 5. Pengolahan Tanah Liat sebagai Bahan Baku Keramik Gerabah

Teknologi pengolahan tanah liat sebagai pembuatan keramik gerabah sangat banyak melibatkan rakyat karena bahan baku tanah banyak terdapat di sekitar rumah rakyat sehingga penambangannya sangat sederhana dengan cangkul saja. Selanjutnya tanah liat dilakukan penghalusan dengan menggunakan mesin penghalus berbentuk drum berputar. Selanjutnya tanah ditambahkan air dan diadon sampai kalis dan dilakukan penghalusan kembali dalam alat drum berputar. Hasil tanah yang sudah kalis tadi selanjutnya dilakukan pembuatan produk gerabah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar tambang rakyat. Produk gerabah yang telah dibentuk selanjutnya dilakukan pembakaran pada tungku dan akan menghasilkan produk keramik gerabah.

Berikut ini adalah contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis tambang yang telah dilakukan oleh BPTM (Balai Pengolahan Mineral Lampung) LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia):

1. UD. UTAMI  
Lokasi: Tanjung Bintang  
Kegiatan: Melakukan pengolahan Al Ferrum menjadi ornamen dari alumunium bekas di lebur
2. SENTRA GERABAH  
Lokasi: Rejosari Batupuru Natar  
Kegiatan: Melakukan perbaikan proses produksi dan kualitas gerabah dengan penambahan batuan feldspar
3. PT. INTEGRA  
Lokasi: Sulawesi  
Kegiatan: Melakukan pengolahan batuan nikel menjadi feronikel di Ibur Tungku Kupola at Arc Furnace

Berdasarkan PP Nomor 96 Tahun 2021, pertambangan mineral dan batu bara terbagi menjadi 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. **Mineral radioaktif** meliputi uranium, thorium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. **Mineral logam** meliputi aluminium, antimony, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak,

- platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. **Mineral bukan logam** meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d. **Batuan** meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmar, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. **Batu bara** meliputi batuan aspal, batu bara, bitumen padat, dan gambut.
- f. Selain golongan mineral bukan logam, terdapat **mineral bukan logam jenis tertentu** meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.

Tabel 4.12. Rumpun pohon dari bahan tambang

No.	Jenis Bahan Tambang	Kegunaan
1.	Timah	a. Bahan campuran uang logam b. Bahan campuran pupuk kimia c. Bahan pembuat aluminium foil d. Bahan pembuat peralatan rumah tangga e. Bahan campuran larutan pencuci kain sutra f. Bahan pembuatan kaleng g. Bahan pelapis logam h. Sebagai pembungkus rokok, coklat, permen
2.	Batu bara	a. Bahan bakar pembangkit listrik b. Sebagai bahan Peleburan Logam c. Sebagai bahan baku batubara cair d. Sebagai bahan baku alkohol e. Sebagai bahan baku gas f. Sebagai bahan baku industri kimia

No.	Jenis Bahan Tambang	Kegunaan
		g. Sebagai bahan baku industri pupuk h. Sebagai bahan bakar pabrik semen
3.	Tembaga	a. Bahan bidang kelistrikan b. Bahan pembuatan kuningan c. Bahan pembuat uang logam d. Bahan pembuatan pipa air e. Bahan pembuatan konstruksi f. Bahan pembuatan perhiasan g. Bahan pembuatan industri kimia h. Bahan pembuatan pewarna i. Bahan pembuatan pupuk untuk hama j. Bahan baku cat
4.	Mangan	a. Bahan pembuatan baterai b. Bahan pembuatan baja c. Bahan pembuatan keramik d. Bahan baku cat e. Bahan baku industri kimia f. Bahan pelapis electrode g. Bahan baku pewarna h. Bahan baku pupuk i. Bahan aditif minyak j. Bahan baku katalis
5.	Nikel	a. Bahan baku logam b. Bahan baku pembuatan uang c. Bahan pembuatan kabel d. Bahan pembuatan otomotif e. Bahan pembuatan baterai f. Bahan pembuatan electroplating g. Bahan pembuatan koin h. Bahan industri kimia
6.	Batu kapur	a. Bahan baku semen b. Bahan baku pembuatan logam c. Bahan baku pembuatan cat d. Bahan baku pupuk e. Bahan baku kimia f. Bahan baku pembuatan keramik g. Bahan pembuatan jalan h. Bahan pembuatan campuran kertas i. Bahan industri karet j. Bahan penetral tanah tambak k. Bahan pembuatan kosmetik l. Bahan pembuatan obat m. Bahan penjernih air
7.	Aluminium	a. Bahan pembuatan pesawat b. Bahan pembuatan alat rumah tangga c. Bahan pembuatan pembungkus kue dan makanan d. Bahan pembuatan kaleng e. Bahan pembuatan automotive

No.	Jenis Bahan Tambang	Kegunaan
		f. Bahan pembuatan konstruksi g. Bahan pembuatan keramik h. Bahan pembuatan cat i. Bahan pembuatan produk listrik j. Bahan kabel telepon
8.	Batu andesit/batu basalt	a. Bahan baku konstruksi b. Bahan baku produk seni c. Bahan baku ornamen d. Bahan baku cat e. Bahan baku semen f. Bahan baku pupuk

#### 4.5. Rancangan Pola Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara disarikan dari teori, landasan regulasi, peninjauan pustaka, data sekunder, dan data primer (observasi, wawancara mendalam, dan FGD) sebagai berikut:

##### I. Penyusunan kerangka kerja Pola PPM

###### 1. Partisipasi masyarakat

- a. **Keterlibatan masyarakat** dalam perancangan, penyusunan, pengawasan, dan evaluasi program/**Rencana Induk PPM** perusahaan yang dilakukan melalui musyawarah kelurahan/desa;
- b. **Keterlibatan masyarakat** (masyarakat lokal/setempat, masyarakat terpinggirkan, dan masyarakat adat) dan komunitas masyarakat (karang taruna, PKK, kelompok tani, dan lain-lain) dalam **pelaksanaan kegiatan PPM** pertambangan serta penyelenggaraan pembangunan wilayahnya;
- c. **Keikutsertaan masyarakat** dalam **kegiatan usaha pertambangan** yang mampu dilaksanakan oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi pertambangan sederhana;
- d. Penggunaan **tenaga kerja lokal**.

###### 2. Koordinasi penyelenggaraan PPM

- a. Koordinasi dengan para **pemangku kepentingan** (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan PPM, pembangunan wilayah, pembangunan untuk kepentingan publik, dan keikutsertaan dalam aktivitas pertambangan;
- b. Program PPM harus **dikonsultasikan** dengan Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat;
- c. Pembentukan **wadah koordinasi dan musyawarah** antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang dipimpin oleh unsur pemerintah kewilayahan (lurah/kepala desa, camat, bupati/walikota);
- d. **Kesepakatan** antara perusahaan, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat;
- e. Perlunya komunikasi terpusat terkait **pelaporan** pelaksanaan PPM secara rutin;
- f. Peran pemerintah dalam **mengevaluasi** kegiatan PPM pertambangan;
- g. Peran pemerintah dalam **menangani konflik** pertambangan.

### 3. Transparansi

- a. Transparansi terhadap **pendapatan**;
- b. Transparansi terhadap **alokasi anggaran PPM**;
- c. Keterbukaan dalam **penyelenggaraan PPM**.

### 4. Komunikasi

- a. Adanya komunikasi yang baik antara **perusahaan dan masyarakat**;
- b. Mengomunikasikan kegiatan **operasional pertambangan** yang **berdampak** pada lingkungan sekitar dan penduduk;
- c. Pembangunan **media saran dan pengaduan** masyarakat;
- d. Pembangunan media **komunikasi** apabila terjadi **konflik** pertambangan.

### 5. Pembauran atau keterlibatan aktif dalam masyarakat

- a. **Pembauran aktif** perusahaan dalam kegiatan kemasyarakatan.

### 6. Keberpihakan/kepedulian perusahaan terhadap sosial, budaya, lingkungan, serta ekonomi wilayah sesuai konten lokal

- a. Cepat tanggap dan **kesigapan** perusahaan dalam menangani keluhan masyarakat;
- b. **Kepedulian** perusahaan terhadap dampak kegiatan pertambangan;



- c. Program pengembangan usaha masyarakat yang **sesuai dengan karakter**, potensi, dan kebutuhan masyarakat (kearifan lokal).

**7. Pembagian pendapatan pemerintah dari hasil pertambangan yang merata bagi pembangunan daerah**

- a. Distribusi pendapatan daerah dari hasil pertambangan yang **proporsional** terhadap **pembangunan wilayah sekitar tambang**;
- b. Distribusi otoritas serta **distribusi manfaat**, biaya, risiko, dan tanggung jawab sektor pertambangan.

**8. Realisasi (*self realization*) dan pengembangan diri (*personal growth*) masyarakat**

- a. Penekanan aspek intelektualitas (**pendidikan kepada masyarakat**): perlunya beasiswa pendidikan untuk masyarakat sekitar;
- b. Masyarakat **menentukan pilihan pribadi**, kebutuhan sendiri, kebebasan berekspresi, kebebasan pada proses dan produksi, dan akses pada sumber daya ekonomi;
- c. Pengembangan masyarakat dalam **menggali potensi** kreativitas, keterampilan, dan pengembangan diri.

**9. Akses terhadap sumber daya**

- a. Sumber daya alam;
- b. Kemudahan akses produksi;
- c. Modal;
- d. Kesempatan;
- e. pengetahuan dan keterampilan;
- f. Pemberian akses pasar dan pemasaran bagi usaha masyarakat.

**10. Pengakuan terhadap hasil PPM yang telah dilakukan**

- a. Ajang **promosi** hasil PPM;

**11. Penumbuhan kesadaran dan dukungan masyarakat**

- a. Pembangunan **ekosistem PPM** (lomba teknologi tepat guna);
- b. **Sanksi sosial** (seperti: bagi masyarakat yang mengganggu kegiatan operasional perusahaan);

- c. **Penerimaan dan dukungan masyarakat** terhadap program-program pemerintah maupun swasta.

#### **12. Pembinaan lingkungan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan**

- a. bina lingkungan, dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- c. program langsung pada masyarakat;
- d. **pendampingan dan pembinaan** dalam kegiatan usaha masyarakat;
- e. **Pengembangan kapasitas masyarakat** melalui peran aktif **kelompok dan organisasi masyarakat**.

#### **13. Pembangunan infrastruktur**

- a. Pembangunan infrastruktur desa.

#### **14. Penanggulangan dampak pertambangan**

- a. **Kompensasi** kerusakan infrastruktur dan lingkungan akibat dampak pertambangan;
- b. Penggunaan **teknologi pertambangan yang mengurangi dampak** kerusakan lingkungan sekitar.

#### **15. Obyek/Sasaran PPM**

- a. Adanya ketentuan **radius untuk daerah PPM**;
- b. PPM wajib dilaksanakan dan **diprioritaskan** pada masyarakat di **sekitar WIUP dan WIUPK**.

#### **16. Pembiayaan PPM**

- a. **Penetapan besaran alokasi** anggaran PPM yang **besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri**;
- b. mengalokasikan dana program PPM;
- c. Pembiayaan program PPM tahunan berasal dari **biaya operasional**;
- d. Pembiayaan program PPM tahunan wajib **dikelola langsung oleh pemegang IUP** Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
- e. pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi **wajib meningkatkan** biaya program PPM;
- f. Dalam hal **realisasi biaya** program PPM **tidak tercapai wajib ditambahkan** pada tahun berikutnya;

- g. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan PPM setempat **sesuai dengan RKAB tahunan** yang **telah disetujui**;
- h. RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas:
  - 1. pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi pertambangan,
  - 2. rencana induk PPM dan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh daerah provinsi,
  - 3. pelaksanaan program PPM tahunan yang mengacu pada rencana induk PPM, dan/atau
  - 4. pembiayaan program PPM secara tahunan;
- i. Integrasi dengan **program CSR**;
- j. Perlunya peran pemerintah dalam **anggaran pembiayaan** pemberdayaan masyarakat (dana desa, APBD, APBN, dll.).

### 17. Pengawasan PPM

- a. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan **laporan realisasi** program PPM kepada Menteri;
- b. **Pengawasan PPM** sekitar tambang dilakukan **oleh pejabat pengawas pertambangan**;
- c. Pengawasan pemerintah terhadap **realisasi kompensasi** kerusakan lingkungan sekitar;
- d. Peran pemerintah dalam **pengawasan penyelenggaraan PPM**.

## II. Regulasi dan Isi PPM

### 1. Regulasi PPM

- a. Pembangunan ekosistem PPM melalui regulasi;
- b. Penyusunan dokumen PPM Provinsi Lampung (*blue print* PPM);
- c. IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi **wajib** memuat ketentuan rencana PPM;
- d. wajib menyusun rencana induk program PPM dengan **berpedoman** pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh gubernur;
- e. Adanya sanksi administratif jika tidak melaksanakan PPM;

- f. Penyampaian dan sosialisasi dokumen PPM sampai ke tingkat desa/kelurahan;
- g. Rencana induk PPM memuat rencana program PPM selama masa Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang;
- h. Pelaksanaan program PPM tahunan yang mengacu pada rencana induk PPM;
- i. Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan PPM;
- j. Menteri menetapkan Pedoman Penyusunan Cetak Biru PPM;
- k. Gubernur wajib menyusun dan menetapkan cetak biru berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal;
- l. Pemerintah provinsi berwenang dalam urusan PPM;
- m. Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan PPM setempat.

## 2. Isi PPM

- a. Cetak Biru (*Blue Print*) PPM paling sedikit memuat:
  1. peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat;
  2. pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang;
  3. pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;
  4. pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
  5. pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM;

## III. Indikator keberhasilan PPM

### 1. Memberikan nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi

- a. Pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Penumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

### 2. Indikator pemberdayaan masyarakat:

- a. Memperbaiki kelembagaan (*better institution*);

- b. Memperbaiki usaha (*better business*);
- c. Memperbaiki pendapatan (*better income*);
- d. Memperbaiki lingkungan (*better environment*);
- e. Memperbaiki kehidupan (*better living*);
- f. Memperbaiki masyarakat (*better community*).

#### **IV. Tahapan dan Strategi PPM**

##### **1. Tahapan pemberdayaan masyarakat**

- a. *engagement*;
- b. *assessment*;
- c. *planning*;
- d. *formulation action plan*;
- e. *implementation*;
- f. *evaluation*;
- g. *termination*.


##### **2. Strategi pemberdayaan masyarakat**

- a. *acceptable*;
- b. *accountable*;
- c. *profitable*;
- d. *replicable*.

Intisari dari analisis prinsip pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi bahan dalam perumusan rancangan pola PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Tersarikan empat prinsip PPM dalam analisis tersebut yang diantaranya: bagaimana penyusunan kerangka kerja Pola PPM, regulasi dan apa saja yang menjadi isi dari PPM, apa yang menjadi indikator keberhasilan PPM, dan bagaimana tahapan serta strategi PPM. Prinsip-prinsip yang terkandung inilah yang menjadi basis dan bahan dalam penyusunan Pola PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.


### **Pola PPM pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara**

Pola PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara terdiri dari regulasi PPM, pola PPM sektor tambang, koordinasi penyelenggaraan PPM, pembiayaan PPM, Obyek sasaran PPM yang dilaksanakan secara transparansi dan dalam pengawasan serta melakukan evaluasi dan indikator terhadap keberhasilan PPM. Secara rinci pola PPM dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut:



Gambar 4.9. Diagram Pola PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara

Detail diagram pola PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:




Gambar 4.10. Detail pembentukan regulasi PPM

### ➤ **Regulasi PPM**

Regulasi PPM merupakan langkah awal dalam pelaksanaan Pola PPM Sektor Tambang suatu wilayah. Regulasi PPM disusun oleh Pemerintah Provinsi dan ditandatangani oleh kepala daerah setempat. Penyusunan regulasi PPM bertujuan untuk pembangunan ekosistem PPM sekitar tambang. Regulasi PPM sekitar tambang terdiri dari 2 macam dokumen yaitu Regulasi PPM dalam bentuk Perda PPM dan *Blue Print* PPM sekitar tambang. Pedoman penyusunan dan pelaksanaan cetak biru PPM ditetapkan oleh Menteri. *Blue Print* PPM yang telah disusun kemudian ditetapkan oleh Gubernur dengan pertimbangan dari Dirjen ESDM. Selanjutnya *Blue Print* yang telah tersusun disosialisasikan ke desa/kelurahan daerah pertambangan.

*Blue Print* PPM merupakan dokumen yang dijadikan sebagai Pedoman Rencana Induk PPM. Rencana PPM sekitar tambang termuat dalam IUP eksplorasi/IUP produksi maupun IUPK. Rencana Induk PPM berisikan tentang Rencana Program PPM (dari operasional produksi sampai pasca tambang). Rencana induk PPM termasuk di dalam Program PPM tahunan dan dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan. Setelah regulasi PPM tersusun selanjutnya penentuan Pola PPM Sektor Tambang.





Gambar 4.11. Detail pola/bentuk PPM sektor tambang

➤ **Pola/Bentuk PPM Sekitar Tambang**

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh sebelumnya, maka pola/bentuk PPM sektor tambang Provinsi Lampung dapat disusun sebagai berikut:

a. Realisasi dan pengembangan diri;

Pola/bentuk PPM berupa realisasi dan pengembangan diri terdiri dari penekanan aspek intelektualitas masyarakat sekitar tambang (contohnya pemberian beasiswa pendidikan kepada masyarakat sekitar), masyarakat dapat menentukan pilihan pribadi terhadap aktivitas ekonomi yang akan dikerjakan (proses dan produksi; dan akses pada sumber daya ekonomi), dan pengembangan potensi masyarakat (dalam bentuk peningkatan kreativitas, keterampilan dan pengembangan diri).

b. Pembangunan infrastruktur;

Pembangunan infrastruktur publik di sekitar tambang seperti pembangunan jalan, jembatan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pasar, fasilitas kesenian dan budaya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman, dan fasilitas publik lainnya.

c. Bina lingkungan, ekonomi, dan sosial;

Pola/bentuk PPM sektor tambang berupa bina lingkungan dapat dilakukan dengan cara penebaran bibit ikan/*restocking*, pembangunan sanitasi permukiman, pembersihan sungai dan saluran irigasi, pemberian air bersih, dan penghijauan desa/kelurahan. Bina sosial sektor tambang dapat dilakukan melalui program langsung bantuan pada masyarakat, program karang taruna, PKK, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta pengembangan aktivitas masyarakat (kelompok dan organisasi kemasyarakatan). Bina ekonomi dilakukan melalui kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi serta pendampingan dan pembinaan kegiatan usaha masyarakat.


d. Akses terhadap sumber daya;

Pola/bentuk PPM sektor pertambangan berupa akses terhadap sumber daya dapat dilakukan melalui akses terhadap sumber daya alam, akses produksi, modal, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan, dan akses pasar dan pemasaran.

e. Keberpihakan/kepedulian.

Pola/bentuk PPM sektor pertambangan berupa keberpihakan/kepedulian dilakukan melalui kesigapan dalam menangani keluhan, kepedulian terhadap dampak pertambangan, dan pengembangan masyarakat sesuai karakter/kearifan lokal.

Selanjutnya pola/bentuk PPM sektor pertambangan yang telah tersusun dikoordinasikan kepada penyelenggara PPM.




Gambar 4.12. Detail koordinasi penyelenggaraan PPM sektor tambang

### ➤ **Koordinasi Penyelenggaraan PPM**

Koordinasi penyelenggaraan PPM dalam pelaksanaan pola/bentuk PPM sektor pertambangan dilakukan dengan cara melakukan komunikasi (media komunikasi antar perusahaan dan masyarakat, media saran, dan pengaduan masyarakat), pembauran/keterlibatan aktif perusahaan dalam masyarakat, membentuk wadah koordinasi, konsultasi, musyawarah dan kesepakatan antar *stakeholders*.


Setelah koordinasi penyelenggaraan PPM kepada pihak-pihak terkait maka selanjutnya menentukan pembiayaan PPM.



Gambar 4.13. Detail pembiayaan PPM sektor tambang

➤ **Pembiayaan PPM**

Pembiayaan PPM Sektor tambang ditetapkan dalam RKAB tahunan. Besaran alokasi anggaran PPM berasal dari anggaran operasional produksi pertambangan, yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Dirjen ESDM. Dana pembiayaan PPM dikelola oleh pemegang IUP. Selain itu, perusahaan pemegang IUP juga wajib meningkatkan biaya Program PPM. Selanjutnya perusahaan melakukan laporan realisasi dan pencapaian program PPM. Pembiayaan PPM juga dapat diintegrasikan dengan program CSR anggaran dari pemerintah.



Gambar 4.14. Detail objek sasaran PPM sektor tambang

➤ **Obyek Sasaran PPM**

Selanjutnya pembiayaan PPM yang telah teranggarkan dan disetujui maka pelaksanaan terhadap objek sasaran PPM. Objek sasaran PPM dilakukan dengan cara pembangunan secara proporsional seperti berdasarkan radius daerah PPM dan prioritas masyarakat sekitar WIUP dan WIUPK.

Pelaksanaan obyek sasaran PPM dapat efektif dan efisien jika dilakukan dengan adanya partisipasi masyarakat dan kesadaran dukungan masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat terhadap pola/bentuk PPM sektor tambang dilakukan dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan, penyusunan, pengawasan dan evaluasi yang terdapat di dalam Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan, juga pelaksanaan kegiatan PPM. Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat lainnya seperti keikutsertaan masyarakat dalam usaha pertambangan dan menjadi tenaga kerja lokal pertambangan tersebut.

Kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pola/bentuk PPM sektor tambang dilakukan dengan cara antara lain yaitu: pembangunan ekosistem PPM, penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap program PPM, dan adanya sanksi sosial kemasyarakatan. Pembangunan ekosistem PPM misalnya dengan mengadakan lomba, kompetisi, dan lain-lain terkait PPM.


Pola/bentuk PPM sektor tambang yang telah tersusun, teranggarkan, terkoordinasi, dan terlaksana maka selanjutnya pola/bentuk PPM dilaksanakan secara transparan dan mendapat pengawasan.

➤ **Transparansi**

Pola/bentuk PPM sektor tambang dilakukan secara transparans. Transparansi pelaksanaan pola/bentuk PPM dilakukan terhadap pendapatan hasil produksi, alokasi anggaran PPM, dan penyelenggaraan PPM.

➤ **Pengawasan**

Pelaksanaan pola/bentuk PPM sektor tambang mendapat pengawasan dari pejabat pengawas pertambangan. Pengawasan dilakukan terhadap laporan realisasi program PPM, laporan kompensasi kerusakan lingkungan, dan laporan penyelenggaraan PPM.



Gambar 4.15. Detail evaluasi dan indikator keberhasilan PPM sektor tambang

➤ **Evaluasi dan Indikator keberhasilan PPM**

Selanjutnya pelaksanaan PPM oleh perusahaan tambang dievaluasi oleh pejabat pengawas pertambangan yang telah ditetapkan oleh Dinas terkait. Indikator keberhasilan PPM sektor tambang suatu daerah adalah adanya nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Indikator pemberdayaan masyarakat yaitu memperbaiki kelembagaan, usaha/bisnis, pendapatan, lingkungan, kehidupan, dan masyarakat serta adanya pengembangan wilayah.

➤ **Pengakuan hasil**

PPM sektor tambang yang telah dilakukan perlu dilakukan pengakuan hasil PPM. Pengakuan hasil PPM dapat dilakukan dengan cara mempromosikan hasil PPM.

➤ **Sanksi administratif**

Adanya pemberian sanksi administratif kepada perusahaan tambang jika tidak melaksanakan pola PPM sekitar tambang.

#### 4.6. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan

Kajian *Grand Design* Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Tambang ini merupakan penjabaran dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang di Provinsi Lampung. Kajian ini berisikan tentang gambaran yang harus dilakukan oleh pelaku usaha tambang dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sekitar tambangnya. Adapun hasil akhir dari Kajian *Grand Design* Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Tambang ini adalah tersusunnya **Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Sekitar Tambang** pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Penyusunan dokumen PPM ini perlu disinergikan maupun merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada.

##### 1. RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2005-2025

RPJPN merupakan penjabaran rencana prioritas pembangunan jangka panjang secara menyeluruh. RPJPN Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Perencanaan pembangunan dimaksudkan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan UUD 1945. **Visi RPJPN** Indonesia Tahun 2005-2025 adalah:

**“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR”**

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

## **2. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024**

RPJMN yang merupakan bagian tahapan penting dalam terwujudnya RPJPN. RPJMN Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. RPJMN telah menganut *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun Visi RPJMN Indonesia adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Misi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

## **3. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025**

*Blue Print* PPM Provinsi Lampung juga mengacu pada RPJPD Provinsi Lampung. yang tertuang pada Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Berdasarkan



Perda tersebut, pembangunan yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung meliputi semua bidang kehidupan masyarakat diantaranya: ekonomi, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, politik, ketentraman dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan visi misi RPJPD Provinsi Lampung. Visi RPJPD Provinsi Lampung yang mengacu juga pada Visi Nasional Tahun 2005-2025. **Visi RPJPD** yaitu:

### **"LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025"**

Misi:

1. Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global;
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
3. Membangun pendidikan, penguasaan ipteks, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari;
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis; dan
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertata kelola yang baik.

#### **4. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

*Blue Print* PPM Provinsi Lampung juga mengacu pada RPJMD Provinsi Lampung, yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. RPJMD yang merupakan penjabaran visi misi kepala daerah, **visi RPJMD Provinsi Lampung:**

## **"RAKYAT LAMPUNG BERJAYA"**

Berdasarkan visi tersebut maka diharapkan Lampung dapat menjadi daerah yang maju dengan masyarakat yang berbudaya dan berdaya saing.

Misi:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai;
2. Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan; dan
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

## **BAB V CETAK BIRU (*BLUE PRINT*) PPM SEKITAR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**


Cetak biru (*Blue print*) PPM dalam Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 didefinisikan sebagai “dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah provinsi”. Cetak biru PPM menjadi pedoman dan rujukan bagi pemegang IUP/IUPK dalam menyusun Rencana Induk PPM. Program PPM Tahunan merupakan pelaksanaan dari Rencana Induk PPM yang dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK. Program PPM Tahunan didefinisikan sebagai “rencana pelaksanaan program PPM tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) adalah “suatu dokumen mengenai rencana kerja dan anggaran biaya dari Badan Usaha Pertambangan untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Cetak biru PPM disusun oleh gubernur (pemerintah provinsi) secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, serta sesuai dengan norma dan budaya kearifan lokal. Cetak biru PPM disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah serta rencana tata ruang wilayah nasional dan daerah. Dalam proses penyusunan tersebut juga perlu melibatkan bupati/walikota yang wilayahnya terdapat kegiatan usaha pertambangan. Cetak biru PPM ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara.


## **5.1. Visi dan Misi PPM Provinsi Lampung**

### **5.1.1. Visi PPM Provinsi Lampung**

Tujuan utama dari pertambangan mineral dan batu bara adalah untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sehingga mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara (UU 4 Tahun 2009). Visi PPM Provinsi Lampung dibangun dan dikaitkan dari dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah provinsi, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Kata-kata kunci yang terkandung dalam RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Lampung, dan RPJMD Provinsi Lampung disarikan sebagaimana dalam Gambar 5.1 untuk menjadi bahan dalam penyusunan visi PPM Provinsi Lampung. Tujuan pertambangan mineral dan batu bara serta rangkaian kunci dari visi perencanaan pembangunan dielaborasi untuk mendapatkan rangkaian visi dari PPM Provinsi Lampung.



Gambar 5.1. Kata kunci dalam visi RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Lampung, dan RPJMD Provinsi Lampung



Gambar 5.2. Peta visi dokumen perencanaan pembangunan

Integrasi tujuan pertambangan mineral dan batu bara dengan visi perencanaan pembangunan nasional dan daerah menjadi sebuah rumusan visi PPM Provinsi Lampung sebagai berikut:


**“Berkembang dan Berdaya  
Bersama Mencapai Mandiri dan  
Sejahtera”**

Visi tersebut memiliki dua elemen utama yaitu: elemen pertama berkembang dan berdaya. **Berkembang dan berdaya bersama** menurut KBBI memiliki arti menjadi tambah sempurna dan memiliki kekuatan/kemampuan dalam mengatasi sesuatu hal. Berdasarkan arti tersebut maka pengertian berkembang dan berdaya dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang adalah masyarakat sekitar tambang harus menjadi lebih baik dalam segala segi bidang kehidupan baik kesehatan, pendidikan, sosial budaya, lingkungan kehidupan, infrastruktur, kemandirian ekonomi, dan kelembagaan komunitas masyarakat serta memiliki kemampuan berdaya saing.


Elemen kedua **mandiri dan sejahtera** dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, aman, sentosa dan makmur. Berdasarkan arti tersebut maka pengertian mandiri dan sejahtera dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang adalah adanya perusahaan pertambangan maka dapat meningkatkan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat dengan mampu mensejajarkan dengan lingkungan masyarakat lain yang lebih maju. Sehingga kehidupan masyarakat mengalami kemajuan secara ekonomi dan hidup makmur.

### 5.1.2. Misi PPM Provinsi Lampung

Misi PPM Provinsi Lampung dibentuk dari misi-misi yang tersarikan dari RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Lampung, dan RPJMD Provinsi Lampung. Sari-sari dari misi perencanaan pembangunan tersebut sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5.3. Kata kunci dalam misi RPJPN




Gambar 5.4. Kata kunci dalam misi RPJMN





Gambar 5.5. Kata kunci dalam misi RPJPD Provinsi Lampung



Gambar 5.6. Kata kunci dalam misi RPJMD Provinsi Lampung

Kompilasi dari misi perencanaan pembangunan tersebut diintegrasikan dengan tujuan pertambangan mineral dan batu bara hingga menghasilkan rumusan misi PPM Provinsi

Lampung. Terdapat 7 misi PPM Provinsi Lampung yang juga merupakan turunan atau representasi dari visi PPM Provinsi Lampung.

Misi PPM Provinsi Lampung:

1. Memeratakan pembangunan dan mengembangkan infrastruktur di sekitar wilayah pertambangan secara berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan akses terhadap sumber daya pedesaan, pertanian, dan sekitar wilayah pertambangan;
3. Meningkatkan kualitas SDM di sekitar wilayah pertambangan melalui pendidikan, kesehatan, ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni);
4. Membangun kewirausahaan masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai pembangunan ekonomi di sekitar wilayah pertambangan;
5. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
6. Mewujudkan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang religius, berkepribadian, dan berbudaya untuk membangun ekosistem yang aman, damai, tertib, dan tentram;
7. Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan di sekitar wilayah pertambangan yang asri dan lestari;

Pemerataan pembangunan dan pengembangan infrastruktur menjadi fokus pertama dalam misi PPM Provinsi Lampung, terutama untuk wilayah-wilayah di sekitar area/kawasan pertambangan. Asas berkeadilan dan transparansi merupakan prinsip yang perlu digunakan dalam pemerataan pembangunan wilayah sekitar pertambangan. Sedangkan asas berkelanjutan adalah dasar dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah, tak hanya pembangunan sesaat, namun harus berkelanjutan. Akses bagi masyarakat untuk mengembangkan diri harus diberikan dan ditingkatkan. Hal ini agar masyarakat dapat terus mengembangkan diri serta mengembangkan sumber-sumber daya (*resources*) yang ada di wilayahnya sehingga dapat meningkatkan nilai tambah. Peningkatan kualitas SDM dalam hal ini masyarakat di sekitar wilayah pertambangan menjadi misi yang juga perlu dilaksanakan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah sekitar pertambangan tersebut. Kewirausahaan adalah proses kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai

masyarakat yang berdaya saing secara ekonomi. Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Pemberdayaan masyarakat melalui segmen religiusitas dan kebudayaan dibangun untuk membentuk kepribadian masyarakat yang memiliki ekosistem yang aman, damai, tertib, dan tenteram. Pemberdayaan pada segmen lingkungan hidup dibangun untuk menyelaraskan kehidupan yang asri dan lestari dan layak ditinggali oleh manusia.

## 5.2. Kondisi Saat Ini

Pengembangan Kawasan Pertambangan di Provinsi Lampung berdasarkan pada kawasan pertambangan dan kawasan panas bumi. Pengembangan kawasan pertambangan memiliki luas kurang lebih 30.736 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi. Pengembangan kawasan panas bumi berada di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi:

1. Kabupaten Tanggamus (cadangan) meliputi zeolit (437.670.000 m<sup>3</sup>), emas (415.677 ton), batu bara (867.000 ton), geothermal (400 kW), bentonit (88.700.000 m<sup>3</sup>) dan granit (62.500.000 m<sup>3</sup>), dan andesit di Kecamatan Kelumbayan;
2. Kabupaten Lampung Barat (cadangan) meliputi andesit (1.000.000 m<sup>3</sup>), emas (16.783 ha), geothermal (430 kW), trass (2.750.000 m<sup>3</sup>), diatomea (170.000 m<sup>3</sup>), dan perlit (10.500.000 m<sup>3</sup>);
3. Kabupaten Lampung Utara (cadangan), yaitu andesit (97.400.000 m<sup>3</sup>);
4. Kabupaten Way Kanan (cadangan) meliputi batu bara (131.250.000), emas (829.680 ton), marmer (615.800.000 m<sup>3</sup>), kaolin (2.929.000 m<sup>3</sup>), dan batu mulia (40.000 m<sup>3</sup>);
5. Kabupaten Mesuji (cadangan), yaitu batu bara (360.000 km<sup>2</sup>) untuk mendukung kegiatan PLTU Mulut Tambang Kabupaten Mesuji;
6. Kabupaten Tulang Bawang Barat (cadangan) yaitu pasir kuarsa (3.600.000 m<sup>3</sup>) dan migas (dalam penelitian);
7. Kabupaten Lampung Tengah (cadangan) meliputi andesit (443.260.000 m<sup>3</sup>), emas (102.875 ton), batu bara 2.358.855 ton), bijih besi (68.457 ton), feldspar (389.350.000 m<sup>3</sup>), dan granit (980.600.000 m<sup>3</sup>);

8. Kabupaten Lampung Timur (cadangan) meliputi andesit (3.449.511 m<sup>3</sup>), pasir kuarsa di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti (32.575.000 m<sup>3</sup>), dan minyak bumi di Kecamatan Raman Utara (dalam penelitian);
9. Kabupaten Lampung Selatan (cadangan) meliputi andesit (87.340.000 m<sup>3</sup>), zeolit (8.000 m<sup>3</sup>), batu bara (5.000 ton), bijih besi (1.902.000 ton), pasir besi (5.071 m<sup>3</sup>), emas (10.732,5 ton), mangan (243.000 ton), dan granit (287.000.000 m<sup>3</sup>);
10. Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Gunung Rajabasa terdapat cadangan batu bara dan panas bumi dengan deposit dalam tahap penelitian.

Selain kondisi sumber daya alam terkait pertambangan, perkembangan Provinsi Lampung khususnya masyarakat sekitar tambang dapat dilihat berdasarkan atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi/kabupaten/kota, ekonomi masyarakat sekitar tambang, kondisi sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, serta kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang.

Secara terperinci kondisi Provinsi Lampung dan masyarakat sekitar tambang sebagaimana ditampilkan dalam sub bab berikut:

### 5.2.1. Indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat

Gambaran kuantitatif dari manusia di Provinsi Lampung salah satunya dapat terlihat melalui populasi penduduk di wilayah Provinsi Lampung. Jumlah atau populasi penduduk menjadi suatu objek dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Suatu wilayah yang tak memiliki masyarakat yang mendiaminya tentunya tidak akan dapat dilakukan pemberdayaan. Tabel di bawah ini memberikan gambaran jumlah penduduk yang juga dapat diartikan sebagai masyarakat di wilayah Provinsi Lampung yang terbagi ke dalam tiap kabupaten/kota.

Tabel 5.1. Jumlah penduduk per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk (jiwa)
Lampung Barat	303.397
Tanggamus	652.898

Lampung Selatan	1.081.115
Lampung Timur	1.127.946
Lampung Tengah	1.500.022
Lampung Utara	635.129
Way Kanan	481.036
Tulang Bawang	431.208
Pesawaran	487.153
Pringsewu	408.415
Mesuji	232.685
Tulang Bawang Barat	289.620
Pesisir Barat	164.816
Bandar Lampung (kota)	1.209.937
Metro (kota)	171.169
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>9.176.546</b>

UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990 telah memperkenalkan IPM (*Indeks Pembangunan Manusia*) sebagai gambaran dalam pengukuran keberhasilan hasil pembangunan yang dapat dilihat dalam **perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan**, dan sebagainya. **Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan**, dan **standar hidup layak** merupakan 3 dimensi yang digunakan dalam pengukuran IPM (BPS, 2021).

Adapun rumus perhitungan IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$$

Keterangan:

$I_{Kesehatan}$  = Indeks kesehatan

$I_{Pendidikan}$  = Indeks pendidikan

$I_{Pengeluaran}$  = Indeks pengeluaran

Indeks Pembangunan Manusia disusun dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Cara menghitung IPM itu sendiri sebagaimana rumus di atas dengan penghitungan masing-masing indeks dijabarkan sebagai berikut (*Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia*, n.d.):

- Indeks kesehatan

Dimensi kesehatan diukur dari **Angka Harapan Hidup** (AHH). Angka harapan hidup (*life expectancy*) adalah rata-rata estimasi lamanya tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup.

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

- Indeks pendidikan

Dimensi pendidikan diukur dari **Rata-rata Lama Sekolah** (RLS) dan **Harapan Lama Sekolah** (HLS). Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sebelum menghitung  $I_{pendidikan}$ , perlu dihitung  $I_{RLS}$  dan  $I_{HLS}$  terlebih dahulu:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Indeks dari kedua komponen tersebut menjadi bahan bagi penghitungan indeks pendidikan:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$


- Indeks pengeluaran

Dimensi pengeluaran diukur dari **Pengeluaran per kapita** (PPP). Pengeluaran perkapita dihitung menggunakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan/riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao.

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{\min})}{\ln(PPP_{\max}) - \ln(PPP_{\min})}$$

Berdasarkan data BPS (2023) bahwa IPM Provinsi Lampung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016-2022). IPM Provinsi Lampung tahun 2016 sebesar 67,65 dan meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2022 sebesar 70,45. Besarnya kenaikan IPM juga variatif setiap tahunnya. Kenaikan IPM terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,7. Kenaikan IPM pada tahun 2021 sebesar 0,2. Untuk nilai IPM tertinggi selama kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sebesar 70,45. Adanya peningkatan IPM Provinsi Lampung per tahun dapat dilihat pada gambar 5.7. dan Tabel 5.1.

## IPM PROVINSI LAMPUNG



Gambar 5.7. IPM Provinsi Lampung 6 tahun terakhir


Berdasarkan data BPS (2023), peningkatan IPM Provinsi Lampung pada 6 tahun terakhir (2016-2022) juga diikuti dengan peningkatan IPM se-kabupaten/kota di Provinsi Lampung. IPM kabupaten/kota tahun 2016 tertinggi pada Kota Metro yaitu sebesar 75,45, dan IPM terendah pada Kabupaten Mesuji sebesar 60,72. Tahun 2022 IPM tertinggi untuk

kabupaten/kota adalah Kota Bandar Lampung sebesar 78,01. IPM terendah pada tahun 2022 adalah Kabupaten Mesuji sebesar 64,94. Besarnya kisaran nilai IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dari tahun 2016-2022 antara 64,04-78,01. Rincian data IPM dan grafik peningkatan IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel 5.2. dan gambar 5.8.

Tabel 5.2. Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2022 (sumber: BPS, 2023)


Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mesuji	60,72	61,87	62,88	63,52	63,63	64,04	64,94
Pesisir Barat	61,5	62,2	62,96	63,79	63,91	64,3	65,14
Pesawaran	63,47	64,43	64,97	65,75	65,79	66,14	66,7
Tulang Bawang Barat	63,77	64,58	65,3	65,93	65,97	66,22	67,13
Tanggamus	64,41	64,94	65,67	66,37	66,42	66,65	67,22
Way Kanan	65,74	65,97	66,63	67,19	67,44	67,57	68,04
Lampung Utara	65,95	66,58	67,17	67,63	67,67	67,89	68,33
Lampung Barat	65,45	66,06	66,74	67,5	67,8	67,9	68,39
Lampung Selatan	66,19	66,95	67,68	68,22	68,36	68,49	69
Tulang Bawang	66,74	67,07	67,7	68,23	68,52	68,73	69,53
Lampung Timur	67,88	68,05	69,04	69,34	69,37	69,66	70,58
Lampung Tengah	68,33	68,95	69,73	70,04	70,16	70,23	70,8
Pringsewu	68,26	68,61	69,42	69,97	70,3	70,45	70,98
Metro (kota)	75,45	75,87	76,22	76,77	77,19	77,49	77,89
Bandar Lampung (kota)	75,34	75,98	76,63	77,33	77,44	77,58	78,01
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>67,65</b>	<b>68,25</b>	<b>69,02</b>	<b>69,57</b>	<b>69,69</b>	<b>69,9</b>	<b>70,45</b>





Gambar 5.8. Perbandingan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2022

Grafik di atas menggambarkan bahwa Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Pesawaran merupakan 3 wilayah yang masih memiliki IPM paling rendah. Masih terdapat 10 dari total 15 kabupaten/kota dengan IPM berada di bawah IPM Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung dan Kota Metro menduduki posisi IPM tertinggi. Sedangkan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur merupakan 3 besar IPM tertinggi dengan kategori kabupaten, serta ketiganya berada di atas IPM Provinsi Lampung. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan peningkatan IPM pada wilayah-wilayah yang masih memiliki IPM rendah. Peningkatan dapat dilakukan melalui dimensi-dimensi pengukuran IPM, yaitu melalui dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran (pengeluaran riil per kapita).



Gambar 5.9. Pergerakan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung sejak tahun 2016

Berdasarkan gambar pergerakan IPM kabupaten/kota Provinsi Lampung relatif terus meningkat sejak tahun 2016-2022. Dimana berdasarkan *United Nations Development Program* (UNDP) kategori IPM terbagi menjadi 4 kriteria sebagai berikut: IPM >80 kategori sangat tinggi; IPM 70-79 kategori tinggi; IPM 60-79 kategori sedang. Adanya peningkatan IPM pada gambar di atas menunjukkan bahwa pembuktian kinerja pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. <https://indonesiabaik.id/infografis/indeks-pembangunan-manusia-terus-meningkat>


Pergerakan IPM dapat dilihat dari laju IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2016-2022. Berdasarkan perhitungan laju pergerakan IPM, rata-rata laju IPM tertinggi pada Kabupaten Mesuji dan Pesisir Barat rata-rata 0,7 dan 0,6. Rata-rata laju IPM terendah di Kabupaten Way Kanan dengan nilai 0,38. Secara terperinci

peningkatan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3. Laju IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2022

Kabupaten/Kota	Laju Indeks Pembangunan Manusia						
	2016-2017	2017-2018	2019-2018	2019-2020	2021-2020	2022-2021	rata-rata
Mesuji	1,15	1,01	0,64	0,11	0,41	0,9	0,70
Pesisir Barat	0,7	0,76	0,83	0,12	0,39	0,84	0,61
Pesawaran	0,96	0,54	0,78	0,04	0,35	0,56	0,54
Tulang Bawang Barat	0,81	0,72	0,63	0,04	0,25	0,91	0,56
Tanggamus	0,53	0,73	0,7	0,05	0,23	0,57	0,47
Way Kanan	0,23	0,66	0,56	0,25	0,13	0,47	0,38
Lampung Utara	0,63	0,59	0,46	0,04	0,22	0,44	0,40
Lampung Barat	0,61	0,68	0,76	0,3	0,1	0,49	0,49
Lampung Selatan	0,76	0,73	0,54	0,14	0,13	0,51	0,47
Tulang Bawang	0,33	0,63	0,53	0,29	0,21	0,8	0,47
Lampung Timur	0,17	0,99	0,3	0,03	0,29	0,92	0,45
Lampung Tengah	0,62	0,78	0,31	0,12	0,07	0,57	0,41
Pringsewu	0,35	0,81	0,55	0,33	0,15	0,53	0,45
Metro (kota)	0,42	0,35	0,55	0,42	0,3	0,4	0,41
Bandar Lampung (kota)	0,64	0,65	0,7	0,11	0,14	0,43	0,45
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>0,6</b>	<b>0,77</b>	<b>0,55</b>	<b>0,12</b>	<b>0,21</b>	<b>0,55</b>	<b>0,47</b>

Berdasarkan data rata-rata laju IPM tersebut, maka gambaran grafik laju rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2016-2022 secara detail dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 5.10. Grafik laju IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2022

Bila ditelisik dari laju perkembangan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung, justru Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi tiga wilayah yang memiliki laju pertumbuhan IPM paling pesat dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Padahal secara nilai IPM, kabupaten-kabupaten tersebut memiliki nilai IPM yang rendah. Hal ini menyatakan bahwa walaupun suatu wilayah memiliki nilai IPM yang rendah, namun dengan laju pertumbuhan IPM yang tinggi maka akan dapat menjadi *trend* positif bagi pengembangan pembangunan manusia di wilayah tersebut.

#### 5.2.1.1. Kondisi Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan yang merupakan bagian dari komponen penghitungan dalam indeks pembangunan manusia direpresentasikan dalam angka harapan hidup (AHH). Angka tersebut menunjukkan lama hidup penduduk di suatu wilayah, sehingga angka ini berkaitan erat dengan kondisi kesehatan penduduk. Penilaian kondisi kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat melalui berbagai indikator, diantaranya seperti jumlah tenaga kesehatan, kualitas

tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, sistem kesehatan, dll. Indikator kesehatan tidak hanya sebagaimana hal tersebut, namun hal-hal lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan juga dapat menjadi indikator kesehatan suatu wilayah. Besaran AHH per-kabupaten/kota Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.4. Angka Harapan Hidup (AHH) per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022 (BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup
Lampung Barat	-
Tanggamus	68,95
Lampung Selatan	69,69
Lampung Timur	-
Lampung Tengah	70,08
Lampung Utara	-
Way Kanan	69,69
Tulangbawang	70,22
Pesawaran	-
Pringsewu	-
Mesuji	68,51
Tulang Bawang Barat	-
Pesisir Barat	-
Bandar Lampung (kota)	71,66
Metro (kota)	71,88
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>70,99</b>

Selain AHH suatu wilayah, salah satu hal yang dapat menjadi indikator kesehatan lainnya adalah adanya tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tersebut. Tabel di bawah ini merupakan gambaran dari jumlah tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Tabel 5.5. Jumlah tenaga kesehatan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022  
(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan											
	Tenaga medis (dokter)	Dokter gigi	Tenaga keperawatan	Tenaga kebidanan	Tenaga kefarmasian	Tenaga kesehatan masyarakat	Tenaga kesehatan lingkungan	Tenaga gizi	Tenaga keterampilan fisik	Tenaga keteknisan medis	Tenaga teknik biomedika	Tenaga kesehatan tradisional
Lampung Barat	101	4	427	526	52	46	25	24	3	35	40	
Tanggamus	86	5	561	718	69	18	36	42	2	26	49	
Lampung Selatan	244	26	907	990	152	93	63	64	11	71	135	
Lampung Timur	203	12	707	976	118	73	57	52	9	66	108	
Lampung Tengah	330	26	1.380	1.286	215	109	70	81	21	90	168	
Lampung Utara	175	17	894	998	138	117	70	59	12	69	116	
Way Kanan	106	8	494	821	90	76	47	42	3	47	54	
Tulangbawang	146	8	565	602	72	58	49	43	5	34	78	
Pesawaran	86	11	425	631	54	63	32	26	2	30	54	
Pringsewu	165	14	851	608	149	42	33	52	8	59	113	
Mesuji	89	3	225	389	39	31	22	20	3	19	46	
Tulang Bawang Barat	82	4	315	533	56	48	41	44	1	29	46	
Pesisir Barat	37	3	210	428	32	28	25	26	0	20	32	
Bandar Lampung (kota)	1.081	80	3.466	1.188	659	184	122	155	71	170	531	
Metro (kota)	272	17	1.220	404	211	29	45	59	21	67	154	40
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>3.203</b>		<b>12.847</b>	<b>11.134</b>	<b>2.106</b>	<b>1.015</b>	<b>737</b>	<b>789</b>	<b>172</b>	<b>832</b>	<b>1.724</b>	<b>40</b>

### 5.2.1.2. Kondisi Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan merupakan komponen dalam perhitungan indeks pembangunan manusia pada suatu wilayah. Dimensi pendidikan diperoleh dari perhitungan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Guna tercapainya dimensi pendidikan suatu wilayah maka perlu didukung pada sarana dan prasarana pendidikan seperti jumlah guru dan fasilitas pendidikan/sekolah. Secara rinci jumlah guru per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6. Jumlah guru per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022  
(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah guru				
	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Lampung Barat	514	2.216	1.364	766	332
Tanggamus	1.207	4.795	2.377	1.107	542
Lampung Selatan	2.513	6.112	3.896	1.671	1.218
Lampung Timur	2.176	6.428	3.935	1.721	1.342
Lampung Tengah	1.413	8.938	4.996	2.402	1.319
Lampung Utara	755	5.127	2.759	1.502	679
Way Kanan	741	3.782	1.878	1.003	565
Tulang Bawang	446	2.931	1.650	684	482
Pesawaran	835	3.416	9.097	870	375
Pringsewu	722	3.046	1.879	869	865
Mesuji	674	1.662	974	310	275
Tulang Bawang Barat	630	2.098	1.186	575	312
Pesisir Barat	833	1.653	1.070	443	162
Bandar Lampung (kota)	2.216	5.131	3.768	2.168	1.614
Metro (kota)	531	1.158	812	860	676
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>16.206</b>	<b>58.492</b>	<b>34.784</b>	<b>16.951</b>	<b>10.758</b>

### 5.2.1.3. Kondisi Dimensi Pengeluaran

Kondisi dimensi pengeluaran merupakan bagian komponen untuk menghitung IPM suatu wilayah. Perhitungan dimensi pengeluaran diperoleh dari data rata-rata pengeluaran perkapita konstan/riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Rata-rata pengeluaran per-kapita sebulan menurut kelompok komoditas per-kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 secara rinci pada tabel 5.7 berikut:

Tabel 5.7. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per kapita sebulan (Rp.)
Lampung Barat	994.411
Tanggamus	849.173
Lampung Selatan	1.079.450
Lampung Timur	-
Lampung Tengah	971.374
Lampung Utara	858.544
Way Kanan	1.015.508
Tulang Bawang	1.018.361
Pesawaran	854.277
Pringsewu	967.431
Mesuji	1.087.872
Tulang Bawang Barat	957.922
Pesisir Barat	964.443
Bandar Lampung (kota)	1.691.234
Metro (kota)	1.527.127
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>1.074.987</b>



Dimensi pengeluaran juga berkaitan dengan kondisi angkatan kerja wilayah tersebut. Menurut BPS, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Banyaknya angkatan kerja akan mempengaruhi daya beli atau pengeluaran per kapita masyarakat tersebut. Secara rinci kondisi angkatan kerja per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tabel 5.8. berikut:

Tabel 5.8. Kondisi angkatan kerja per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Kondisi angkatan kerja		
	Bekerja	Pengangguran terbuka	Persentase pengangguran terbuka terhadap populasi penduduk
Lampung Barat	189.970		
Tanggamus	306.824	11.790	1,81%
Lampung Selatan	482.059	27.019	2,50%
Lampung Timur	546.044	18.613	1,65%
Lampung Tengah	741.282	27.354	1,82%
Lampung Utara	278.121	18.234	2,87%
Way Kanan	240.541	8.167	1,70%
Tulang Bawang	217.660	7.941	1,84%
Pesawaran	232.342	12.371	2,54%
Pringsewu	217.033	10.862	2,66%
Mesuji	103.977	3.458	1,49%
Tulang Bawang Barat	142.522	6.123	2,11%
Pesisir Barat	78.786	3.053	1,85%
Bandar Lampung (kota)	522.166	44.872	3,71%
Metro (kota)	88.639	4.025	2,35%
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>4.387.966</b>	<b>207.965</b>	<b>2,27%</b>

Kondisi angkatan kerja pun berkaitan dengan banyaknya pencari kerja yang dipengaruhi oleh tingkatan pendidikan. Adapun jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung seperti pada tabel 5.9. berikut:

Tabel 5.9. Jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022  
(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan							
	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	SMK	Diploma	S1	Pasca sarjana
Lampung Barat								
Tanggamus		18	211	1.696	1.482	49	160	
Lampung Selatan								
Lampung Timur								
Lampung Tengah		206	1.313	664		12	5	1
Lampung Utara								
Way Kanan		11	46	1.348	-	28	42	2
Tulang Bawang								
Pesawaran								
Pringsewu		2	9	345	-	13	58	-
Mesuji								
Tulang Bawang Barat								
Pesisir Barat								
Bandar Lampung (kota)								
Metro (kota)		20	85	303		13	26	-
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>223</b>	<b>2.351</b>	<b>5.253</b>	<b>5.080</b>	<b>-</b>	<b>2.332</b>	<b>1.611</b>	

## 5.2.2. Ekonomi masyarakat sekitar tambang

### 5.2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian masyarakat Provinsi Lampung berkaitan dengan sumber daya alam yang tersedia pada setiap masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Karakteristik ekonomi suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha provinsi/kabupaten/kota. PDRB tersebut dapat memberikan gambaran atas jenis lapangan usaha yang dominan di wilayah tersebut. Berdasarkan data PDRB tersebut, dominasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah menurut PDRB di Provinsi Lampung hingga kabupaten/kota yang berada di Provinsi Lampung disarikan sebagai berikut:

1. **Provinsi Lampung:** pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, konstruksi dan pertambangan dan galian;
2. **Kabupaten Lampung Barat:** pertanian, perdagangan besar dan ecer, administrasi pemerintah, industri pengolahan;

3. **Kabupaten Tanggamus:** pertanian, perdagangan besar dan ecer, konstruksi dan pertambangan;
4. **Kabupaten Lampung Selatan:** pertanian, industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan besar dan ecer;
5. **Kabupaten Lampung Timur:** pertanian, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan ecer;
6. **Kabupaten Lampung Tengah:** pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan ecer, pertambangan dan penggalian;
7. **Kabupaten Lampung Utara:** pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, konstruksi, dan informasi dan komunikasi;
8. **Kabupaten Way Kanan:** pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, konstruksi, dan pertambangan dan penggalian;
9. **Kabupaten Tulang Bawang:** pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, konstruksi, informasi dan komunikasi;
10. **Kabupaten Pesawaran:** pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, dan administrasi pemerintah;
11. **Kabupaten Pringsewu:** perdagangan besar dan ecer, konstruksi, informasi dan komunikasi dan jasa pendidikan;
12. **Kabupaten Mesuji:** pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, konstruksi;
13. **Kabupaten Tulang Bawang Barat:** pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, konstruksi;
14. **Kabupaten Pesisir Barat:** pertanian, perdagangan besar dan ecer, pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintah;
15. **Kota Bandar Lampung:** industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, transportasi dan pergudangan, konstruksi, informasi dan komunikasi, real estate dan pertanian;
16. **Kota Metro:** perdagangan besar dan ecer, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintah, dan jasa keuangan.

Secara umum, struktur ekonomi di Provinsi Lampung didominasi oleh sektor pertanian, hal ini dapat dilihat dari struktur PDRB yang ada di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Hanya di daerah yang berbentuk administratif perkotaan yang memiliki struktur PDRB berbeda, yaitu Kota Bandar Lampung dengan struktur ekonomi pada sektor industri pengolahan dan Kota Metro pada sektor perdagangan besar dan ecer. Pada kategori kabupaten, hanya Kabupaten Pringsewu yang memiliki struktur PDRB berbeda, yaitu dominan pada sektor perdagangan besar dan ecer. Posisi kedua secara umum di Provinsi Lampung, pilar ekonomi kedua terbesar adalah dari sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung tersebut disokong oleh 8 kabupaten (Kabupaten Lampung Selatan, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang Barat) dan 2 kota (Kota Bandar Lampung dan Metro).


Perekonomian Provinsi Lampung juga dipengaruhi oleh beberapa sektor bidang lainnya. Sektor yang mempengaruhi perekonomian di Provinsi Lampung berdasarkan jenis lapangan usaha diantaranya yaitu Pertanian, kehutanan, dan perikanan; Pertambangan dan penggalan; Industri pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; Konstruksi; Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan akomodasi dan makan minuman; informasi dan komunikasi; Jasa keuangan dan asuransi; Real estate; Jasa perusahaan; Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; Jasa pendidikan; Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial; Jasa lainnya. Klasifikasi PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Provinsi Lampung (miliar rupiah) Tahun 2023 (BPS kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, 2023)

Kabupaten/ Kota	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Pertambangan dan penggalian	Industri pengolahan	Pengadaan listrik dan gas	Pengadaan air	Konstruksi	Perdagangan besar dan ecer	Transportasi dan pergudangan	Penyediaan akomodasi dan makan minum	Informasi dan Komunikasi	Jasa keuangan dan asuransi	Real estate	Jasa Perusahaan	Administrasi pemerintah	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	Jasa Lainnya
Lampung Barat	2402.71	117.12	251.39	0.96	5.54	237.75	759.4	159.3	62.23	216.68	88.98	238.47	9.07	313.43	224.53	77.58	95.66
Tanggamus	4,393.39	705.89	729.25	8.93	14.56	863.13	1,409.71	694.04	205.22	487.94	207.42	336.51	10.06	485.63	498.13	179.53	154.98
Lampung Selatan	8,862.41	480.76	7,219.10	46.02	41.33	4,294.41	4,537.51	1,761.83	435.12	1,260.15	526.84	722.44	28.24	653.47	761.93	196.5	211.55
Lampung Timur	9,978.62	6,253.29	2,453.90	168.39	18.06	1,881.71	3,208.12	698.7	325.34	1,372.46	364.99	658.04	24.19	818.84	793.99	220.08	347.28
Lampung Tengah	16,025	2,235	11,443	62	19	5,615	5,120	1,305	457	2,182	765	927	50	779	1,181	288	257
Lampung Utara	5,890.27	558.43	2,361.49	15.02	10.18	1,474.21	2,321.86	986.85	193.51	1,104.85	301.67	456.85	17	580.49	660.24	175.21	148.44
Way Kanan	3,358.48	473.5	2,138.23	11.87	5.83	898.85	1,153.23	328.08	79.26	537.71	94.73	241.89	4.86	335.73	327.57	110.11	65.67
Tulang Bawang	5,911.99	175.1	4,127.33	20.98	8.66	1,534.02	1,901.94	655.48	214.78	727.21	195.08	345.24	7.44	419.27	299.72	73.36	76.59
Pesawaran	4,734.58	128.37	1,662.12	7.9	7.58	1,305.86	1,867.44	369.68	158.23	478.41	44.82	268.66	7.43	386.07	401.87	82.11	105.21
Pringsewu	1,859.31	7.62	1,153.26	6.88	4.57	1,034.76	1,371.79	407.82	197.73	537.77	302.25	326.13	20.08	306.54	443.2	127.62	106.82
Mesuji	2,956.40	41.7	1,714.77	10.76	2.12	614.26	990.14	152.05	70.55	196.06	23.92	175.24	1.32	182.99	153.62	35.37	34.28
Tulang Bawang Barat	2,793.20	37.59	2,312.43	4.11	8.06	751.21	1,077.17	75.86	74.48	454.51	41.72	181.12	5.98	220.29	210.23	40.71	39.71
Pesisir Barat	1446.43	170.83	130.53	0.65	1.63	260.17	470.97	39.64	63.01	88.18	43.37	129.79	4.45	166.03	126.58	41.05	39.82
Bandar Lampung (kota)	1,497.38	1,110.46	8,079.87	66.93	120.64	4,741.95	6,253.42	6,066.43	994.29	3,316.80	1,812.04	2,497.01	144.87	2,111.52	1,358.26	861.47	766.73
Metro (kota)	230.32	0	713.00	7.43	2.8	326.11	829.64	363.42	114.08	419.26	302.13	285.92	31.7	298.89	254.25	267.24	108.6
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>69,368.96</b>	<b>12,319.25</b>	<b>46,566.85</b>	<b>427.68</b>	<b>283.02</b>	<b>26,293.06</b>	<b>35,309.47</b>	<b>14,981.52</b>	<b>3,858.29</b>	<b>13,862.52</b>	<b>5,021.15</b>	<b>7,680.18</b>	<b>391.52</b>	<b>8,024.95</b>	<b>7,677.55</b>	<b>2,765.44</b>	<b>2,702.77</b>



Besaran nilai PDRB Provinsi Lampung berdasarkan harga berlaku Tahun 2022 yaitu 371.903,17 miliar rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi 2,79%. PDRB Provinsi Lampung banyak didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 105.585,56 miliar rupiah. Secara terperinci struktur nilai PDRB Provinsi Lampung Tahun 2021 berdasarkan angka BPS tahun 2022, dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 5.11. Struktur PDRB Provinsi Lampung Tahun 2022

### PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian secara urutan paling besar berada di Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 9.592,35 miliar, kemudian disusul oleh Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 3.649 miliar. Pada urutan ketiga adalah Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 2.040,72 miliar. Selanjutnya secara berurutan dari urutan ke-empat adalah Kabupaten Tanggamus (Rp. 1.159,44 miliar), Kabupaten Lampung Utara (Rp. 870,63 miliar), Kabupaten Lampung Selatan (Rp. 704,98 miliar), Kabupaten Way Kanan (Rp. 682,51 miliar), Kabupaten Tulang Bawang (Rp. 261,29 miliar), Kabupaten Pesisir Barat (Rp. 256,21 miliar), Kabupaten Pesawaran (Rp. 230,05 miliar), Kabupaten Lampung Barat (Rp. 182,1 miliar), Kabupaten

Mesuji (Rp. 64,58 miliar), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Rp. 54,02 miliar), serta Kabupaten Pringsewu (Rp. 11,77 miliar). Kota Metro adalah satu-satunya kota di Provinsi Lampung yang tidak memiliki kontribusi ekonomi dari sektor pertambangan dan penggalian.

Besaran nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Lampung tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 5.12. PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Lampung Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Lampung tahun 2022 didominasi oleh Kabupaten Lampung Timur (Rp.9.592,35 miliar) dan diikuti oleh Kabupaten Lampung Tengah (Rp. 3.649 miliar). Menurut ESDM (2020) Provinsi Lampung memiliki 148 perusahaan pertambangan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.




## PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Penjabaran struktur PDRB wilayah tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini yang diperoleh melalui struktur PDRB tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.




Gambar 5.13. PDRB Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

### PDRB KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022




Gambar 5.14. PDRB Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

### PDRB KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022




Gambar 5.15. PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

### PDRB KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022




Gambar 5.16. PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022

### PDRB KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022




Gambar 5.17. PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

### PDRB KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022




Gambar 5.18. PDRB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022

### PDRB KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022




Gambar 5.19. PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

### PDRB KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022




Gambar 5.20. PDRB Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022

### PDRB KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022




Gambar 5.21. PDRB Kabupaten Pesawaran Tahun 2022

### PDRB KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022




Gambar 5.22. PDRB Kabupaten Pringsewu Tahun 2022

### PDRB KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022




Gambar 5.23. PDRB Kabupaten Mesuji Tahun 2022

### PDRB KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022



Gambar 5.24. PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022


### PDRB KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022



Gambar 5.25. PDRB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022




### PDRB KABUPATEN BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022



Gambar 5.26. PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2022

### PDRB KABUPATEN METRO TAHUN 2022



Gambar 5.27. PDRB Kota Metro Tahun 2022

## **Lapangan Pekerjaan Penduduk**

Perekonomian masyarakat juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia daerah tersebut. Berdasarkan jenis status pekerjaan utama, maka pekerjaan masyarakat di Provinsi Lampung terdiri atas PNS, TNI/Polri, dokter, perawat, bidan, swasta, pensiunan, wiraswasta/pedagang, petani/pekebun, buruh tani/kebun, nelayan, peternak, jasa, pengrajin, pekerja seni, lainnya, tidak bekerja/penganggur. Berdasarkan data BPS (2022), jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama sebagai PNS terbanyak di Kabupaten Lampung Tengah (10.200 orang), dokter di Kabupaten Pringsewu (475 orang), perawat di Kota Metro (1.013 orang), bidan di Kota Bandar Lampung (814 orang), berusaha sendiri di Kota Bandar Lampung (114,432 orang), pertanian di Lampung Timur (270,634 orang), jasa di Kota Bandar Lampung (399,155 orang), dan tidak bekerja/pengangguran di Kota Bandar Lampung (49,596 orang). Jumlah penduduk menurut status pekerjaan utama per-kabupaten/kota di Provinsi Lampung secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama di Provinsi Lampung Tahun 2022 (BPS, 2022)

Kabupaten/Kota	Pegawai Negeri Sipil	Dokter	Perawat	Bidan	Berusaha sendiri	Pertanian	Jasa
Lampung Barat	3,804	47	368	507	32,029		
Tanggamus	5,453	44	324	621	74,085		
Lampung Selatan	7,482	177	838	851	85,397		
Lampung Timur	7,633	128	463	774	105,613	270,634	196,197
Lampung Tengah	10,200	72	454	645	107,103	53,427	
Lampung Utara	7,196	82	594	769	71,922		
Way Kanan	5,001	53	286	626	50,925	153,139	68,668
Tulang Bawang	4,144	31	16	216	42,600		
Pesawaran	4,373	55	389	578	43,778	88,900	87,280
Pringsewu	4,552	475	843	559	39,844		
Mesuji	2,291	51	193	354	20,772		
Tulang Bawang Barat	2,935	58	240	443	28,442		
Pesisir Barat	2,241	23	158	327	16,875		
Bandar Lampung (kota)	8,237	405		814	114,432	17,116	399,155
Metro (kota)	3,627	145	1,013	286	15,902	8,680	57,486
<b>Provinsi Lampung</b>					<b>382.403</b>	<b>1.914.133</b>	<b>468.702</b>

### 5.2.2.2. Ekonomi Masyarakat

Ekonomian masyarakat di Provinsi Lampung juga erat kaitannya dengan kondisi kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan kehidupan ekonominya, masyarakat Provinsi Lampung masih memiliki penduduk dengan golongan miskin. Menurut (BPS Provinsi Lampung, 2023) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung sebanyak 1.002.410 jiwa atau 11,57% dari populasi. Persentase jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Utara. Jumlah penduduk miskin sebanyak 114.670 jiwa atau 18,41%. Secara rinci jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terhadap populasi seperti pada tabel 5.12. berikut:

Tabel 5.12. Kondisi kemiskinan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk miskin (orang)	Persentase penduduk miskin terhadap populasi (%)
Lampung Barat	36.200	11,71
Tanggamus	67.430	10,98
Lampung Selatan	136.210	13,14
Lampung Timur	149.120	13,98
Lampung Tengah	143.340	10,96
Lampung Utara	114.670	18,41
Way Kanan	54.280	11,76
Tulang Bawang	39.190	8,42
Pesawaran	63.170	13,85
Pringsewu	38.180	9,34
Mesuji	13.880	6,84
Tulang Bawang Barat	20.720	7,44
Pesisir Barat	21.850	13,84
Bandar Lampung (kota)	90.510	8,21
Metro (kota)	13.680	7,87
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>1.002.410</b>	<b>11,57</b>

Faktor lain yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat adalah perkembangan IKM (Industri Kecil Menengah) di daerah tersebut. IKM dapat dijadikan kebijakan strategis dalam membantu perekonomian daerah. IKM nasional tercatat ada 4,4 juta unit dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 12,39 juta orang atau 66,25% <https://kemenperin.go.id/artikel/24125/Sinergi-Kemenperin-dan-Pemerintah-Daerah-Tingkat>

[kan-Daya-Saing-IKM](#). Menurut penelusuran data IKM di Provinsi Lampung, bahwa data IKM yang tercatat ada pada Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu. Menurut BPS Kabupaten Pringsewu tahun 2022 bahwa jumlah IKM Kabupaten Pringsewu sebanyak 2.976 buah IKM. Jenis IKM terbanyak di Kabupaten Pringsewu yaitu jenis IKM bata dan genteng. Secara terperinci data IKM dapat dilihat pada tabel 5.13. berikut:

Tabel 5.13. Jumlah industri kecil menengah (IKM) per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022  
(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM																	
	Bata dan genteng	Makanan dan minuman	Penggergajian kayu	Furnitur	Kerajinan	Penggilangan padi	Konveksi	Percetakan	Serabut kelapa	Industri beras	Teralis	Karbit	Gula aren	Kerajinan Umum	Kimia Bahan Bangunan	Jasa	industri logam	industri pengolahan lainnya
Lampung Barat																		
Tanggamus		820												79	7	179	16	-
Lampung Selatan																		
Lampung Timur																		
Lampung Tengah																		
Lampung Utara																		
Way Kanan																		
Tulang Bawang																		
Pesawaran																		
Pringsewu	1.638	526	48	123	278	99	144	7	1	61	10	6	35					
Mesuji																		
Tulang Bawang Barat																		
Pesisir Barat																		
Bandar Lampung (kota)																		
Metro (kota)																		
<b>Provinsi Lampung</b>																		

Selain IKM yang terdapat di kabupaten/kota juga terdapat UMKM yang berperan dalam perekonomian masyarakat. Beberapa jenis kategori UMKM yang berkembang di Provinsi Lampung diantaranya yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Berdasarkan data BPS (2023) banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Provinsi Lampung berjumlah 147.926 usaha mikro, 2.917 usaha kecil dan 156 usaha menengah. Usaha mikro dan kecil terbanyak berada di Kota Bandar Lampung, sedang usaha menengah terbanyak di Kota Metro. Hal ini sejalan dengan besaran PDRB berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha bahwa Kota Bandar Lampung dan Kota Metro memiliki PDRB terbesar pada bidang perdagangan besar dan ecer. Secara rinci sebaran jumlah UMKM se kabupaten/kota di Provinsi Lampung seperti pada tabel 5.14. berikut:

Tabel 5.14. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021

(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Lampung Barat	1.638	105	4
Tanggamus	186	-	
Lampung Selatan	701	-	
Lampung Timur	425	122	
Lampung Tengah	795	1	
Lampung Utara	423	30	4
Way Kanan	725	103	12
Tulang Bawang	23	-	-
Pesawaran	460	20	2
Pringsewu	1.891	40	2
Mesuji	250	41	1
Tulang Bawang Barat	179	-	
Pesisir Barat	429	-	
Bandar Lampung (kota)	116.615	1.875	43
Metro (kota)	23.186	580	88
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>147.926</b>	<b>2.917</b>	<b>156</b>

### 5.2.3. Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat sekitar Tambang

Keberadaan perusahaan pertambangan juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Menurut Fitriyanti (2016) kegiatan petambangan berpengaruh terhadap perubahan pola pikir masyarakat, merubah struktur sosial kemasyarakatan karena hadirnya pendatang, mempengaruhi kesehatan masyarakat, dan sebagian pertambangan dapat menimbulkan konflik masyarakat.

Gambaran sosial masyarakat sekitar tambang pada suatu wilayah juga dipengaruhi oleh beberapa indikator. Faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), potensi kesejahteraan sosial (PSKS) di masyarakat, status kemiskinan, tingkat kriminalitas, dll.. Menurut Permensos Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mengidentifikasi bahwa PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melakukan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Secara terperinci PMKS, PSKS, status kemiskinan, dan banyaknya tingkat kriminalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.15. Jumlah PMKS, PSKS, penduduk miskin, dan kriminalitas/kejahatan Tahun 2022 (BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	PMSK	PSKS	Penduduk Miskin (orang)	Kriminalitas / Kejahatan
Lampung Barat	-	-	36.200	-
Tanggamus	-	-	67.430	-
Lampung Selatan	331.892	-	136.210	624
Lampung Timur	-	-	149.120	725
Lampung Tengah	-	-	143.340	690
Lampung Utara	-	-	114.670	-
Way Kanan	30,907	-	54.280	295
Tulangbawang	-	-	39.190	-
Pesawaran	-	-	63.170	-
Pringsewu	249,845	-	38.180	-
Mesuji	-	-	13.880	-



Tulang Bawang Barat	-	-	20.720	-
Pesisir Barat	-	-	21.850	-
Kota Bandar Lampung (kota)	60,234	777	90.510	2,504
Kota Metro (kota)	-	-	13.680	579
<b>Provinsi Lampung</b>			<b>1.002.410</b>	

### 5.2.3.1. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan yang diikuti oleh seseorang dalam jangka waktu lama serta diikuti oleh orang lain. Secara etimologi adat istiadat diambil dari bahasa Arab, artinya 'kebiasaan'. Pengertian lain adat istiadat yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang. (<https://katadata.co.id/agung/berita/624be727c1ac9/pengertian-adat-istiadat-menurut-para-ahli-dan-contohnya-di-indonesia>).

#### Adat Istiadat Lampung

Adapun adat istiadat di Provinsi Lampung terdapat beraneka budaya. Kelompok besar dalam masyarakat Lampung adalah Adat Pepadun dan Adat Sai Batin, yang menempati suatu daerah dan tergabung dalam Sai Bumi Ruwa Jurai. Salah satu falsafah budaya Lampung adalah *Piil Pesenggirii*. Menurut (Fernanda & Samsuri, 2020) menyatakan bahwa *Piil Pesenggirii* adalah berarti harga diri yang dimiliki oleh laki-laki dan wanita. Harga diri tersebut terdiri dari wanita, uang, kecantikan, perilaku, dan ucapan dalam menempati janji.

Sebagai falsafah budaya Lampung maka *Piil Pesenggirii* memiliki 4 prinsip dalam penerapannya di kehidupan sosial masyarakat Lampung. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *Piil Pesenggirii* antara lain yaitu Juluk adek (nama-gelar kehormatan), Nemui Nyimah (suka memberi dan menerima dalam suka duka), Nengah Nyappur (berbaur dengan masyarakat), dan Sakai Sambayan (gotong royong) (Fernanda & Samsuri, 2020).

## Sejarah Transmigrasi di Lampung

Selain falsafah budaya Lampung *Piil Pesenggiri* yang merupakan perpaduan dari ajaran Kitab Kuntara Rajaniti dan ajaran Islam, kondisi masyarakat Lampung pun merupakan perpaduan dari berbagai macam suku di Indonesia. Perbauran suku-suku tersebut bermula dari adanya program transmigrasi di Provinsi Lampung.

Program transmigrasi daerah Lampung dimulai saat zaman kolonial Belanda dan Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi. Program transmigrasi adalah program pemerintah dalam usaha untuk pemerataan penduduk sehingga dilakukan pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya. Menurut catatan (DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 1980) bahwa sampai abad 19 sering terjadi perpindahan masyarakat adat baik dari dalam Lampung maupun luar Lampung. Perpindahan masyarakat ini seperti masuknya masyarakat Banten, Semende (Sumatera Selatan) juga masuknya penduduk Jawa Tengah (Bagelan) ke daerah Way semah Gedong Tataan dan Wonosobo. Menurut (Fernanda & Samsuri, 2020,) adanya transmigrasi juga menjadikan Provinsi Lampung banyak didominasi oleh suku lainnya seperti Bali, Sunda, Batak, dan Minangkabau. Sehingga mengakibatkan adanya akulturasi budaya di Provinsi Lampung.

### 5.2.3.2. Keagamaan

Selain adanya perpaduan adat istiadat dan budaya antar masyarakat, faktor keagamaan pun juga berkembang pesat di Provinsi Lampung. Keagamaan di Provinsi Lampung terdiri dari Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha dengan mayoritas agama masyarakat adalah Islam. Perkembangan agama juga diikuti dengan kuantitas pemeluknya. Seperti pemeluk agama Protestan terbanyak berada di Kota Bandar Lampung, pemeluk Katolik terbanyak di Lampung Tengah, Hindu terdapat di Lampung Selatan, dan Budha terdapat di Bandar Lampung. Secara terperinci data keagamaan di Provinsi Lampung seperti pada tabel 5.16. berikut:

Tabel 5.16. Jumlah penduduk menurut agama yang dianut per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022

(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk menurut agama yang dianut					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Lampung Barat	304.249	2.349	7.787	1.675	1.100	
Tanggamus	613.045	4.481	11.102	6.783	564	
Lampung Selatan	1.037.970	13.493	14.629	345.656	13.758	
Lampung Timur	1.063.074	13.802	11.799	213.867	24.270	
Lampung Tengah	1.288.019	39.524	23.364	301.978	11.377	
Lampung Utara	639.319	28.472	6.983	42.871	2.835	
Way Kanan	460.010	8.368	7.056	10.763	750	
Tulang Bawang	406.827	9.599	5.586	6.786	4.750	
Pesawaran	470.528	8.415	4.796	1.876	4.545	
Pringsewu	409.368	3.138	7.392	11.134	1.150	
Mesuji	223.160	4.406	6.284	10.673	515	
Tulang Bawang Barat	286.555	5.997	5.176	45.672	974	
Pesisir Barat	165.347	1.207	191	9.672	97	
Bandar Lampung (kota)	1.021.430	42.610	20.074	10.653	24.555	
Metro (kota)	163.066	7.751	7.999	567	1.115	
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>8.551.967</b>	<b>193.612</b>	<b>140.218</b>	<b>1.020.626</b>	<b>92.355</b>	

### 5.2.3.3. Olahraga dan Seni

Menurut BPS, pengertian olahraga adalah kegiatan seseorang dengan sengaja meluangkan waktunya untuk melakukan satu atau lebih kegiatan fisik secara teratur (gerak badan dengan gerakan-gerakan tertentu atau dengan macam-macam permainan seperti senam, atletik, tenis meja, voli, sepak bola, dsb.). Oleh karenanya olahraga diperlukan dalam rangka mewujudkan jiwa yang kuat. Seperti istilah dalam olahraga "*Mens Sana in Corpore Sano*" artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

Untuk mendukung kegiatan olahraga maka diperlukan fasilitas olahraga yang memadai. Beberapa fasilitas olahraga yang tercatat dalam BPS dalam angka seperti di Kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu dan Way Kanan terdapat fasilitas sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, dan pencak silat dan karate. Sementara fasilitas basket dan karate hanya dimiliki oleh Kabupaten Lampung Selatan. Secara rinci fasilitas olahraga dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut:

Tabel 5.17. Jumlah fasilitas olahraga per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022  
(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas olahraga							
	Sepak bola	Bola voli	Bulu tangkis	Basket	Tenis meja	Angkat berat	Pencak silat	Karate
Lampung Barat								
Tanggamus								
Lampung Selatan	51	194	88	36	86		4	2
Lampung Timur								
Lampung Tengah								
Lampung Utara								
Way Kanan	142	408	172		29		1	
Tulang Bawang								
Pesawaran								
Pringsewu	83	113	74	1	10	1	1	
Mesuji								
Tulang Bawang Barat								
Pesisir Barat								
Bandar Lampung (kota)								
Metro (kota)								
<b>Provinsi Lampung</b>								

#### 5.2.3.4. Partisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan dalam rangka melindungi suatu wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dan menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Ruang lingkup dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kualitas lingkungan suatu wilayah dapat diketahui melalui Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Menurut Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Beberapa IKA dan IKU se kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut:

Tabel 5.18. Indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022  
(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	IKA	IKU
Lampung Barat		
Tanggamus		
Lampung Selatan	60*	87,37*
Lampung Timur		
Lampung Tengah		
Lampung Utara		
Way Kanan	67,2	84,75
Tulang Bawang		
Pesawaran		
Pringsewu	50,65	86,76
Mesuji		
Tulang Bawang Barat		
Pesisir Barat		

Bandar Lampung (Kota)		
Metro (kota)		
<b>Provinsi Lampung</b>		

\* tahun 2021

Selain pentingnya partisipasi masyarakat maka kondisi lingkungan juga menjadi penunjang dalam mempengaruhi adanya kejadian bencana alam di suatu wilayah. Kondisi lingkungan tersebut seperti faktor geologi dari struktur dan tekstur dari tanah atau batuan di wilayah tersebut. Beberapa contoh bencana alam yang disebabkan oleh faktor geologi diantaranya yaitu: tanah longsor, kekeringan, banjir dan banjir bandang.  
<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/bencana-alam-yang-terjadi-akibat-faktor-geologi>

Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di Provinsi Lampung diantaranya yaitu banjir, angin puting beliung, tanah longsor, dan gempa bumi. Jenis bencana alam yang sering terjadi di Provinsi Lampung adalah banjir. Banjir paling banyak terjadi di Kabupaten Mesuji, sedangkan angin puting beliung yang terbanyak di Kabupaten Lampung Timur. Secara detail kejadian banyaknya bencana alam di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung seperti pada tabel 5.19 berikut:

Tabel 5.19. Jumlah kejadian bencana alam di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian bencana alam				
	Banjir	Gempa bumi	Tanah longsor	Kebakaran	Puting beliung
Lampung Barat	5	-	5	-	1
Tanggamus	4	-	1	-	-
Lampung Selatan	3	-	-	-	6
Lampung Timur	2	-	-	-	17
Lampung Tengah	2	-	-	-	-
Lampung Utara	-	-	-	-	-
Way Kanan	-	-	-	-	-
Tulang Bawang	3	-	-	-	-
Pesawaran	2	-	-	-	3
Pringsewu	1	-	-	-	-
Mesuji	8	-	-	-	-
Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	-
Pesisir Barat	6	1	1	-	-
Bandar Lampung (kota)	1	-	-	-	-
Metro (kota)	-	-	-	-	-
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>27</b>

Selain partisipasi dalam pengelolaan lingkungan, maka keberadaan masyarakat juga diperlukan dalam pengelolaan keadaan lingkungan. Pengelolaan tersebut seperti kenyamanan masyarakat dalam berkehidupan seperti berkurangnya tindakan kriminal/kejahatan di lingkungan. Menurut data BPS (2022) bahwa terdapat beberapa kejadian kejahatan di kabupaten/kota Provinsi Lampung. Beberapa jenis kejahatan yang terjadi di kabupaten/kota diantaranya diantaranya yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan keberatan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, narkoba, perjudian, kekerasan/penganiayaan dan lainnya. Jenis kejadian kejahatan yang banyak terjadi adalah jenis penipuan sebanyak 304 kasus, diikuti dengan pencurian dengan pemberatan sebanyak 252 kasus, kedua kejahatan tersebut banyak terjadi di Kota Bandar Lampung, Jenis kasus penipuan juga banyak terjadi di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 151 kasus dan pencurian dengan pemberatan di Lampung Tengah 128 kasus. Secara rinci , banyaknya kejahatan yang terjadi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung seperti pada tabel 5.20 berikut:

Tabel 5.20. Jumlah kejadian kejahatan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022  
(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kejahatan												
	Pencurian biasa	Pencurian dengan pemberatan	Pencurian dengan kekerasan	Pembunuhan	Penipuan	Pemeriksaan	Narkoba	Minuman keras	Perjudian	Kekerasan/penganiayaan	Penyelundupan	Perkelahian masal	Lainnya
Lampung Barat		36	47	2	151	4			10	14			319
Tanggamus													
Lampung Selatan													
Lampung Timur													
Lampung Tengah		128	35	6	83	1			21	18			
Lampung Utara													
Way Kanan													
Tulang Bawang													
Pesawaran													
Pringsewu	9	58	4		10		2		14	2			109
Mesuji													
Tulang Bawang Barat													
Pesisir Barat													
Bandar Lampung (kota)		252	77	4	304	8			12	28			1.096
Metro (kota)	57			1	18		82			2			
<b>Provinsi Lampung</b>													



#### 5.2.4. Kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang

Kelembagaan komunitas di sekitar tambang diperlukan dalam rangka pengembangan kemandirian masyarakat. Kelembagaan komunitas masyarakat terbagi dalam beberapa bidang kelembagaan seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Secara rinci dari masing-masing bidang kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 5.2.4.1. Bidang Pendidikan

Salah satu kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang pada bidang pendidikan yaitu adanya karang taruna di daerah tersebut. Menurut Permensos Nomor: 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna mengartikan bahwa karang taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, karang taruna di masyarakat sangatlah penting guna memberdayakan pemuda.

Berdasarkan data BPS (2023) jumlah karang taruna banyaknya karang taruna di kota Bandar Lampung tahun adalah 50 kelembagaan. Jenis karang taruna di Kabupaten Lampung Selatan merupakan karang taruna dengan tipe berkembang dan karang taruna tersebut berada di setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 5.21. Jumlah karang taruna di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022

(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah karang taruna
Lampung Barat	
Tanggamus	
Lampung Selatan	
Lampung Timur	
Lampung Tengah	
Lampung Utara	
Way Kanan	
Tulang Bawang	

Pesawaran	
Pringsewu	
Mesuji	
Tulang Bawang Barat	
Pesisir Barat	
Bandar Lampung (kota)	50
Metro (kota)	
<b>Provinsi Lampung</b>	

#### 5.2.4.2. Bidang Kesehatan

Kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang bidang kesehatan diantaranya yaitu adanya klub olahraga. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan menyatakan bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Hal ini guna mewujudkan tujuan dari keolahragaan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia di bidang keolahragaan.

Klub olahraga di sekitar daerah tambang merupakan olahraga masyarakat yang dilakukan masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Oleh karena itu diperlukan fasilitas prasarana yang memadai.

Beberapa klub olahraga yang terdata pada BPS 2022 diantaranya yaitu sepakbola, bola voli, bulu tangkis, basket, tenis meja, angkat besi, pencak silat, dan karate. Berdasarkan BPS (2023) menyatakan bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki sejumlah klub olahraga terbanyak diantaranya yaitu sepak bola 79 klub dan bola voli 153 klub. Secara detail jumlah klub olahraga se kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2023 seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.22. Jumlah klub olahraga per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022  
(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah klub olahraga							
	Sepak bola	Bola voli	Bulu tangkis	Basket	Tenis meja	Angkat berat	Pencak silat	Karate
Lampung Barat	32	32						
Tanggamus								
Lampung Selatan	71	97						
Lampung Timur								
Lampung Tengah								
Lampung Utara								
Way Kanan								
Tulang Bawang								
Pesawaran								
Pringsewu	79	153	30	12	13	1	19	0
Mesuji								
Tulang Bawang Barat								
Pesisir Barat								
Bandar Lampung (kota)								
Metro (kota)								
<b>Provinsi Lampung</b>								

### 5.2.4.3. Bidang Ekonomi

Kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang bidang ekonomi diantaranya yaitu tersedianya koperasi. Menurut UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa keberadaan koperasi di masyarakat berperan strategis dalam tata ekonomi dalam menciptakan masyarakat maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Adapun pengertian koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Menurut BPS (2023) bahwa ada beberapa jenis koperasi yang ada di Provinsi Lampung. Jenis koperasi tersebut diantaranya yaitu KUD (Koperasi Unit Desa), KPRI (Koperasi Pegawai Republik), Kopkar (Koperasi Karyawan), Koppas (Koperasi Pasar) dan lainnya. Beberapa koperasi tersebut pun tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Jenis KUD terbanyak di Kabupaten Tulang Bawang yaitu 16, KPRI di Kabupaten Lampung Utara 20, Kopkar di Kabupaten Lampung Tengah 25, Koppas di Kabupaten Tanggamus 13, dan jenis koperasi lainnya di Provinsi Lampung 5.849. Secara terperinci data jenis koperasi seperti pada tabel 5.23 berikut:

Tabel 5.23. Jumlah koperasi menurut jenis koperasi di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022

(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi menurut jenis koperasi				
	KUD	KPRI	Kopkar	Koppas	Lainnya
Lampung Barat	14	10	1	3	137
Tanggamus	1	5	2	13	50
Lampung Selatan	3	31			153
Lampung Timur	1	4	2		54
Lampung Tengah	1	17	25	2	181
Lampung Utara	5	20	4	1	131
Way Kanan	3	2			52
Tulang Bawang	16	8	8	3	167
Pesawaran	4	8			125
Pringsewu	1	6	1		90

Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi menurut jenis koperasi				
	KUD	KPRI	Kopkar	Koppas	Lainnya
Mesuji					
Tulang Bawang Barat	4				5
Pesisir Barat	4	2		1	23
Bandar Lampung (kota)	8	69	96	11	192
Metro (kota)					99
<b>Provinsi Lampung</b>					<b>5.849</b>

#### 5.2.4.4. Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang bidang pertanian, peternakan, dan perikanan yaitu adanya kelompok tani, dan gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Menurut Permentan Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, kelompok petani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kelompok tani maupun gapoktan merupakan jenis kelembagaan bidang ekonomi yang pembentukannya guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani. Pembentukan kelompok tani maupun gapoktan berasal oleh, dari, dan untuk petani itu sendiri.

Provinsi Lampung terdapat banyak kelompok tani yang berkembang di kalangan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021 bahwa terdapat 35.037 kelompok tani dengan berbagai kelas kelompok tani yang tersebar di kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Kelompok tani terbanyak di Kabupaten Lampung Timur yaitu 6.255 kelompok yang terdiri dari kelompok tani pemula 5.060 kelompok, kelompok tani lanjut 1.134 kelompok, kelompok tani madya 51 kelompok dan kelompok tani belum diketahui 10 kelompok. Sedangkan kabupaten dengan kelompok tani terendah di Kota Metro adalah 314 kelompok dengan kelas kelompok tani pemula 122 kelompok

(<https://dinastph.lampungprov.go.id/pages/kinerja-pelatihan-dan-penyuluhan-pertanian>).

Secara rinci data jumlah kelompok tani dan klasifikasinya dapat dilihat pada tabel 5.24 berikut:

Tabel 5.24. Tabel Kelompok tani dan Klasifikasi Kelompok Tani kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Poktan	Kelas Kelompok Tani				
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum Diketahui
Lampung Barat	1.967	1.327	392	0	0	248
Tanggamus	2.371	1.546	634	25	1	165
Lampung Selatan	4.284	1.254	2.259	522	39	210
Lampung Timur	6.255	5.060	1.134	51	0	10
Lampung Tengah	5.918	3.517	2.022	319	8	52
Lampung Utara	2.564	1.398	1.016	117	3	30
Way Kanan	2.846	1.987	835	19	0	5
Tulangbawang	2.048	1.421	564	42	2	19
Pesawaran	1.733	983	600	19	0	131
Pringsewu	967	180	441	29	0	317
Mesuji	1.466	1.330	92	0	0	44
Tulang Bawang Barat	1.098	384	346	37	3	328
Pesisir Barat	961	565	373	21	0	2
Bandar Lampung (kota)	245	186	50	7	2	0
Metro (kota)	314	122	96	53	10	33
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>35.037</b>	<b>21.260</b>	<b>10.854</b>	<b>1.261</b>	<b>68</b>	<b>1.594</b>

(<https://dinastph.lampungprov.go.id/pages/kinerja-pelatihan-dan-penyuluhan-pertanian>)

### 5.2.5. Infrastruktur sekitar tambang

Dalam hal peningkatan dan pengembangan masyarakat sekitar tambang juga perlu didukung dengan infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan infrastruktur adalah prasarana, sedangkan arti dari prasarana sendiri adalah "Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses". Adapun jenis infrastruktur sekitar tambang yang berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang seperti: prasarana pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian & peternakan, pemberdayaan ekonomi, dan umum lain. Secara terperinci masing-masing sarana tersebut sebagai berikut:

### 5.2.5.1. Prasarana Pendidikan

Prasarana pendidikan merupakan sarana dalam rangka memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat baik di sekitar tambang maupun di luar daerah pertambangan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Secara terperinci gambaran prasarana pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 5.25. Tabel Prasarana Pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2022 (BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pendidikan					
	TK	SD	SMP	SMA	SMK	Pesantren
Lampung Barat	104	216	60	18	3.88	
Tanggamus	130	409	83	26	26	
Lampung Selatan	240	499	151	56	57	
Lampung Timur	451	576	177	51	70	
Lampung Tengah	510	746	210	71	72	
Lampung Utara	232	434	110	54	28	
Way Kanan	166	314	92	39	25	
Tulangbawang	158	218	96	24	28	
Pesawaran	138	315	67	21	15	
Pringsewu	120	265	57	22	34	
Mesuji	123	135	54	15	18	
Tulang Bawang Barat	117	175	53	17	18	
Pesisir Barat	118	127	36	12	4	
Bandar Lampung (kota)	370	240	137	67	62	
Metro (kota)	63	63	29	19	21	
<b>Provinsi Lampung</b>						

### 5.2.5.2. Prasarana Keagamaan

Prasarana ibadah dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah guna meningkatkan kemandirian masyarakat dan mendukung masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini karena keberadaan rumah ibadah tidak hanya untuk kegiatan peribadatan, tetapi juga dapat dilakukan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan sosial lainnya di masjid seperti TPA

(tempat pengajian anak, pengajian rutin, dan lainnya), gereja seperti kegiatan sekolah minggu, bazar, bakti sosial, dan lainnya. Secara terperinci keberadaan jumlah tempat ibadah kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 5.26. Jumlah tempat peribadatan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah tempat peribadatan						
	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Klenteng
Lampung Barat	783	190	26	6	3	4	
Tanggamus	928	648	23	11	11	2	
Lampung Selatan	1.420	777	90	37	55	14	
Lampung Timur	1.584	1.836	151	50	304	26	
Lampung Tengah	1.837	2.853	150	81	256	32	
Lampung Utara	1.176	1.086	87	28	27	2	
Way Kanan	746	733	93	24	167	5	
Tulang Bawang	334	460	51	34	100	13	
Pesawaran	933	743	46	19	2	12	
Pringsewu	590	730	21	18	13	4	
Mesuji	288	776	53	9	42	4	
Tulang Bawang Barat	437	774	52	17	10	5	
Pesisir Barat	309	104	6	1	14		
Bandar Lampung (kota)	755	641	115	12	5	47	
Metro (kota)	198	232	21	10	2	3	
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>12.318</b>	<b>12.583</b>	<b>985</b>	<b>357</b>	<b>1.011</b>	<b>173</b>	

### 5.2.5.3. Prasarana Kesehatan

Selain prasarana pendidikan, faktor yang berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan terpenuhinya prasarana kesehatan. Prasarana kesehatan diperlukan dalam rangka meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat. Hal ini karena semakin banyak dan lengkapnya fasilitas kesehatan yang tersebar di masyarakat, maka akan memudahkan masyarakat dalam berperan peningkatan kesehatan. Beberapa prasarana kesehatan diantaranya yaitu rumah sakit, puskesmas, poliklinik, klinik bersalin, dan posyandu. Berdasarkan data BPS 2023, kabupaten/kota se Provinsi Lampung telah memiliki prasarana kesehatan tersebut. Contoh Kabupaten Lampung Tengah telah fasilitas prasarana kesehatan dengan rincian rumah sakit sebanyak 8 buah, puskesmas 39



buah, poliklinik 56 buah, dan posyandu 1.457 buah. Secara terperinci data jumlah prasarana kesehatan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Lampung, seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.27. Jumlah fasilitas kesehatan per kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2021 (BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan				
	Rumah sakit	Puskesmas	Poliklinik	Klinik bersalin	Posyandu
Lampung Barat	3	17	4		
Tanggamus	2	25	12		694
Lampung Selatan	6	35	39		
Lampung Timur	7	34	42		
Lampung Tengah	8	39	56		1.457
Lampung Utara	5	27	22		
Way Kanan	2	20	16		432
Tulang Bawang	4	20	17		319
Pesawaran	2	15	21		468
Pringsewu	5	12	24		401
Mesuji	2	13	7		
Tulang Bawang Barat	3	16	13		
Pesisir Barat	1	11	1		
Bandar Lampung (kota)	13	31	56	11	705
Metro (kota)	9	11	14		157
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>73</b>	<b>310</b>	<b>334</b>		

#### 5.2.5.4. Prasarana Pertanian & Peternakan

Prasarana pertanian dan peternakan juga berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Prasarana pertanian yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung diantaranya yaitu adanya bantuan irigasi perpipaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT), embung, dan perpompaan. Teknologi jaringan irigasi perpipaan adalah sistem irigasi yang penyalurannya menggunakan bahan pipa sebagai sarana pendistribusian air yang lebih efisien dan mampu meminimalkan potensi kehilangan air di sepanjang saluran irigasi. Prasarana rehabilitasi jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap lainnya.

Berdasarkan Dinas TPH (2021) prasarana irigasi perpipaan yang disalurkan ke kelompok tani sebanyak 3 unit dan RJIT sebanyak 155 unit yang tersebar di kabupaten/kota Provinsi

Lampung. Bantuan embung yang telah tersalurkan sebanyak 7 unit dan perpompaan sebanyak 20 unit (besar dan menengah). Secara rinci bantuan prasarana pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.28. Jumlah Prasarana irigasi perpipaan, RJIT, Embung dan Perpompaan (Besar dan Menengah) Tahun 2021 (DKTPH, 2021)

Kabupaten/Kota	Irigasi Perpipaan	RJIT	Embung	Perpompaan	
				Besar	Menengah
Lampung Barat		12			
Tanggamus	1	17	1	2	
Lampung Selatan		12	1	3	
Lampung Timur		14		1	1
Lampung Tengah		17	1	1	
Lampung Utara		-	1	1	
Way Kanan		25			
Tulang Bawang		-		2	
Pesawaran		-	2	2	
Pringsewu	2	17	1	2	2
Mesuji		-			2
Tulang Bawang Barat		17			
Pesisir Barat		12			
Bandar Lampung (kota)		-			
Metro (kota)		12		1	
<b>Provinsi Lampung</b>					

<https://dinastph.lampungprov.go.id/pages/kinerja-prasarana-dan-sarana-pertanian>

#### 5.2.5.5. Prasarana Pemberdayaan Ekonomi

Prasarana pemberdayaan ekonomi yang berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang diantaranya perdagangan, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan lain-lain. Prasarana ekonomi berupa kantor bank di kabupaten/kota Provinsi Lampung dalam bentuk kantor cabang, Kc Pembantu, dan kantor kas. Berdasarkan BPS (2022) kantor cabang, Kc Pembantu, dan kantor kas terbanyak di kota Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut 49, 73, dan 37 kantor. Secara detail uraian kantor cabang, Kc Pembantu dan kantor kas seperti pada tabel 5.29 berikut:

Tabel 5.29. Jumlah kantor bank menurut kelompok bank per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022

(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah kantor bank menurut kelompok bank			
	Kantor pusat	Kantor cabang	KC pembantu	Kantor kas
Lampung Barat	-	1	10	3
Tanggamus	-	1	24	3
Lampung Selatan	-	2	32	4
Lampung Timur	-	-	21	1
Lampung Tengah	-	3	38	4
Lampung Utara	-	4	18	5
Way Kanan	-	-	11	2
Tulang Bawang	-	1	18	4
Pesawaran	-	-	4	1
Pringsewu	-	1	10	5
Mesuji	-	-	6	1
Tulang Bawang Barat	-	-	7	2
Pesisir Barat	-	-	4	-
Bandar Lampung (kota)	1	49	73	37
Metro (kota)	-	5	16	5
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>1</b>	<b>67</b>	<b>292</b>	<b>77</b>

#### 5.2.5.6. Prasarana Umum Lain

Prasarana umum lain yang berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang diantaranya prasarana jalan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Adanya prasarana jalan yang baik akan menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memberikan akses bagi masyarakat pedesaan untuk berusaha, menciptakan lapangan kerja, memperlancar arus barang dan jasa, serta menjamin bahan pangan dan bahan pokok lainnya. Menurut hasil penelitian (NSS, 2015) menyimpulkan bahwa variabel infrastruktur jalan terdapat pengaruh positif terhadap manfaat sosial ekonomi dengan tingkat hubungannya tinggi.

Berdasarkan data BPS (2023) menyatakan Provinsi Lampung memiliki kategori jalan baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kategori kondisi jalan terbaik terdapat di Kabupaten Lampung Tengah dengan panjang jalan 112,44 km sedang kondisi jalan kategori rusak berat terdapat di Kabupaten di Way Kanan 67 km.

Tabel 5.30. Panjang jalan menurut kondisi jalan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022  
(sumber: BPS, 2023)

Kabupaten/Kota	Panjang jalan menurut kondisi jalan (km)			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat
Lampung Barat	64,29	28,80	7,8	12,05
Tanggamus	102,84	23,00	13,38	57,30
Lampung Selatan	55,25	32,619	6,00	10,60
Lampung Timur	85,55	35,78	3,40	10,20
Lampung Tengah	112,44	90,17	35,20	32,40
Lampung Utara	69,16	59,62	15,82	9,78
Way Kanan	86,83	87,79	19,48	67,00
Tulang Bawang	26,80	21,80	4,80	14,45
Pesawaran	101,24	30,20	1,00	10,00
Pringsewu	21,56	12,39	2,00	4,00
Mesuji	21,84	9,80	2,80	6,60
Tulang Bawang Barat	57,29	27,60	14,14	30,90
Pesisir Barat	11,22	0,77	-	-
Bandar Lampung (kota)	8,18	1,20	-	-
Metro (kota)	7,87	7,08	0,70	0,20
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>832,66</b>	<b>468,63</b>	<b>126,51</b>	<b>265,48</b>

### 5.3. CETAK BIRU (*BLUE PRINT*) PPM

Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 mendefinisikan 3 dokumen yang perlu disusun dalam penyelenggaraan PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri. Cetak biru (*blue print*) PPM adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi. Sedangkan Rencana Induk PPM adalah dokumen yang memuat rencana program PPM yang disusun berdasarkan Cetak Biru (*blue print*) PPM. Program PPM Tahunan adalah rencana pelaksanaan program PPM tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) adalah suatu dokumen mengenai rencana kerja dan anggaran biaya dari

badan usaha pertambangan untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Blue print* PPM menjadi dokumen dasar PPM sektor pertambangan sebagai rujukan bagi rencana induk PPM yang disusun oleh pemegang IUP/IUPK. *Blue print* PPM sektor pertambangan tidak memiliki periodisasi layaknya peta jalan (*roadmap*), karena *blue print* PPM sektor pertambangan merupakan dokumen pondasi layaknya rencana arsitektur sebuah bangunan gedung yang tidak seharusnya berubah terhadap waktu. *Blue print* PPM sektor pertambangan hanya dapat dievaluasi dan diubah 5 (lima) tahun sekali, namun tidak membuat yang baru (Kepmen ESDM 1824 K/30/MEM/2018). Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam penyusunan isi/substansi dari *blue print* PPM sektor pertambangan ini, tidak menetapkan target tahunan. Isi/substansi dari *blue print* PPM sektor pertambangan berupa norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) yang perlu dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK yang kemudian dituangkan dalam rencana induk PPM.

PPM sektor pertambangan di Provinsi Lampung dilaksanakan melalui 7 tahapan kegiatan, diantaranya tahap persiapan (*engagement*), tahap pengkajian (*assesment*), tahap perencanaan (*planning*), tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*), tahap implementasi kegiatan (*implementation*), tahap evaluasi (*evaluation*), dan tahap terminasi (*termination*) atau penghentian program. Berikut ini penjabaran dari tahapan PPM sektor tambang di Provinsi Lampung:

## **1. Tahap persiapan (*engagement*)**

### **a. Penetapan wilayah/*ring* PPM**

Pelaku usaha pertambangan menetapkan wilayah objek sasaran PPM sekitar tambang. Objek sasaran PPM merupakan penerima manfaat berdasarkan lokasi yang terkena dampak langsung yang ditetapkan dengan mekanisme *ring 1*, *ring 2*, dan *ring 3*, atau dapat disesuaikan dengan dokumen lingkungan. Penetapan wilayah objek sasaran PPM dengan mekanisme *ring* dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. *ring* 1:

- a. Wilayahnya terkena **dampak langsung dari kegiatan operasional** pertambangan, diantaranya misal:
  - polusi udara (debu, bau, dll.),
  - polusi suara (kebisingan),
  - limbah pertambangan,
  - kerusakan infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, dll.),
  - getaran akibat ledakan, dll.;
- b. Pengukuran dampak sebagaimana huruf a di atas dilakukan hingga sejauh dampak langsung dari kegiatan operasional pertambangan tersebut masih dirasakan (contoh: dampak getaran ledakan, dampak bau, dll.);
- c. Masyarakat memiliki frekuensi hubungan **tinggi** dengan perusahaan, diantaranya:
  - desa/kelurahan yang berada jauh dari fasilitas utama perusahaan berada, namun memiliki frekuensi hubungan yang tinggi dapat dikategorikan sebagai *ring* 1,
  - desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dapat dikategorikan sebagai desa/kelurahan binaan perusahaan;
- d. Merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dengan lingkungannya adalah **satu atau beberapa desa/kelurahan** yang wilayah atau area pencarian hidupnya terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan studi *baseline* (pendahuluan) dan Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan):
  - desa/kelurahan yang berada dalam WIUP,
  - desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan WIUP,
  - desa/kelurahan yang terdampak akibat pengangkutan hasil tambang.

2. *ring 2*:

- a. Wilayahnya terkena **dampak lingkungan** langsung dari kegiatan pertambangan, diantaranya misal:
  - dampak kepada kegiatan pertanian,
  - dampak kepada sungai,
  - dampak kepada air tanah maupun kesuburan tanah,
  - dampak kepada kualitas udara, dll.;
- b. Masyarakat memiliki frekuensi hubungan **sedang** dengan perusahaan;
- c. Merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dengan lingkungannya adalah **satu atau beberapa kecamatan** yang wilayah atau area pencarian hidupnya terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan studi *baseline* (pendahuluan) dan Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) namun masih dalam **lingkup administrasi kabupaten** yang sama dengan wilayah *ring I*:
  - desa/kelurahan yang tidak berada dalam WIUP, tidak berbatasan langsung dengan WIUP, maupun tidak terdampak akibat pengangkutan hasil tambang, namun masih berada dalam satu kabupaten.

3. *ring 3*:

- a. Wilayahnya terkena **dampak lingkungan** langsung dari kegiatan pertambangan, diantaranya misal:
  - dampak kepada kegiatan pertanian,
  - dampak kepada sungai,
  - dampak kepada air tanah maupun kesuburan tanah,
  - dampak kepada kualitas udara, dll.;
- b. Masyarakat memiliki frekuensi hubungan **rendah** dengan perusahaan;
- c. Merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dengan lingkungannya adalah **satu atau beberapa kabupaten** yang area di

mana terdapat kelompok masyarakat yang terkena dampak tidak langsung dari operasional perusahaan dalam lingkup provinsi yang sama dengan wilayah *ring* I dan *ring* II atau lingkup nasional:

- desa/kelurahan yang tidak berada dalam WIUP, tidak berbatasan langsung dengan WIUP, maupun tidak terdampak akibat pengangkutan hasil tambang, namun masih berada dalam satu provinsi.

4. Ketentuan mengenai wilayah **objek sasaran PPM** yang terkena dampak kegiatan pertambangan yang **berada/berlokasi di luar wilayah Provinsi Lampung.**

Bagi wilayah yang secara administratif berada di luar wilayah Provinsi Lampung namun terkena dampak pertambangan dari kegiatan pertambangan yang berada/berlokasi di luar wilayah Provinsi Lampung, maka tetap dapat menjadi wilayah objek sasaran PPM. Penetapan wilayah objek sasaran PPM dimaksud ditetapkan sebagaimana kriteria penetapan yang diatur dalam *Blueprint* PPM sektor tambang yang berlaku di wilayah Provinsi di mana wilayah tersebut berada.

5. Ketentuan mengenai **kegiatan pertambangan** yang **berada/berlokasi di luar wilayah Provinsi Lampung**, namun **berdampak kepada wilayah yang berada di Provinsi Lampung**

Bagi wilayah yang secara administratif berada di wilayah Provinsi Lampung, namun terdampak kegiatan pertambangan yang berlokasi/berada di luar wilayah Provinsi Lampung, maka ditetapkan sebagai objek sasaran PPM bagi perusahaan tersebut. Penetapan wilayah objek sasaran PPM dimaksud ditetapkan sebagaimana kriteria penetapan yang diatur dalam *Blueprint* PPM sektor tambang Provinsi Lampung.

- b. Penetapan kapasitas anggaran atau kemampuan perusahaan dalam melaksanakan PPM



- Jumlah nominal atau kapasitas anggaran pelaksanaan PPM ditetapkan secara otonom oleh perusahaan yang kemudian dituangkan ke dalam RKAB.
  - Berdasarkan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 10 (2) menyatakan bahwa Program PPM tahunan disusun sebagai bagian dari RKAB (Rencana Kerja anggaran Biaya).
  - Selanjutnya diteruskan pada pasal 13 (1 dan 3) yang menyatakan bahwa program PPM beserta besaran RKAB disetujui oleh Dirjen atas nama Menteri atau Gubernur.
  - Pembiayaan Program PPM berasal dari biaya operasional Badan Usaha Pertambangan yang tercantum dalam RKAB.
  - Pembiayaan program PPM dapat diintegrasikan dengan pembiayaan program CSR perusahaan pertambangan.
  - Anggaran program PPM wajib ditingkatkan pada setiap tahunnya.
  - Anggaran pembiayaan PPM dikelola langsung oleh perusahaan pertambangan.
- c. Penetapan kapasitas SDM pelaksana PPM

Perusahaan dapat menetapkan Tim Kerja Pelaksana PPM yang telah disetujui oleh Badan Usaha Pertambangan sebagai tim kerja yang akan bertugas dalam melaksanakan kegiatan PPM sektor pertambangan.

## 2. Tahap pengkajian (*assessment*)

- a. Pendataan kondisi kemasyarakatan wilayah objek sasaran PPM

Kondisi kemasyarakatan pada wilayah objek sasaran PPM yang telah ditetapkan berdasarkan *ring* PPM kemudian didata secara kuantitatif. Pendataan dilakukan terkait dengan beberapa variabel, diantaranya terkait elemen indeks pembangunan manusia, ekonomi masyarakat sekitar tambang, sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang,

kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang, hingga infrastruktur sekitar tambang.

b. Observasi kondisi kemasyarakatan wilayah objek sasaran PPM

Selain pendataan secara kuantitatif, kondisi kemasyarakatan wilayah objek sasaran PPM juga perlu didata secara kualitatif melalui proses observasi maupun melalui metode-metode lainnya.

### 3. Tahap perencanaan (*planning*)

a. Penyusunan strategi PPM (internal perusahaan)

Strategi-strategi PPM digali berdasarkan hasil data dan observasi yang dilakukan pada tahap pengkajian (*assessment*). Penyusunan strategi PPM dilakukan berdasarkan kategori pola PPM sektor tambang dalam *Blueprint* PPM:

- 1) Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat;
- 2) Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang;
- 3) Pengembangan sosial budaya & lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan;
- 4) Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM;
- 5) Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

Penggalian dan penyusunan strategi-strategi PPM tersebut dilaksanakan oleh internal perusahaan dan menjadi tanggung jawab perusahaan.

b. Perumusan rencana aksi PPM (internal perusahaan)

Hasil dari strategi-strategi PPM yang telah tergali melalui proses penyusunan strategi PPM, menjadi bahan dalam perumusan rencana aksi PPM. Rumusan rencana aksi PPM merupakan kumpulan strategi PPM yang telah diurutkan

melalui skala prioritas pelaksanaan strategi PPM. Proses perumusan rencana aksi PPM tersebut diurutkan melalui skala prioritas yang didasari dari variabel program utama PPM tahunan yang menjadi kewajiban perusahaan, dampak kegiatan PPM, kapasitas perusahaan (anggaran maupun SDM pelaksana PPM), dan variabel-variabel lain yang relevan. Proses penentuan skala prioritas pelaksanaan strategi PPM dapat dilakukan melalui beragam metode, diantaranya seperti: pembobotan (*scoring*), diagram tulang ikan (*fishbone chart*), skala kuadran (*Eisenhower Decision Matrix*), *Analytical Hierarchy Process* (AHP), dll. Penggunaan metode penentuan skala prioritas pelaksanaan strategi PPM tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Terdapat 8 program utama PPM tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 sebagaimana tertera dalam Tabel 5.31. Program utama tersebut menjadi acuan dalam kategorisasi rencana aksi PPM dalam Rencana Induk PPM. Dalam pelaksanaan kegiatan PPM sektor tambang, terdapat **pengecualian** bagi **IUP Operasi Produksi mineral bukan logam** dan **IUP Operasi Produksi batuan**, yaitu hanya wajib melaksanakan 3 program utama, yaitu:

- Pendidikan,
- Kesehatan, dan
- Kemandirian ekonomi.

Tabel 5.31. Program utama PPM tahunan  
(Kepmen ESDM 1824 K/30/MEM/2018)

No.	Program Utama PPM	Uraian
1.	Pendidikan	Beasiswa
		Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keahlian dasar
		Bantuan tenaga pendidik
		Bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan
		Pelatihan dan kemandirian masyarakat
2.	Kesehatan	Kesehatan masyarakat sekitar tambang
		Tenaga kesehatan
		Sarana dan/atau prasarana kesehatan
3.	Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan	Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki, seperti: - perdagangan

No.	Program Utama PPM	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- perkebunan</li> <li>- pertanian</li> <li>- peternakan</li> <li>- perikanan</li> <li>- kewirausahaan</li> </ul>
		Pengutamakan penggunaan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang sesuai dengan kompetensi
4.	Kemandirian ekonomi	Peningkatan kapasitas dan akses masyarakat setempat dalam usaha kecil dan menengah
		Pengembangan usaha kecil dan menengah masyarakat sekitar tambang
		Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya
5.	Sosial dan budaya	Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan di bidang keagamaan
		Bantuan bencana alam
		Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat
6.	Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan	
7.	Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM	
8.	Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM	

c. Musyawarah Perencanaan PPM (bersama masyarakat)

Hasil rumusan rencana aksi PPM yang telah tersusun berdasarkan skala prioritas kemudian dimusyawarahkan dengan masyarakat yang menjadi objek sasaran PPM melalui kepala desa/lurah, serta dengan pemangku kepentingan terkait pertambangan. Musyawarah tersebut bertujuan untuk menyampaikan dan menjabarkan rumusan rencana aksi PPM kepada masyarakat, menyerap aspirasi, serta menetapkan rencana aksi PPM melalui mufakat.

d. Penelusuran kapasitas SDM pelaksana PPM (internal perusahaan)

Selain menetapkan Tim Kerja Pelaksana PPM yang berasal dari internal perusahaan, masyarakat juga harus terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan PPM. Hal tersebut bersesuaian dengan prinsip partisipasi masyarakat, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, namun juga

menjadi subjek dalam pelaksanaan PPM. Perusahaan perlu melakukan penelusuran kapasitas SDM pelaksana PPM, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari masyarakat.

#### **4. Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*)**

##### **a. Sinkronisasi rencana aksi PPM (internal perusahaan)**

Hasil rumusan rencana aksi PPM yang telah ditetapkan dalam musyawarah perencanaan PPM kemudian disinkronkan kembali dengan rencana kerja dan kapasitas perusahaan. Proses sinkronisasi tersebut untuk menyerap aspirasi/masukan dari masyarakat dalam wilayah objek sasaran PPM. Proses sinkronisasi juga perlu dilakukan melalui penyandingan dengan program antar pemangku kepentingan, agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) pelaksanaan program PPM pada wilayah objek sasaran PPM yang sama. Sinergi juga perlu dilakukan dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti: pelaku usaha pertambangan yang lain, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga filantropi, hingga pemerintah (pusat, daerah, dan desa). Sinkronisasi dan sinergi tersebut perlu dilakukan dengan tujuan:

- untuk sinkronisasi dengan rencana/agenda kerja perusahaan;
- untuk untuk menghindari adanya tumpang tindih program pelaksanaan PPM; serta
- untuk menjalin kerja sama dan sinergi dalam pelaksanaan PPM.

##### **b. Musyawarah persiapan implementasi kegiatan PPM (bersama masyarakat)**

Musyawarah ini adalah musyawarah tahap kedua bersama masyarakat wilayah objek sasaran PPM dengan tujuan untuk memusyawarahkan proses pelaksanaan PPM. Pembagian tugas hingga penjelasan tahapan implementasi kegiatan PPM perlu dibahas dalam musyawarah tersebut sebelum tahap implementasi kegiatan PPM dilaksanakan.

## 5. Tahap implementasi kegiatan (*implementation*)

- Proses implementasi kegiatan PPM dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi PPM yang telah disepakati dalam musyawarah tahap kedua;
- Anggaran pelaksanaan kegiatan PPM dikelola oleh perusahaan pertambangan yang dituangkan dalam RKAB;
- Anggaran pelaksanaan kegiatan PPM tidak dapat dikelola selain dari perusahaan pertambangan yang melaksanakan kegiatan PPM sektor pertambangan;
- Perkembangan kemajuan (*progress*) pelaksanaan PPM wajib disampaikan oleh perusahaan kepada masyarakat secara transparan melalui media komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- Perusahaan pertambangan dapat menggandeng pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan PPM.

## 6. Tahap evaluasi (*evaluation*)

Proses evaluasi pelaksanaan PPM dilakukan secara rutin dalam periode RKAB tahunan. Perusahaan pertambangan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PPM kepada Dirjen ESDM, Gubernur, Bupati/Walikota, hingga kepada masyarakat melalui pemerintah desa/kelurahan setempat. Laporan Hasil Pelaksanaan PPM Sektor Tambang sebagaimana dimaksud meliputi:

- Laporan penyelenggaraan PPM;
- Laporan realisasi dan pencapaian biaya PPM.

Pejabat pengawas pertambangan melakukan penilaian laporan hasil pelaksanaan PPM sektor tambang untuk dapat mengetahui indikator keberhasilan pelaksanaan PPM yang telah dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan.

Keberhasilan pelaksanaan PPM sektor tambang diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Perbaikan kelembagaan;
- b. Perbaikan usaha/bisnis;
- c. Perbaikan pendapatan;

- d. Perbaiki lingkungan;
- e. Perbaiki kehidupan;
- f. Perbaiki masyarakat; dan
- g. Pengembangan wilayah.

Peningkatan anggaran PPM dalam RKAB juga menjadi indikator yang perlu diukur dalam proses evaluasi dan penilaian hasil pelaksanaan PPM sektor tambang. Pejabat pengawas pertambangan dapat memberikan rekomendasi terhadap capaian hasil pelaksanaan PPM sektor tambang, maupun memberikan sanksi apabila pelaksanaan PPM yang belum memenuhi regulasi yang berlaku. Sanksi terberat adalah pemberian sanksi administratif kepada perusahaan tambang jika tidak melaksanakan PPM sektor tambang.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program PPM juga perlu diaktifkan mengingat posisi masyarakat sekitar tambang adalah entitas yang terdampak langsung terhadap aktivitas tambang. Pola keterlibatan dalam pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui beragam cara.

Pembangunan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program PPM perlu lebih digiatkan. Pola sanksi sosial masyarakat bagi masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi atau mendukung kegiatan PPM dapat menjadi salah satu cara dalam membangun partisipasi aktif tersebut.


## **7. Tahap terminasi (*termination*)**

Tahap ini adalah tahap paling akhir dari rangkaian penyelenggaraan PPM sektor tambang. Tahap ini merupakan tahap pemberhentian pendampingan atau fasilitasi kegiatan PPM pada wilayah objek sasaran PPM. Rencana induk PPM sektor tambang menetapkan batasan pada tiap indikator keberhasilan pelaksanaan PPM sektor tambang sampai sejauh mana sebuah program PPM dapat dinyatakan dihentikan.

Sebagai bagian akhir, perusahaan pertambangan juga perlu menyampaikan keberhasilan pelaksanaan PPM sektor tambang kepada khalayak umum. Penyampaian tersebut merupakan bagian dari prinsip pengakuan hasil PPM dalam

model PPM. Pengakuan hasil PPM dapat dilakukan dengan cara mempromosikan hasil PPM.





Gambar 5.28. Detail Pola PPM Sektor Tambang

### 5.3.1. Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat

Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat.

#### 5.3.1.1. Peningkatan dimensi kesehatan

Program peningkatan dimensi kesehatan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

2. Kesehatan

#### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian dimensi kesehatan dilakukan oleh perusahaan pertambangan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.32. Proses pengkajian untuk peningkatan dimensi kesehatan

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan jumlah penduduk desa/kelurahan di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
2.	Pendataan jumlah tenaga kesehatan di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
3.	Penghitungan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk pada desa/kelurahan di wilayah objek sasaran PPM (kategorisasi rasio: rendah, sedang, tinggi)	Penghitungan
4.	Observasi kondisi pelayanan kesehatan di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

#### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Pilihan penyusunan strategi PPM dalam meningkatkan dimensi kesehatan:

Tabel 5.33. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan dimensi kesehatan

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program peningkatan jumlah tenaga kesehatan	Jumlah peningkatan tenaga kesehatan didasari dari hasil penghitungan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Pada desa/kelurahan yang masih berada pada kategori rasio rendah dan sedang maka jumlah tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan, sedangkan apabila rasio tinggi, maka program ini tidak diperlukan. Kategori rasio ditetapkan dalam rencana induk PPM.
2.	Program peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan ( <i>skill upgrade</i> ) bagi para tenaga kesehatan di wilayah objek sasaran PPM.
3.	Program peningkatan manajemen pelayanan kesehatan	Program ini didasari dari hasil observasi yang memantau kondisi pelayanan kesehatan pada wilayah objek sasaran PPM. Hasil temuan observasi menjadi bahan dalam penyusunan program peningkatan manajemen pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
4.	Program reaksi cepat pelayanan kesehatan	Diantaranya seperti layanan penjemputan dengan ambulans, penanganan pertolongan pertama, layanan kesehatan 24 jam, dll.
5.	Program pelayanan/jaminan kesehatan bagi penduduk miskin	Perusahaan pertambangan dapat memrogramkan pemberian pelayanan kesehatan maupun jaminan kesehatan bagi masyarakat pada wilayah objek sasaran PPM. Bentuk program tersebut dapat berupa asuransi kesehatan, pengobatan gratis berkala, dll.
6.	Program peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat	Program ini diantaranya dapat berupa: sosialisasi hidup sehat, senam rutin, peningkatan gizi bayi/masyarakat miskin, imunisasi, posyandu, pemeriksaan kesehatan rutin masyarakat, dll.
7.	Program lomba desa/kelurahan sehat	Program ini dimaksudkan untuk membangun ekosistem hidup sehat di masyarakat
8.	Program kesehatan lainnya	Program-program yang dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat

### 5.3.1.2. Peningkatan dimensi pendidikan

Program peningkatan dimensi pendidikan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

#### 1. Pendidikan

#### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian dimensi pendidikan dilakukan oleh perusahaan pertambangan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.34. Proses pengkajian untuk peningkatan dimensi pendidikan

No.	Kegiatan pengkajian	Jenis
1.	Pendataan jumlah penduduk desa/kelurahan di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
2.	Penghitungan rasio jumlah guru/tenaga pendidik terhadap jumlah penduduk pada desa/kelurahan di wilayah objek sasaran PPM (kategorisasi rasio: rendah, sedang, tinggi)	Penghitungan
3.	Observasi kondisi pelayanan pendidikan di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Pilihan penyusunan strategi PPM dalam meningkatkan dimensi pendidikan:

Tabel 5.35. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan dimensi pendidikan

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program peningkatan jumlah guru/tenaga pendidikan	Jumlah peningkatan guru/tenaga pendidikan didasari dari hasil penghitungan rasio jumlah guru/tenaga pendidikan terhadap jumlah penduduk. Pada desa/kelurahan yang masih berada pada kategori rasio rendah dan sedang maka jumlah tenaga guru/tenaga pendidikan masih perlu ditingkatkan, sedangkan apabila rasio tinggi, maka program ini tidak diperlukan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui bantuan tenaga pendidik. Kategori rasio ditetapkan dalam rencana induk PPM.
2.	Program peningkatan mutu guru/tenaga pendidikan	Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas bagi para guru/tenaga pendidikan di wilayah objek sasaran PPM.
3.	Program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	Program ini didasari dari hasil observasi yang memantau kondisi pelayanan pendidikan pada wilayah objek sasaran PPM. Hasil temuan observasi menjadi bahan dalam penyusunan program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan di wilayah tersebut.
4.	Program beasiswa pendidikan	Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat
5.	Program peningkatan keterampilan dan keahlian dasar	Pemberian pelatihan keterampilan dan keahlian dasar bagi masyarakat
6.	Program literasi dan pengembangan budaya baca	Pembangunan ekosistem budaya membaca dan peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat
7.	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Program-program yang dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak
8.	Program pendidikan lainnya	Program-program yang dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat

### 5.3.1.3. Peningkatan dimensi pengeluaran

Program peningkatan dimensi pengeluaran ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan
4. Kemandirian ekonomi

#### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian dimensi pengeluaran dilakukan oleh perusahaan pertambangan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.36. Proses pengkajian untuk peningkatan dimensi pengeluaran

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan jumlah pengangguran terbuka di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
2.	Penghitungan rasio pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk pada desa/kelurahan di wilayah objek sasaran PPM (kategorisasi rasio: rendah, sedang, tinggi)	Penghitungan
3.	Pendataan potensi ketenagakerjaan (jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan) di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
4.	Observasi potensi/peluang lapangan kerja di wilayah objek sasaran PPM	Observasi
5.	Pendataan jumlah masyarakat miskin di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
6.	Observasi potensi sumber daya alam di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

#### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Pilihan penyusunan strategi PPM dalam meningkatkan dimensi pengeluaran:

Tabel 5.37. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan dimensi pengeluaran

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program penyelenggaraan pameran/bursa kerja ( <i>job fair</i> )	Penyelenggaraan pameran/bursa kerja bagi masyarakat/umum di wilayah objek sasaran PPM yang juga menghadirkan perusahaan-perusahaan lain yang membuka lapangan kerja.
2.	Program penyaluran tenaga kerja ( <i>job matching</i> )	Penyaluran tenaga kerja dari wilayah objek sasaran PPM yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu kepada perusahaan.
3.	Program pengembangan usaha masyarakat untuk hilirisasi dan/atau diversifikasi hasil tambang	Hasil tambang yang telah dihasilkan oleh perusahaan dapat dihilirisasikan atau didiversifikasikan melalui usaha masyarakat. Contoh: pengembangan usaha ukiran batu dari hasil tambang batuan, dll.

No.	Strategi PPM	Penjelasan
4.	Program pembukaan lapangan kerja yang berbasis potensi sumber daya alam yang dimiliki desa/kelurahan	Hasil observasi potensi SDA yang ada di wilayah objek sasaran PPM menjadi bahan dalam pembukaan lapangan kerja berbasis SDA bagi masyarakat.
5.	Program pengembangan sentra-sentra industri baru yang berbasis SDA dan masyarakat	Pengembangan sentra industri yang berbasis pada SDA yang dimiliki oleh desa/kelurahan, dan dikelola oleh masyarakat. Industri dapat berupa hilirisasi produk, diversifikasi produk, maupun industri kreatif.
6.	Program inkubasi bisnis	Pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha/bisnis bagi masyarakat maupun pemuda di wilayah objek sasaran PPM.
7.	Program permodalan bersaing bagi wirausaha kompetitif	Pemberian bantuan permodalan bagi masyarakat yang memiliki wirausaha kompetitif. Pola pemberian bantuan permodalan dilakukan secara kompetisi/bersaing.
8.	Program fasilitasi dan pemberian akses pemasaran maupun ekspor produk	Pemberian fasilitasi serta akses bagi usaha masyarakat yang menghasilkan produk, baik yang berorientasi domestik maupun ekspor.
9.	Program fasilitasi perizinan, promosi, hingga kerja sama usaha	Pemberian fasilitasi perizinan usaha, promosi produk usaha masyarakat, hingga penjalinan kerja sama usaha.
10.	Program bantuan hidup bagi masyarakat miskin	Pemberian bantuan hidup dasar bagi masyarakat miskin di wilayah objek sasaran PPM.
11.	Program dimensi pengeluaran lainnya	Program-program lainnya yang dapat meningkatkan dimensi pengeluaran.

### 5.3.2. Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang

Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan.

Program pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan
4. Kemandirian ekonomi
6. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan

### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.38. Proses pengkajian untuk pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai pascatambang

No.	Kegiatan pengkajian	Jenis
1.	Pendataan komoditas unggulan di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
2.	Pendataan sektor-sektor produksi di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
3.	Pendataan kegiatan usaha masyarakat dan industri kecil menengah (IKM) di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
4.	Pendataan lapangan kerja penduduk di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
5.	Observasi kapasitas masyarakat pada wilayah objek sasaran PPM dalam melaksanakan usaha jasa pertambangan	Observasi

### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Pilihan penyusunan strategi PPM dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang:

Tabel 5.39. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program pengembangan usaha jasa pertambangan yang berasal dari masyarakat	Program ini mendorong tumbuhnya perusahaan jasa pertambangan yang berasal dari masyarakat di wilayah objek sasaran PPM. Usaha jasa pertambangan tersebut diantaranya dengan jenis usaha di bidang: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang, keselamatan pertambangan, dan/atau penambangan.
2.	Program pengembangan komoditas unggulan desa/kelurahan	Perusahaan melakukan pengembangan komoditas unggulan yang ada di wilayah objek sasaran PPM.
3.	Program pengembangan sektor produksi hingga industrialisasi	Sektor-sektor produksi yang muncul di wilayah objek sasaran PPM dikembangkan hingga dapat mencapai fase industrialisasi.
4.	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal	Dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dengan tujuan agar dapat menjadi pasar tenaga kerja di wilayah objek sasaran PPM.
5.	Program padat karya atau peningkatan kesempatan kerja	Program-program padat karya atau pengembangan kesempatan kerja.
6.	Program pengembangan pascatambang	Program-program pascatambang yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

No.	Strategi PPM	Penjelasan
7.	Program pembangunan ekonomi sampai pascatambang lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat sampai pascatambang.

### 5.3.3. Pengembangan sosial budaya & lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan

Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan mengacu pada kearifan lokal yang paling sedikit terdiri atas:

#### 5.3.3.1. Pelestarian Adat istiadat dan Pengembangan Kearifan Lokal

Program pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

5. Sosial dan budaya

#### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.40. Proses pengkajian untuk pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan adat istiadat yang mulai punah di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
2.	Pendataan adat istiadat yang masih lestari di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
3.	Pendataan kearifan lokal yang berlaku di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
4.	Observasi budaya dan kemasyarakatan di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

#### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal:



Tabel 5.41. Pilihan strategi PPM untuk melestarikan adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program pelestarian adat istiadat, budaya, dan tradisi	Program ini dapat dilaksanakan diantaranya melalui: literasi adat dan budaya bagi pemuda/i, pencatatan/pengarsipan adat dan budaya masyarakat, peningkatan peran tetua adat, dll..
2.	Program pengembangan kearifan lokal masyarakat	Pengembangan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman, dan menjadikannya norma-norma hidup dalam masyarakat.
3.	Program pengembangan budaya yang layak dikembangkan untuk pariwisata	Pemilahan budaya-budaya yang layak dan disetujui oleh masyarakat untuk dikembangkan menjadi objek wisata.
4.	Program pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal.

### 5.3.3.2. Pengembangan Kehidupan dan Kerukunan Beragama

Program pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

5. Sosial dan budaya

#### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.42. Proses pengkajian untuk pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan jumlah penduduk menurut agama yang dianut di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
2.	Pendataan kegiatan keagamaan yang masih aktif di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
3.	Pendataan kegiatan keagamaan yang mulai tidak aktif di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
4.	Pendataan konflik-konflik beragama yang pernah terjadi di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
5.	Observasi kehidupan dan kerukunan beragama pada masyarakat di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama:

Tabel 5.43. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program bantuan bagi kegiatan-kegiatan keagamaan	Pemberian bantuan/fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat.
2.	Program peningkatan peran tokoh agama dalam menjaga kehidupan dan kerukunan beragama	Peningkatan peran tokoh agama melalui fasilitasi dalam menjaga kehidupan dan kerukunan beragama.
3.	Program penyejahteraan tokoh agama	Pemberian bantuan bagi tokoh-tokoh agama (ustadz/ustadzah, guru ngaji, pastor, pendeta, pandita, biksu, dll.) .
4.	Program perjalanan/wisata religi	Pemberian fasilitas wisata religi bagi masing-masing pemuka agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Contoh: umroh, ziarah, dll.
5.	Program bantuan pendidikan berbasis agama	Pemberiaan bantuan pendidikan bagi lembaga pendidikan berbasis keagamaan (pondok pesantren, dll.)
6.	Program toleransi beragama	Diantaranya seperti: rembug beragama, penjagaan saat peribadatan hari raya
7.	Program pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan kehidupan dan kerukunan beragama.

#### 5.3.3.3. Pengembangan olahraga dan seni

Program pengembangan olahraga dan seni ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

2. Kesehatan
5. Sosial dan budaya

### Tahap pengkajian (*assesment*): pendataan dan observasi

Pengkajian pengembangan olahraga dan seni melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.44. Proses pengkajian untuk pengembangan olahraga dan seni

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan kegiatan olahraga yang berkembang di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
2.	Pendataan fasilitas olahraga yang ada di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
3.	Pendataan kegiatan seni yang berkembang di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
4.	Pendataan fasilitas kesenian yang ada di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
5.	Observasi pola olahraga dan berkesenian masyarakat di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pengembangan olahraga dan seni:

Tabel 5.45. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan olahraga dan seni

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program kompetisi olahraga	Penyelenggaraan kompetisi/lomba olahraga yang berkembang dan diminati di wilayah objek sasaran PPM (sepak bola, bulu tangkis, dll.)
2.	Program penyediaan fasilitas olahraga	Pemberian fasilitas/peralatan olahraga bagi masyarakat (bola voli, raket, dll.)
3.	Program pengembangan olahraga/permainan tradisi	Pengembangan olahraga yang berasal dari tradisi maupun kreasi olahraga baru. Contoh: gobak sodor, engklek, egrang, dll.
4.	Program kompetisi kreasi seni	Penyelenggaraan kompetisi/lomba kreasi seni yang berkembang dan diminati di wilayah objek sasaran PPM (tari kreasi daerah, kerajinan tangan kearifan lokal, dll.)
5.	Program penyediaan fasilitas seni	Penyediaan fasilitas seni masyarakat, diantaranya seperti: gamolan, busana tari, alat pematung, dll.
6.	Program fasilitasi kegiatan berkesenian	Pendampingan masyarakat dalam berkesenian, diantaranya seperti: pelatihan bermain gamelan, mematung, membonsai, menari, dll.
7.	Program pengembangan pengembangan olahraga dan seni lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan olahraga dan seni.

#### 5.3.3.4. Partisipasi dalam pengelolaan lingkungan

Program partisipasi dalam pengelolaan lingkungan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

- Sosial dan budaya
- Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan.

### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian partisipasi dalam pengelolaan lingkungan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.46. Proses pengkajian untuk partisipasi dalam pengelolaan lingkungan

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Observasi kondisi lingkungan di wilayah objek sasaran PPM (kondisi air, udara, kebisingan, cahaya, tanah, dll.)	Observasi
2.	Observasi pola penanganan lingkungan di wilayah objek sasaran PPM (persampahan, banjir, irigasi, sanitasi masyarakat, dll.)	Observasi
3.	Pendataan potensi bencana di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
4.	Observasi pola tanggap bencana di wilayah objek sasaran PPM (banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, dll.)	Observasi
5.	Observasi kondisi keamanan di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Pilihan penyusunan strategi PPM dalam partisipasi dalam pengelolaan lingkungan:

Tabel 5.47. Pilihan strategi PPM untuk partisipasi dalam pengelolaan lingkungan

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam mengelola lingkungan	Program ini membangun ekosistem kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan melalui literasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan
2.	Program rehabilitasi/reboisasi hutan atau lahan	Program ini bertujuan untuk menghijaukan kembali hutan/lahan untuk memperbaiki kualitas udara dan perbaikan lingkungan hidup
3.	Program perbaikan lingkungan	Program-program perbaikan lingkungan yang dapat dilakukan diantaranya: perbaikan kualitas udara, air sungai, unsur hara tanah, kebisingan, dll.
4.	Program pelestarian keanekaragaman hayati	Program ini bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di wilayah objek sasaran PPM. Contoh: <i>restocking</i> bibit ikan di sungai, pelepasliaran burung, dll.
5.	Program mitigasi bencana	Program ini didasari dari data potensi bencana yang ada di wilayah objek sasaran PPM. Program-program mitigasi bencana diantaranya seperti: pelatihan tanggap darurat gempa bumi, tsunami, kebakaran, pengendalian banjir, dll.
6.	Program bantuan bencana	Program ini dilaksanakan apabila terjadi suatu kejadian bencana, dengan memberikan bantuan-bantuan dasar dalam menghadapi bencana.
7.	Program peningkatan kondusifitas keamanan	Program-program yang dapat mendukung peningkatan kondusifitas keamanan di wilayah objek sasaran PPM
8.	Program partisipasi dalam pengelolaan lingkungan lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

### 5.3.4. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM

#### 5.3.4.1. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Pendidikan

Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

1. Pendidikan
7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM.

#### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.48. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan di wilayah objek sasaran PPM (Karang Taruna, PKK, Taman Pendidikan Al'quran, Sekolah Minggu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dll.)	Pendataan
2.	Pendataan kegiatan komunitas masyarakat di bidang pendidikan di wilayah objek sasaran PPM	Pendataan
3.	Observasi kondisi kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

#### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan:

Tabel 5.49. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program penataan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang	Program penataan untuk meningkatkan efektivitas dan manajemen kelembagaan, pembinaan/pendampingan kelembagaan, hingga upaya-upaya pengembangan kelembagaan.

No.	Strategi PPM	Penjelasan
	pendidikan	
2.	Program peningkatan kapasitas pengelola kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan	Diantaranya seperti: pelatihan bagi pengelola Karang Taruna, PKK, dll.
3.	Program pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan baru yang dibutuhkan bagi masyarakat	Pembentukan kelembagaan baru
4.	Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan.

#### 5.3.4.2. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Kesehatan

Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

2. Kesehatan
7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM.

#### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.50. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan di wilayah objek sasaran PPM (posyandu, klub olahraga, dll.)	Pendataan
2.	Pendataan kegiatan komunitas masyarakat di bidang kesehatan di wilayah objek sasaran PPM (senam sehat, imunisasi, pengobatan massal, dll.)	Pendataan
3.	Observasi kondisi kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

#### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan:

Tabel 5.51. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program penataan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan	Program penataan untuk meningkatkan efektivitas dan manajemen kelembagaan, pembinaan/pendampingan kelembagaan, hingga upaya-upaya pengembangan kelembagaan.
2.	Program peningkatan kapasitas pengelola kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan	Diantaranya seperti: pelatihan bagi pengelola Posyandu, dll.
3.	Program pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan baru yang dibutuhkan bagi masyarakat	Pembentukan kelembagaan baru
4.	Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan.

### 5.3.4.3. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Ekonomi

Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan
4. Kemandirian ekonomi
7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM.

#### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.52. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi di wilayah objek sasaran PPM (koperasi, kelompok usaha masyarakat, BUMDes, dll.)	Pendataan
2.	Pendataan kegiatan komunitas masyarakat di bidang ekonomi di wilayah objek sasaran PPM (pasar rakyat, perdagangan komoditas, desa wisata, dll.)	Pendataan
3.	Observasi kondisi kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi:

Tabel 5.53. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program penataan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi	Program penataan untuk meningkatkan efektivitas dan manajemen kelembagaan, pembinaan/pendampingan kelembagaan, hingga upaya-upaya pengembangan kelembagaan.
2.	Program peningkatan kapasitas pengelola kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi	Diantaranya seperti: pelatihan bagi pengelola BUMDes, koperasi, pelatihan Pokdarwis, dll.
3.	Program pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi baru yang dibutuhkan bagi masyarakat	Pembentukan kelembagaan baru
4.	Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi.

#### 5.3.4.4. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan
4. Kemandirian ekonomi
7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM.

### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:



Tabel 5.54. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan di wilayah objek sasaran PPM (kelompok tani, kelompok wanita tani, gabungan kelompok tani, kelompok nelayan, dll.)	Pendataan
2.	Pendataan kegiatan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan di wilayah objek sasaran PPM (pasar rakyat, perdagangan komoditas, desa wisata, dll.)	Pendataan
3.	Observasi kondisi kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan:

Tabel 5.55. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program penataan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan	Program penataan untuk meningkatkan efektivitas dan manajemen kelembagaan, pembinaan/pendampingan kelembagaan, hingga upaya-upaya pengembangan kelembagaan.
2.	Program peningkatan kapasitas pengelola kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan	Diantaranya seperti: pelatihan bagi pengelola kelompok tani, kelompok peternak, dll.
3.	Program pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan baru yang dibutuhkan bagi masyarakat	Pembentukan kelembagaan baru
4.	Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

### 5.3.5. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM

Proses penyusunan rencana aksi PPM dalam Rencana Induk PPM perlu merujuk kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Perencanaan

tata ruang hingga perencanaan pengembangan infrastruktur dalam dokumen RTRW tersebut perlu dijadikan rujukan sebelum pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM direncanakan dan dilaksanakan.

#### 5.3.5.1. Peningkatan prasarana pendidikan

Program peningkatan prasarana pendidikan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

1. Pendidikan
8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

#### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian peningkatan prasarana pendidikan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.56. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana pendidikan

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan jumlah prasarana pendidikan di wilayah objek sasaran PPM (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi, dll.)	Pendataan
2.	Observasi kondisi prasarana pendidikan di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

#### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Tabel 5.57. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana pendidikan

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Contoh: pembangunan gedung sekolah, renovasi sekolah, pengadaan peralatan sekolah, pembangunan perpustakaan masyarakat, dll..
2.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan	Contoh: pengecatan gedung sekolah, pembersihan toilet sekolah, dll.
3.	Program peningkatan prasarana pendidikan lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan peningkatan prasarana pendidikan.

### 5.3.5.2. Peningkatan prasarana keagamaan

Program peningkatan prasarana keagamaan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

5. Sosial dan budaya
8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

---

#### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian peningkatan prasarana keagamaan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.58. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana keagamaan

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan jumlah prasarana keagamaan di wilayah objek sasaran PPM (masjid, mushola, gereja, pura, vihara, klenteng, dll.)	Pendataan
2.	Observasi kondisi prasarana keagamaan di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

#### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Tabel 5.59. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana keagamaan

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana keagamaan	Dalam bentuk pembangunan/renovasi gedung/pengadaan peralatan keagamaan, dll.
2.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan	Contoh: pembersihan tempat ibadah, dll.
3.	Program peningkatan prasarana keagamaan lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan peningkatan prasarana keagamaan.

### 5.3.5.3. Peningkatan prasarana kesehatan

Program peningkatan prasarana kesehatan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

2. Kesehatan
8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

#### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian peningkatan prasarana kesehatan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.60. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana kesehatan

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan jumlah prasarana kesehatan di wilayah objek sasaran PPM (rumah sakit, poliklinik, klinik bersalin, posyandu, dll.)	Pendataan
2.	Observasi kondisi prasarana kesehatan di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

#### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Tabel 5.61. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana kesehatan

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Dalam bentuk pembangunan/renovasi gedung/pengadaan peralatan kesehatan, ambulans, dll.
2.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Contoh: peningkatan <i>hygiene</i> dan sanitasi fasilitas kesehatan, peningkatan sanitasi masyarakat, dll.
3.	Program peningkatan prasarana kesehatan lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan peningkatan prasarana kesehatan.

### 5.3.5.4. Peningkatan prasarana pertanian & peternakan

Program peningkatan prasarana pertanian & peternakan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan
8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian peningkatan prasarana pertanian & peternakan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.62. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana pertanian & peternakan

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan jumlah prasarana pertanian & peternakan di wilayah objek sasaran PPM (saluran irigasi, fasilitas penggilingan padi, fasilitas rumah pemotongan hewan, dll.)	Pendataan
2.	Observasi kondisi prasarana kesehatan di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Tabel 5.63. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana pertanian dan peternakan

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan	Contoh: pembangunan saluran irigasi, pembangunan fasilitas penggilingan padi, pembangunan fasilitas rumah pemotongan hewan, pengembangan kawasan budidaya perikanan, dll.
2.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan	Contoh: peningkatan manajemen irigasi pertanian, fasilitas pemotongan hewan, penerapan teknologi pertanian, dll.
3.	Program peningkatan prasarana pertanian dan peternakan lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan peningkatan prasarana pertanian dan peternakan.

#### 5.3.5.5. Peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi

Program peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan
4. Kemandirian ekonomi
8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

---

### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.64. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan jumlah prasarana perdagangan di wilayah objek sasaran PPM (pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, dll.)	Pendataan
2.	Pendataan jumlah fasilitas perniagaan di wilayah objek sasaran PPM (bank, pegadaian, koperasi, dll.)	Pendataan
3.	Observasi kondisi prasarana ekonomi di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Tabel 5.65. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi	Contoh: penyediaan area pasar rakyat, penyediaan pergudangan hasil komoditas masyarakat, penyediaan logistik untuk meningkatkan akses pasar, dll.
2.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi	Contoh: peningkatan manajemen kebersihan pasar, dll.
3.	Program peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi.

#### 5.3.5.6. Peningkatan prasarana umum lain

Program peningkatan prasarana umum lain ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor:

8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

### Tahap pengkajian (*assessment*): pendataan dan observasi

Pengkajian peningkatan prasarana umum lain melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.66. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana umum lain

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
1.	Pendataan status jalan di wilayah objek sasaran PPM (jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, lingkungan, dll.)	Pendataan
2.	Observasi kondisi jalan yang berada di wilayah objek sasaran PPM (baik, sedang, rusak, rusak berat)	Observasi
3.	Pendataan jumlah prasarana telekomunikasi di wilayah objek sasaran PPM (BTS, telkom, dll.)	Pendataan
4.	Pendataan jumlah prasarana logistik wilayah objek sasaran PPM (kantor pos,	Pendataan

No.	Kegiatan pengkajian	jenis
	pergudangan, dll.)	
5.	Observasi sarana kelistrikan wilayah objek sasaran PPM	Observasi
6.	Observasi kecukupan air minum dan air baku di wilayah objek sasaran PPM	Observasi

#### Tahap perencanaan (*planning*): penyusunan strategi PPM

Tabel 5.67. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana umum lain

No.	Strategi PPM	Penjelasan
1.	Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana umum lain	Contoh: pembangunan/perbaikan jalan, prasarana telekomunikasi, prasarana logistik, kelistrikan, air bersih/minum, ruang terbuka hijau/taman, balai pertemuan/desa, museum adat dan budaya masyarakat setempat, dll.
2.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana umum lain	Contoh: perbaikan jalan rusak/berdebu, , dll.
3.	Program peningkatan prasarana umum lain lainnya	Program-program lainnya yang terkait dengan peningkatan prasarana umum lain.

#### 5.4. Penetapan Indikator Program Prioritas PPM

Indikator program prioritas PPM merujuk pada 8 program utama PPM diantaranya:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan
4. Kemandirian ekonomi
5. Sosial dan budaya
6. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan
7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM
8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

Delapan program prioritas PPM tersebut menjadi indikator dalam penentuan tingkat keberhasilan penyelenggaraan PPM sektor tambang di Provinsi Lampung. Pola pengukuran tingkat keberhasilan PPM di Provinsi Lampung dapat diukur melalui ke delapan indikator tersebut dengan melalui beberapa metode, diantaranya seperti pembobotan (scoring),

maupun analisis-analisis lainnya yang relevan. Tujuan pengukuran tersebut adalah diketahuinya tingkat keberhasilan penyelenggaraan PPM sektor tambang di Provinsi Lampung.

#### **5.5. Pedoman Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi PPM**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan PPM dilaksanakan oleh gubernur dengan menugaskan pejabat pengawas pertambangan (Pasal 2 ayat (7) huruf b Perpres 55 Tahun 2022). Pejabat pengawas pertambangan memiliki tugas dalam pengawasan tata kelola perusahaan pertambangan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengawasan kepada gubernur (Pasal 2 ayat (8) Perpres 55 Tahun 2022). Pelanggaran terhadap penyelenggaraan PPM ditindaklanjuti oleh gubernur dalam bentuk pembinaan atau pemberian sanksi administratif (Pasal 2 ayat (9) Perpres 55 Tahun 2022). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas delegasi yang telah diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian kepada Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri (Pasal 6 Perpres 55 Tahun 2022).

Pedoman pengawasan pelaksanaan PPM dengan merujuk pada dokumen yang telah disusun oleh perusahaan pertambangan diantaranya:

1. Rencana Induk PPM;
2. Program PPM Tahunan;
3. RKAB Tahunan; dan
4. SOP Program PPM Tahunan.

Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan sekurang-kurangnya memuat:

1. Rincian kegiatan dan pembiayaan program PPM Tahunan;
2. Kriteria keberhasilan;
3. Kendala yang dihadapi dan penyelesaian permasalahan;
4. Kesimpulan; dan
5. Rencana program PPM Tahunan periode tahun berikutnya untuk laporan realisasi pelaksanaan program PPM Tahunan semester kedua.



## 5.6. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Induk PPM

Setiap badan usaha atau pemegang IUP/IUPK **wajib** menyusun Rencana Induk PPM di sekitar WIUP/WIUPK dengan berpedoman pada Cetak Biru PPM (Pasal 179 ayat (1) PP 96 Tahun 2021 dan Pasal 5 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016). Penyusunan Rencana Induk PPM dilakukan bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup (Pasal 5 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016), namun apabila studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup telah disusun, maka penyusunan Rencana Induk PPM dapat disusulkan. Rencana Induk PPM memuat rencana program PPM selama tahap kegiatan operasi produksi termasuk pascatambang (Pasal 5 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016). Badan usaha pertambangan wajib melakukan konsultasi atas Rencana Induk PPM dengan direktur jenderal atas nama menteri, gubernur, serta melibatkan bupati/walikota setempat dan masyarakat sekitar WIUP/WIUPK (Pasal 179 ayat (2) PP 96 Tahun 2021 dan Pasal 7 Permen ESDM 41 Tahun 2016). Namun dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka konsultasi atas Rencana Induk PPM dapat secara langsung dengan gubernur, serta melibatkan bupati/walikota setempat (melalui perangkat daerah) dan masyarakat sekitar WIUP/WIUPK tanpa harus melibatkan direktur jenderal. Konsultasi sebagaimana dimaksud adalah bagian dari pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi (Pasal 2 ayat (4) huruf b Perpres 55 Tahun 2022). Pemegang IUP/IUPK juga wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program PPM yang besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri, yang kemudian dituangkan dalam RKAB Tahunan (Pasal 179 ayat (4) dan Pasal 180 PP 96 Tahun 2021). Dalam keadaan ketetapan Menteri ESDM terkait besaran minimum alokasi dana pelaksanaan program PPM belum terbit, maka penghitungan besaran minimum alokasi dana pelaksanaan program PPM ditetapkan dalam dokumen *blue print* PPM ini hingga ketetapan menteri diterbitkan. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dari Pasal 22 hingga 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan diskresi.

Program PPM dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan wajib disampaikan oleh pemegang IUP/IUPK kepada Menteri ESDM untuk disetujui (Pasal 180 ayat (1) PP 96 Tahun 2021).

Penelusuran regulasi terkait dengan penyelenggaraan PPM sektor tambang dapat disarikan sebagaimana berikut ini:

#### **Ketentuan PPM:**

1. Gubernur menyusun dan menetapkan *blueprint* PPM setelah mendapat pertimbangan dari Dirjen Minerba (Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016);
2. Proses penyusunan *blueprint* PPM: memperhatikan RPJMN/D, RTRWN/D, dan melibatkan bupati/walikota setempat (Pasal 2 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016);
3. *Blueprint* PPM dapat dievaluasi dan diubah satu kali setiap lima tahun (Pasal 4 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016);
4. Pedoman penyusunan *blueprint* PPM ditetapkan oleh Menteri (Pasal 43 ayat (3) Permen ESDM 26 Tahun 2018);
5. Dalam keadaan *blueprint* PPM belum ditetapkan oleh Gubernur: pemegang IUP/IUPK tetap wajib menyusun Rencana Induk PPM (Pasal 57 Permen ESDM 26 Tahun 2018);
6. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program PPM di sekitar WIUP dan WIUPK dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 179 ayat (1) PP 96 Tahun 2021, Pasal 38 ayat (1) Permen ESDM 25 Tahun 2018, Pasal 38 ayat (1) Permen ESDM 26 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016);
7. PPM merupakan bagian dari Tata kelola perusahaan pertambangan (Pasal 3 ayat (4) huruf f Permen ESDM 26 Tahun 2018);
8. Program PPM dalam rencana induk PPM memuat rencana dari operasi produksi hingga pasca tambang (Pasal 38 ayat (3) Permen ESDM 25 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (3) Permen ESDM 41 Tahun 2016);

9. Program PPM dalam rencana induk PPM harus dikonsultasikan dengan menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat (Pasal 179 ayat (2) PP 96 Tahun 2021, Pasal 7 Permen ESDM 41 Tahun 2016);
10. Program PPM dalam rencana induk PPM diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK (Pasal 179 ayat (3) PP 96 Tahun 2021);
11. Badan usaha pertambangan wajib menyusun program PPM tahunan dengan mengacu pada Rencana Induk PPM (Pasal 9 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016);
12. Masyarakat sekitar tambang dapat mengajukan usulan kegiatan dalam program PPM tahunan melalui gubernur untuk diteruskan kepada perusahaan pertambangan (Pasal 11 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016);
13. Program PPM tahunan harus dikonsultasikan dengan menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat (Pasal 12 Permen ESDM 41 Tahun 2016);
14. Perusahaan pertambangan wajib menyusun SOP pelaksanaan program PPM tahunan dan disampaikan kepada Dirjen atau Gubernur (Pasal 17 ayat (2), (3) Permen ESDM 41 Tahun 2016);
15. Pembinaan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan rencana induk PPM dan program PPM tahunan (Pasal 22 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016);
16. Perusahaan pertambangan membentuk unit pelaksana program PPM Tahunan minimal selevel manajer, dengan pembiayaan diluar biaya program PPM Tahunan (Pasal 18 ayat Permen ESDM 41 Tahun 2016);
17. Perusahaan pertambangan wajib melaksanakan sendiri program PPM tahunan (Pasal 17 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016);
18. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan realisasi program PPM kepada Dirjen/Gubernur setiap 6 bulan, dan dapat meminta untuk mempresentasikannya (Pasal 181 PP 96 Tahun 2021, Pasal 20 Permen ESDM 41 Tahun 2016);
19. Rencana induk PPM wajib dievaluasi dan/atau diubah: secara berkala setiap 5 tahun, bila terjadi perubahan *blueprint* PPM, dokumen studi kelayakan, atau dokumen lingkungan (Pasal 10 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016);
20. Pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan rencana induk PPM dan program PPM tahunan (Pasal 22 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016);

21. Sanksi administratif PPM (Pasal 25 Permen ESDM 41 Tahun 2016);
22. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPM diatur dalam peraturan menteri (Pasal 182 PP 96 Tahun 2021).

**Sinergi Pelaksanaan Program PPM:**

1. Program PPM perusahaan pertambangan dapat disinergikan dengan program pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/desa (Pasal 230 UU 23 Tahun 2014);
2. Sinergi program tersebut dilakukan melalui musyawarah (Pasal 230 UU 23 Tahun 2014).

**Program PPM melalui ketenagakerjaan setempat**, barang dan jasa dalam negeri, dan usaha jasa pertambangan lokal:

1. Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 106 UU 3 Tahun 2020, Pasal 161 ayat (1) PP 96 Tahun 2021);
2. Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional (Pasal 124 ayat (1) UU 3 Tahun 2020, Pasal 137 ayat (1) PP 96 Tahun 2021);
3. Jenis usaha jasa pertambangan yaitu pelaksanaan di bidang (Pasal 124 ayat (3) UU 3 Tahun 2020, Pasal 137 ayat (2) PP 96 Tahun 2021):
  - a. penyelidikan umum;
  - b. eksplorasi;
  - c. studi kelayakan;
  - d. konstruksi pertambangan;
  - e. pengangkutan;
  - f. lingkungan;
  - g. pertambangan;
  - h. reklamasi dan pascatambang;

- i. keselamatan pertambangan; dan/atau
  - j. penambangan.
4. Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal (Pasal 125 ayat (3) UU 3 Tahun 2020, Pasal 138 ayat (2) PP 96 Tahun 2021).

**Kewenangan Provinsi:**

1. IUP mineral bukan logam (Pasal 2 ayat (3) huruf a Perpres 55 Tahun 2022);
2. IUP mineral bukan logam jenis tertentu (Pasal 2 ayat (3) huruf b Perpres 55 Tahun 2022);
3. IUP batuan (Pasal 2 ayat (3) huruf c Perpres 55 Tahun 2022);
4. Berada dalam 1 daerah provinsi atau wilayah laut sampai 12 mil laut (Pasal 2 ayat (3) Perpres 55 Tahun 2022).

**Pembiayaan program PPM dan RKAB:**

1. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan kepada Menteri (Pasal 177 ayat (1) PP 96 Tahun 2021);
2. RKAB Tahunan wajib mendapatkan persetujuan Menteri (Pasal 177 ayat (2) PP 96 Tahun 2021);
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 177 ayat (3) PP 96 Tahun 2021);
4. Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program PPM (Pasal 108 ayat (2) UU 3 Tahun 2020);
5. Besaran minimum alokasi dana untuk pelaksanaan program PPM ditetapkan oleh menteri (Pasal 179 ayat (4) PP 96 Tahun 2021);
6. Pembiayaan program PPM tahunan berasal dari biaya operasional pemegang IUP/IUPK (Pasal 38 ayat (4) Permen ESDM 25 Tahun 2018, Pasal 14 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016)

7. Program PPM Tahunan sebagai bagian dari RKAB. RKAB Tahunan PPM terdiri dari (Pasal 38 ayat (1) Permen ESDM 26 Tahun 2018, Pasal 10 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016):
  - a. pemetaan sosial masyarakat sekitar pertambangan;
  - b. rencana induk PPM;
  - c. pelaksanaan program PPM Tahunan;
  - d. pembiayaan program PPM Tahunan.
8. Alokasi biaya program PPM dikelola langsung oleh pemegang IUP atau IUPK (Pasal 180 ayat (2) PP 96 Tahun 2021, Pasal 38 ayat (5) Permen ESDM 25 Tahun 2018, Pasal 14 ayat (3) Permen ESDM 41 Tahun 2016);
9. Dalam hal kegiatan program PPM Tahunan belum terlaksana, pembiayaan dialokasikan pada Program PPM Tahunan tahun berikutnya (Pasal 19 Permen ESDM 41 Tahun 2016);
10. Dalam hal realisasi biaya program PPM tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya (Pasal 180 ayat (4) PP 96 Tahun 2021, Pasal 38 ayat (7) Permen ESDM 25 Tahun 2018).
11. Dalam hal ini terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program PPM (Pasal 180 ayat (3) PP 96 Tahun 2021, Pasal 38 ayat (6) Permen ESDM 25 Tahun 2018);
12. Dalam hal terdapat sisa pembiayaan program PPM pada tahun berjalan, maka biaya tersebut dialokasikan pada tahun berikutnya (Pasal 15 Permen ESDM 41 Tahun 2016);
13. Pembiayaan program PPM tidak boleh tumpang tindih dengan pembiayaan program yang didanai melalui dana desa, APBD, atau sumber pembiayaan lainnya (Pasal 230, Pasal 294 UU 23 Tahun 2014, Pasal 16 Permen ESDM 41 Tahun 2016).
14. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program PPM sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri c.q. Dirjen atau Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, dengan disertai besaran pembiayaan program PPM Tahunan (Pasal 180 ayat (1) PP 96 Tahun 2021, Pasal 13 Permen ESDM 41 Tahun 2016).

### **Pelaporan perusahaan:**

1. Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan kepada Menteri (Pasal 178 ayat (1) PP 96 Tahun 2021);
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas (Pasal 178 ayat (2) PP 96 Tahun 2021):
  - a. laporan berkala;
  - b. laporan akhir; dan/atau
  - c. laporan khusus.
3. Laporan disampaikan secara tertulis dan/atau secara elektronik (Pasal 178 ayat (3) PP 96 Tahun 2021);
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 178 ayat (4) PP 96 Tahun 2021).

### **Pendapatan negara dan pendapatan daerah:**

1. Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah (Pasal 128 ayat (1) UU 3 Tahun 2020);
2. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (Pasal 128 ayat (2) UU 3 Tahun 2020);
3. Penerimaan pajak terdiri atas (Pasal 128 ayat (3) UU 3 Tahun 2020):
  - a. Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - b. Bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas (Pasal 128 ayat (4) UU 3 Tahun 2020):
  - a. iuran tetap;
  - b. iuran produksi;
  - c. kompensasi data informasi; dan
  - d. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pendapatan daerah terdiri atas (Pasal 128 ayat (5) UU 3 Tahun 2020):
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. iuran pertambangan rakyat; dan
  - d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Iuran pertambangan rakyat menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 128 ayat (6) UU 3 Tahun 2020).

#### **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas:**

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Pasal 1 angka 3 UU 40 Tahun 2007).
2. IUP Operasi produksi dan IUPK Operasi produksi wajib melaksanakan PPM (Pasal 38 ayat (1) Permen ESDM 26 Tahun 2018);
3. IUP Operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 38 ayat (2) Permen ESDM 26 Tahun 2018);
4. Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang (Pasal 3 ayat (1) PP 47 Tahun 2012);
5. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (1) PP 47 Tahun 2012);
6. Rencana kerja tahunan Perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 4 ayat (2) PP 47 Tahun 2012);



7. Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 7 PP 47 Tahun 2012).

**Pembinaan dan pengawasan:**

1. Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP (Pasal 139 UU 3 Tahun 2020, Pasal 2 ayat (1) huruf b Perpres 55 Tahun 2022);
2. Pemerintah daerah provinsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP (Pasal 140 UU 3 Tahun 2020, Pasal 2 ayat (1) huruf c Perpres 55 Tahun 2022);
3. Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB, antara lain (Pasal 141 ayat (1) UU 3 Tahun 2020, Pasal 16 PP 55 Tahun 2010):
  - a. teknis pertambangan;
  - b. produksi dan pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral dan batu bara;
  - e. konservasi sumber daya Mineral dan batu bara;
  - f. keselamatan pertambangan;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
  - k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

4. Pengawasan pada huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 141 ayat (2) UU 3 Tahun 2020);
5. Pengawasan pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf j, dilakukan oleh pejabat pengawas pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 141 ayat (4) UU 3 Tahun 2020);
6. Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan dibebankan kepada menteri (Pasal 141 ayat (3,5) UU 3 Tahun 2020);
7. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan secara berkala dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 141 ayat (6) UU 3 Tahun 2020);
8. Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun (Pasal 17 ayat (2) PP 55 Tahun 2010);
9. Pengawasan PPM setempat paling sedikit meliputi (Pasal 31 ayat (1) PP 55 Tahun 2010):
  - a. program PPM;
  - b. pelaksanaan PPM; dan
  - c. biaya PPM.
10. Pengawasan PPM dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 31 ayat (2) PP 55 Tahun 2010).

**Dampak kegiatan usaha pertambangan:**

1. Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak (Pasal 145 ayat (1) UU 3 Tahun 2020):
  - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam penguasaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.
2. Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 145 ayat (2) UU 3 Tahun 2020).


#### **Sanksi administratif:**

1. Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...., Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 (Pasal 151 ayat (1) UU 3 Tahun 2020, Pasal 185 ayat (1) PP 96 Tahun 2021);
2. Pasal 179 ayat (1): Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pasal 179 ayat (4): Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri;
4. Pasal 180 ayat (1): Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
5. Pasal 180 ayat (3): Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pasal 180 ayat (4): Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya;
7. Pasal 181: Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan kepada Menteri.
8. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa (Pasal 151 ayat (2) UU 3 Tahun 2020, Pasal 185 ayat (1) dan (2) PP 96 Tahun 2021):

- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan.
9. Kewenangan pemberian sanksi administratif (Pasal 2 ayat (3) Perpres 55 Tahun 2022):
- a. Oleh Dirjen:
    - IUP mineral radioaktif;
    - IUP mineral logam;
    - IUP batu bara.
  - b. Oleh Gubernur:
    - IUP mineral bukan logam;
    - IUP mineral bukan logam jenis tertentu;
    - IUP batuan.
10. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 7 UU 30 Tahun 2014). Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 8 UU 30 Tahun 2014).
11. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas (Pasal 34 UU 30 Tahun 2014):
- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaraan pemerintahan terjadi; atau
  - b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya.

Pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana induk PPM sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1284 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat pada gambar tahapan penyusunan rencana induk PPM berikut:


**Tahapan penyusunan rencana induk PPM:**



Gambar 5.29. Tahapan penyusunan rencana Induk PPM

Berdasarkan gambar tahapan penyusunan rencana induk PPM tersebut dimulai dari penyusunan rencana induk PPM dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menurut Permen ESDM Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemegang IUP dan/atau IUPK wajib menyusun Rencana Induk PPM dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh gubernur.
- b. Untuk rencana induk PPM yang dibuat oleh pemegang IUP/IUPK memuat rencana program PPM selama masa Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diintegrasikan dengan program PPM.
- c. Dalam proses penyusunan rencana induk PPM melibatkan partisipasi masyarakat setempat juga Pemda Kabupaten/kota dan Provinsi selanjutnya diteruskan ke menteri ESDM c.q Dirjen Minerba.
- d. Selanjutnya jika program PPM telah dikonsultasikan dan maka program PPM tersebut diteruskan ke Gubernur/Dirjen untuk memberikan persetujuan, tetapi jika tidak disetujui terhadap program tersebut maka perlu diperbaiki oleh pemegang IUP/IUPK.
- e. Program PPM yang telah mendapat persetujuan oleh Gubernur/Dirjen selanjutnya ditetapkan sebagai Penetapan Rencana Induk PPM dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- f. Selanjutnya penetapan Rencana Induk PPM setelah 5 (tahun) dievaluasi kembali untuk keberlanjutan Rencana Induk PPM tersebut, apakah terjadi perubahan dokumen *blueprint* PPM dan terjadi perubahan studi kelayakan atau dokumen lingkungan.
- g. Jika tidak ada perubahan dalam dokumen tersebut maka Rencana Induk PPM masih berlaku, dan jika ada perubahan Rencana Induk PPM maka Rencana Induk PPM wajib diubah/dievaluasi kembali.





Gambar 5.30. Tahapan penyusunan program PPM Tahunan

Selanjutnya setelah proses penyusunan PPM selesai dibuat maka langkah berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan PPM sekitar tambang.

Pelaksanaan PPM sekitar tambang terbagi atas 4 tahapan yaitu:

1. Tahapan Persiapan (*engagement*);

Tahapan perencanaan PPM terdiri atas pemilihan wilayah objek sasaran PPM (ring PPM) yang disesuaikan dengan penetapan kapasitas anggaran/kemampuan perusahaan, penetapan kapasitas SDM sebagai pelaksana PPM, dan selanjutnya perusahaan membentuk unit pelaksana program PPM Tahunan. Program PPM yang dibuat pun bersinergi dengan program pemerintah daerah/desa setempat.

2. Tahapan Pengkajian (*assessment*);

Tahapan pengkajian meliputi pendataan kondisi kemasyarakatan pada wilayah objek sasaran PPM, observasi kondisi kemasyarakatan pada wilayah objek sasaran PPM sehingga Program PPM sesuai dengan daerah setempat.

3. Tahapan Perencanaan (*planning*);


- a. Tahapan perencanaan meliputi penyusunan kategori PPM dengan mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kategori strategis PPM terdapat 4 faktor yaitu peningkatan IPM, pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang s.d. pelaksanaan pascatambang, pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat, pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM, dan Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
- b. Selanjutnya perumusan rencana aksi PPM yang terdapat pada program utama PPM Tahunan diantaranya pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil/pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, pembentukan kelembagaan masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM, dan pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
- c. Melakukan musyawarah perencanaan PPM (bersama masyarakat)


- d. Melakukan penelusuran kapasitas SDM sebagai pelaksana PPM.
4. Tahapan Formulasi Rencana Aksi (*formulation action plan*);


Tahapan formulasi rencana aksi meliputi sinkronisasi rencana aksi PPM, musyawarah persiapan implementasi kegiatan PPM (bersama masyarakat),
5. Tahapan Implementasi Kegiatan (*implementation*);


Tahapan implementasi kegiatan PPM bahwa perusahaan pertambangan melaksanakan sendiri Program PPM Tahunan.
6. Tahapan Evaluasi (*evaluation*);
  - a. Tahapan evaluasi PPM dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dengan Program PPM Tahunan. Pengevaluasi dilakukan terhadap program, pelaksanaan dan pembiayaan. Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas pertambangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pengawasan dilaksanakan secara berkala (paling sedikit 1 tahun). dan Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada publik.
  - b. Laporan realisasi PPM kepada Dirjen/Gubernur. Pelaporan dilakukan setiap 6 bulan dan melakukan presentasi laporan realisasi.
  - c. Pengevaluasian terhadap program PPM, realisasi biaya program PPM, peningkatan produksi, sisa pembiayaan PPM. Apabila kesemua faktor tersebut tidak terealisasi maka dilakukan penilaian terhadap sanksi administratif.
  - d. Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIP atau IUP untuk penjualan.
  - e. Pemberian kewenangan sanksi administratif oleh Dirjen dan Gubernur.
7. Tahapan Terminasi (*termination*)

Tahapan terminasi merupakan pemenuhan indikator keberhasilan PPM terhadap perbaikan kelembagaan, usaha/bisnis, pendapatan, lingkungan, dan kehidupan.









Gambar 5.31. Tahapan pelaksanaan PPM

## BAB VI KESIMPULAN

Desain Besar (*Grand Design*) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung ini menjadi rujukan dalam penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor tambang. Dokumen desain besar ini telah merumuskan *blue print* PPM dan sebagian besar isi dalam *blue print* tersebut telah termaktub dalam dokumen desain besar tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Desain Besar ini telah melingkupi cetak biru PPM sektor tambang, walau secara legal dokumen *blue print* tersebut juga perlu disahkan melalui peraturan gubernur. Secara berkesinambungan, dokumen desain besar menjadi rujukan pertama terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Dokumen tersebut kemudian diturunkan menjadi dokumen cetak biru (*blue print*) PPM sektor tambang. Kedua dokumen tersebut disusun oleh Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung. Dokumen *blue print* dilegalkan melalui Peraturan Gubernur yang kemudian menjadi dasar bagi seluruh pemegang IUP dan IUPK di Provinsi Lampung. Tidak ditemukan ketentuan terhadap masa berlaku dari dokumen *blue print* PPM, namun dokumen ini dapat dievaluasi atau diubah setiap 5 tahun sekali.

Pada skala regional, yang merupakan sub wilayah provinsi, dokumen terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dinamakan dengan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Dokumen ini disusun oleh perusahaan pertambangan atau pemegang IUP atau IUPK, dimana masyarakat di sekitar WIUP/WIUPK menjadi objek sasaran pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dokumen ini berlaku selama 5 (lima) tahun yang akan menjadi rujukan bagi perusahaan pertambangan dalam melaksanakan PPM secara tahunan. Pada rentang waktu tahunan, terdapat dokumen yang bernama Program PPM Tahunan, yang merupakan penjabaran dari dokumen rencana induk PPM pada rentang waktu tahunan. Program PPM Tahunan ini diwujudkan melalui Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang kemudian dikonsultasikan dan disetujui oleh Dirjen atau Gubernur.



Substansi dari *blue print* PPM, tahapan penyusunan rencana induk PPM, penyusunan program PPM Tahunan, hingga pengawasan dan pemberian sanksi administratif bagi perusahaan dijabarkan secara berkesinambungan dalam dokumen desain besar ini. Tahapan Pelaksanaan Program PPM Tahunan dimulai dari tahap persiapan (*engagement*), pengkajian (*assesment*), perencanaan (*planning*), formulasi rencana aksi (*formulation action plan*), implementasi kegiatan (*implementation*), evaluasi (*evaluation*), hingga berakhir pada tahap terminasi (*termination*). Tahap terminasi dilakukan agar terjadi pemerataan terhadap proses pengembangan dan pemberdayaan pada masyarakat (tidak hanya fokus pada satu objek PPM). Sanksi administratif diberlakukan bagi perusahaan pertambangan dengan ketentuan sebagai berikut: tidak menyusun rencana induk PPM, tidak mengalokasikan dana PPM, tidak menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program PPM, tidak meningkatkan biaya program PPM (bila terjadi peningkatan produksi), tidak memindahkan biaya program PPM pada tahun berikutnya bila tidak terealisasi pada tahun berjalan, dan tidak menyampaikan laporan realisasi program PPM.

Sebagaimana regulasi yang ada, bahwa pengawasan terhadap penyusunan hingga pelaksanaan rencana induk PPM dan Program PPM menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga Gubernur dapat menunjuk pejabat pengawas pertambangan untuk dapat membina dan mengawasi penyelenggaraan PPM sektor tambang. Sedangkan pemberian sanksi administratif itu sendiri menurut Perpres 55 Tahun 2022 dibagi dua antara Pemerintah Provinsi melalui Gubernur dan Kementerian ESDM melalui Dirjen. Dirjen memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif bagi pemegang IUP mineral radioaktif, IUP mineral logam, dan IUP mineral batu bara. Sedangkan Gubernur memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP mineral bukan logam, IUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan IUP batuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. (2019). *Domestic manufacturing of imported auto parts to be strengthened*. Tehran Times. Retrieved January 9, 2023, from <https://www.tehrantimes.com/news/438392/Domestic-manufacturing-of-imported-auto-parts-to-be-strengthened>
- Adi, A. N. I. Y. W., Widodo, S., & Nurwaskito, A. (2017). Analisis Reklamasi Tambang Batu Kapur Di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Geomine*, 5(2).
- Administrasi Kabupaten Lampung Selatan | Peta Tematik Indonesia*. (2016, February 2). Peta Tematik Indonesia. Retrieved December 27, 2022, from <https://petatematikindo.wordpress.com/2016/02/02/administrasi-kabupaten-lampung-selatan/>
- Ariefianto, L., Hilmi, M. I., Indrianti, D. T., & Fajarwati, L. (2020). Community empowerment of limestone mountain area: Community development program PT Semen Puger Tbk. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 485(1).
- Bertens, K. (2001). *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia.
- BPS Kabupaten Tanggamus. (2021). Kabupaten Tanggamus dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 1–364.
- BPS Kabupaten Lampung Selatan. (2022). Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan,

- BPS Provinsi Lampung. (2023). *Provinsi Lampung dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- Budisantoso. (2020, March 14). *Kontroversi penambangan pasir laut di Lampung Timur picu konflik*. ANTARA News. Retrieved December 28, 2022, from <https://www.antaranews.com/berita/1355662/kontroversi-penambangan-pasir-laut-di-lampung-timur-picu-konflik>
- Depdiknas. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- ESDM Provinsi Lampung. (n.d.). *Peta Tematik Sumber Daya Alam - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung*. ESDM Provinsi Lampung. Retrieved December 26, 2022, from <https://esdm.lampungprov.go.id/pages/peta-tematik-sumber-daya-alam>
- FAO. (2000). *Conflict and Natural Resource Management*.
- Fauzan, M., Yusuf, M., & Iskandar, H. (2020). TINGKAT KEBERHASILAN KEGIATAN REKLAMASI AREA DISPOSAL MERANJAT PT. BUMI MERAPI ENERGI. *TINGKAT KEBERHASILAN KEGIATAN REKLAMASI AREA DISPOSAL MERANJAT PT. BUMI MERAPI ENERGI.*, 4(1), 59-66.
- Foy, N. (1994). *Empowering People at Work*. London: Grower Publishing Company.
- Galtung, J. (2003). *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Eureka. Surabaya.
- Grzybowski, A. (2012). *Land and Conflict: Toolkit and Guidance for Preventing and Managing Land and Natural Resources Conflict*. UN Department Of political Affairs.
- Hilal, N. (2021). *Konflik Masyarakat Pringsewu Dengan Perusahaan Tambang Pasir Semakin Panas*. Indometro Media. Retrieved January 11, 2023, from <https://www.indometro.id/2021/02/konflik-masyarakat-pringsewu-dengan.html>

- Isworo, T. (2020, February 26). *Walhi Catat 16 Kasus Tambang di Lampung*. Lampung Post. Retrieved December 28, 2022, from <https://m.lampost.co/berita-walhi-catat-16-kasus-tambang-bermasalah-di-lampung.html>
- Kitula, A. G. N. (2005). The Environmental and Socio-economic Impacts Of Mining On Local Livelihoods In Tanzania: A Case Study Of Geita District. *Journal Of Cleaner Production*, 14, 405-414.
- Koentjaraningrat. (1988). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Djambatan.
- Kupas Tuntas. (2019). *WALHI Lampung: Longsor di Gunung Perahu Sukamenanti Teguran Keras Untuk Pemkot*. Kupas Tuntas. Retrieved January 12, 2023, from <https://kupastuntas.co/2019/10/31/walhi-lampung-longsor-di-gunung-perahu-sukamenanti-teguran-keras-untuk-pemkot>
- Laurence, D. (2010, September). Establishing a sustainable mining operation: an overview. *Journal of Cleaner Production*, 19(2011), 278-284. 10.1016/j.jclepro.2010.08.019
- Maarif, S. D. (2021). *Mengenal Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli*. Tirto.ID. Retrieved January 13, 2023, from <https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu>
- Mangkusubroto, K. (1995). Mining Investment Policy in Indonesia. *Indonesia Mining Journal*, 1(3), 60.
- Mawandhi, H. (2016). *Warga Lampung Timur Tolak Penambangan Pasir PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara | jejamo.com*. Jejamo.com. Retrieved January 11, 2023, from <http://www.jejamo.com/warga-lampung-timur-tolak-penambangan-pasir-pt-sejati-555-sampurna-nuswantara.html>

- Munir, M., & Setyowati, D. N. (2017). Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan. *KLOROFIL: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan*, 1(1).
- Murshed, S. M., & Tadjoeeddin, M. Z. (2007). *Reappraising the greed and Grievance Explanations for Violent Internal Conflict*. MICROCON Research Working Paper.
- Prasetyo. (2015). *Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat | INFORMASI PETERNAKAN*. INFORMASI PETERNAKAN. Retrieved January 13, 2023, from <https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>
- Salim. (2007). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Saunders, M., & Lewis, P. (2012). *Doing Research in Business & Management*. Pearson Education Limited.
- Sipahelut, M., Wiryawan, B., & Nurani, T. W. (2010). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Tesis IPB*.
- Sudarmanto, dkk., E. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Yasland, M. (2019). *Diduga Cemari Lingkungan, Tambang Emas Pesawaran Ditutup*. Republika Online. Retrieved January 12, 2023, from <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pok5v2384/diduga-cemari-lingkungan-tambang-emas-pesawaran-ditutup>

Yasland, M. (2019). *Soal Kapal Sedot Pasir, Kades Rajabasa Temui DPRD*. republika.co.id.


Retrieved January 9, 2023, from

<https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/q1ix2c430/soal-kapal-sedot-pasir-kades-rajabasa-temui-dprd>

# LAMPIRAN

## Daftar Desa/Kelurahan/Kampung/Pekon/Tiyuh di Provinsi Lampung

## 1. Kabupaten Lampung Barat



Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Lampung Barat  
(Badan Informasi Geospasial, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Sumber Jaya	Sindang Pagar	Pekon
		Suka Jaya	Pekon
		Simpang Sari	Pekon
		Way Petai	Pekon
		Sukapura	Pekon
		Tugusari	Kelurahan
2.	Way Tenong	Tambak Jaya	Pekon
		Padang Tambak	Pekon
		Sukaraja	Pekon
		Suka Nanti	Pekon
		Tanjung Raya	Pekon
		Mutar Alam	Pekon
		Karang Agung	Pekon



No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Puralaksana	Pekon
		Fajar Bulan	Kelurahan
3.	Sekincau	Tiga Jaya	Pekon
		Waspada	Pekon
		Giham Sukamaju	Pekon
		Sekincau	Kelurahan
		Pampangan	Pekon
4.	Belalau	Hujung	Pekon
		Kenali	Pekon
		Bedudu	Pekon
		Sukarami	Pekon
		Kejadian Lom	Pekon
		Bumi Agung	Pekon
		Turgak	Pekon
		Serungkuk	Pekon
		Suka Makmur	Pekon
		Fajar Agung	Pekon
5.	Batu Brak	Kota Besi	Pekon
		Canggu	Pekon
		Gunung Sugih	Pekon
		Pekon Balak	Pekon
		Sukabumi	Pekon
		Kegeringan	Pekon
		Negeri Ratu	Pekon
		Kembahang	Pekon
		Sukaraja	Pekon
		Kerang	Pekon
		Teba Liyokh	Pekon
6.	Balik Bukit	Kubu Perahu	Pekon
		Way Empulau Ulu	Pekon
		Watas	Pekon
		Padang Dalom	Pekon
		Gunung Sugih	Pekon
		Sebarus	Pekon
		Pasar Liwa	Kelurahan
		Way Mengaku	Kelurahan
		Padang Cahya	Pekon
		Sukarame	Pekon
		Bahway	Pekon
		Sedampah Indah	Pekon
7.	Sukau	Tanjung Raya	Pekon
		Hanakau	Pekon
		Buay Nyerupa	Pekon
		Tapak Siring	Pekon
		Pagar Dewa	Pekon

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Jaga Raga	Pekon
		Suka Mulya	Pekon
		Bandar Baru	Pekon
		Bumi Jaya	Pekon
		Teba Pering Raya	Pekon
8.	Suoh	Tugu Ratu	Pekon
		Banding Agung	Pekon
		Roworejo	Pekon
		Sumber Agung	Pekon
		Sukamarga	Pekon
		Sidorejo	Pekon
		Ringin Sari	Pekon
9	Gedung Surian	Mekar Jaya	Pekon
		Pura Mekar	Pekon
		Cipta Waras	Pekon
		Trimulyo	Pekon
		Gedung Surian	Pekon
10.	Kebun Tebu	Pura Jaya	Pekon
		Pura Wiwitan	Pekon
		Tribudi Syukur	Pekon
		Muara Jaya I	Pekon
		Muara Jaya II	Pekon
		Tribudi Makmur	Pekon
		Tugu Mulya	Pekon
		Cipta Mulya	Pekon
		Muara Baru	Pekon
		Sinar Luas	Pekon
11.	Air Hitam	Sidodadi	Pekon
		Semarang Jaya	Pekon
		Sumber Alam	Pekon
		Gunung Terang	Pekon
		Suka Jadi	Pekon
		Sri Menanti	Pekon
		Sinar Jaya	Pekon
		Rigis Jaya	Pekon
		Suka Damai	Pekon
		Manggarai	Pekon
12.	Pagar Dewa	Basungan	Pekon
		Batu Api	Pekon
		Marga Jaya	Pekon
		Mekar Sari	Pekon
		Pagar Dewa	Pekon
		Pahayu Jaya	Pekon
		Sidodadi	Pekon
		Sidomulyo	Pekon

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Suka Jaya	Pekon
		Suka Mulya	Pekon
13.	Batu Ketulis	Agromulyo	Pekon
		Atar Bawang	Pekon
		Atar Kuwau	Pekon
		Bakhu	Pekon
		Batu Kebayan	Pekon
		Campang Tiga	Pekon
		Kubu Liku Jaya	Pekon
		Luas	Pekon
		Seumber Rejo	Pekon
		Way Ngison	Pekon
14.	Bandar Negeri Suoh	Suoh	Pekon
		Sri Mulyo	Pekon
		Bandar Agung	Pekon
		Ringin Jaya	Pekon
		Bumi Hantatai	Pekon
		Gunung Ratu	Pekon
		Tanjung Sari	Pekon
		Negeri Jaya	Pekon
		Tembelang	Pekon
		Tri Mekar Jaya	Pekon
15.	Lumbok Seminung	Lombok	Pekon
		Heni Arong	Pekon
		Suka Banjar	Pekon
		Lombk Timur	Pekon
		Suka Banjar liujung Rembun	Pekon
		Suka Maju	Pekon
		Ujung	Pekon
		Keagungan	Pekon
		Tawan Suka Mulya	Pekon
		Pancur mas	Pekon
Lombok Selatan	Pekon		

## 2. Kabupaten Tanggamus



Gambar 2. Peta Wilayah kabupaten Tanggamus  
(Badan Informasi Geospasial, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Air Nainingan	Way Harong	Pekon
		Air Kubang	Pekon
		Karang Sari	Pekon
		Sidomulyo	Pekon
		Air Nainingan	Pekon

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Sinar Jawa	Pekon
		Datar Lebuay	Pekon
		Batu Tegi	Pekon
		Sinar Sekampung	Pekon
		Margomulyo	Pekon
2.	Bandar Negeri Semuong	Negeri Agung	Pekon
		Bandar Sukabumi	Pekon
		Sanggi	Pekon
		Rajabasa	Pekon
		Gunung Doh	Pekon
		Banding	Pekon
		Atar Lebar	Pekon
		Simpang Bayur	Pekon
		Sanggi Unggak	Pekon
		Sinar Bangun	Pekon
		Tulung Sari	Pekon
3.	Bulok	Sinar Petir	Pekon
		Napal	Pekon
		Gunung Terang	Pekon
		Banjar Masin	Pekon
		Sukamara	Pekon
		Suka Negara	Pekon
		Suka Agung Timur	Pekon
		Suka Agung Barat	Pekon
		Pematang Nebak	Pekon
Tanjung Sari	Pekon		
4.	Cukuh Balak	Karang Buah	Pekon
		Sawang Balak	Pekon
		Sukaraja	Pekon
		Banjar Negeri	Pekon
		Gedung	Pekon
		Kejadianlom	Pekon
		Sukapadang	Pekon
		Kacamarga	Pekon
		Pampangan	Pekon
		Tanjung Jati	Pekon
		Tanjung Raja	Pekon
		Way Rilau	Pekon
		Tengor	Pekon
		Banjar Manis	Pekon
		Tanjung Betuah	Pekon
		Putih Doh	Pekon
		Pekon Doh	Pekon
Kubulangka	Pekon		
Kuta Kakhang	Pekon		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Suka Banjar	Pekon
5.	Gisting	Gisting Atas	Pekon
		Gisting Bawah	Pekon
		Purwodadi	Pekon
		Kuta Dalom	Pekon
		Banjarmanis	Pekon
		Campang	Pekon
		Sidokaton	Pekon
		Landbaw	Pekon
		Gisting Permai	Pekon
		6.	Kota Agung Barat
Negara Batin	Pekon		
Banjar Masin	Pekon		
Kanyangan	Pekon		
Kali Miring	Pekon		
Payung	Pekon		
Maja	Pekon		
Pulau Benawang	Pekon		
Gedung Jambu	Pekon		
Kandang Besi	Pekon		
Teba Bunuk	Pekon		
Way Gelang	Pekon		
Tela Gening	Pekon		
Kesugihan	Pekon		
Pajajaran	Pekon		
Tanjung Agung	Pekon		
7.	Kota Agung	Baros	Kelurahan
		Kuripan	Kelurahan
		Pasar Madang	Kelurahan
		Negeri Ratu	Pekon
		Penanggungan	Pekon
		Terdana	Pekon
		Kelungu	Pekon
		Pardasuka	Pekon
		Teratas	Pekon
		Kusa	Pekon
		Terbaya	Pekon
		Kedamaian	Pekon
		Kota Agung	Pekon
		Kota Batu	Pekon
		Campang Tiga	Pekon
Benteng Jaya	Pekon		
8.	Kota Agung Timur	Teba	Pekon

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Karta	Pekon
		Tanjung Anom	Pekon
		Umbul Buah	Pekon
		Kagungan	Pekon
		Suka Banjar	Pekon
		Menggala	Pekon
		Mulang Maya	Pekon
		Kampung Baru	Pekon
		Batu Keramat	Pekon
		Talang Rejo	Pekon
		Tanjung Jati	Pekon
9.	Kelumbayan	Umbar	Pekon
		Paku	Pekon
		Napal	Pekon
		Negeri Kelumbayan	Pekon
		Pekon Susuk	Pekon
		Penyandingan	Pekon
		Pekon Unggak	Pekon
		Kiluan Negeri	Pekon
10.	Kelumbayan Barat	Sidoharjo	Pekon
		Lengkukai	Pekon
		Merbau	Pekon
		Batu Patah	Pekon
		Purwosari	Pekon
		Margamulya	Pekon
11.	Limau	Badak	Pekon
		Kuripan	Pekon
		Tegineneng	Pekon
		Ketapang	Pekon
		Padang Ratu	Pekon
		Banjar Agung	Pekon
		Pekon Ampai	Pekon
		Pariaman	Pekon
		Antar Brak	Pekon
		Tanjung Siom	Pekon
Tanjung Jaya	Pekon		
12.	Pematang Sawa	Tampang Tua	Pekon
		Kaur Gading	Pekon
		Tirom	Pekon
		Way Nipah	Pekon

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Guring	Pekon
		Betung	Pekon
		Tanjungan	Pekon
		Teluk Brak	Pekon
		Karang Brak	Pekon
		Pesangan	Pekon
		Way Asahan	Pekon
		Tampang Muda	Pekon
		Kampung Baru	Pekon
		Martanda	Pekon
13. Pugung		Taman Sari	Pekon
		Campang Way Handak	Pekon
		Gading	Pekon
		Sumanda	Pekon
		Tanjung Agung	Pekon
		Babakan	Pekon
		Gunung Kasih	Pekon
		Tanjung Kemala	Pekon
		Binjai Wangi	Pekon
		Sukajadi	Pekon
		Rantau Tijang	Pekon
		Sinar Agung	Pekon
		Negeri Ratu	Pekon
		Way Jaha	Pekon
		Tiuh Memon	Pekon
		Banjar Agung Ilir	Pekon
		Banjar Agung Udik	Pekon
		Tanjung Heran	Pekon
		Tangkit Serdang	Pekon
		Way Pring	Pekon
Pungkut	Pekon		
Sukamaju	Pekon		
Sukamulya	Pekon		
Kayu Hubi	Pekon		
Gunung Tiga	Pekon		
Way Manak	Pekon		
Talang Lebar	Pekon		
14. Pulau Panggung		Talang Beringin	Pekon
		Gunung Megang	Pekon
		Tanjung Rejo	Pekon
		Tanjung Begelung	Pekon
		Sinar Mulyo	Pekon
		Kemuning	Pekon
Gedung Agung	Pekon		



No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Penantian	Pekon
		Muara Dua	Pekon
		Tekad	Pekon
		Pulau Panggung	Pekon
		Way Ilahan	Pekon
		Gunung Meraksa	Pekon
		Batu Bedil	Pekon
		Air Bakoman	Pekon
		Sumber Mulya	Pekon
		Sindang Marga	Pekon
		Talang Jawa	Pekon
		Tanjung Gunung	Pekon
		Sinar Mancak	Pekon
		Sri Menganten	Pekon
15.	Semaka	Tugu Papak	Pekon
		Karang Rejo	Pekon
		Garut	Pekon
		Sidodadi	Pekon
		Kacapura	Pekon
		Tugurejo	Pekon
		Bangunrejo	Pekon
		Sukaraja	Pekon
		Sedayu	Pekon
		Kanomani	Pekon
		Sudimoro	Pekon
		Sudimoro Bangun	Pekon
		Way Kerap	Pekon
		Sri Purnomo	Pekon
		Sri Kuncoro	Pekon
		Sri Katon	Pekon
		Pardawaras	Pekon
		Karang Agung	Pekon
		Sidomulyo	Pekon
		Tulung Asahan	Pekon
Margomulyo	Pekon		
Sukajaya	Pekon		
16.	Sumberejo	Margoyoso	Pekon
		Dadapan	Pekon
		Simpang Kanan	Pekon
		Margodadi	Pekon
		Argopeni	Pekon
		Sumber Mulyo	Pekon
		Wonoharjo	Pekon
		Tegal Binangun	Pekon
Sumberejo	Pekon		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Sidomulyo	Pekon
		Kebumen	Pekon
		Argomulyo	Pekon
		Sidorejo	Pekon
17.	Talang Padang	Kali Bening	Pekon
		Kejayaan	Pekon
		Suka Bumi	Pekon
		Suka Negeri Jaya	Pekon
		Banjar Sari	Pekon
		Singosari	Pekon
		Sinar Banten	Pekon
		Sukarame	Pekon
		Banding Agung	Pekon
		Talang Padang	Pekon
		Suka Negeri	Pekon
		Suka Bandung	Pekon
		Suka Merindu	Pekon
		Sinar Semendo	Pekon
		Negeri Agung	Pekon
		Sinar Petir	Pekon
		Way Halom	Pekon
		Talang Sepuh	Pekon
		Sinar Harapan	Pekon
		Sinar Betung	Pekon
18.	Ulubelu	Datarajan	Pekon
		Gunung Tigas	Pekon
		Karang Rejo	Pekon
		Pagar Alam	Pekon
		Muara Dua	Pekon
		Ngarip	Pekon
		Penantian	Pekon
		Gunung Sari	Pekon
		Sirna Galih	Pekon
		Ulu Semong	Pekon
		Rejosari	Pekon
		Sukamaju	Pekon
		Tanjung Baru	Pekon
		Sinar Banten	Pekon
		Air Abang	Pekon
		Petay Kayu	Pekon
19.	Wonosobo	Karang Anyar	Pekon
		Kalirejo	Pekon
		Dadirejo	Pekon
		Banyu Urip	Pekon
		Wonosobo	Pekon

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Soponyono	Pekon
		Bandar Kejadian	Pekon
		Way Panas	Pekon
		Sinar Saudara	Pekon
		Sridadi	Pekon
		Lakaran	Pekon
		Padang Ratu	Pekon
		Parda Suka	Pekon
		Tanjung Kurung	Pekon
		Padang Manis	Pekon
		Kejadian	Pekon
		Dadisari	Pekon
		Kalisari	Pekon
		Banjar Negero	Pekon
		Pekon Balak	Pekon
		Kunyayan	Pekon
		Banjarsari	Pekon
		Negeri Ngarip	Pekon
		Sampang Turus	Pekon
		Way Liwok	Pekon
Sumur Tujuh	Pekon		
Dadi Mulyo	Pekon		
Sri Melati	Pekon		
20.	Gunung Alip	Banjar Negeri	Pekon
		Ciherang	Pekon
		Sukaraja	Pekon
		Banjar Agung	Pekon
		Kedaloman	Pekon
		Suka Banjar	Pekon
		Suka Mernah	Pekon
		Penanggungan	Pekon
		Way Halom	Pekon
		Pariaman	Pekon
		Suka Damai	Pekon
Darussalam	Pekon		

### 3. Kabupaten Lampung Selatan



Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Selatan  
(Badan Informasi Geospasial, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Bakauheni	Totoharjo	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Kelawi	Desa
		Bakauheni	Desa
		Hatta	Desa
		Semanak	Desa
2.	Candipuro	Rantau Minyak	Desa
		Sidoasri	Desa
		Way Gelam	Desa
		Titiwangi	Desa
		Trimomukti	Desa
		Bumi Jaya	Desa
		Rawa selapan	Desa
		Sinar Pasemah	Desa
		Beringin Kencana	Desa
		Banyumas	Desa
		Cintamulya	Desa
		Sinar Palembang	Desa
		Karya Mulya Sari	Desa
		Batuliman Indah	Desa
3.	Jati Agung	Way Huwi	Desa
		Jatimulyo	Desa
		Banjar Agung	Desa
		Gedung Harapan	Desa
		Gedung Agung	Desa
		Margomulyo	Desa
		Sidodadi Asri	Desa
		Purwotani	Desa
		Sumber Jaya	Desa
		Margodadi	Desa
		Margo Lestari	Desa
		Marga Agung	Desa
		Marga Kaya	Desa
		Sinar Rejeki	Desa
		Sidoharjo	Desa
		Rejomulyo	Desa
		Karang Anyar	Desa
		Fajar Baru	Desa
		Karang Sari	Desa
		Karang Rejo	Desa
		Margorejo	Desa
4.	Kalianda	Jondong	Desa
		Tengkujuh	Desa
		Pauh Tanjung Iman	Desa
		Maja	Desa
		Sumur Kumbang	Desa
		Bumi Agung	Kelurahan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Kalianda	Kelurahan
		Way Urang	Kelurahan
		Buah Berak	Desa
		Kesugihan	Desa
		Pematang	Desa
		Kecapi	Desa
		Babulang	Desa
		Sukaratu	Desa
		Palembapang	Desa
		Tajimalela	Desa
		Marga Catur	Desa
		Suka Tani	Desa
		Canggu	Desa
		Kedaton	Desa
		Merak Belantung	Desa
		Gunung Terang	Desa
		Munjuk Sempurna	Desa
		Bulok	Desa
		Agom	Desa
		Negeri Pandan	Desa
		Taman Agung	Desa
Wai Lubuk	Kelurahan		
Hara Banjar Manis	Desa		
5.	Katibung	Tarahan	Desa
		Karya Tunggal	Desa
		Babatan	Desa
		Pardasuka	Desa
		Sukajaya	Desa
		Tanjungratu	Desa
		Tanjungagung	Desa
		Tanjungan	Desa
		Trans Tanjungan	Desa
		Neglasari	Desa
		Rangai Tri Tunggal	Desa
Sidomekar	Desa		
6.	Ketapang	Sumur	Desa
		Rugul	Desa
		Tri Dharmayoga	Desa
		Legundi	Desa
		Ketapang	Desa
		Bangunrejo	Desa
		Karangsari	Desa
		Sri Pendowo	Desa
Sumbernadi	Desa		
Tamansari	Desa		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Kemukus	Desa
		Lebungnala	Desa
		Sidoasih	Desa
		Pematang Pasir	Desa
		Berunding	Desa
		Sidoluhur	Desa
		Wai Sidomukti	Desa
7.	Merbau Mataram	Tanjung Baru	Desa
		Baru Ranji	Desa
		Karang Raja	Desa
		Mekar Jaya	Desa
		Suban	Desa
		Merbau Mataram	Desa
		Tri Harjo	Desa
		Panca Tunggal	Desa
		Talang Jawa	Desa
		Lebung Sari	Desa
		Puji Rahayu	Desa
		Batu Agung	Desa
		Sinar Karya	Desa
		Tanjung Harapan	Desa
		Karang Jaya	Desa
8.	Natar	Hajimena	Desa
		Sidosari	Desa
		Pemanggilan	Desa
		Natar	Desa
		Merak Batin	Desa
		Krawang Sari	Desa
		Muara Putih	Desa
		Tanjungsari	Desa
		Negara Ratu	Desa
		Rejosari	Desa
		Bumisari	Desa
		Candimas	Desa
		Pancasila	Desa
		Sukadamai	Desa
		Bandar Rejo	Desa
		Purwosari	Desa
		Rulung Raya	Desa
		Brantiraya	Desa
		Haduyang	Desa
		Banjarnegeri	Desa
		Mandah	Desa
		Rulunghelok	Desa
		Kali Sari	Desa


No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Wai Sari	Desa
		Rulung Mulya	Desa
		Rulung Sari	Desa
9.	Palas	Tanjung Sari	Desa
		Bangunan	Desa
		Sukaraja	Desa
		Suka Mulya	Desa
		Sukabakti	Desa
		Palas Pasemah	Desa
		Palas Jaya	Desa
		Pulau Tengah	Desa
		Bandan Hurip	Desa
		Palas Aji	Desa
		Rejo Mulyo	Desa
		Bali Agung	Desa
		Bumi Daya	Desa
		Bumi Restu	Desa
		Tanjung Jaya	Desa
		Bumi Asih	Desa
		Mekar Mulya	Desa
		Pematang Baru	Desa
		Kalirejo	Desa
		Bumi Asri	Desa
		Pulau Jaya	Desa
10.	Penengahan	Tanjung Heran	Desa
		Pisang	Desa
		Sukabaru	Desa
		Tetaan	Desa
		Sukajaya	Desa
		Penengahan	Desa
		Gayam	Desa
		Gedungharta	Desa
		Way Kalam	Desa
		Padan	Desa
		Kampungbaru	Desa
		Banjarmasin	Desa
		Klaten	Desa
		Pasuruan	Desa
		Ruang Tengah	Desa
		Kelau	Desa
		Taman Baru	Desa
		Kuripan	Desa
		Rawi	Desa
		Belambangan	Desa
Kekiling	Desa		



No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Gandri	Desa
11.	Rajabasa	Tejang Pulau Sebesi	Desa
		Hargo Pancuran	Desa
		Kerinjing	Desa
		Cugung	Desa
		Batu Balak	Desa
		Kunjir	Desa
		Way Muli	Desa
		Sukaraja	Desa
		Rajabasa	Desa
		Banding	Desa
		Canti	Desa
		Canggung	Desa
		Betung	Desa
		Tanjung Gading	Desa
		Kota Guring	Desa
Waymuli Timur	Desa		
12.	Sidomulyo	Suak	Desa
		Siring Jaha	Desa
		Budi Daya	Desa
		Suka Maju	Desa
		Suka Marga	Desa
		Sidowaluyo	Desa
		Sidorejo	Desa
		Sidodadi	Desa
		Seloretno	Desa
		Kota Dalam	Desa
		Suka Banjar	Desa
		Talang Baru	Desa
		Bandar Dalam	Desa
		Campang Tiga	Desa
		Sidomulyo	Desa
Banjar Suri	Desa		
13.	Sragi	Bakti Rasa	Desa
		Sukapura	Desa
		Mandalasari	Desa
		Sumber Sari	Desa
		Margajasa	Desa
		Kedaung	Desa
		Sumber Agung	Desa
		Kuala Sekampung	Desa
		Bandar Agung	Desa
Margasari	Desa		
14.	Tanjung Bintang	Kali Asin	Desa
		Lematang	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Sabah Balau	Desa
		Sukanegara	Desa
		Galih Lunik	Desa
		Serdang	Desa
		Sinar Ogan	Desa
		Budi Lestari	Desa
		Jatibaru	Desa
		Jati Indah	Desa
		Trimulyo	Desa
		Sindang Sari	Desa
		Purwodadi Simpang	Desa
		Way Galih	Desa
		Rejomulyo	Desa
		Sri Katon	Desa
15.	Tanjung Sari	Sidomukti	Desa
		Wawasan	Desa
		Bangunsari	Desa
		Mulyo Sari	Desa
		Kertosari	Desa
		Wonodadi	Desa
		Purwodadi Dalam	Desa
		Malangsari	Desa
16.	Way Panji	Sidoharjo	Desa
		Sidomakmur	Desa
		Sidoreno	Desa
		Balinuraga	Desa
17.	Way Sulan	Pemulihan	Desa
		Purwodadi	Desa
		Sukamaju	Desa
		Banjarsari	Desa
		Karang Pucung	Desa
		Talang Way Sulan	Desa
		Sumberagung	Desa
		Mekarsari	Desa

#### 4. Kabupaten Lampung Timur



Gambar 4. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Timur  
(Webgis BPS, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Metro Kibang	Sumber Agung	Desa
		Purbo Sembodo	Desa
		Kibang	Desa
		Margo Jaya	Desa
		Margo Toto	Desa
		Margo Sari	Desa
		Jaya Asri	Desa
2.	Batanghari	Buana Sakti	Desa
		Balai Kencono	Desa
		Rejo Agung	Desa
		Adi Warno	Desa
		Nampi Rejo	Desa
		Banar Joyo	Desa
		Telogo Rejo	Desa
		Sumber Rejo	Desa
		Banjar Rejo	Desa
		Bumi Harjo	Desa
		Bale Rejo	Desa
		Batang Harjo	Desa
		Bumi Mas	Desa
		Selo Rejo	Desa
		Sri Basuki	Desa
		Sumber Agung	Desa
Purwodadi Mekar	Desa		
3.	Sekampung	Sidomukti	Desa
		Karya Mukti	Desa
		Sidomulyo	Desa
		Sidodadi	Desa
		Trimulyo	Desa
		Girikarto	Desa
		Hargomulyo	Desa
		Wonokarto	Desa
		Suko Harjo	Desa
		Giri Kelopo Mulyo	Desa
		Sumber Gede	Desa
		Sambikarto	Desa
		Sumbersari	Desa
		Mekar Mulya	Desa
		Mekar Mukti	Desa
Jadi Mulyo	Desa		
Mekar Sari	Desa		
4.	Margatiga	Jaya Guna	Desa
		Sukaraja Tiga	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Gedung Wani	Desa
		Gedung Wani Timur	Desa
		Surya Mataram	Desa
		Nabang Baru	Desa
		Negeri Jemanten	Desa
		Negeri Agung	Desa
		Negeri Katon	Desa
		Sukadana Baru	Desa
		Tanjung Harapan	Desa
		Negeri Tua	Desa
		Tri Sinar	Desa
5.	Sekampung Udik	Gunung Agung	Desa
		Gunung Pasir Jaya	Desa
		Gunung Sugih Besar	Desa
		Bauh Gunung Sari	Desa
		Brawijaya	Desa
		Sidorejo	Desa
		Pugung Raharjo	Desa
		Bojong	Desa
		Banjar Agung	Desa
		Tuba	Desa
		Mengandung Sari	Desa
		Sindang Anom	Desa
		Bumi Mulyo	Desa
		Gunung Mulyo	Desa
Purwo Kencono	Desa		
6.	Jabung	Mekar Jaya	Desa
		Adirejo	Desa
		Asahan	Desa
		Belimbing Sari	Desa
		Gunung Mekar	Desa
		Benteng Sari	Desa
		Mumbang Jaya	Desa
		Gunung Sugih Kecil	Desa
		Pematang Tahalo	Desa
		Negara Batin	Desa
		Negara saka	Desa
		Jabung	Desa
		Adi Luhur	Desa
		Tanjung Sari	Desa
		Sambi Rejo	Desa
7.	Pasir Sakti	Sumur Kucing	Desa
		Labuhan Ratu	Desa
		Kedung Ringin	Desa
		Rejo Mulyo	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Purworejo	Desa
		Mulyosari	Desa
		Pasir Sakti	Desa
		Mekarsari	Desa
8.	Waway Karya	Marga Batin	Desa
		Sido Rahayu	Desa
		Ngesti Karya	Desa
		Sumber Jaya	Desa
		Sumber Rejo	Desa
		Mekar Karya	Desa
		Tanjung Wangi	Desa
		Tri Tunggal	Desa
		Jembrana	Desa
		Karang Anom	Desa
		Karya Basuki	Desa
9.	Marga Sekampung	Bungkuk	Desa
		Giri Mulyo	Desa
		Gunung Mas	Desa
		Batu Badak	Desa
		Peniangan	Desa
		Purwosari	Desa
		Gunung Raya	Desa
		Bukit Raya	Desa
10.	Labuhan Maringgai	Karyatani	Desa
		Karya Makmur	Desa
		Bandar Negeri	Desa
		Maringgai	Desa
		Muara Gading Mas	Desa
		Labuhan Maringgai	Desa
		Sri Gading	Desa
		Sri Minosari	Desa
		Margasari	Desa
		Sukorahayu	Desa
		Karang Anyar	Desa
11.	Mataram Baru	Tulungpasik	Desa
		Mandala Sari	Desa
		Kebon Damar	Desa
		Mataram Baru	Desa
		Rajabasa Baru	Desa
		Teluk Dalem	Desa
		Wai Arang	Desa
12.	Bandar Sribhawono	Waringin Jaya	Desa
		Sribhawono	Desa
		Sri Menanti	Desa
		Sri Pendowo	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Bandar Agung	Desa
		Sadar Sriwijaya	Desa
		Mekar Jaya	Desa
13.	Melinting	Sidomakmur	Desa
		Tanjung Aji	Desa
		Tebing	Desa
		Wana	Desa
		Sumberhadi	Desa
		Itik Rendai	Desa
14.	Gunung Pelindung	Negeri Agung	Desa
		Pempen	Desa
		Pelindung Jaya	Desa
		Wai Mili	Desa
		Nibung	Desa
15.	Way Jepara	Braja Fajar	Desa
		Braja Emas	Desa
		Braja Caka	Desa
		Braja Dewa	Desa
		Sri Wangi	Desa
		Jepara	Desa
		Sumberjo	Desa
		Sri Rejosari	Desa
		Labuhan Ratu Dua	Desa
		Sumur Bandung	Desa
		Labuhan Ratu Satu	Desa
		Braja Sakti	Desa
		Braja Asri	Desa
		Sumber Marga	Desa
		Labuhan Ratu Danau	Desa
		Labuhan Ratu Baru	Desa
16.	Braja Selebih	Braja Gemilang	Desa
		Braja Luhur	Desa
		Braja Kencana	Desa
		Braja Harjosari	Desa
		Braja Indah	Desa
		Braja Yekti	Desa
		Braja Mulya	Desa
17.	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu Empat	Desa
		Labuhan Ratu Lima	Desa
		Labuhan Ratu Tiga	Desa
		Labuhan Ratu VII	Desa
		Labuhan Ratu	Desa
		Labuhan Ratu Enam	Desa
		Raja Basa Lama	Desa
		Raja Basa Lama Satu	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Raja Basa Lama Dua	Desa
		Labuhan Ratu VIII	Desa
		Labuhan Ratu IX	Desa
18.	Sukadana	Raja basa Batanghari	Desa
		Sukadana Baru	Desa
		Putra Aji Dua	Desa
		Pakuan Aji	Desa
		Bumi Nabung Udik	Desa
		Sukadana Timur	Desa
		Surabaya Udik	Desa
		Rantau Jaya Udik II	Desa
		Muara Jaya	Desa
		Rantau Jaya Udik	Desa
		Pasar Sukadana	Desa
		Mataram Marga	Desa
		Terbanggi Marga	Desa
		Sukadana Ilir	Desa
		Negara Nabung	Desa
		Bumi Ayu	Desa
		Putra Aji I	Desa
		Sukadana Selatan	Desa
		Sukadana Tengah	Desa
		Sukadana Jaya	Desa
19.	Bumi Agung	Marga Mulya	Desa
		Donomulyo	Desa
		Nyampir	Desa
		Bumi Tinggi	Desa
		Lehan	Desa
		Catur Swako	Desa
		Mulyo Asri	Desa
20.	Batanghari Nuban	Gunung Tiga	Desa
		Sukacari	Desa
		Negara Ratu	Desa
		Bumi Jawa	Desa
		Gedung Dalam	Desa
		Sukaraja Nuban	Desa
		Trisno Mulyo	Desa
		Cempaka Nuban	Desa
		Kedaton II (Dua)	Desa
		Kedaton Induk	Desa
		Kedaton I (Satu)	Desa
		Tulung Balak	Desa
Purwosari	Desa		
21.	Pekalongan	Adirejo	Desa
		Sidodadi	Desa



No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Gondang Rejo	Desa
		Siraman	Desa
		Pekalongan	Desa
		Tulus Rejo	Desa
		Jojog	Desa
		Ganti Warno	Desa
		Kali Bening	Desa
		Wono Sari	Desa
		Adijaya	Desa
		Gantimulyo	Desa
22.	Raman Utara	Raman Aji	Desa
		Rukti Sediyo	Desa
		Ratna Daya	Desa
		Kota Raman	Desa
		Rejo Binangun	Desa
		Rantau Fajar	Desa
		Raman Endra	Desa
		Raman Fajar	Desa
		Restu Rahayu	Desa
		Rejo Katon	Desa
Rama Puja	Desa		
23.	Purbolinggo	Taman Asri	Desa
		Taman Bogo	Desa
		Tambah Dadi	Desa
		Taman Cari	Desa
		Taman Endah	Desa
		Taman Fajar	Desa
		Tegal Gondo	Desa
		Toto Harjo	Desa
		Tambah Luhur	Desa
		Tanjung Inten	Desa
Tegal Yoso	Desa		
Tanjung Kesuma	Desa		
24.	Way Bungur	Toto Mulyo	Desa
		Tegal Ombo	Desa
		Toto Projo	Desa
		Taman Negeri	Desa
		Tanjung Kencono	Desa
		Tambah Subur	Desa
		Tanjung Tirto	Desa
Kali Pasir	Desa		

### 5. Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 5. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Tengah (Badan Informasi Geospasial, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Anak Ratu Aji	Bandar Putih Tua	Kampung
		Gedung Ratu	Kampung
		Gedung Sari	Kampung
		Karang Jawa	Kampung
		Sri Mulyo	Kampung
		Sukajaya	Kampung
2.	Anak Tuha	Sri Katon	Kampung
		Jaya Sakti	Kampung
		Bumi Jaya	Kampung
		Mulyo Haji	Kampung
		Haji Pemanggilan	Kampung
		Negara Bumi Ilir	Kampung
		Bumi Aji	Kampung
		Negara Aji Tua	Kampung
		Negara Bumi Udik	Kampung
		Negara Aji Baru	Kampung
		Gunung Agung	Kampung
		Tanjung Harapan	Kampung

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
3.	Bandar Mataram	Uman Agung	Kampung
		Sriwijaya Mataram	Kampung
		Sendang Agung Mataram	Kampung
		Jati Datar Mataram	Kampung
		Terbanggi Mulya	Kampung
		Terbanggi Ilir	Kampung
		Mataram Udik	Kampung
		Mataram Jaya	Kampung
		UPT Way Terusan SP 1	Kampung
		UPT Way Terusan SP 2	Kampung
		UPT Way Terusan SP 3	Kampung
		Sumber Rejeki	Kampung
4.	Bandar Surabaya	Rajawali	Kampung
		Surabaya Ilir	Kampung
		Beringin Jaya	Kampung
		Cempaka Putih	Kampung
		Sidodadi	Kampung
		Cabang	Kampung
		Sumber Agung	Kampung
		Gaya Baru Lima	Kampung
		Subang Jaya	Kampung
		Surabaya Baru	Kampung
		5.	Bangunrejo
Sidodadi	Kampung		
Sidorejo	Kampung		
Cimarias	Kampung		
Bangun Rejo	Kampung		
Sido Luhur	Kampung		
Sidomulyo	Kampung		
Timbul Rejo	Kampung		
Suka Waringin	Kampung		
Suka Negara	Kampung		
Sri Pendowo	Kampung		
Sinar Seputih	Kampung		
Sinar Luas	Kampung		
Tanjung Jaya	Kampung		
Tanjung Pandan	Kampung		
Mekar Jaya	Kampung		
Suka Negeri	Kampung		
6.	Bekri	Kedatuan	Kampung
		Banjai Agung	Kampung
		Renggas	Kampung
		Kesumadadi	Kampung
		Goras Jaya	Kampung
		Sinar Banten/Bekri	Kampung

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Kesuma Jaya	Kampung
		Bangun Sari	Kampung
7.	Bumi Nabung	Bumi Nabung Selatan	Kampung
		Bumi Nabung Baru	Kampung
		Srikencono	Kampung
		Bumi Nabung Timur	Kampung
		Bumi Nabung Ilir	Kampung
		Bumi Nabung Utara	Kampung
		Srikencono Baru	Kampung
		8.	Bumi Ratu Nuban
Sidokerto	Kampung		
Sukajadi	Kampung		
Wates	Kampung		
Bumi Ratu	Kampung		
Bumi Raharjo	Kampung		
Bumi Rahayu	Kampung		
Sidowaras	Kampung		
Bulusari	Kampung		
Tulung Kakan	Kampung		
9.	Gunung Sugih	Terbanggi Subing	Kampung
		Wono Sari	Kampung
		Terbanggi Agung	Kampung
		Gunung Sugih Raya	Kelurahan
		Komerling Agung	Kelurahan
		Komerling Putih	Kampung
		Pajar Bulan	Kampung
		Seputih Jaya	Kelurahan
		Gunung Sari	Kampung
		Gunung Sugih	Kelurahan
		Buyut Udik	Kampung
		Putra Buyut	Kampung
		Buyut Ilir	Kampung
		Buyut Utara	Kampung
		Bangun Rejo	Kampung
10.	Kalirejo	Sriwaylangsep	Kampung
		Wayakrui	Kampung
		Kalirejo	Kampung
		Balairejo	Kampung
		Sribasuki	Kampung
		Kaliwungu	Kampung
		Kalidadi	Kampung
		Srimulyo	Kampung
		Sridadi	Kampung
		Sukosari	Kampung
Watuagung	Kampung		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Sinarsari	Kampung
		Poncowarno	Kampung
		Sri Purnomo	Kampung
		Agung Timur	Kampung
		Sinar Rejo	Kampung
		Kalisari	Kampung
11.	Kota Gajah	Sri Tejo Kencono	Kampung
		Sapto Mulyo	Kampung
		Nambah Rejo	Kampung
		Sumber Rejo	Kampung
		Purworejo	Kampung
		Kota Gajah	Kampung
		Kota Gajah Timur	Kampung
12.	Padang Ratu	Purwosari	Kampung
		Mojokerto	Kampung
		Sendang Ayu	Kampung
		Surabaya	Kampung
		Bandar Sari	Kampung
		Sri Agung	Kampung
		Kota BARU	Kampung
		Margorejo	Kampung
		Karang Tanjung	Kampung
		Kuripan	Kampung
		Haduyang Ratu	Kampung
		Padang Ratu	Kampung
		Karang Sari	Kampung
		Sumbersari	Kampung
		Purworejo	Kampung
13.	Pubian	Kota Batu	Kampung
		Tawang Negeri	Kampung
		Payung Makmur	Kampung
		Payung Dadi	Kampung
		Payung Rejo	Kampung
		Tanjung Rejo	Kampung
		SangunRatu	Kampung
		Gunung Raya	Kampung
		Gunung Haji	Kampung
		Negeri Ratu	Kampung
		Tanjung Kemala	Kampung
		Negeri Kepayungan	Kampung
		Payung Batu	Kampung
		Segala Mider	Kampung
		Tias Bangun	Kampung
		Sinar Negeri	Kampung
		Riau Periangan	Kampung

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Pekandangan	Kampung
		Payung Mulya	Kampung
		Padang Rejo	Kampung
14.	Punggur	Nunggal Rejo	Kampung
		Badran Sari	Kampung
		Sri Sawahan	Kampung
		Toto Katon	Kampung
		Tanggul Angin	Kampung
		Ngesti Rahayu	Kampung
		Mojopahit	Kampung
		Asto Mulyo	Kampung
		Sidomulyo	Kampung
15.	Putra Rumbia	Joharan	Kampung
		Rantau Jaya Ilir	Kampung
		Bina Karya Sakti	Kampung
		Bina Karya Jaya	Kampung
		Bina Karya Utama	Kampung
		Rantau Jaya Baru	Kampung
		Mranggi Jaya	Kampung
		Mekar Jaya	Kampung
		Bina Karya Baru	Kampung
		Rantau Jaya Makmur	Kampung
16.	Selagai Lingga	Marga Jaya	Kampung
		Linggapura	Kampung
		Nyukang Rejo	Kampung
		Sidoharjo	Kampung
		Taman Sari	Kampung
		Negeri Katon	Kampung
		Karang Anyar	Kampung
		Gilih Karang Jati	Kampung
		Gedung Harta	Kampung
		Negeri Agung	Kampung
		Tanjung Ratu	Kampung
		Gedung Aji	Kampung
		Negeri Jaya	Kampung
		Mekar Haro	Kampung
17.	Sendang Agung	Sendang Mulyo	Kampung
		Sendang Rejo	Kampung
		Sendang Agung	Kampung
		Sendang Retno	Kampung
		Sendang Baru	Kampung
		Sendang Asih	Kampung
		Sendang Asri	Kampung
		Sendang Mukti	Kampung
		Kutowinangun	Kampung

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
18.	Seputih Agung	Harapan Rejo	Kampung
		Endang Rejo	Kampung
		Dono Arum	Kampung
		Simpang Agung	Kampung
		Bumi Kencana	Kampung
		Gayau Sakti	Kampung
		Fajar Asri	Kampung
		Sulusuban	Kampung
		Muji Rahayu	Kampung
		Bumi Mas	Kampung
19.	Seputih Banyak	Sumber Bahaga	Kampung
		Setia Bumi	Kampung
		Siswa Bangun	Kampung
		Sanggar Buana	Kampung
		Sakti Buana	Kampung
		Ssetia Bakti	Kampung
		Sumber Baru	Kampung
		Tanjung Harapan	Kampung
		Sari Bakti	Kampung
		Sri Basuki	Kampung
		Swastka Buana	Kampung
		Sumber Fajar	Kampung
		Tanjung Krajan	Kampung
		20.	Seputih Mataram
Qurnia Mataram	Kampung		
Rejosari MATARAM	Kampung		
Sumber Agung Mataram	Kampung		
Utama Jaya Mataram	Kampung		
Trimulyo Mataram	Kampung		
Wirata Agung Mataram	Kampung		
Varia Agung	Kampung		
Subing Karya	Kampung		
Bumi Setia Mataram	Kampung		
Dharma Agung Mataram	Kampung		
Banjar Agung Mataram	Kampung		
21.	Seputih Raman	Rejo Basuki	Kampung
		Rejo Asri	Kampung
		Rukti Endah	Kampung
		Rama Gunawan	Kampung
		Rama Dewa	Kampung
		Ratna Khaton	Kampung
		Ramayana	Kampung
		Rama Indra	Kampung
		Rukti Harjo	Kampung
Rama Murti	Kampung		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Rama Utama	Kampung
		Rama Nirwana	Kampung
		Buyut Baru	Kampung
		Rama Kelandungan	Kampung
22.	Seputih Surabaya	Gaya Baru Enam	Kampung
		Rawa Betik	Kampung
		Gaya Baru Empat	Kampung
		Gaya Baru Tujuh	Kampung
		Sumber Katon	Kampung
		Sri Katon	Kampung
		Gaya Baru Dua	Kampung
		Gaya Baru Tiga	Kampung
		Kenanga Sari	Kampung
		Srimulya Jaya	Kampung
		Gaya Baru Satu	Kampung
		Gaya Baru Delapan	Kampung
		Mataram Ilir	Kampung
23.	Terbanggi Besar	Adi Jaya	Kampung
		Yukum Jaya	Kelurahan
		Indra Putra Subing	Kampung
		Karang Endah	Kampung
		Nambah Dadi	Kampung
		Ono Harjo	Kampung
		Terbanggi Besar	Kampung
		Poncowati	Kampung
		Bandar Jaya Barat	Kelurahan
		Bandar Jaya Timur	Kelurahan
24.	Terusan Nunyai	Gunung Agung	Kampung
		Bandar Agung	Kampung
		Bandar Sakti	Kampung
		Tanjung Anom	Kampung
		Gunung Batin Baru	Kampung
		Gunung Batin Udik	Kampung
		Gunung Batin Ilir	Kampung
25.	Trimurjo	Adipuro	Kelurahan
		Benawi	Kampung
		Depok Rejo	Kampung
		Tempuran	Kampung
		Simbar Waringin	Kelurahan
		Trimurjo	Kelurahan
		Noto Harjo	Kampung
		Untoro	Kampung
		Purwoadi	Kampung
		Purwodadi	Kampung
		Pujo Dadi	Kampung



No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Pujo Kerto	Kampung
		Pujo Basuki	Kampung
		Pujo Asri	Kampung
26.	Way Pengubuan	Banjar Ratu	Kampung
		Candi Rejo	Kampung
		Purnama Tunggal	Kampung
		Tanjung Ratu Ilir	Kampung
		Banjae Kertarahayu	Kampung
		Lempuyang Bandar	Kampung
		Bandar Rejo	Kampung
		Putra Lempuyang	Kampung
27.	Way Seputih	Sri Bawono	Kampung
		Sri Budaya	Kampung
		Suko Binangun	Kampung
		Sri Busono	Kampung
		Sido Binangun	Kampung
		Sangga Buana	Kampung

### 6. Kabupaten Lampung Utara



Gambar 6. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Utara (Indonesia Geospasia, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Abung Barat	Hujan Mas	Desa
		Bumi Nabung	Desa
		Pengaringan	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Simpang Abung	Desa
		Way Wakak	Desa
		Tanjung Harta	Desa
		Cahaya Negeri	Desa
		Ogan Lima	Desa
		Kistangg	Desa
		Kemplas	Desa
		Pematang Kasih	Desa
		Lepang Besar	Desa
		Gunung Betuah	Desa
		Bumi Mandiri	Desa
2.	Abung Kunang	Beringin	Desa
		Sabuk Empat	Desa
		Sabuk Indah	Desa
		Talang Jembatan	Desa
		Aji Kagungan	Desa
		Bindu	Desa
		Way Perancang	Desa
3.	Abung Pekurun	Campang Giyul	Desa
		Nyapah Banyu	Desa
		Sinar Gunung	Desa
		Ogan Campang	Desa
		Sumber Tani	Desa
		Ogan Jaya	Desa
		Pekurun Udik	Desa
		Pekurun Tengah	Desa
		Pekurun	Desa
4.	Abung Selatan	Galih Suka Negeri	Desa
		Cabang Empat	Desa
		Sinar Ogan	Desa
		Candi Mas	Desa
		Trimodadi	Desa
		Kalibalangan	Desa
		Kembang Tanjung	Desa
		Kembang Gading	Desa
		Abung Jayo	Desa
		Cabang Abung Raya	Desa
		Kalibening Raya	Desa
		Ratu Abung	Desa
		Kemalo Abung	Desa
		Bandar Kagungan Raya	Desa
		Way Lunik	Desa
		Bumi Raya	Desa
5.	Abung Semuli	Sukamaju	Desa
		Semuli jaya	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Semuli raya	Desa
		Papan Asri	Desa
		Sidorahayu	Desa
		Gunung Keramat	Desa
		Gunung Sari	Desa
6.	Abung Surakarta	Bandar Abung	Desa
		Bangun Sari	Desa
		Tata Karya	Desa
		Sukoharjo	Desa
		Bumi Restu	Desa
		Bumi Raharja	Desa
		Purba Sakti	Desa
		Bandar Sakti	Desa
		Karya Sakti	Desa
7.	Abung Tengah	Gunung Gijul	Desa
		Gunung Sadar	Desa
		Subik	Desa
		Pekurun Selatan	Desa
		Pekurun Barat	Desa
		Pekurun Utara	Desa
		Kedaton	Desa
		Sri Bandung	Desa
		Negla Sari	Desa
		Kinciran	Desa
		Gunung Besar	Desa
8.	Abung Timur	Banjar Agung	Desa
		Bumi Agung Marga	Desa
		Peraduan Waras	Desa
		Penagan Ratu	Desa
		Gedung Nyapah	Desa
		Pungguk Lama	Desa
		Surakarta	Desa
		Sumber Agung	Desa
		Sidomukti	Desa
		Bumi Jaya	Desa
		Rejo Mulyo	Desa
		Papan Rejo	Desa
9.	Abung Tinggi	Sido Kayo	Desa
		Sekipi	Desa
		Muara Dua	Desa
		Ulak Rengas	Desa
		Pulau Panggung	Desa
		Kebon Dalam	Desa
		Sukamaju	Desa
		Sukamarga	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
10.	Blambangan Pagar	Jagang	Desa
		Tanjung Iman	Desa
		Blambangan	Desa
		Pagar Gading	Desa
		Tulung Singkip	Desa
		Pagar Gading	Desa
		Buring Kencana	Desa
11.	Bukit Kemuning	Tanjung Baru	Desa
		Tanjung Baru Timur	Desa
		Bukit Kemuning	Kelurahan
		Muara Aman	Desa
		Suka Menanti	Desa
		Tanjung Waras	Desa
		Dwikora	Desa
		Sidomulyo	Desa
		Hutan Kawasan	Desa
12.	Bunga Mayang	Kota Napal	Desa
		Tanah Abang	Desa
		Negara Tulang Bawang	Desa
		Tulang Bawang Baru	Desa
		Sukadana Ilir	Desa
		Sukadana udik	Desa
		Haduyang Ratu	Desa
		Isorejo	Desa
		Mulyo rejo II	Desa
		Mulyo rejo I	Desa
		Sukamaju	Desa
13.	Hulu Sungkai	Bunglai Tengah	Desa
		Negara Kemakmuran	Desa
		Tanjung Harapan	Desa
		Lubuk Rukam	Desa
		Gedung Makripat	Desa
		Beringin Jaya	Desa
		Ibul Jaya	Desa
		Tulung Buyut	Desa
		Gedung Raja	Desa
		Gedung Negara	Desa
14.	Kotabumi	Talang Bojong	Desa
		Kota Gapura	Kelurahan
		Cempedak	Kelurahan
		Sribasuki	Kelurahan
		Rejosari	Kelurahan
		Kotabumi Tengah	Kelurahan
		Kotabumi Ilir	Kelurahan
Kotabumi Pasar	Kelurahan		


No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Kotabumi Udik	Kelurahan
		Sindang Sari	Kelurahan
		Kotabumi Tengah Barat	Desa
		Bojong Barat	Desa
		Sumber Arum	Desa
15.	Kotabumi Selatan	Taman Jaya	Desa
		Jerangkang	Desa
		Way Melan	Desa
		Bandar Putih	Desa
		Karang Agung	Desa
		Curup Guruh Kagungan	Desa
		Mulang Maya	Desa
		Kota Alam	Kelurahan
		Kelapa Tujuh	Kelurahan
		Tanjung Aman	Kelurahan
		Tanjung Senang	Kelurahan
		Tanjung Harapan	Kelurahan
		Alam Jaya	Desa
		Sinar Mas Alam	Desa
16.	Kotabumi Utara	Kalicinta	Desa
		Madukoro Baru	Desa
		Madukoro	Desa
		Talang Jali	Desa
		Margorejo	Desa
		Banjar Wangi	Desa
		Wonomarto	Desa
		Sawojajar	Desa
17.	Muara Sungkai	Negeri Ratu	Desa
		Pakuan Ratu	Desa
		Banjar Ratu	Desa
		Banjar Negeri	Desa
		Negeri Ujung Karang	Desa
		Bandar Agung	Desa
		Karang Sari	Desa
		Karang Sakti	Desa
		Karang Rejo II	Desa
		Karang Mulyo	Desa
		Sumber Agung	Desa
18.	Sungkai Barat	Comok Sinar Jaya	Desa
		Way Isem	Desa
		Sinar Harapan	Desa
		Cahaya mas	Desa
		Gunung Maknibai	Desa
		Negeri Sakti	Desa
		Gunung Raja	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Kubuhitu	Desa
		Tanjung Jaya	Desa
		Negeri Batin Jaya	Desa
19.	Sungkai Jaya	Lepang Tengah	Desa
		Sukajaya	Desa
		Negara Agung	Desa
		Sri Agung	Desa
		Cahaya makmur	Desa
		Sri Jaya	Desa
		Cempaka Barat	Desa
		Cempaka Barat	Desa
		Cempaka Timur	Desa
		20.	Sungkai Selatan
Sirna Galih	Desa		
Labuhan Ratu Pasar	Desa		
Labuhan Ratu Kampung	Desa		
Gedung Ketapang	Desa		
Banjar Ketapang	Desa		
Kota Agung	Desa		
Ketapang	Desa		
Karang Rejo	Desa		
Sidodadi	Desa		
Gunung Labuhan	Desa		
21.	Sungkai Tengah	Negeri Campang Jaya	Desa
		Pampang Tangguk Jaya	Desa
		Ratu Jaya	Desa
		Negeri Galih Rejo	Desa
		Batu Nangkop	Desa
		Mekar Asri	Desa
		Negara Bumi	Desa
		Melungun Ratu	Desa
22.	Sungkai Utara	Bru Rahaja	Desa
		Ogan Jaya	Desa
		Bangun JAYA	Desa
		Negeri Ratu	Desa
		Padang Ratu	Desa
		Negeri Sakti	Desa
		Ciamis	Desa
		Gedung Batin	Desa
		Negara Batin	Desa
		Batu Raja	Desa
		Negara Ratu	Desa
		Kota Negara	Desa
		Hanakau Jaya	Desa
Negara Batin II	Desa		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Kota Negara Ilir	Desa
23.	Tanjung Raja	Tulung Balak	Desa
		Suka Mulya	Desa
		Gunung KATON	Desa
		karang Waringin	Desa
		Sukasari	Desa
		Sido Mulyo	Desa
		Tanjung Beringin	Desa
		Merambung	Desa
		Sinar Jaya	Desa
		Sindang Agung	Desa
		Mekar Jaya	Desa
		Sri Menanti	Desa
		Tanjung Raja	Desa
		Tanjung Riang	Desa
		Kemala Raja	Desa
		Ulak Ata	Desa
		Sindang Marga	Desa
Sinar Mulya	Desa		
Priangan Baru	Desa		



### 7. Kabupaten Way Kanan



Gambar 7. Peta Wilayah Way Kanan  
(Badan Informasi Geospasial, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Bahuga	Bumi Agung	Kampung
		Bumi Agung Wates	Kampung
		Dewa Agung	Kampung
		Giriharjo	Kampung
		Mekar Jaya	Kampung
		Mesir Ilir	Kampung
		Mesir Udik	Kampung

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Saptorenggo	Kampung
		Serdang Kuring	Kampung
		Tulang Bawang	Kampung
		Kota Dewa	Kampung
2.	Banjit	Argomulyo	Kampung
		Bali sadar selatan	Kampung
		Bali Sadar Tengah	Kampung
		Bali Sadat Utara	Kampung
		Bandar Agung	Kampung
		Bonglai	Kampung
		Campang Delapan	Kampung
		Duno Mulyo	Kampung
		Juku Batu	Kampung
		Kemu	Kampung
		Menanga Jaya	Kampung
		Menanga Siamang	Kampung
		Neki	Kampung
		Rantau Jaya	Kampung
		Rantau temiang	Kampung
		Rebang Tinggi	Kampung
		Simpang Asam	Kampung
		Sumber Baru	Kampung
		Sumber Sari	Kampung
		Pasar Banjit	Kelurahan
3.	Baradatu	Banjar Masin	Kampung
		Banjar Agung	Kampung
		Banjar Mulya	Kampung
		Banjar Baru	Kampung
		Banjar Negara	Kampung
		Banjar Setia	Kampung
		Mekar Asri	Kelurahan
		Tiuh Balak	Kampung
		Campur Asri	Kelurahan
		Gedung Rejo	Kampung
		Taman Asri	Kampung
		Tiuh Balak Pasar	Kampung
		Setia Negara	Kampung
		Bhakti Negara	Kampung
		Tiuh Balak I	Kelurahan
		Gedung Pakuan	Kampung
		Cugah	Kampung
		Bumi Merapi	Kampung
		Bumi Rejo	Kampung
		Banjar Sari	Kampung
		Suko Sari	Kampung


No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Gunung Katun	Kampung
4.	Gunung Labuhan	Banjar Ratu	Kampung
		Banjar Sakti	Kampung
		Suka Negeri	Kampung
		Negeri Mulyo	Kampung
		Negeri Ujan Mas	Kampung
		Negeri Sungkai	Kampung
		Gunung Baru	Kampung
		Gunung Labuhan	Kampung
		Gunung Sari	Kampung
		Bengkulu Rejo	Kampung
		Way Tuba	Kampung
		Bengkulu	Kampung
		Bengkulu Tengah	Kampung
		Bengkulu Raman	Kampung
		Bengkulu Jaya	Kampung
		Kayu Batu	Kampung
		Curup Patah	Kampung
		Tiuh Balak Dua	Kampung
		Sukarame	Kampung
		Gunung Pekuwon	Kampung
Labuhan Jaya	Kampung		
5.	Kasui	Sinar Gading	Kampung
		Sukajadi	Kampung
		Karang Latang	Kampung
		Kedaton	Kampung
		Datar Bancong	Kampung
		Kasui Pasar	Kelurahan
		Kasui Lama	Kampung
		Talang Mangga	Kampung
		Jaya Tinggi	Kampung
		Gelombang Panjang	Kampung
		Kampung Baru	Kampung
		Tangkas	Kampung
		Juku Kemuning	Kampung
		Kota Way	Kampung
		Tanjung Bulan	Kampung
		Tanjung Harapan	Kampung
		Tanjung Kurung	Kampung
		Tanjung Kurung Lama	Kampung
Bukit Batu	Kampung		
6.	Rebang Tangkas	Gunung Sari	Kampung
		Lebak Peniangan	Kampung
		Madang Jaya	Kampung
		Tanjung Tiga	Kampung

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Air Ringkih	Kampung
		Mulya Jaya	Kampung
		Karya Maju	Kampung
		Simpang Tiga	Kampung
		Tanjung Raya	Kampung
		Beringin Raya	Kampung
7.	Blambangan Umpu	Sri Rejeki	Kampung
		Blambangan Umpu	Kelurahan
		Lembasung	Kampung
		Umpu Bhakti	Kampung
		Umpu Kencana	Kampung
		Karang Umpu	Kampung
		Gunun Sangkaran	Kampung
		Sangkaran Bakti	Kampung
		Bumi Baru	Kampung
		Tanjung Sari	Kampung
		Tanjung Raja Giham	Kampung
		Segara Midar	Kampung
		Tanjung Raja Sakti	Kampung
8.	Way Tuba	Bukit Gemuruh	Kampung
		Bumi Dana	Kampung
		Way Mencar	Kampung
		Bandar Sari	Kampung
		Suma Mukti	Kampung
		Ramsai	Kampung
		Way Tuba	Kampung
		Karya Jaya	Kampung
		Say Umpu	Kampung
		Beringin Jaya	Kampung
		Bukit Harapan	Kampung
		Way Pisang	Kampung
		Way Tuba Asri	Kampung
9..	Negeri Agung	Gedong Jaya	Kampung
		Way Limau	Kampung
		Bandar Dalam	Kampung
		Negeri Agung	Kampung
		Pulau Batu	Kampung
		Karya Agung	Kampung
		Penengahan	Kampung
		Mulya Sari	Kampung
		Tanjung Rejo	Kampung
		Sungsang	Kampung
		Kota Baru	Kampung
		Kotabumi Way Kanan	Kampung
Gedung Menong	Kampung		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Gedong Harapan	Kampung
		Rejo Sari	Kampung
		Sumber Rejeki	Kampung
		Bandar kasih	Kampung
		Mulya Agung	Kampung
10.	Buay Bahuga	Panjul Agung	Kampung
		Suka Agung	Kampung
		Sukadana	Kampung
		Sukabumi	Kampung
		Bumiharjo	Kampung
		Sri Tunggal	Kampung
		Nuar Maju	Kampung
		Lebang Lawe	Kampung
		Way Agung	Kampung
11.	Bumi Agung	Karangan	Kampung
		Bumi Agung	Kampung
		Mulyoharjo	Kampung
		Wonoharjo	Kampung
		Sukamaju	Kampung
		Tanjung Dalam	Kampung
		Pisang Baru	Kampung
		Srinumpi	Kampung
		Pisang Indah	Kampung
		Bumi Say Agung	Kampung
12.	Pakuan Ratu	Bhakti Negara	Kampung
		Tanjung Serupa	Kampung
		Suka Bumi	Kampung
		Tanjung Agung	Kampung
		Serupa Indah	Kampung
		Pakuan Baru	Kampung
		Tanjung Ratu	Kampung
		Way Tawar	Kampung
		Pakuan Sakti	Kampung
		Negara Harja	Kampung
		Negara Tama	Kampung
		Bumi Mulya	Kampung
		Negara Sakti	Kampung
		Negara Ratu	Kampung
		Rumbih	Kampung
		Gunung Waras	Kampung
		Gunung Cahya	Kampung
		Pakuan Ratu	Kampung
		Karang Agung	Kampung
13.	Negara Batin	Setia Negara	Kampung
		Purwa Agung	Kampung

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Sri Mulyo	Kampung
		Sri Menanti	Kampung
		Negara Batin	Kampung
		Purwa Negara	Kampung
		Marga Jaya	Kampung
		Karta Jaya	Kampung
		Gedong Jaya	Kampung
		Adi Jaya	Kampung
		Sari Jaya	Kampung
		Gisting Jaya	Kampung
		Bumi Jaya	Kampung
		Negara Mulya	Kampung
		Kota Jawa	Kampung
14.	Negeri Besar	Sri Basuki	Kampung
		Negara Jaya	Kampung
		Bima Sakti	Kampung
		Tegal Mukti	Kampung
		Pagar Iman	Kampung
		Kali Awi	Kampung
		Negeri Besar	Kampung
		Tiuh Baru	Kampung
		Kiling - Kiling	Kampung
		Kali Awi Indah	Kampung
		Negeri Jaya	Kampung
		Tanjung Mas	Kampung
		Negeri Kasih	Kampung

8. Kabupaten Tulang Bawang



Gambar 8. Peta Wilayah Tulang Bawang Barat  
(Badan Informasi Geospasial, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Banjar Agung	Banjar Agung	Kampung
		Tunggal Warga	Kampung
		Dwi Warga Tunggal Jaya	Kampung
		Moris Jaya	Kampung
		Tri Dharma Wirajaya	Kampung
		Tri Mulya Jaya	Kampung
		Tri Tunggal Jaya	Kampung
		Tri mukti jaya	Kampung
		Warga Makmur Jaya	Kampung
		Warga Indah Jaya	Kampung
		Banjar Dewa	Kampung
2.	Banjar Margo	Ringin Sari	Kampung
		Catur Karya Buana Jaya	Kampung

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Bujuk Agung	Kampung
		Suka Maju	Kampung
		Penawar Jaya	Kampung
		Purwa Jaya	Kampung
		Agung Dalam	Kampung
		Sumber Makmur	Kampung
		Tri Tunggal Jaya	Kampung
		Agung Jaya	Kampung
		Penawar Rejo	Kampung
		Mekar Jaya	Kampung
3.	Banjar Baru	Jaya Makmur	Kampung
		Kahuripan Jaya	Kampung
		Bawang Sakti Jaya	Kampung
		Bawang Tirta Mulyo	Kampung
		Mekar Indah Jaya	Kampung
		Mekar Jaya	Kampung
		Balai Murni Jaya	Kampung
		Karya Murni Jaya	Kampung
		Panca Karsa Purna Jaya	Kampung
Panca Mulya	Kampung		
4.	Gedung Aji	Penawar Baru	Kampung
		Gedung Aji	Kampung
		Penawar	Kampung
		Aji Jaya KNPI	Kampung
		Kecubung Jaya	Kampung
		Kecubung Mulya	Kampung
		Aji Murni Jaya	Kampung
		Aji Mesir	Kampung
		Aji Permai Talang Buah	Kampung
		Bandar Aji Jaya	Kampung
5.	Penawar Aji	Sumber Sari	Kampung
		Karya Makmur	Kampung
		Panca Tunggal Jaya	Kampung
		Gedung Harapan	Kampung
		Gedung Rejo Sakti	Kampung
		Wono Rejo	Kampung
		Gedung Asri	Kampung
		Pasar Batang	Kampung
		Suka Makmur	Kampung
6.	Meraksa Aji	Paduan Rajawali	Kampung
		Bangun Rejo	Kampung
		Sukarame	Kampung
		Bina Bumi	Kampung
		Karya Bakti	Kampung
		Kecubung Raya	Kampung




No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Marga Jaya	Kampung
		Mulyo Aji	Kampung
7.	Menggala	Bujung Tenuk	Kampung
		Astra Ksetra	Kampung
		Ujung Gunung Ilir	Kelurahan
		Menggala Selatan	Kelurahan
		Ujung Gunung	Kampung
		Menggala Tengah	Kelurahan
		Menggala Kota	Kelurahan
		Kagungan Rahayu	Kampung
		Tiuh Tohou	Kampung
		8.	Penawar Tama
Tri Rejo Mulyo	Kampung		
Sidoharjo	Kampung		
Sido Mulyo	Kampung		
Tri Jaya	Kampung		
Tri Tunggal Jaya	Kampung		
Wiratama	Kampung		
Pulo Gadung	Kampung		
Sidodadi	Kampung		
Dwi Mulyo	Kampung		
Rejo Sari	Kampung		
Wira Agung Sari	Kampung		
Sido Makmur	Kampung		
Trikarya	Kampung		
9.	Rawajitu Selatan	Bumi Ratu	Kampung
		Hargo Rejo	Kampung
		Yudha Karya Jitu	Kampung
		Karya Jitu Mukti	Kampung
		Hargo Mulyo	Kampung
		Wono Agung	Kampung
		Medasari	Kampung
		Gunung Karya Jitu	Kampung
		Karya Cipta Abadi	Kampung
10.	Gedung Meneng	Bakung Udik	Kampung
		Bakung Ilir	Kampung
		Gunung Tapa	Kampung
		Gedung Meneng	Kampung
		Gedung Bandar Rahayu	Kampung
		Gunung Tapa Ilir	Kampung
		Gunung Tapa Tengah	Kampung
		Gunung Tapa Udik	Kampung
		Gunung Bandar Raejo	Kampung
		Bakun Rahayu	Kampung
		Gedung Meneng Baru	Kampung

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
11.	Rawajitu Timur	Bumi Dipasena Sentosa	Kampung
		Bumi Dipasena Utama	Kampung
		Bumi Dipasena Agung	Kampung
		Bumi Dipasena Jaya	Kampung
		Bumi Dipasena Mulya	Kampung
		Bumi Dipasena Makmur	Kampung
		Bumi Dipasena Sejahtera	Kampung
		Bumi Dipasena Abadi	Kampung
12.	Rawa Pitu	Rawa Ragil	Kampung
		Gedung Jaya	Kampung
		Duta Yoso Mulyo	Kampung
		Andalas Cermin	Kampung
		Pungung Mulyo	Kampung
		Batang Hari	Kampung
		Sumber Agung	Kampung
		Bumi Sari	Kampung
13.	Gedung Aji Baru	Mulyo Dadi	Kampung
		Batu Ampar	Kampung
		Suka Bhakti	Kampung
		Sido Mukti	Kampung
		Makarti Tama	Kampung
		Setia Tama	Kampung
		Mesir Dwi Jaya	Kampung
		Sumber Jay A	Kampung
14.	Dente Teladas	Mekar Asri	Kampung
		Sidomekar	Kampung
		Pasiran Jaya	Kampung
		Bratasena Mandiri	Kampung
		Bratasena Adiwarna	Kampung
		Sungai Nibung	Kampung
		Mahabang	Kampung
		Kuala Teladas	Kampung
		Kekatung	Kampung
		Teladas	Kampung
		Way Dente	Kampung
		Dente Makmur	Kampung
15.	Menggala timur	Pendowo Asri	Kampung
		Sungai Burung	Kampung
		Menggala	Kampung
		Sungai Luar	Kampung
		Bedarou Indah	Kampung
		Kibang	Kampung
		Cempaka Jaya	Kampung
Tri Makmur Jaya	Kampung		
		Kahuripan Dalam	Kampung

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Lebuh Dalem	Kampung
		Cempaka Dalem	Kampung
		Lingai	Kampung

### 9. Kabupaten Pesawaran



Gambar 9. Peta Wilayah Pesawaran  
(Badan Informasi Geospasial, 2023)  
(BPS, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Gedong Tataan	Kebagusan	Desa
		Taman Sari	Desa
		Suka Banjar	Desa
		Sukaraja	Desa
		Gedong Tataan	Desa
		Sukadadi	Desa
		Bagelen	Desa
		Wiyono	Desa
		Sungai Langka	Desa
		Negeri Sakti	Desa
		Karang Anyar	Desa
		Kuto Arjo	Desa
		Pampangan	Desa
		Padang Ratu	Desa
		Kurungan Nyawa	Desa
		Bogorejo	Desa
		Bernung	Desa
Way Layap	Desa		
Cipadang	Desa		
2.	Negeri Katon	Purworejo	Desa
		Ponco Kresno	Desa
		Tanjung Rejo	Desa
		Halangan Ratu	Desa
		Pejambon	Desa
		Bangun Sari	Desa
		Roworejo	Desa
		Negeri Katon	Desa
		Sinar Bandung	Desa
		Lumbi Rejo	Desa
		Kalirejo	Desa
		Trisnomaju	Desa
		Karang Rejo	Desa
		Pujo Rahayu	Desa
		Negeri Ulangan Jaya	Desa
		Negara Saka	Desa
		Tri Rahayu	Desa
		Desa Persiapan Grujugan Baru	Desa
		Desa Persiapan Pujodadi	Desa
Kagungan Ratu	Desa		
Sidomulyo	Desa		
3.	Tegineneng	Sriwedari	Desa
		Trimulyo	Desa
		Margo Rejo	Desa
		Rejo Agung	Desa
		Gerning	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Gunung Sugih Baru	Desa
		Margo Mulyo	Desa
		Negara Ratu Wates	Desa
		Kresnowidodo	Desa
		Sinarjati	Desa
		Gedung Gumanti	Desa
		Bumi Agung	Desa
		Kota Agung	Desa
		Batang Hari ogan	Desa
		Panca Bakti	Desa
		Kejadian	Desa
4.	Way Lima	Padang Manis	Desa
		Tanjung Agung	Desa
		Way Harong	Desa
		Kotadalam	Desa
		Gunung Rejo	Desa
		Pekondoh Gedung	Desa
		Margodadi	Desa
		Pekondoh	Desa
		Sidodadi	Desa
		Paguyuban	Desa
		Gedung dalam	Desa
		Baturaja	Desa
		Banjar Negeri	Desa
		Sukamandi	Desa
		Cimanuk	Desa
Sindang Garut	Desa		
5.	Padang Cermin	Hanau Berak	Desa
		Banjaran	Desa
		Way Urang	Desa
		Khepong Jaya	Desa
		Tambangan	Desa
		Paya	Desa
		Padang Cermin	Desa
		Durian	Desa
		Gayau	Desa
		Sanggi	Desa
		Trimulyo	Desa
Desa Persiapan Dantar	Desa		
6.	Kedondong	Kedondong	Desa
		Sinar Harapan	Desa
		Sukamaju	Desa
		Pesawaran	Desa
		Way Kepayang	Desa
		Kertasana	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Babakan Loa	Desa
		Teba Jawa	Desa
		Gunung Sugih	Desa
		Harapan Jaya	Desa
		Pasar Baru	Desa
		Tempel Rejo	Desa
7.	Punduh Pidada	Kota Jawa	Desa
		Sukajaya Pidada	Desa
		Pagar Jaya	Desa
		Bawang	Desa
		Bangun Rejo	Desa
		Banding Agung	Desa
		Suka Maju	Desa
		Desa Rusaba	Desa
		Desa Pulau Legundi	Desa
		Desa Batu Raja	Desa
		Desa Sukarame	Desa
8.	Marga Punduh	Sukajaya Punduh	Desa
		Kunyaian	Desa
		Tajur	Desa
		Umbul Limus	Desa
		Kekatang	Desa
		Pekon Ampai	Desa
		Kampung Baru	Desa
		Desa Maja	Desa
		Desa Pulau Pahawang	Desa
Desa Penyandingan	Desa		
9.	Way Khilau	Tanjung Kerta	Desa
		Kubu Batu	Desa
		Sukajaya	Desa
		Penengahan	Desa
		Kota Jawa	Desa
		Gunung Sari	Desa
		Padang Cermin	Desa
		Tanjung Rejo	Desa
		Mada Jaya	Desa
		Bayas Jaya	Desa
10.	Teluk Pandan	Tanjung Agung	Desa
		Cilimus	Desa
		Batu Menyan	Desa
		Hurun	Desa
		Sukajaya Lempasing	Desa
		Hanura	Desa
		Munca	Desa
Sidodadi	Desa		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Talang Mulyo	Desa
		Gebang	Desa
11.	Way Ratai	Wates Way Ratai	Desa
		Pesawaran Indah	Desa
		Sumber Jaya	Desa
		Ceringin Asri	Desa
		Ponco Rejo	Desa
		Gunung Rejo	Desa
		Bunut Seberang	Desa
		Mulyo Sari	Desa
		Harapan Jaya	Desa
		Bunut	Desa
		Desa Persiapan Kalirejo	Desa

### 10. Kabupaten Pringsewu






Gambar 10. Peta Wilayah Pringsewu  
(Badan Informasi Geospasial, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Pardasuka	Pardasuka	Pekon
		Pujodadi	Pekon
		Wargomulyo	Pekon
		Sukorejo	Pekon
		Sidodadi	Pekon
		Tanjung Rusia	Pekon
		Selapan	Pekon
		Kedaung	Pekon
		Rantau Tijang	Pekon
		Pardasuka Timur	Pekon
		Pardasuka Selatan	Pekon
		Tanjung Rusia Timur	Pekon
		Sukanegeri	Pekon
		2.	Ambarawa
Ambarawa Barat	Pekon		
Ambarawa Timur	Pekon		
Jatiagung	Pekon		
Kresnomulyo	Pekon		
Margodadi	Pekon		
Sumber Agung	Pekon		
Tanjunganom	Pekon		
3.	Pagelaran	Candi Retno	Pekon
		Tanjung Dalam	Pekon
		Way Ngison	Pekon
		Karangsari	Pekon
		Gumuk Mas	Pekon
		Patoman	Pekon
		Pagelaran	Pekon
		Sukaratu	Pekon
		Sukawangi	Pekon
		Lugusari	Pekon
		Panutan	Pekon
		Bumi Ratu	Pekon
		Gemah Ripah	Pekon
		Pamenang	Pekon
		Pasir Ukir	Pekon
		Gumuk Rejo	Pekon
		Puji Harjo	Pekon
		Padang Rejo	Pekon
Sidodadi	Pekon		
Sumber Rejo	Pekon		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Ganjaran	Pekon
		Bumi Rejo	Pekon
4.	Pagelaran Utara	Margosari	Pekon
		Fajar Mulia	Pekon
		Giri Tunggal	Pekon
		Sumber Bandung	Pekon
		Fajar Baru	Pekon
		Madaraya	Pekon
		Gunung Raya	Pekon
		Kemilin	Pekon
		Neglasari	Pekon
		Way Kunir	Pekon
5.	Pringsewu	Margakaya	Pekon
		Waluyoajati	Pekon
		Pajaresuk	Kelurahan
		Sidoharjo	Pekon
		Podomoro	Pekon
		Bumi Arum	Pekon
		Pajar Agung	Pekon
		Pringsewu Utara	Kelurahan
		Pringsewu Selatan	Kelurahan
		Pringsewu Barat	Kelurahan
		Pringsewu Timur	Kelurahan
		Rejosari	Pekon
		Bumi Ayu	Pekon
		Podosari	Pekon
Fajar Agung Barat	Pekon		
6.	Gading Rejo	Parerejo	Pekon
		Blitarejo	Pekon
		Panjerejo	Pekon
		Bulukarto	Pekon
		Wates	Pekon
		Bulurejo	Pekon
		Gading Rejo	Pekon
		Tambak rejo	Pekon
		Wonodadi	Pekon
		Tegalsari	Pekon
		Tulung Agung	Pekon
		Yogyakarta	Pekon
		Kediri	Pekon
		Mataram	Pekon
		Wonosari	Pekon
		Klaten	Pekon
		Wates Timur	Pekon
		Wates Selatan	Pekon

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Gading Rejo Timur	Pekon
		Gading Rejo Utara	Pekon
		Tambak Rejo Barat	Pekon
		Yogyakarta Selatan	Pekon
		Wonodadi Utara	Pekon
7.	Sukoharjo	Keputran	Pekon
		Pandansari	Pekon
		Pandansari Selatan	Pekon
		Pandansurat	Pekon
		Panggungrejo	Pekon
		Panggungrejo Utara	Pekon
		Siliwangi	Pekon
		Sinar Baru	Pekon
		Sinar Baru Timur	Pekon
		Sukoharjo I	Pekon
		Sukoharjo II	Pekon
		Sukoharjo III	Pekon
		Sukoharjo III Barat	Pekon
		Sukoharjo IV	Pekon
		Sukoyoso	Pekon
Waringin Sari Barat	Pekon		
8.	Banyumas	Banjarejo	Pekon
		Banyumas	Pekon
		Banyu Urip	Pekon
		Banyuwangi	Pekon
		Mulyorejo	Pekon
		Nusawungu	Pekon
		Sinar Mulya	Pekon
		Sri Rahayu	Pekon
		Sriwungu	Pekon
		Sukamulya	Pekon
Waya Krui	Pekon		
9.	Adiluwih	Adiluwih	Pekon
		Bandung Baru Barat	Pekon
		Bandung Baru	Pekon
		Enggalrejo	Pekon
		Kutawaringin	Pekon
		Purwodadi	Pekon
		Sinar Waya	Pekon
		Srikaton	Pekon
		Sukoharum	Pekon
		Totokarto	Pekon
		Tritunggal Mulya	Pekon
		Tunggul Pawenang	Pekon
Waringin Sari Timur	Pekon		

## 11. Kabupaten Mesuji



Gambar 11. Peta Wilayah Kabupaten Mesuji  
(Badan Informasi Geospasial, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Way Serdang	Bumi Harapan	Desa
		Buko Poso	Desa
		Hadi Mulyo	Desa
		Gedung Boga/Raja	Desa
		Suka Agung	Desa
		Rejo Mulyo	Desa
		Labuhan Ratu	Desa
		Panca Warna	Desa
		Kebun Dalam	Desa
		Kejadian	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Labuhan Batin	Desa
		Labuhan Makmur	Desa
		Gedung Sri Mulyo	Desa
		Labuhan Permai	Desa
		Sumber Rejo	Desa
		Margo Bhakti	Desa
		Labuhan Mulya	Desa
		Karang Mulya	Desa
		Tri Tunggal Jaya	Desa
		Suka Mandiri	Desa
2.	Simpang Pematang	Budi Aji	Desa
		Simpang Pematang	Desa
		Harapan Jaya	Desa
		Margo Rahayu	Desa
		Wira Bangun	Desa
		Agung Batin	Desa
		Bangun Mulyo	Desa
		Jaya Sakti	Desa
		Rejo Binangun	Desa
		Simpang Mesuji	Desa
		Margo Makmur	Desa
		Aji Jaya	Desa
		Mulya Agung	Desa
3.	Panca Jaya	Mukti Karya	Desa
		Adi Luhur	Desa
		Fajar Baru	Desa
		Adi Mulyo	Desa
		Fajar Asri	Desa
		Fajar Indah	Desa
		Adi Karya Mulya	Desa
4.	Tanjung Raya	Muara Tenang	Desa
		Brabasan	Desa
		Gedung Ram	Desa
		Mekar Sari	Desa
		Sinar Laga	Desa
		Wira Jaya	Desa
		Bangun Jaya	Desa
		Bujung Buring	Desa
		Harapan Mukti	Desa
		Tri Karya Mulya	Desa
		Tanjung Sari	Desa
		Kagungan Dalam	Desa
		Sri Tanjung	Desa
		Berasan Makmur	Desa
Mekar Jaya	Desa		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Gedung Mulya	Desa
		Tanjung Harapan	Desa
		Muara Tenang Timur	Desa
		Sriwijaya	Desa
		Mukti Jaya	Desa
		Bujung Buring Baru	Desa
5.	Mesuji	Tirta Laga	Desa
		Wiralaga I	Desa
		Wiralaga II	Desa
		Tanjung Serayan	Desa
		Nipah Kuning	Desa
		Sungai Badak	Desa
		Sidomulyo	Desa
		Sumber Makmur	Desa
		Mulya Sari	Desa
		Wiralaga Mulya	Desa
		Suka Maju	Desa
6.	Mesuji Timur	Pangkal Mas Mulya	Desa
		Pangkal Mas Jaya	Desa
		Tanjung Mas Makmur	Desa
		Muara Mas	Desa
		Tanjung Mas Mulya	Desa
		Tanjung Mas Jaya	Desa
		Wonosari	Desa
		Dwi Karya Mustika	Desa
		Eka Mulya	Desa
		Marga Jadi	Desa
		Tanjung Menang	Desa
		Talang Batu	Desa
		Sungai Cambai	Desa
		Margo Jaya	Desa
		Pangkal Mas	Desa
		Tanjung Menang Raya	Desa
		Tebing Karya Mandiri	Desa
		Tanjung Mas Rejo	Desa
		Margo Mulyo	Desa
Muara Asri	Desa		
7.	Rawajitu Utara	Sidang Gunung Tiga	Desa
		Sidang Bandar Anom	Desa
		Sidang Kurnia Agung	Desa
		Sidang Iso Mukti	Desa
		Sidang Sido Rahayu	Desa
		Sidang Way Puji	Desa
		Panggung Jaya	Desa
		Tlogo Rejo	Desa

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Panggung Rejo	Desa
		Sungai Buaya	Desa
		Sungai Sidang	Desa
		Sidang Muara Jaya	Desa
		Sidang Makmur	Desa

## 12. Kabupaten Tulang Bawang Barat





Gambar 12. Peta Wilayah Tulang Bawang Barat  
(Badan Informasi Geospasial, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Tulang Bawang Udik	Marga Kencana	Tiyuh
		Kagungan Ratu	Tiyuh
		Karta Raharja	Tiyuh
		Way Sido	Tiyuh
		Karta Sari	Tiyuh
		Karta	Tiyuh
		Gunung Katun Malay	Tiyuh
		Gunung Katun Tanjungan	Tiyuh
		Gedung Ratu	Tiyuh
		Desa Persiapan Kagungan Ratu Agung	Tiyuh
		Desa Persiapan Gading Kencana	Tiyuh
		Desa Persiapan Karta Raya	Tiyuh
		Desa Persiapan Karta Tanjung Selamat	Tiyuh
2.	Tumijajar	Gunung Menanti	Tiyuh
		Margo Dadi	Tiyuh
		Murni Jaya	Tiyuh
		Margo Mulyo	Tiyuh
		Daya Asri	Tiyuh
		Daya Murni	Kelurahan
		Daya Sakti	Tiyuh
		Makarti	Tiyuh
		Sumber Rejo	Tiyuh
Gunung Timbul	Tiyuh		
3.	Tulang Bawang Tengah	Mulya Asri	Kelurahan
		Candra Kencana	Tiyuh
		Mulya Kencana	Tiyuh
		Pulung kencana	Tiyuh
		Tirta Kencana	Tiyuh
		Panaragan Jaya	Kelurahan
		Penumangan	Tiyuh
		Penumangan Baru	Tiyuh
		Panaragan	Tiyuh
		Bandar Dewa	Tiyuh
		Menggala Mas	Tiyuh
		Tunas Asri	Tiyuh
		Wonokerto	Tiyuh
		Panaragan Jaya Utama	Tiyuh
		Panaragan Jaya Indah	Tiyuh
		Mulya Jaya	Tiyuh
Tirta Makmur	Tiyuh		
Candra Mukti	Tiyuh		
Candra Jaya	Tiyuh		
Desa Persiapan Mekar Asri	Tiyuh		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Desa Persiapan Marga Asri	Tiyuh
4.	Pagar Dewa	Pagar Dewa	Tiyuh
		Bujung Dewa	Tiyuh
		Bujung Sari Marga	Tiyuh
		Pagar Dewa Suka Mulya	Tiyuh
		Cahyou Randu	Tiyuh
		Marga Jaya Indah	Tiyuh
5.	Lambu Kibang	Lesung Bakti Jaya	Tiyuh
		Mekar Sari Jaya	Tiyuh
		Pagar Jaya	Tiyuh
		Sumber Rejo	Tiyuh
		Gunung Sari	Tiyuh
		Kibang Budi Jaya	Tiyuh
		Kibang Yekti Jaya	Tiyuh
		Kibang Tri Jaya	Tiyuh
		Gilang Tunggal Makarta	Tiyuh
		Kibang Mulya Jaya	Tiyuh
6.	Gunung Terang	Gunung Terang	Tiyuh
		Gunung Agung	Tiyuh
		Toto Mulyo	Tiyuh
		Setia Bumi	Tiyuh
		Kagungan Jaya	Tiyuh
		Terang Mulya	Tiyuh
		Terang Bumi Agung	Tiyuh
		Setia Agung	Tiyuh
		Mulyo Jadi	Tiyuh
Terang Makmur	Tiyuh		
7.	Batu Putih	Mulyo Sari	Tiyuh
		Marga Sari	Tiyuh
		Toto Wonodadi	Tiyuh
		Sido Makmur	Tiyuh
		Panca Marga	Tiyuh
		Toto Katon	Tiyuh
		Toto Makmur	Tiyuh
		Margo Dadi	Tiyuh
		Marga Mulyo	Tiyuh
Sakti Jaya	Tiyuh		
8.	Gunung Agung	Marga Jaya	Tiyuh
		Mekar Jaya	Tiyuh
		Suka Jaya	Tiyuh
		Mulya Jaya	Tiyuh
		Wono Rejo	Tiyuh
		Sumber Jaya	Tiyuh
		Bangun Jaya	Tiyuh
Tunas Jaya	Tiyuh		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Jaya Murni	Tiyuh
		Tri Tunggal Jaya	Tiyuh
		Mulya Sari	Tiyuh
		Dwikora Jaya	Tiyuh
		Sumber Rejeki	Tiyuh
9.	Way Kenanga	Agung Jaya	Tiyuh
		Mercu Buana	Tiyuh
		Balam Jaya	Tiyuh
		Indraloka II	Tiyuh
		Pagar Buana	Tiyuh
		Indraloka I	Tiyuh
		Balam Asri	Tiyuh
		Indraloka Mukti	Tiyuh
		Indraloka Jaya	Tiyuh
		Desa Persiapan Sido Agung	Tiyuh

### 13. Kabupaten Pesisir Barat



Gambar 13. Peta Wilayah Kabupaten Pesisir Barat  
(Badan Informasi Geospasial, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Pesisir Tengah	Way Redak	Pekon
		Kampung Jawa	Pekon
		Pahmungan	Pekon
		Seray	Pekon

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Kota Krui	Kelurahan
		Suka Negara	Pekon
		Pasar Krui	Kelurahan
		Rawas	Pekon
2.	Pesisir Selatan	Negeri Ratu Tenumbang	Pekon
		Sukarame	Pekon
		Pelita Jaya	Pekon
		Sumur Jaya	Pekon
		Tanjung Jati	Pekon
		Pagar Dalam	Pekon
		Tanjung Setia	Pekon
		Way Jambu	Pekon
		Marang	Pekon
		Tanjung Raya	Pekon
		Bangun Negara	Pekon
		Ulok Manik	Pekon
		Biha	Pekon
		Tulung Bamban	Pekon
		Paku Negara	Pekon
3.	Lemong	Pagar Dalam	Pekon
		Tanjung Jati	Pekon
		Tanjung Sakti	Pekon
		Way Batang	Pekon
		Lemong	Pekon
		Penengahan	Pekon
		Malaya	Pekon
		Bandar Pugung	Pekon
		Bambang	Pekon
		Cahaya Negeri	Pekon
		Rata Agung	Pekon
		Suka Mulya	Pekon
		Parada Haga	Pekon
4.	Pesisir Utara	Kuripan	Pekon
		Walur	Pekon
		Kerbang Langgar	Pekon
		Padang Rindu	Pekon
		Negeri Ratu	Pekon
		Kerbang Dalam	Pekon
		Kota Karang	Pekon
		Balam	Pekon
		Way Narta	Pekon
		Batu Raja	Pekon
		Pemancar	Pekon
		Gedau	Pekon
5.	Karya Penggawa	La'ay	Pekon

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Penggawa V Ulu	Pekon
		Penengahan	Pekon
		Way Nukak	Pekon
		Kebuayan	Pekon
		Menyancang	Pekon
		Penggawa V Tengah	Pekon
		Way Sindi	Pekon
		Way Sindi Utara	Pekon
		Tebakak Way Sindi	Pekon
		Way Sindi Hanuan	Pekon
6.	Pulau Pisang	Pasar Pulau Pisang	Pekon
		Labuhan	Pekon
		Bandar Dalam	Pekon
		Pekon Lok	Pekon
		Sukadana	Pekon
		Sukamarga	Pekon
7.	Way Krui	Pajar Bulan	Pekon
		Bumi Waras	Pekon
		Banjar Agung	Pekon
		Penggawa V Ilir	Pekon
		Ulu Krui	Pekon
		Labuhan Mandi	Pekon
		Gunung Kemala Timur	Pekon
		Gunung Kemala	Pekon
		Sukabaru	Pekon
Penggawa V	Pekon		
8.	Krui Selatan	Balai Kencana	Pekon
		Way Napal	Pekon
		Padang Haluan	Pekon
		Walur	Pekon
		Way Suluh	Pekon
		Suka Jadi	Pekon
		Pemerihan	Pekon
		Lintik	Pekon
		Mandiri Sejati	Pekon
		Padang Raya	Pekon
9.	Ngambur	Sumber Agung	Pekon
		Ulok Mukti	Pekon
		Negeri Ratu Ngambur	Pekon
		Pekon Mon	Pekon
		Gedung Cahya Kuningan	Pekon
		Suka Banjar	Pekon
		Suka Negara	Pekon
		Muara Tembulih	Pekon
Bumi Ratu	Pekon		

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
10.	Ngaras	Parda Suka	Pekon
		Negeri Ratu Ngaras	Pekon
		Bandar Jaya	Pekon
		Kota Batu	Pekon
		Mulang Maya	Pekon
		Raja Basa	Pekon
		Padang Dalam	Pekon
		Suka Maju	Pekon
		Sukarame	Pekon
11.	Bangkumat	Pagar Bukit	Pekon
		Tanjung Kemala	Pekon
		Suka Marga	Pekon
		Penyandingan	Pekon
		Kota Jawa	Pekon
		Bandar Dalam	Pekon
		Way Haru	Pekon
		Pemerihan	Pekon
		Suka Negeri	Pekon
		Sumberejo	Pekon
		Tanjung Rejo	Pekon
		Siring Gading	Pekon
		Way Tias	Pekon
		Pagar Bukit Induk	Pekon

14. Kota Bandar Lampung



Gambar 14. Peta Wilayah Kota Bandar Lampung  
(Badan Informasi Geospasial, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Kedaton	Penengahan	Kelurahan
		Penengahan Raya	Kelurahan




No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Sidodadi	Kelurahan
		Sukamenanti	Kelurahan
		Sukamenanti Baru	Kelurahan
		Surabaya	Kelurahan
		Kedaton	Kelurahan
2.	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	Kelurahan
		Kelapa Tiga Permai	Kelurahan
		Segala Mider	Kelurahan
		Sukadanaham	Kelurahan
		Sukajawa	Kelurahan
		Sukajawa Baru	Kelurahan
		Susunan Baru	Kelurahan
3.	Tanjung Karang Timur	Kebun Jeruk	Kelurahan
		Kota Baru	Kelurahan
		Sawah Brebes	Kelurahan
		Sawah Lama	Kelurahan
		Tanjung Agung	Kelurahan
4.	Teluk Betung Selatan	Gedong Pakuon	Kelurahan
		Gunung Mas	Kelurahan
		Pesawahan	Kelurahan
		Sumur Putri	Kelurahan
		Talang	Kelurahan
		Teluk Betung	Kelurahan
5.	Teluk Betung Utara	Gulak Galik	Kelurahan
		Kupang Kota	Kelurahan
		Kupang Raya	Kelurahan
		Kupang Teba	Kelurahan
		Pengajaran	Kelurahan
		Sumur Batu	Kelurahan
6.	Tanjung Seneng	Labuhan Dalam	Kelurahan
		Pematang Wangi	Kelurahan
		Perumnas Way Kandis	Kelurahan
		Tanjung Seneng	Kelurahan
		Way Kandis	Kelurahan
7.	Kemiling	Beringin Jaya	Kelurahan
		Beringin Raya	Kelurahan
		Kedaung	Kelurahan
		Kemiling Permai	Kelurahan
		Kemiling Raya	Kelurahan
		Pinang Jaya	Kelurahan
		Sumber Agung	Kelurahan
		Sumberrejo	Kelurahan
		Sumberrejo Sejahtera	Kelurahan
8.	Way Halim	Gunung Sulah	Kelurahan
		Jagabaya 1	Kelurahan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Jagabaya 2	Kelurahan
		Jagabaya 3	Kelurahan
		Perumnas Way Halim	Kelurahan
		Way Halim Permai	Kelurahan
9.	Enggal	Enggal	Kelurahan
		Gunung Sari	Kelurahan
		Pahoman	Kelurahan
		Pelita	Kelurahan
		Rawa Laut	Kelurahan
		Tanjung Karang	Kelurahan
10.	Kedamaian	Bumi Kedamaian	Kelurahan
		Kalibalau Kencana	Kelurahan
		Kedamaian	Kelurahan
		Tanjung Agung Raya	Kelurahan
		Tanjung Baru	Kelurahan
		Tanjung Gading	Kelurahan
		Tanjung Raya	Kelurahan
11.	Sukarame	Korpri Jaya	Kelurahan
		Korpri Raya	Kelurahan
		Sukarame	Kelurahan
		Sukarame Baru	Kelurahan
		Way Dadi	Kelurahan
		Way Dadi Baru	Kelurahan
12.	Panjang	Karang Maritim	Kelurahan
		Ketapang	Kelurahan
		Ketapang Kuala	Kelurahan
		Panjang Selatan	Kelurahan
		Panjang Utara	Kelurahan
		Pidada	Kelurahan
		Srengsem	Kelurahan
		Way Lunik	Kelurahan
13.	Tanjung Karang Pusat	Durian Payung	Kelurahan
		Gotong Royong	Kelurahan
		Kaliawi	Kelurahan
		Kaliawi Persada	Kelurahan
		Kelapa Tiga	Kelurahan
		Palapa	Kelurahan
		Pasir Gintung	Kelurahan
14.	Teluk Betung Barat	Bakung	Kelurahan
		Batu Putuk	Kelurahan
		Kuripan	Kelurahan
		Negeri Olok Gading	Kelurahan
		Sukarame II	Kelurahan
15.	Rajabasa	Gedung Meneng	Kelurahan
		Gedung Meneng Baru	Kelurahan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Rajabasa	Kelurahan
		Rajabasa Jaya	Kelurahan
		Rajabasa Nunyai	Kelurahan
		Rajabasa Pemuka	Kelurahan
		Rajabasa Raya	Kelurahan
16.	Sukabumi	Campang Jaya	Kelurahan
		Campang Raya	Kelurahan
		Nusantara Permai	Kelurahan
		Sukabumi	Kelurahan
		Way Gubak	Kelurahan
		Way Laga	Kelurahan
		Sukabumi Indah	Kelurahan
17.	Labuhan Ratu	Kampung Baru	Kelurahan
		Kampung Baru Raya	Kelurahan
		Kota Sepang	Kelurahan
		Labuhan Ratu	Kelurahan
		Labuhan Ratu Raya	Kelurahan
		Sepang Jaya	Kelurahan
18.	Langkapura	Bilabong Jaya	Kelurahan
		Gunung Agung	Kelurahan
		Gunung Terang	Kelurahan
		Langkapura	Kelurahan
		Langkapura Baru	Kelurahan
19.	Teluk Betung Timur	Keteguhan	Kelurahan
		Kota Karang	Kelurahan
		Kota Karang Raya	Kelurahan
		Perwata	Kelurahan
		Sukamaju	Kelurahan
		Way Tataan	Kelurahan
20.	Bumi Waras	Bumi Raya	Kelurahan
		Bumi Waras	Kelurahan
		Garuntang	Kelurahan
		Kangkung	Kelurahan
		Sukaraja	Kelurahan

## 15. Kota Metro



Gambar 15. Peta Wilayah Kota Metro  
(Badan Informasi Geospasial, 2023)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
1.	Metro Pusat	Metro	Kelurahan
		Imopuro	Kelurahan
		Hadimulyo Timur	Kelurahan
		Hadimulyo Barat	Kelurahan
		Yosomulyo	Kelurahan
2.	Metro Timur	Iringmulyo	Kelurahan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bentuk
		Yosodadi	Kelurahan
		Yosorejo	Kelurahan
		Tejosari	Kelurahan
		Tejoagung	Kelurahan
3.	Metro Barat	Mulyojati	Kelurahan
		Mulyosari	Kelurahan
		Ganjar Asri	Kelurahan
		Ganjar Agung	Kelurahan
4.	Metro Utara	Banjar Sari	Kelurahan
		Karang Rejo	Kelurahan
		Purwosari	Kelurahan
		Purwoasri	Kelurahan
5.	Metro Selatan	Sumbersari	Kelurahan
		Margorejo	Kelurahan
		Margodadi	Kelurahan
		Rejomulyo	Kelurahan